



PUTUSAN

Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: NGAKAN PUTU GEDE OKA
Tempat lahir	: Gianyar;
Umur/tgl.lahir	: 48 Tahun / 14 Februari 1975;
Jenis kelamin	: Laki-Laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Banjar Sapat, Desa Tegalalang, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali;
A g a m a	: Hindu;
Pekerjaan	: Wiraswasta;
Pendidikan	: SMA

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan 13 Februari 2023;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023 ;
5. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023 ;
6. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Drs. Anak Agung Gede Sekar, S.H., M.H., C.I.L., I Made Sumatara, S.H. para Advokat pada Advokat/Konnsultant Hukum yang berkantor di "Drs. Anak Agung Gede Sekar, S.H., M.H., C.I.L 7 Partners, Jl. Trijata II Gang I No. 5 Denpasar-Bali Telepon No. 0361



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4784929 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Februari 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A dengan Nomor 603/Daf/2023 tanggal 15 Februari 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah Membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Februari 2023 Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 10 Februari 2023 Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut ;

Pembacaan Surat dakwaan Penuntut umum Nomor : Register Perkara : PDS - 01 /N.1.8/Ft.1/01/2023 tertanggal 8 Februari 2023 ;

Setelah mendengar keterangan masing-masing saksi, pendapat ahli dan keterangan Terdakwa

Setelah memperhatikan dan membaca barang bukti yang telah diperlihatkan di persidangan dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS- 01 /N.1.8/Ft.1/01/2023 tertanggal 23 Mei 2023 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **Ngakan Putu Gede Oka**, bersalah melakukan tindak pidana Korupsi **"Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara"** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam **Dakwaan Primair** Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ngakan Putu Gede Oka** atas kesalahannya dengan Pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ngakan Putu Gede Oka** atas kesalahannya itu dengan Pidana Denda sebesar **Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;**

Halaman 2 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan kewajiban kepada terdakwa **Ngakan Putu Gede Oka** untuk membayar Uang Pengganti sebesar **Rp.1.956.464.341,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah)** sebagai pengganti Kerugian Negara dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. a. 1 (satu) Gabung Dokumen/ File Kredit debitur nomor 0297/BDG/KAG/2016 atas nama NGAKAN PUTU GDE OKA;
- b. 1 (satu) Gabung Dokumen/ File Kredit debitur nomor 0474/BDG/KAG/2016 atas nama DESAK MADE ALIT SINAR;
- c. 1 (satu) Gabung Dokumen/ File Kredit debitur nomor 0422/BDG/KAG/2016 atas nama AYU MADE ALIT FISYANINGSIH;
- d. 1 (satu) Gabung Dokumen/ File Kredit debitur nomor 0368/BDG/KAG.2016 atas nama I WAYAN SUDIARTA;
- e. 1 (satu) Gabung Dokumen/ File Kredit debitur nomor 0198/BDG/KMK/2016 atas nama CV NUSANTARA/ I KADEK SUDIANA;
- f. 1 (satu) Gabung Dokumen/ File Kredit debitur nomor 0333/BDG/KMK-KUR/2016 atas nama I MADE REMBUG;
- g. 1 (satu) Gabung Dokumen/ File Kredit debitur nomor 0388/BDG/KMK-KUR/2016 atas nama I KOMANG SUDIRAWAN;
- h. 1 (satu) Gabung Dokumen/ File Kredit debitur nomor 0344/LGN/KMK-KUR/2016 atas nama I WAYAN NACA;
- i. 1 (satu) Gabung Dokumen/ File Kredit debitur nomor 0230/NRI/KMK-KUR/2016 atas nama I WAYAN SUDANA.

Dikembalikan darimana barang bukti tersebut disita yaitu Sdr. Putu Adi Manusmara, SE (Kantor BPD Bali Cabang Badung di Kuta)

2. a. Rekening Koran Tabungan BPD Bali Nomor 013 02.15.01751-2 atas nama I MADE KASNA, periode 15 Januari 2016 s/d 22 Juli 2021.
- a. Rekening Koran Tabungan BPD Bali Nomor 020 02.15.09793-3 atas nama I MADE KASNA, periode 01 Januari 2016 s/d 28 Juli 2021

Halaman 3 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan darimana barang bukti tersebut disita yaitu Sdr. I Nyoman Widiartha, SH, MH (Kantor BPD Bali di Renon Denpasar)

1. a. Uang Tunai sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang merupakan pengembalian dari I KOMANG ALBETHO ANDYANA kepada I KADEK SUDIANA, hasil dari pencairan KUR debitur atas nama I KOMANG SUDIRAWAN di BPD Bali Cabang Badung
- b. Rekening Koran Kredit Tanpa Jadwal Angsur BPD Bali Capem Sesetan Nomor Rekening 049-0403000173 atas nama I KADEK SUDIANA.

Dikembalikan darimana barang bukti tersebut disita yaitu Sdr. I KADEK SUDIANA.

4. a) Print Out Rekening Tahapan BCA Nomor Rekening : 1350403368 atas nama NGAKAN PUTU GDE OKA, Br. Sapat Desa/ Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, periode Nopember 2016 sampai dengan Desember 2020.
- b) Print Out Rekening Tahapan BCA Nomor Rekening : 1350050511 atas nama NI NENGAH SURIANTI, Br. Sapat Desa/ Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2020.
- a) Print Capture Rekening Tabungan BPD Bali Cabang Badung, Nomor Rekening 02 02 24876-1, atas nama NGAKAN PUTU GDE OKA, periode Juni 2016 sampai dengan September 2017.
- b) Print Capture Rekening Tabungan BPD Bali Cabang Badung, Nomor Rekening 01 12 00112-4, atas nama NI NENGAH SURIANTI, periode Juni 2016 sampai dengan Oktober 2019.

Dikembalikan kepada terdakwa NGAKAN PUTU GEDE OKA.

5. Uang Tunai sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang merupakan pengembalian dari I Komang Albetho Andyana kepada I Kadek Sudiana, hasil dari pencairan KUR debitur atas nama I Komang Sudirman di BPD Bali Cabang Badung ***dikembalikan kepada saksi I KADEK SUDIANA alias LEBER***
6. a. 1(satu) gabung dokumen pelunasan / pembayaran kredit debitur nomor : 0368/BDG/KAG.2016 atas nama I WAYAN SUDIARTA;
- b. 1(satu) gabung dokumen pelunasan / pembayaran kredit debitur nomor : 0198/BDG/KMK/2016 atas nama CV Nusantara A/I Kadek Sudiana.

Halaman 4 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan darimana barang bukti tersebut disita yaitu Sdr I Ketut Gede Gunawan (Kantor BPD Bali Cabang Badung di Kuta)

b. 1 (satu) gabung dokumen pelunasan / pembayaran kredit debitur nomor : 0230/NRI/KMK-KUR/2016 atas nama I Wayan Sudiana.

Dikembalikan darimana barang bukti tersebut disita yaitu Sdr IDA BAGUS MAS ARIBUJAYA, ST (Kantor BPD Bali Cabang Pembantu Ngurah Rai Badung Pertokoan Segitiga Mas Jalan By Pass Ngurah Rai Kuta Badung)

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (Pleidoi) yang disampaikan secara tertulis didepan persidangan oleh Penasehat Hukum terdakwa tertanggal 30 Mei 2023 yang pada pokoknya Penasehat Hukum terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa penuntut umum **karena niat atau mens rea dari Terdakwa Ngakan Putu Gede Oka tidak terbukti secara melawan hukum untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan atas tuntutan ganti kerugian sangat-lah tidak masuk akal dan terkesan atau terlihat kabur baik didalam surat dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, dan telah tidak saling bersesuaian.** Selanjutnya Penasehat Hukum terdakwa Memohon kepada Majelis Hakim dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan tuntutan Penuntut Umum tersebut batal demi hukum atau dinyatakan batal;
2. Atau setidaknya-tidaknya menyatakan dakwaan tersebut tidak dapat diterima;
3. Membebaskan Terdakwa Ngakan Putu Gede Oka dari segala tuntutan hukum;
4. Memulihkan hak Terdakwa Ngakan Putu Gede Oka dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Jikalau pun Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk diputus seadil-adilnya atau seringan-ringannya

Menimbang, bahwa atas pembelaan tertulis yang disampaikan oleh penasehat terdakwa tersebut selanjutnya penuntut umum telah pula menyampaikan jawaban (Replik) nya tanggal 5 Juni 2023 secara tertulis didepan persidangan yang

Halaman 5 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokonya tetap pada tuntutananya. Sebaliknya penasehat hukum terdakwa menyatakan secaralisan juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar oleh Penuntut umum dengan Dakwaan No. Register Perkara : PDS - 01 /N.1.8/Ft.1/01/2023, tanggal 8 Februari 2023 yaitu :

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa **NGAKAN PUTU GEDE OKA** selaku debitur pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung bersama- sama dengan **Drs. I Made Kasna** sebagai Kepala PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung Tahun 2016 (terpidana dalam berkas perkara terpisah), **yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti namun masih dalam waktu antara bulan Januari 2016 s/d bulan Desember 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Kantor PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung, Jalan Raya Kuta Nomor 1 Kuta, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Bali, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, **secara melawan hukum** yaitu menggunakan nama orang lain sebagai debitur dalam pengajuan kredit agar jumlah kreditnya bisa melebihi Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah) yang kemudian setelah kredit dicairkan terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri dan menggunakan *Covernote Notaris* sebagai jaminan kredit sehingga jaminan kredit tidak bisa diikat dengan hak tanggungan dengan sepengetahuan dari **Drs. I Made Kasna** (terpidana dalam berkas perkara terpisah) sebagai Kepala PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung Tahun 2016 yang kemudian melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung dengan telah memutuskan mengeluarkan beberapa kredit yang tidak sesuai dengan peraturan dan mekanisme dalam proses pemberian dan pencairan kredit kepada debitur, yakni tidak maksimal melakukan verifikasi, tanpa jaminan/agunan atau hanya menggunakan *Covernote Notaris* serta melakukan intervensi dalam proses analisa dan pencairan kredit sehingga kredit tersebut menjadi kolektibilitas macet dan bermasalah yang bertentangan dengan Keputusan

Halaman 6 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan, Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 0007/KEP/DIR/KRD/2014 tentang Kewenangan Memutus Satu Paket Pemberi Kredit dan Pengelolaan Debitur, Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 0528/KEP/DIR/RENSTRA/2015 tanggal 24 Nopember 2015 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas, Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 0259/KEP/DIR/KRD/2016 tanggal 1 Juni 2016 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Kredit Usaha Rakyat (KUR), Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor : 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi** dengan menerima penyaluran kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas nama terdakwa Ngakan Putu Gede Oka sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), Desak Made Alit Sinar sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), Ayu Made Alit Fisyarningsih sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), I Wayan Sudiarta sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang digunakan oleh terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar Rupiah), **yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** kurang lebih sebesar Rp. 4.431.222.770,02 (empat milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah, nol dua sen) sebagaimana hasil Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali, Nomor : SR-465/PW22/5/2020, tanggal 10 Nopember 2020, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung merupakan Perusahaan Daerah milik Pemerintah Daerah Provinsi Bali dengan demikian pengelolaan keuangan di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung masuk ke dalam lingkup keuangan negara;
- Bahwa Drs. I Made Kasna (terpidana dalam berkas perkara terpisah) pada saat menjabat sebagai Kepala Cabang Badung PT Bank Pembangunan Daerah Bali pada tahun 2016 telah memberikan disposisi dan memutuskan mengeluarkan beberapa kredit yang tidak sesuai dengan aturan, yakni tidak maksimal melakukan

Halaman 7 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi, tanpa jaminan/agunan serta melakukan intervensi dalam proses analisa kredit sehingga kredit tersebut menjadi macet dan bermasalah serta menjadi temuan pemeriksaan dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) BPD Bali. Salah satu debitur yang memiliki kredit bermasalah tersebut adalah terdakwa Ngakan Putu Gede Oka;

- Bahwa terdakwa Ngakan Putu Gede Oka yang beralamat di Banjar Sapat, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar mengenal Drs. I Made Kasna (terpidana dalam berkas perkara terpisah) sebagai Kepala PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung Tahun 2016 melalui teman dari Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) yang bernama WAYAN SUECA sehingga antara terdakwa Ngakan Putu Gede Oka dengan Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) terjalin hubungan pertemanan dan hubungan bisnis antara lain kerjasama antara terdakwa Ngakan Putu Gede Oka dengan Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) di bidang penambangan pasir di Sebudi Karangasem, selain itu terdakwa Ngakan Putu Gede Oka juga menjanjikan kepada Drs. I Made Kasna (terpidana dalam berkas perkara terpisah) akan mendepositokan uang hasil penjualan villanya sebanyak 75% di PT Bank Pembangunan Daerah Cabang Badung, selanjutnya terdakwa Ngakan Putu Gede Oka menerima kemudahan dalam proses permohonan dan pencairan kredit yang terdakwa ajukan di PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung dimana Drs. I Made Kasna (terpidana dalam berkas perkara terpisah) menjadi Kepala Cabang;
- Bahwa terdakwa Ngakan Putu Gede Oka telah menikmati fasilitas kredit dari PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung senilai Rp.7.000.000.000,00 (Tujuh Milyar Rupiah), yang dipecah ke dalam masing-masing kredit topangan antara lain :
 - a. Kredit Aneka Guna (KAG) atas nama Ngakan Putu Gede Oka, No PK : 0297/BDG/KAG/2016, tanggal 07 Juni 2016, dengan plafon Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) dengan jaminan *Covernote Notaris* atas sebidang tanah pertanian SHM No. 711 seluas 2180 M2 terletak di Desa Pejeng Kaja, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar atas nama I WAYAN SUMATRA yang akan dibaliknama menjadi Ngakan Putu Gede Oka (terdakwa);
 - b. Satu bulan kemudian terdakwa Ngakan Putu Gede Oka mengajukan kembali Kredit Aneka Guna (KAG) atas nama Ayu Made Alit Fisyarningsih, No PK : 0422/BDG/KAG/2016, tanggal 29 Juli 2016, dengan plafon

Halaman 8 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) yang **seluruh dananya digunakan terdakwa** dengan jaminan *Covernote Notaris* atas Sebidang Tanah pertanian SHM Nomor 12 seluas 1700 M2 terletak di Desa Pejeng Kaja, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar atasnama I BALIK yang akan dibaliknama menjadi AYU MADE ALIT FISYANINGSIH.

C. Kredit Aneka Guna (KAG) atas nama Desak Made Alit Sinar, No PK : 0474/BDG/KAG/2016, tanggal 06 September 2016, dengan plafon Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) yang **seluruh dananya digunakan oleh terdakwa** Ngakan Putu Gede Oka, dengan jaminan *Covernote Notaris* atas sebidang Tanah SHM No. 3434 seluas 500 M2 terletak di Desa Kesiman Kertalangu, atas nama I WAYAN ADYA PUTRA yang akan dibaliknama menjadi DESAK MADE ALIT SINAR.

d. Kredit Aneka Guna (KAG) atas nama I Wayan Sudiarta, No PK : 0368/BDG/KAG.2016, tanggal 28 Juni 2016, dengan plafon Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah) yang mana sebagian kredit tersebut sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar) digunakan oleh terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, dengan jaminan sebidang Tanah pertanian SHM No. 1205 seluas 1550 M2 terletak di Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar atas nama I NYOMAN SURI dan *Covernote Notaris* atas sebidang Tanah Sawah SHM No. 1776 seluas 526M2 terletak di Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar atas nama I Wayan Sudiarta.

- Bahwa dalam pemberian pinjaman kredit pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung sebagaimana disebutkan diatas, Drs. I Made Kasna (terpidana dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Cabang Badung PT Bank Pembangunan Daerah Bali tidak melakukan verifikasi sebagaimana mestinya sesuai Standar Operating Procedure (SOP) sebagai berikut :

a. **Pinjaman kredit atas nama terdakwa NGAKAN PUTU GEDE OKA, DESAK MADE ALIT SINAR dan AYU MADE ALIT FISYANINGSIH**

- Dasar saksi I **GEDE KRISNA DWIPA JAYA,SE** selaku analis PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung melakukan analisa kredit atas nama Ngakan Putu Gede Oka, DESAK MADE ALIT SINAR dan AYU MADE ALIT FISYANINGSIH adalah karena memang ditugaskan oleh Kepala Seksi Pemasaran Kredit IDA BAGUS GEDE BANDA YUDHA untuk menganalisa kredit konsumtif dan karena adanya perintah langsung dari Sdr. Drs. I MADE KASNA selaku Kepala PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung yang langsung memberikan berkas pengajuan kredit (data nasabah), yang



pertama kali diberikan adalah berkas pengajuan kredit atas nama terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, kemudian berkas atas nama AYU MADE FISYANINGSIH dan terakhir untuk debitur atas nama DESAK MADE ALIT SINAR, yang diserahkan oleh Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) kepada saksi diruangan analis pada kantor PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung.

Bahwa perintah Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung pada saat itu yang memerintahkan saksi untuk melakukan analisa terhadap kredit atas nama Ngakan Putu Gede Oka (terdakwa), DESAK MADE ALIT SINAR dan AYU MADE ALIT FISYANINGSIH tersebut adalah : “ *Ini kredit dianalisa harus jadi hari ini dan sudah disurvey dengan GUS BANDA (Kasi Pemasaran Kredit)*”.

Selanjutnya setelah saksi melakukan pengecekan berkas dari debitur (terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, DESAK MADE ALIT SINAR dan AYU MADE ALIT FISYANINGSIH) ternyata banyak kekurangan (dalam hal Gaji, kelengkapan data / NPWP, Rekening Tabungan, Surat Keterangan kerja), kemudian saksi bertanya kepada Kasi Pemasaran Kredit atas nama IDA BAGUS GEDE BANDA YUDHA: “INI NASABAHNYA SIAPA BLI GUS “ dan saksi Ida Bagus Gede Banda Yudha menjawab: “Teman Pak De Kasna (Drs. I Made Kasna) sudah buat saja dan itu punya Bupati Badung dan nilai appresier sudah sesuai”. Setelah mendengar hal tersebut selanjutnya saksi tetap membuat analisa.

Kemudian setelah selesai saksi analisa, saksi laporkan kembali dan membawa berkas tersebut kepada Drs. I Made Kasna (terpidana dalam berkas perkara terpisah), saat itu saksi melaporkan bahwa ada kekurangan terkait Jaminan debitur terdakwa Ngakan Putu Gede Oka yang dilampirkan berupa foto copy sertifikat tanah di Pejeng Kaja Gianyar, yang mana prosesnya tidak bisa diselesaikan dalam 1 (satu) hari mengingat foto copy jaminan tersebut masih dalam proses jual – beli, (jaminan tersebut adalah foto copy SHM tanah yang mau dibeli oleh Debitur atas nama I Wayan Sumantra belum sepenuhnya hak milik dari debitur dan kredit tersebut diajukan untuk membayar 70% sisa tunggakan). Selanjutnya Drs. I Made Kasna (terpidana dalam berkas perkara terpisah) mengatakan : “*Ya buat aja, nanti saya yang bertanggung jawab, nanti saya ganti Notarisnya ada yang bisa satu hari, kamu analisa aja*”. Mendengar perintah tersebut saksi selesaikan analisa kredit Debitur terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai saksi serahkan ke Kepala Seksi Pemasaran Kredit atas nama IDA BAGUS BANDA YUDA. Saat itu Kepala Seksi Pemasaran Kredit atas nama IDA BAGUS BANDA mengatakan : *"AKU SUDAH SURVEY NI LOKASINYA, BAGUS VILANYA RAME dengan nama (VILA JIWA KLUSA)"*.

Setelah itu Drs. I Made Kasna (terpidana dalam berkas perkara terpisah) kembali mendatangi meja saksi dan menanyakan *"Apakah sudah selesai? Dan mengatakan cepat diselesaikan dan itu perbulan dan debitur ini memasukkan gajinya 200 Juta ke saksi"*. Sehingga akhirnya saksi selesaikan dan berkasnya saksi serahkan ke Kasi Pemasaran Kredit atas nama Ida Bagus Gede Banda Yuda. Selanjutnya permohonan kredit tersebut dicairkan sesuai permintaan sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) oleh bagian Administrasi Kredit (Ida Bagus Darmendra).

- Untuk Kredit kedua yakni atas nama Debitur Ayu Made Alit Fisyarningsih, pertama kali seperti proses sebelumnya sudah ada berkas debitur, termasuk appraiser, dan kelengkapan yang lainnya yang dibawa langsung oleh Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) kepada saksi I **Gede Krisna Dwipa Jaya, SE** dan Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) mengatakan, *"bahwa kredit tersebut harus cair hari ini, punya BUPATI."* Namun setelah saksi evaluasi, ternyata kredit tersebut menggunakan jaminan berupa foto copy sertifikat tanah di Pejeng Kaja Gianyar (dengan lokasi bersebelahan dengan tanah yang dijadikan jaminan oleh debitur terdakwa **NGAKAN PUTU GEDE OKA**), yang mana prosesnya tidak bisa diselesaikan dalam 1 (satu) hari mengingat foto copy jaminan tersebut masih dalam proses jual – beli, (jaminan tersebut adalah foto copy SHM tanah yang mau dibeli oleh Debitur atas nama I BALIK belum sepenuhnya hak milik dari debitur dan kredit tersebut diajukan untuk membayar 70% sisa tunggakan). Setelah di cek ada beberapa kekurangan dan saksi tanyakan kepada Kepala Seksi Pemasaran Kredit IDA BAGUS GEDE BANDA YUDA. Bahwa setiap kekurangan administrasinya seperti (surat penawaran, rekening tabungan, KTP pemilik jaminan belum ada, surat keterangan kerja) namun tetap dipenuhi oleh Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) yang diberikan kepada saksi IDA BAGUS GEDE BANDA YUDA dan akhirnya diberikan kepada saksi. Dari semua proses dimaksud akhirnya kredit tersebut dicairkan senilai Rp.2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) oleh bagian Administrasi Kredit (IDA BAGUS DARMENDRA).

Halaman 11 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk kredit yang ketiga Debitur atas nama DESAK MADE ALIT SINAR, yang mana pada saat itu saksi **I GEDE KRISNA DWIPA JAYA,SE** dipanggil oleh Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) diruangan makan dilantai 2 (dua). Bahwa saat itu sudah ada calon debitur yang awalnya saksi tidak kenal, akhirnya saksi mengetahui debitur tersebut bernama DESAK MADE ALIT dan terdakwa **NGAKAN PUTU GEDE OKA**. Pada saat diruangan tersebut saksi diperintahkan oleh Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) untuk menganalisa berkas yang dibawa oleh Calon debitur tersebut dan saksi disuruh mengambil data berkas yang akan dianalisa di Ruang Kasi Pemasaran Kredit atas nama IDA BAGUS GEDE BANDA YUDA. Selanjutnya itu saksi keruangan Kasi Pemasaran Kredit untuk mengambil data tersebut, namun tidak saksi temukan, akhirnya saksi menelpon IDA BAGUS BANDA, mengatakan : *"BLI GUS SAYA DISURUH MENGAMBIL DATA ATAS NAMA DESAK MADE ALIT"*. Dan yang bersangkutan mengatakan : *"YA, AKU TELPON PAKDE KASNA (Sdr. Drs. I MADE KASNA) SEKARANG"*. Setelah beberapa menit kemudian saksi dihubungi oleh bersangkutan dan disuruh mengambil berkas di mejanya, saat itu saksi bilang : *"BLI GUS, SAYA TIDAK BERANI MEMPROSES INI,"* Kemudian saksi Ida Bagus Gede Banda Yuda mengatakan: *"YA UDAH AKU TELPON KASNA (Drs. I MADE KASNA) LAGI"*. Setelah itu Kasi Pemasaran Kredit IDA BAGUS BANDA YUDHA menelpon saksi kembali dan mengatakan : *"KERJAIN AJA, NANTI AKU YANG TANDA TANGAN DAN KASNA (Drs. I MADE KASNA) YANG BERTANGGUNG JAWAB"*. Dalam analisa berkas debitur DESAK MADE ALIT SINAR terdapat kekurangan administrasi pada (NPWP dan rekening tabungan), dengan jaminan kredit Foto Copy sertifikat Tanah seluas 500 are yang berlokasi di daerah Kesiman – Denpasar Timur atas nama I WAYAN ADYA PUTRA yang telah sah dalam kepemilikan yang dimiliki oleh debitur DESAK MADE ALIT SINAR, sehingga kredit tersebut cair hari itu juga, tanpa tanda tangan Kasi Pemasaran Kredit dengan jumlah pencairan dana Rp.2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah).

Bahwa sekitar bulan Oktober 2016 setelah kredit cair, saksi I Gede Krisna Dwipa Jaya,Se melakukan monitoring / pengecekan kepada debitur terdakwa **NGAKAN PUTU GEDE OKA**, karena terjadi keterlambatan pembayaran kredit, namun saksi tidak diijinkan oleh Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) dan mengatakan kepada saksi : *"SAYA YANG NGURUS INI, NGGAK PERLU NELPON NASABAH"*. Sekitar Bulan Nopember 2016 debitur

Halaman 12 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa **NGAKAN PUTU GEDE OKA** kembali terjadi keterlambatan, namun saksi tetap tidak diberikan melakukan monitoring langsung oleh Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala BPD Cabang Badung namun saksi tetap menelpon terdakwa tetapi tidak pernah diangkat oleh terdakwa.

Bahwa Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) saat itu kembali mengatakan kepada saksi : *"SAYA SUDAH TELPON DULUAN, NGGAK PERLU TELPON LAGI, NANTI AJA DIA BAYAR"* hingga akhirnya keterlambatan yang ketiga kalinya saksi laporkan kembali kepada Sdr. Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Cabang BPD Cabang Badung, tetapi Drs. I MADE KASNA mengatakan : *"SAYA SUDAH TELPON DAN KREDIT TERSEBUT DIBAYAR OLEH **NGAKAN PUTU GEDE OKA** (terdakwa)"*.

Bahwa dari kejadian tersebut akhirnya saksi baru mengetahui bahwa kredit debitur atas nama terdakwa **NGAKAN PUTU GEDE OKA**, DESAK MADE ALIT SINAR dan AYU MADE ALIT FISYANINGSIH tersebut adalah kredit Topengan (sebenarnya kredit itu adalah kredit yang digunakan oleh satu debitur yaitu terdakwa NGAKAN PUTU GEDE OKA) namun juga mengatasnamakan nama – nama debitur lain, karena setiap proses pembayaran kredit selalu dibayarkan oleh terdakwa. Dan informasi dari Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) sebagai Kepala BPD Cabang Badung bahwa terdakwa NGAKAN PUTU GEDE OKA, DESAK MADE ALIT SINAR dan AYU MADE ALIT FISYANINGSIH adalah bersaudara.

Bahwa tahapan yang tidak dilalui dalam analisa Kredit Aneka Guna (KAG) terdakwa **NGAKAN PUTU GEDE OKA**, DESAK MADE ALIT SINAR dan AYU MADE ALIT FISYANINGSIH adalah: tahapan dari awal yakni: Pre Scaning, Pengumpulan data dan verifikasi data. Hal tersebut

dikarenakan saksi selaku analis sama sekali tidak bertemu dengan calon nasabah sampai dengan proses pencairan. Dikarenakan saat itu saksi tidak diperkenalkan oleh Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Cabang untuk bertemu dengan para calon debitur, karena pengakuan Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) sudah bertemu dengan debitur terlebih dahulu. Saksi hanya diberikan data/ dokumen berupa KTP, KK serta Jaminan yang sudah disurvei, sedangkan yang bisa saksi lakukan selaku analis hanya BI Cheking saja.

Bahwa yang berwenang untuk menilai analisa tersebut apakah telah sesuai atau tidak adalah Kasi Pemasaran Kredit. Sedangkan yang berwenang untuk

Halaman 13 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan pencairan kredit terhadap Kredit Aneka Guna (KAG) atas nama terdakwa **NGAKAN PUTU GEDE OKA**, DESAK MADE ALIT SINAR dan AYU MADE ALIT FISYANINGSIH tersebut adalah Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung.

b. Pinjaman kredit atas nama I WAYAN SUDIARTA

Berawal dari permohonan kredit I WAYAN SUDIARTA tersebut dibawa oleh Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung sekitar bulan Juni 2016 dan langsung diserahkan kepada saksi **GEDE HENDRA YUDHA SATRIAWAN** selaku analis pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung. Pada saat menyerahkan permohonan kredit tersebut Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada saksi “Ini ada pengajuan permohonan kredit, tolong diproses”. Setelah berkas diserahkan kemudian ditinggal dan tindakan lebih lanjut pada hari itu juga saksi bersama Kasi Pemasaran Kredit bersama dengan bagian Apresial (bagian Divisi HAK/Hukum Administrasi Kredit), yang saat itu ditugaskan atas nama IDA BAGUS DARMENDRA, melakukan pengecekan lokasi yang ada di Desa Klusa Payangan Kabupaten Gianyar yang obyeknya toko bangunan, selanjutnya bagian apresial melakukan pengecekan dari segi nilai jaminan yang diajukan oleh Debitur sedangkan bagian pemasaran kredit (saksi bersama Kasi Pemasaran Kredit) melakukan pemeriksaan dan pengecekan lokasi/tempat usaha atau usaha apa yang dilakukan, administrasi, omset penjualan, foto stock usaha penjualan dan dari data – data yang diperoleh kemudian dicek terkait anggungan / tunggakan dari debitur, kemampuannya untuk memenuhi dari pinjaman baru yang diajukan debitur tersebut dan hasilnya lebih lanjut akan dibuatkan laporan kepada kepala Cabang melalui Kasi Pemasaran Kredit.

Adapun yang menjadi Obyek agunan /jaminan kredit atas nama I WAYAN SUDIARTA dilampirkan berupa dua bidang tanah SHM atas nama I WAYAN SUDIARTA dengan orangtuanya (nama orangtuanya saksi tidak ingat) yang Nomor SHM-nya juga saksi tidak ingat karena Bagian Apresial/Divisi Hak yang bertugas mendatakan, memutus terkait layak atau tidak jaminan yang diajukan pemohon yang lokasinya di Desa Klusa Payangan Gianyar.

Bahwa dasar saksi melakukan analisa terhadap kredit atas nama I WAYAN SUDIARTA yang ada lampiran penunjangnya antara lain Rekening Koran atas nama debitur yang rekon/historisnya ada pinjaman lain BPD Capem Payangan

Halaman 14 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan data di Koperasi (yang namanya saksi lupa) yang berada di Payangan, KTP pemohon dan Istri dan KTP orang tua Bapak dan Ibu, Foto Kopi sertifikat anggunan/jaminan, NPWP, Ijin Usaha.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah saksi lakukan bahwa dari awal proses analisa saksi selaku pelaksana analisa kredit sempat menyatakan atau menyarankan kepada Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) untuk pemberian kredit terhadap I WAYAN SUDIARTA tersebut maksimal plafonnya sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta Rupiah) namun saran saksi tersebut ditolak oleh Sdr. Drs. I MADE KASNA selaku Kepala Cabang dan terdakwa mengatakan *"Di proses sesuai pengajuan saja, kalau dua milyar,..dua milyar saja"* yang maksudnya uang tersebut diproses agar keluar Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar Rupiah) sesuai permohonan debitur/nasabah dan saksi pada waktu memproses /menganalisa permohonan kredit tersebut sempat menelpon nasabah I WAYAN SUDIARTA dan menyampaikan bahwa permohonannya ini hanya bisa dibantu Rp500.000.000,- (Lima ratus juta Rupiah) saja, namun nasabah tersebut mengatakan akan berkoordinasi dengan Kepala Cabang sehingga setelah pembicaraan tersebut Drs. I MADE KASNA (terpidana

dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Cabang menghubungi saksi dan Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) telah mengintervensi saksi agar memberikan permohonan kredit I WAYAN SUDIARTA sesuai dengan permohonannya, sehingga dibawah intervensi dari Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Cabang tersebut menyarankan dalam disposisinya agar permohonan I WAYAN SUDIARTA tersebut dipenuhi Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar Rupiah) sehingga atas disposisi tersebut akhirnya plafon Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar Rupiah) terpenuhi.

Bahwa saksi **GEDE HENDRA YUDHA SATRIAWAN** ada mempunyai bukti bahwa dari analisa yang telah saksi lakukan tersebut tidak memenuhi kriteria/persyaratan namun karena perintah Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Cabang tetap saksi melakukan proses sesuai dengan kriteria yaitu ada berupa Call Memo (catatan bagi analis / saksi sendiri) yang menyatakan bahwa kredit atas nama I WAYAN SUDIARTA tidak layak diproses lebih lanjut dan diketahui/ditandatangani oleh Kasi pemasaran Kredit an IDA BAGUS BANDAYUDA dan Sdr. Drs. I MADE KASNA selaku Kepala Cabang tertanggal 22 Juni 2016 atas nama nasabah I WAYAN

Halaman 15 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIARTA alamat Br. Roban Kel Kelusa Kec. Payangan –Gianyar, yang isinya diantaranya :

Bentuk Call : OTS / On the spot (peninjauan langsung ke lapangan)

Petugas yang melaksanakan call : saksi sendiri (Gede Hendra Yudha Satriawan).

Pejabat yang di call (di temui) : Kasi PMS(pemasaran) dan KCB (kepala cabang).

Tujuan Call (tujuan ditemui) : mengkonfirmasi bahwa fasilitas kredit yang diajukan oleh I WAYAN SUDIARTA belum layak dibantu terkait dengan volume usaha, kemampuan membayar yang belum memenuhi kriteria bank.

Hasil Call : Kredit kepada calon dibitur atas nama I Wayan Sudiarta harus segera di realisasikan.

Follow up : melaksanakan perintah atasan.

Dari catatan tersebut bahwa saksi telah menyarankan kepada pejabat yaitu Kepala Cabang, namun hasilnya saksi diperintah terhadap “Kredit kepada calon dibitur atas nama I Wayan Sudiarta harus segera di realisasikan”.

Bahwa Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung pada tanggal 27 Juni 2016 juga memberikan disposisi terkait pengajuan kredit tersebut, yang bunyinya :

“ Comfim usul analis bantu KAG.

- Jumlah Kredit Rp 2 Milyard
- Suku bunga : 15,5% per efektif
- Jangka waktu 96 bulan
- Agunan diikat dengan HT (hak tanggungan)
- Asuransi confir analis
- Angsuran kredit afiliasi tabungan yang bersangkutan
- Pantau dengan baik. “

Bahwa tahapan yang tidak dilalui dalam analisa Kredit Aneka Guna (KAG) I WAYAN SUDIARTA adalah: Tahapan dari awal yakni: *Pre Scaning*, Pengumpulan data dan verifikasi data. Hal tersebut dikarenakan saksi selaku analis telah melakukan pengecekan dan wawancara di lokasi usaha, dan menilai bahwa usaha milik I WAYAN SUDIARTA tidak sesuai dengan plafon kredit yang diajukan dan I WAYAN SUDIARTA tidak terlalu menjelaskan/ menjawab secara detail dari pertanyaan saksi, hanya mengatakan bahwa akan berkoordinasi langsung dengan Kepala BPD Cabang Badung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah melakukan pengecekan lapangan/ tempat usaha I WAYAN SUDIARTA, selanjutnya saksi berkoordinasi terkait hasil *On the spot* kepada Kasi Pemasaran Kredit dan Kasi Pemasaran Kredit menyarankan untuk melaporkan kepada Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala BPD Cabang Badung selanjutnya saksi melaporkan kepada Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) dan Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) memerintahkan untuk tetap memproses pengajuan kredit atasnama I WAYAN SUDIARTA tersebut.

Bahwa terkait kredit bermasalah selain yang saksi analisa, saksi tidak tahu dan saksi secara pasti hanya mengetahui terkait Kredit atas nama I WAYAN SUDIARTA, yang realisasi

pencairannya tanggal 28 Juni 2016, dengan plafon awal Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar Rupiah) sedangkan baki debetnya Rp1.934.071.867,00 (Satu milyar Sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus enam puluh tujuh Rupiah).

Bahwa untuk kolektibilitas atau macetnya kredit atas nama I WAYAN SUDIARTA tersebut, mulai dari bulan Januari 2017. Bahwa terjadinya kemacetan tersebut setelah saksi cek dan pantau ke nasabah I WAYAN SUDIARTA diakibatkan banyak punya piutang/ banyak pelanggannya yang hutang dan belum bayar padanya, sehingga mengakibatkan tidak dapat berputar dan membeli stock lagi. Dan menurut nasabah akan terus berupaya membayarkannya.

Bahwa saksi **GEDE HENDRA YUDHA SATRIAWAN** melaksanakan perintah dari Drs. I MADE KASNA(terpidana dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala BPD Bali Cabang Badung atas dasar paksaan dan tekanan, dimana saksi dalam melaksanakan tugas analisa sudah sesuai dengan fakta kenyataannya yang saksi mengatakan kepada Drs. I MADE KASNA(terpidana dalam berkas perkara terpisah) bahwa "*dengan keadaan kondisi nasabah dilapangan dilihat dari stok besar jenis toko bangunan dan dari penjualannya tidak cukup/ tidak layak dibantu dengan plafon dua miliar*", namun dari laporan saksi tersebut Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) **memerintahkan saksi untuk membuat laporan yang layak atau sesuai dalam arti memenuhi persyaratan**, sehingga bisa diproses pinjaman kreditnya dan faktanya untuk sekarang kreditnya macet.

Bahwa awalnya saat pengajuan, saksi tidak mengetahui bahwa (KAG) I WAYAN SUDIARTA tersebut merupakan kredit topengan yang digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh nasabah lain yakni atas nama terdakwa NGAKAN PUTU GEDE OKA, karena nasabah I WAYAN SUDIARTA mengaku menggunakan KAG untuk menunjang bisnis/ usahanya, selebihnya tidak menjawab wawancara yang saksi lakukan dan mengatakan akan langsung berkoordinasi dengan Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Cabang BPD Cabang Badung. Namun setelah macet, akhirnya setelah berkordinasi dengan Kasi Penyelamatan Kredit, saksi baru mengetahui bahwa Kredit I WAYAN SUDIARTA sebagian digunakan/ dipakai oleh terdakwa NGAKAN PUTU GEDE OKA.

- Bahwa mekanisme yang benar perihal tata cara pencairan kredit di BPD Bali yakni pertama, calon debitur mengajukan permohonan ke BPD bali dengan mengisi formulir pengajuan kredit serta melengkapi persyaratan yang ditentukan. Kemudian setelah persyaratan dilengkapi di-lakukan proses analisa kredit oleh petugas Analis. Kemudian hasil analisa yang dibuat oleh pegawai analisa tersebut kemudian diverifikasi oleh Kepala Seksi Pemasaran Kredit. Setelah itu dilakukan OTS (kunjungan kelapangan/ on the spot/survey ke calon debitur termasuk dengan jaminan/agunan yang diajukan). Setelah dinilai layak, maka akan diajukan ke Kepala Cabang untuk dimintai persetujuan. Setelah disetujui maka berkas tersebut diajukan kepada wakil cabang untuk dilakukan verifikasi ulang dan setelah terpenuhi maka dilakukan pemanggilan kepada calon debitur untuk dilakukan penandatanganan Perjanjian kredit (PK) serta pengikatan dihadapan Notaris yang bekerjasama dengan BPD Bali. Setelah semuanya terpenuhi, barulah dilakukan pencairan dengan cara mentransfer ke rekening debitur. Adapun SOP atau Tata Cara atau mekanisme pencairan kredit tersebut diatur dalam :

- a) Keputusan Direksi Nomor 0229/KEP/DIR/KRD/2014, tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan .
 - b) Keputusan Direksi Nomor 0230/KEP/DIR/KRD/2014, tentang Standar Operasional Presedur Perkreditan.
 - c) Keputusan Direksi Nomor 0259/KEP/DIR/KRD/2016, tentang Standar Operasional Presedur Kredit Usaha Rakyat
- Bahwa kredit atas nama terdakwa NGAKAN PUTU GEDE OKA, kredit atas nama AYU MADE ALIT FISYANINGSIH, kredit atas nama DESAK MADE ALIT SINAR dan kredit atas nama I WAYAN SUDIARTA tersebut, menggunakan cover Note/ surat keterangan dari Notaris SURYA DIPUTRA, yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Bangli, namun menurut catatan Notaris tersebut belum ada bekerjasama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Bali cabang Badung

Halaman 18 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menjadi catatan dan temuan hasil audit SKAI dan sesuai aturan cover note tidak diperbolehkan menjadi jaminan, jaminan seluruhnya harus diikat (di Hak Tanggungan).

- Bahwa benar pada saat pengajuan kredit kredit bermasalah dimaksud , proses Jual Beli belum sempurna dilakukan, dikarenakan tanah-tanah yang akan dibeli sesuai dengan jaminan yang tercantum dalam masing masing Perjanjian Kredit PT BPD Bali cabang Badung tersebut baru dibayar sebatas Down Payment (DP) saja sehingga tidak ada dibuatkan Akta Jual Beli (AJB) oleh Notaris SURYADIPUTRA dan *belum ada Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) sebagai dasar akan Pengikatan (Hak Tanggungan)* terhadap jaminan yang dilampirkan dalam pencairan kredit.
- Bahwa benar Notaris GEDE SURYA DIPUTRA, SH, M.Kn terus-menerus memperpanjang pe-nerbitan covernote atas nama terdakwa NGAKAN PUTU GEDE OKA, DESAK MADE ALIT SINAR, AYU MADE ALIT FISYANINGSIH, tersebut, dikarenakan adanya permintaan dari Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala PT BPD Bali Cabang Badung karena proses belum selesai;
- Bahwa terdakwa NGAKAN PUTU GEDE OKA selaku debitur membeli tanah atas nama adiknya AYU MADE ALIT FISYANINGSIH dan adik Sepupunya DESAK MADE ALIT SINAR, dikarenakan menurut Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala PT BPD Bali Cabang Badung kalau jaminan tersebut dibaliknamakan atas nama NGAKAN PUTU GEDE OKA, maka pinjaman tidak direalisasikan, sedangkan jika dilakukan kredit diatas 2 Milyar, maka harus dilimpahkan ke BPD Pusat, karena kewenangan BPD Cabang Badung hanya 2 Milyar saja.
- Bahwa terdakwa NGAKAN PUTU GEDE OKA mengajukan kredit dengan menggunakan nama selain nama terdakwa yaitu atas nama AYU MADE ALIT FISYANINGSIH tersebut adalah atas saran dan persetujuan dari Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) karena menurut Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) nama terdakwa sudah tidak bisa lagi dipakai untuk mengajukan kredit pada peminjam melebihi 2 Milyar.
- Bahwa perbuatan Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung terkait persetujuan dan pencairan kredit yang diajukan oleh terdakwa NGAKAN PUTU GEDE OKA merupakan penyimpangan dalam Pengelolaan keuangan/kredit di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung Kuta

Halaman 19 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016, yaitu penyaluran kredit tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain:

- Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 SOP Perkreditan :

Buku II Tata Cara Analisa Kredit Konsumtif BAB 2 Pengumpulan dan Verifikasi Data, Sub Bab Verifikasi Data, halaman 19 bahwa :

- a) Verifikasi data bertujuan untuk menjamin atau menyakini kebenaran dan keakuratan data yang telah dikumpulkan;
- b) Verifikasi merupakan langkah yang sangat penting yang harus dilakukan sebelum melakukan analisa kredit karena apabila data yang disampaikan ternyata tidak benar dan tidak dilakukan verifikasi terlebih dahulu, **maka akan berdampak negatif terhadap kredit yang diberikan.**

Buku II Tata Cara Analisa Kredit Konsumtif, BAB; 3 Sistem Skoring Kredit Halaman 23;

Buku IV Persetujuan Kredit dan Monitoring BAB 1 Persetujuan Kredit, Sub BAB Proses Penyediaan Fasilitas Halaman 20 bahwa proses penyediaan fasilitas kredit meliputi :

- a) Poin 2 dalam proses penyediaan fasilitas, bank harus yakin bahwa syarat-syarat pengamanan/pemberian jaminan telah terpenuhi sebelum penarikan kredit dan untuk ini perlu diperhatikan :
SPPK (Surat Persetujuan Permohonan Kredit) harus menyatakan dengan jelas tentang syarat pemberian jaminan dan syarat penarikan kredit;
Pengikatan jaminan harus telah lengkap/sepurna agar tidak menimbulkan masalah yang tidak dikehendaki;
Pemberitahuan pelaksanaan penyediaan dana kepada unit pelayanan Nasabah harus jelas, khususnya syarat penarikan kredit, sehingga tidak menimbulkan risiko yang tidak diharapkan.
- b) Poin 3 bahwa pemeriksaan kelengkapan dokumen kredit dan pengikatan jaminan :
- c) Dilakukan sebelum penandatanganan perjanjian kredit;
- d) Tanggung jawab pemeriksaan, kelengkapan dan kesempurnaan dokumentasi dilakukan oleh Unit Administrasi Kredit.
- e) Poin 4 bahwa untuk menyakini telah terpenuhinya syarat-syarat pencairan kredit, Administrasi Kredit meneliti pemenuhan syarat-syarat tersebut melalui "Formulir Checklist Dokumen Kredit" oleh unit Administrasi Kredit;
- f) Poin 5 bahwa Administrasi Kredit harus memeriksa kelengkapan seluruh dokumen kredit dan kesempurnaan pengikatan jaminan sebelum

Halaman 20 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan penyediaan fasilitas, agar penguasaan barang jaminan cukup menjamin kepentingan bank.

g) Buku IV Persetujuan Kredit dan *Monitoring*, Sub BAB B; Sistem Pemantauan Debitur Halaman 39; bahwa **analisis kredit** harus memantau hasil prestasi Debitur yang meliputi **pemantauan penggunaan kredit, pemantauan riwayat pembayaran dan pemantauan hasil prestasi keuangan debitur** dengan tujuan untuk mengetahui adanya kelemahan pada hasil prestasi Debitur.

- Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0007/KEP/DIR/KRD/2014 tentang Kewenangan Memutus Satu Paket Pemberi Kredit dan Pengelolaan Debitur Pasal 2 (3) b bahwa batas kewenangan Kepala Cabang untuk memutus satu paket pemberian kredit, diatur sebagai berikut Kepala Cabang Kelas 3 (tiga) dan 4 (empat) sampai dengan plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah);
 - Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0528/KEP/DIR/RENSTRA/2015 tanggal 24 Nopember 2015 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas;
 - Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0259/KEP/DIR/KRD/2016 tanggal 1 Juni 2016 SOP Kredit Usaha Rakyat (KUR); Poin N Pemantauan Kredit Halaman 25 bahwa Pemantauan merupakan serangkaian aktivitas untuk mengetahui sejauh mana perkembangan usaha Penerima KUR dan Perkembangan kredit sejak diberikan sampai dengan lunas.
- a) Pemantauan Penerima KUR wajib dilakukan oleh setiap pejabat/petugas kredit untuk :

Menilai sampai sejauh mana syarat-syarat kredit maupun kewajiban pembayaran lainnya telah terpenuhi oleh Penerima Kredit;

Menilai kelayakan usaha Penerima KUR yang terkait dengan risiko yang dihadapi oleh bank;

Membantu bank dalam mengambil langkah-langkah preventif yang diperlukan.

b) Pelaksanaan Pemantauan Penerima KUR yang berlaku bagi semua Penerima KUR wajib dilakukan antara lain sebagai berikut :

Aktivitas yang harus dipantau meliputi : kondisi usaha (*first way out*), kondisi serta dokumentasi jaminan (*second way out*) dan administrasi pelaksanaan pemberian kredit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frekwensi pemantauan dilakukan berdasarkan kolektibilitas kredit dan mengacu pada Standar Operasional Prosedur Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali;

Difokuskan untuk mendeteksi perkembangan kredit yang kurang baik dan tingkat risiko kredit debitur :

- Mengidentifikasi permasalahan dan risiko yang dihadapi debitur;
- Mengidentifikasi debitur yang mengarah bermasalah;
- Dapat mengurangi masalah secara dini, agar lebih mudah untuk diperbaiki;

Pemantauan dilakukan oleh pejabat/petugas kredit

- Bahwa di PT Bank Pembangunan Daerah Cabang Badung pada tahun 2016 tersebut, kredit yang diproses dan dicairkan, padahal belum memenuhi ketentuan/ tidak sesuai dengan aturan , dikarenakan adanya/ dibawah intervensi dari Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah), sehingga kredit tersebut mengalami kolektibilitas macet dan upaya penyelamatan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan jaminan belum dapat dilakukan pengikatan (proses jual beli belum selesai) dan jaminan yang dilampirkan tidak qualified dan marketable (berkualitas), sehingga merugikan keuangan Negara/ Daerah sebesar Rp.4.431.222.770,02 (empat milyar, empat ratus tiga puluh satu juta, dua ratus dua puluh dua ribu, tujuh ratus tujuh puluh rupiah, nol dua sen) sebagaimana Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali, Nomor : SR-465/PW22/5/2020, tanggal 10 Nopember 2020, dengan rincian sbb:

No	Nama Nasabah	No. PK	Pengeluaran bank (Rp)	Debet/kredit (Rp)	Baki Kredit (Kerugian) (Rp)
1	Ngakan Putu Oka	0297/BDG/KAG/2016	2.000.000.000,00	43.535.659,00	1.956.464.341,00
2	Desak Made Alit Sinar	0474/BDG/KAG/2016	2.000.000.000,00	1.780.422.559,00	219.577.441,00
3	Ayu Made Alit Fisyansih	0422/BDG/KAG/2016	2.000.000.000,00	1.999.900.000,00	100.000,00
4	CV NUSANTARA	0198/BDG/KMK/2016	1.300.000.000,00	1.083.333.334,00	216.666.666,00
5	I Wayan Sudiarta	0368/BDG/KAG.2016	2.000.000.000,00	65.928.133,00	1.934.071.867,00
6	I Made Rembug	0333/BDG/KMK-KUR/2016	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
7	I Komang Sudirawan	0388/BDG/KMK-KUR/2016	500.000.000,00	452.994.555,00	47.005.445,00
8	I Wayan Naca	0344/LGN/KMK-KUR/2016	500.000.000,00	444.807.221,00	55.192.779,00
9	I Wayan Sudana	0230/NRI/KMK-KUR/2016	400.000.000,00	397.855.768,98	2.144.231,02
Kerugian Keuangan Negara penyaluran kredit yang tidak benar			11.200.000.000,00	6.768.777.229,98	4.431.222.770,02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali, Nomor : SR-465/PW22/5/2020, tanggal 10 Nopember 2020, perihal penghitungan kerugian keuangan negara, atas kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan/Kredit di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung, di Kuta Tahun 2016 tersebut adalah terdapat pengeluaran uang seolah-olah sebagai kredit, namun tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku senilai Rp.4.431.222.770,02. (Empat milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah koma nol dua sen).
- Bahwa Kerugian Keuangan Negara yang harus dipertanggungjawabkan oleh terdakwa NGAKAN PUTU GEDE OKA adalah 4 (empat) penggunaan Kredit Aneka Guna yang digunakan oleh terdakwa kurang lebih sebesar Rp.4.110.213.649,00 (Empat milyar seratus sepuluh juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) dengan rincian sbb :
 - Kredit NGAKAN PUTU GEDE OKA sejumlah Rp.1.956.464.341,00 (*satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah*).
 - Kredit DESAK MADE ALIT SINAR sejumlah Rp.219.577.441,00 (*dua ratus Sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah*)
 - Kredit AYU MADE ALIT FISYANINGSIH sejumlah Rp.100.000,00 (*seratus ribu rupiah*)
 - Kredit I WAYAN SUDIARTA sejumlah Rp.1.934.071.867,00 (*satu milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah*)
- Bahwa terhadap salah satu Kredit Aneka Guna (KAG) yang harus dipertanggungjawabkan oleh terdakwa yaitu Kredit nomor 0368/BDG/KAG.2016 atas nama I WAYAN SUDIARTA, telah dilakukan pembayaran dengan rician pembayaran pelunasan Pinjaman Pokok sebesar Rp.1.918.961.306.65 (*satu milyar Sembilan ratus delapan belas juta Sembilan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam rupiah koma enam puluh lima sen*) dan pembayaran bunga sebesar Rp.378.303.712,57.00 (*tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga ribu tujuh ratus dua belas rupiah koma lima puluh tujuh sen*)
- Bahwa terdakwa NGAKAN PUTU GEDE OKA bersama-sama Kepala Cabang BPD Bali Cabang Badung Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, dalam pengelolaan keuangan/kredit pada

Halaman 23 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung di Kuta Tahun 2016, yang merugikan keuangan Negara/ Keuangan Daerah, dari hasil audit maka yang harus dipertanggungjawabkan oleh terdakwa NGAKAN PUTU GEDE OKA adalah sisa baki kredit KAG atas nama terdakwa, debitur AYU MADE ALIT FISYANINGSIH, debitur DESAK MADE ALIT SINAR adalah kurang lebih sebesar **Rp.2.176.141.782,00 (Dua milyar seratus tujuh puluh enam juta seratus empat puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh dua Rupiah).**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa **NGAKAN PUTU GEDE OKA** selaku debitur pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung bersama- sama dengan **Drs. I MADE KASNA** sebagai Kepala PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung Tahun 2016 (terpidana dalam berkas perkara terpisah), **yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti namun masih dalam waktu antara bulan Januari 2016 s/d bulan Desember 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Kantor PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung, Jalan Raya Kuta Nomor 1 Kuta, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Bali, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu: terdakwa NGAKAN PUTU GEDE OKA** telah menikmati fasilitas kredit dari PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung senilai **Rp.7.000.000.000,00 (Tujuh Milyar Rupiah)**, yang dipecah ke dalam masing-masing kredit topengan antara lain :Kredit Aneka Guna (KAG) atas nama NGAKAN PUTU GEDE OKA, No PK : 0297/BDG/KAG/2016, tanggal 07 Juni 2016, dengan plafon **Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah)**, Kredit Aneka Guna (KAG) atas nama AYU MADE ALIT

Halaman 24 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FISYANINGSIH, No PK : 0422/BDG/KAG/2016, tanggal 29 Juli 2016, dengan plafon Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah), Kredit Aneka Guna (KAG) atas nama DESAK MADE ALIT SINAR, No PK : 0474/BDG/KAG/2016, tanggal 06 September 2016, dengan plafon Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) Kredit Aneka Guna (KAG) atas nama I WAYAN SUDIARTA, No PK : 0368/BDG/KAG.2016, tanggal 28 Juni 2016, dengan plafon Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah) yang mana sebagian kredit tersebut sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar) digunakan oleh terdakwa NGAKAN PUTU GEDE OKA, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu terdakwa NGAKAN PUTU GEDE OKA** menggunakan nama orang lain sebagai debitur dalam pengajuan kredit agar jumlah kreditnya bisa melebihi Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) yang kemudian setelah kredit dicairkan terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri dan menggunakan *Covernote Notaris* sebagai jaminan kredit sehingga jaminan kredit tidak bisa diikat dengan hak tanggungan dengan sepengetahuan dari **Drs. I MADE KASNA** (terpidana dalam berkas perkara terpisah) sebagai Kepala PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung Tahun 2016 yang kemudian melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung dengan telah memutuskan mengeluarkan beberapa kredit yang tidak sesuai dengan peraturan dan mekanisme dalam proses pemberian dan pencairan kredit kepada debitur, yakni tidak maksimal melakukan verifikasi, tanpa jaminan/agunan atau hanya menggunakan *Covernote Notaris* serta melakukan intervensi dalam proses analisa dan pencairan kredit sehingga kredit tersebut menjadi kolektibilitas macet dan bermasalah yang bertentangan dengan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan, Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 0007/KEP/DIR/KRD/2014 tentang Kewenangan Memutus Satu Paket Pemberi Kredit dan Pengelolaan Debitur, Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 0528/KEP/DIR/RENSTRA/2015 tanggal 24 Nopember 2015 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas, Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 0259/KEP/DIR/KRD/2016 tanggal 1 Juni 2016 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Kredit Usaha Rakyat (KUR), Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor : 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Halaman 25 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, **yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** kurang lebih sebesar Rp.4.431.222.770,02 (empat milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah, dua sen) sebagaimana hasil Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali, Nomor : SR-465/PW22/5/2020, tanggal 10 Nopember 2020, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pengelolaan keuangan di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung masuk ke dalam lingkup keuangan negara, karena PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung merupakan Perusahaan Daerah milik Pemerintah Daerah Provinsi Bali;
- Bahwa **Drs. I MADE KASNA** (terpidana dalam berkas perkara terpisah) sebagai Kepala PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung memiliki tugas dan tanggung jawab secara umum antara lain sebagai berikut :
 - a. Mengawasi operasional pemasaran dan analisa kredit;
 - b. Mengawasi operasional pemasaran dan analisa dana;
 - c. Koordinasi dan Pengawasan Aktifitas Penyelamatan kredit;
 - d. Menetapkan dan mengkaji rencana bisnis dan anggaran;
 - e. Menerapkan dan mengkaji prosedur operasional manajemen resiko;
 - f. Mengembangkan kompetensi karyawan di lingkungan kantor cabang;
 - g. Koordinasi dan Pengawasan aktifitas operasional di kantor cabang dan mengkaji Standar Prosedur Internal.
- Bahwa **Drs. I MADE KASNA** (terpidana dalam berkas perkara terpisah) pada saat menjabat sebagai Kepala Cabang Badung PT Bank Pembangunan Daerah Bali pada tahun 2016 telah memberikan disposisi dan memutuskan mengeluarkan beberapa kredit yang tidak sesuai dengan aturan, yakni tidak maksimal melakukan verifikasi, tanpa jaminan/agunan serta melakukan intervensi dalam proses analisa kredit sehingga kredit tersebut menjadi macet dan bermasalah serta menjadi temuan pemeriksaan dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) BPD Bali. Salah satu debitur yang memiliki kredit bermasalah tersebut adalah terdakwa **NGAKAN PUTU GEDE OKA**;
- Bahwa **terdakwa NGAKAN PUTU GEDE OKA** yang beralamat di Banjar Sapat, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar mengenal **Drs. I MADE KASNA** (terpidana dalam berkas perkara terpisah) sebagai Kepala PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung Tahun 2016 melalui teman dari **Drs. I MADE KASNA** (terpidana dalam berkas perkara terpisah) yang bernama

Halaman 26 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN SUECA sehingga antara terdakwa NGAKAN PUTU GEDE OKA dengan Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) terjalin hubungan pertemanan dan hubungan bisnis antara lain kerjasama antara terdakwa NGAKAN PUTU GEDE OKA dengan Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) di bidang penambangan pasir di Sebudi Karangasem, selain itu terdakwa NGAKAN PUTU GEDE OKA juga menjanjikan kepada Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) akan mendepositokan uang hasil penjualan villanya sebanyak 75% di PT Bank Pembangunan Daerah Cabang Badung, selanjutnya terdakwa NGAKAN PUTU GEDE OKA menerima kemudahan dalam proses permohonan dan pencairan kredit yang terdakwa ajukan di PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung dimana Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) menjadi Kepala Cabang;

- Bahwa terdakwa NGAKAN PUTU GEDE OKA telah menikmati fasilitas kredit dari PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung senilai Rp.7.000.000.000,00 (Tujuh Milyar Rupiah), yang dipecah ke dalam masing-masing kredit topengan antara lain :

a. Kredit Aneka Guna (KAG) atas nama **NGAKAN PUTU GEDE OKA**, No PK : 0297/BDG/KAG/2016, tanggal 07 Juni 2016, dengan plafon Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) dengan jaminan *Covernote Notaris* atas sebidang tanah pertanian SHM No. 711 seluas 2180 M2 terletak di Desa Pejeng Kaja, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar atas nama I WAYAN SUMATRA yang akan dibaliknama menjadi **NGAKAN PUTU GEDE OKA** (terdakwa);

b. Satu bulan kemudian terdakwa **NGAKAN PUTU GEDE OKA** mengajukan kembali Kredit Aneka Guna (KAG) atas nama AYU MADE ALIT FISYANINGSIH, No PK : 0422/BDG/KAG/2016, tanggal 29 Juli 2016, dengan plafon Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) yang **seluruh dananya digunakan terdakwa** dengan jaminan *Covernote Notaris* atas Sebidang Tanah pertanian SHM Nomor 12 seluas 1700 M2 terletak di Desa Pejeng Kaja, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar atasnama I BALIK yang akan dibaliknama menjadi AYU MADE ALIT FISYANINGSIH.

c. Kredit Aneka Guna (KAG) atas nama DESAK MADE ALIT SINAR, No PK : 0474/BDG/KAG/2016, tanggal 06 September 2016, dengan plafon Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) yang **seluruh dananya digunakan oleh terdakwa NGAKAN PUTU GEDE OKA**, dengan jaminan *Covernote*

Halaman 27 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris atas sebidang Tanah SHM No. 3434 seluas 500 M2 terletak di Desa Kesiman Kertalangu, atas nama I WAYAN ADYA PUTRA yang akan dibaliknama menjadi DESAK MADE ALIT SINAR.

d. Kredit Aneka Guna (KAG) atas nama I WAYAN SUDIARTA, No PK : 0368/BDG/KAG.2016, tanggal 28 Juni 2016, dengan plafon Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah) yang mana sebagian kredit tersebut sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar) digunakan oleh terdakwa **NGAKAN PUTU GEDE OKA**, dengan jaminan sebidang Tanah pertanian SHM No. 1205 seluas 1550 M2 terletak di Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar atas nama I NYOMAN SURI dan *Covernote Notaris* atas sebidang Tanah Sawah SHM No. 1776 seluas 526M2 terletak di Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar atas nama I WAYAN SUDIARTA.

- Bahwa dalam pemberian pinjaman kredit pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung sebagaimana disebutkan diatas, Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Cabang Badung PT Bank Pembangunan Daerah Bali tidak melakukan verifikasi sebagaimana mestinya sesuai Standar Operating Procedure (SOP) sebagai berikut :

a. **Pinjaman kredit atas nama terdakwa NGAKAN PUTU GEDE OKA, DESAK MADE ALIT SINAR dan AYU MADE ALIT FISYANINGSIH**

- Dasar saksi I **GEDE KRISNA DWIPA JAYA,SE** selaku analis PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung melakukan analisa kredit atas nama NGAKAN PUTU GEDE OKA, DESAK MADE ALIT SINAR dan AYU MADE ALIT FISYANINGSIH adalah karena memang ditugaskan oleh Kepala Seksi Pemasaran Kredit IDA BAGUS GEDE BANDA YUDHA untuk menganalisa kredit konsumtif dan karena adanya perintah langsung dari Sdr. Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung yang langsung memberikan berkas pengajuan kredit (data nasabah), yang pertama kali diberikan adalah berkas pengajuan kredit atas nama terdakwa **NGAKAN PUTU GEDE OKA**, kemudian berkas atas nama AYU MADE FISYANINGSIH dan terakhir untuk debitur atas nama DESAK MADE ALIT SINAR, yang diserahkan oleh Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) kepada saksi diruangan analis pada kantor PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung.
Bahwa perintah Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung pada saat itu yang memerintahkan saksi untuk melakukan

Halaman 28 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



analisa terhadap kredit atas nama **NGAKAN PUTU GEDE OKA** (terdakwa), DESAK MADE ALIT SINAR dan AYU MADE ALIT FISYANINGSIH tersebut adalah : “ *Ini kredit dianalisa harus jadi hari ini dan sudah disurvey dengan GUS BANDA (Kasi Pemasaran Kredit)*”.

Selanjutnya setelah saksi melakukan pengecekan berkas dari debitur (terdakwa **NGAKAN PUTU GEDE OKA**, DESAK MADE ALIT SINAR dan AYU MADE ALIT FISYANINGSIH) ternyata banyak kekurangan (dalam hal Gaji, kelengkapan data / NPWP, Rekening Tabungan, Surat Keterangan kerja), kemudian saksi bertanya kepada Kasi Pemasaran Kredit atas nama IDA BAGUS GEDE BANDA YUDHA: “INI NASABAHNYA SIAPA BLI GUS “ dan saksi Ida Bagus Gede Banda Yudha menjawab: “Teman Pak De Kasna (Drs. I MADE KASNA) sudah buat saja dan itu punya Bupati Badung dan nilai appresier sudah sesuai”. Setelah mendengar hal tersebut selanjutnya saksi tetap membuat analisa.

Kemudian setelah selesai saksi analisa, saksi laporkan kembali dan membawa berkas tersebut kepada Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah), saat itu saksi melaporkan bahwa ada kekurangan terkait Jaminan debitur terdakwa **NGAKAN PUTU GEDE OKA** yang dilampirkan berupa foto copy sertifikat tanah di Pejeng Kaja Gianyar, yang mana prosesnya tidak bisa diselesaikan dalam 1 (satu) hari mengingat foto copy jaminan tersebut masih dalam proses jual – beli, (jaminan tersebut adalah foto copy SHM tanah yang mau dibeli oleh Debitur atas nama I WAYAN SUMANTRA belum sepenuhnya hak milik dari debitur dan kredit tersebut diajukan untuk membayar 70% sisa tunggakan). Selanjutnya Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) mengatakan : “*Ya buat aja, nanti saya yang bertanggung jawab, nanti saya ganti Notarisnya ada yang bisa satu hari, kamu analisa aja*”. Mendengar perintah tersebut saksi selesaikan analisa kredit Debitur terdakwa **NGAKAN PUTU GEDE OKA**, setelah selesai saksi serahkan ke Kepala Seksi Pemasaran Kredit atas nama IDA BAGUS BANDA YUDA. Saat itu Kepala Seksi Pemasaran Kredit atas nama IDA BAGUS BANDA mengatakan : “*AKU SUDAH SURVEY NI LOKASINYA, BAGUS VILANYA RAME dengan nama (VILA JIWA KLUSA)*”.

Setelah itu Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) kembali mendatangi meja saksi dan menanyakan “*Apakah sudah selesai? Dan mengatakan cepat diselesaikan dan itu perbulan dan debitur ini pemasukkan gajinya 200 Juta ke saksi*”. Sehingga akhirnya saksi selesaikan



dan berkasnya saksi serahkan ke Kasi Pemasaran Kredit atas nama IDA BAGUS GEDE BANDA YUDA. Selanjutnya permohonan kredit tersebut dicairkan sesuai permintaan sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) oleh bagian Administrasi Kredit (IDA BAGUS DARMENDRA).

- Untuk Kredit kedua yakni atas nama Debitur AYU MADE ALIT FISYANINGSIH, pertama kali seperti proses sebelumnya sudah ada berkas debitur, termasuk appraiser, dan kelengkapan yang lainnya yang dibawa langsung oleh Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) kepada saksi **I GEDE KRISNA DWIPA JAYA,SE** dan Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) mengatakan, *"bahwa kredit tersebut harus cair hari ini, punya BUPATI."* Namun setelah saksi evaluasi, ternyata kredit tersebut menggunakan jaminan berupa foto copy sertifikat tanah di Pejeng Kaja Gianyar (dengan lokasi bersebelahan dengan tanah yang dijadikan jaminan oleh debitur terdakwa **NGAKAN PUTU GEDE OKA**), yang mana prosesnya tidak bisa diselesaikan dalam 1 (satu) hari mengingat foto copy jaminan tersebut masih dalam proses jual – beli, (jaminan tersebut adalah foto copy SHM tanah yang mau dibeli oleh Debitur atas nama I BALIK belum sepenuhnya hak milik dari debitur dan kredit tersebut diajukan untuk membayar 70% sisa tunggakan). Setelah di cek ada beberapa kekurangan dan saksi tanyakan kepada Kepala Seksi Pemasaran Kredit IDA BAGUS GEDE BANDA YUDA. Bahwa setiap kekurangan administrasinya seperti (surat penawaran, rekening tabungan, KTP pemilik jaminan belum ada, surat keterangan kerja) namun tetap dipenuhi oleh Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) yang diberikan kepada saksi IDA BAGUS GEDE BANDA YUDA dan akhirnya diberikan kepada saksi. Dari semua proses dimaksud akhirnya kredit tersebut dicairkan senilai Rp.2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) oleh bagian Administrasi Kredit (IDA BAGUS DARMENDRA).
- Untuk kredit yang ketiga Debitur atas nama **DESAK MADE ALIT SINAR**, yang mana pada saat itu saksi **I GEDE KRISNA DWIPA JAYA,SE** dipanggil oleh Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) diruangan makan dilantai 2 (dua). Bahwa saat itu sudah ada calon debitur yang awalnya saksi tidak kenal, akhirnya saksi mengetahui debitur tersebut bernama **DESAK MADE ALIT** dan terdakwa **NGAKAN PUTU GEDE OKA**. Pada saat diruangan tersebut saksi diperintahkan oleh Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) untuk menganalisa berkas yang dibawa oleh Calon debitur tersebut dan saksi disuruh mengambil data berkas



yang akan dianalisa di Ruangan Kasi Pemasaran Kredit atas nama IDA BAGUS GEDE BANDA YUDA. Selanjutnya itu saksi keruangan Kasi Pemasaran Kredit untuk mengambil data tersebut, namun tidak saksi temukan, akhirnya saksi menelpon IDA BAGUS BANDA, mengatakan : *"BLI GUS SAYA DISURUH MENGAMBIL DATA ATAS NAMA DESAK MADE ALIT"*. Dan yang bersangkutan mengatakan : *"YA, AKU TELPON PAKDE KASNA (Sdr. Drs. I MADE KASNA) SEKARANG"*. Setelah beberapa menit kemudian saksi dihubungi oleh bersangkutan dan disuruh mengambil berkas di mejanya, saat itu saksi bilang : *"BLI GUS, SAYA TIDAK BERANI MEMPROSES INI,"* Kemudian saksi Ida Bagus Gede Banda Yuda mengatakan: *"YA UDAH AKU TELPON KASNA (Drs. I MADE KASNA) LAGI"*. Setelah itu Kasi Pemasaran Kredit IDA BAGUS BANDA YUDHA menelpon saksi kembali dan mengatakan : *"KERJAIN AJA, NANTI AKU YANG TANDA TANGAN DAN KASNA (Drs. I MADE KASNA) YANG BERTANGGUNG JAWAB"*. Dalam analisa berkas debitur DESAK MADE ALIT SINAR terdapat kekurangan administrasi pada (NPWP dan rekening tabungan), dengan jaminan kredit Foto Copy sertifikat Tanah seluas 500 are yang berlokasi di daerah Kesiman – Denpasar Timur atas nama I WAYAN ADYA PUTRA yang telah sah dalam kepemilikan yang dimiliki oleh debitur DESAK MADE ALIT SINAR, sehingga kredit tersebut cair hari itu juga, tanpa tanda tangan Kasi Pemasaran Kredit dengan jumlah pencairan dana Rp.2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah).

Bahwa sekitar bulan Oktober 2016 setelah kredit cair, saksi I Gede Krisna Dwipa Jaya,Se melakukan monitoring / pengecekan kepada debitur terdakwa **NGAKAN PUTU GEDE OKA**, karena terjadi keterlambatan pembayaran kredit, namun saksi tidak diijinkan oleh Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) dan mengatakan kepada saksi : *"SAYA YANG NGURUS INI, NGGAK PERLU NELPON NASABAH"*. Sekitar Bulan Nopember 2016 debitur terdakwa **NGAKAN PUTU GEDE OKA** kembali terjadi keterlambatan, namun saksi tetap tidak diberikan melakukan monitoring langsung oleh Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala BPD Cabang Badung namun saksi tetap menelpon terdakwa tetapi tidak pernah diangkat oleh terdakwa.

Bahwa Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) saat itu kembali mengatakan kepada saksi : *"SAYA SUDAH TELPON DULUAN, NGGAK PERLU TELPON LAGI, NANTI AJA DIA BAYAR"* hingga akhirnya keterlambatan yang ketiga kalinya saksi laporkan kembali kepada Sdr. Drs. I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Cabang BPD Cabang Badung, tetapi Drs. I MADE KASNA mengatakan :
“SAYA SUDAH TELPON DAN KREDIT TERSEBUT DIBAYAR OLEH **NGAKAN PUTU GEDE OKA** (terdakwa)”.

Bahwa dari kejadian tersebut akhirnya saksi baru mengetahui bahwa kredit debitur atas nama terdakwa **NGAKAN PUTU GEDE OKA**, DESAK MADE ALIT SINAR dan AYU MADE ALIT FISYANINGSIH tersebut adalah kredit Topengan (sebenarnya kredit itu adalah kredit yang digunakan oleh satu debitur yaitu terdakwa **NGAKAN PUTU GEDE OKA**) namun juga mengatasmakan nama – nama debitur lain, karena setiap proses pembayaran kredit selalu dibayarkan oleh terdakwa. Dan informasi dari Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) sebagai Kepala BPD Cabang Badung bahwa terdakwa **NGAKAN PUTU GEDE OKA**, DESAK MADE ALIT SINAR dan AYU MADE ALIT FISYANINGSIH adalah bersaudara.

Bahwa tahapan yang tidak dilalui dalam analisa Kredit Aneka Guna (KAG) terdakwa **NGAKAN PUTU GEDE OKA**, DESAK MADE ALIT SINAR dan AYU MADE ALIT FISYANINGSIH adalah: tahapan dari awal yakni: Pre Scaning, Pengumpulan data dan verifikasi data. Hal tersebut dikarenakan saksi selaku analis sama sekali tidak bertemu dengan calon nasabah sampai dengan proses pencairan. Dikarenakan saat itu saksi tidak diperkenalkan oleh Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Cabang untuk bertemu dengan para calon debitur, karena pengakuan Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) sudah bertemu dengan debitur terlebih dahulu. Saksi hanya diberikan data/ dokumen berupa KTP, KK serta Jaminan yang sudah disurvei, sedangkan yang bisa saksi lakukan selaku analis hanya BI Cheking saja.

Bahwa yang berwenang untuk menilai analisa tersebut apakah telah sesuai atau tidak adalah Kasi Pemasaran Kredit. Sedangkan yang berwenang untuk memutuskan pencairan kredit terhadap Kredit Aneka Guna (KAG) atas nama terdakwa **NGAKAN PUTU GEDE OKA**, DESAK MADE ALIT SINAR dan AYU MADE ALIT FISYANINGSIH tersebut adalah Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung.

b. Pinjaman kredit atas nama I WAYAN SUDIARTA

Halaman 32 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari permohonan kredit I WAYAN SUDIARTA tersebut dibawa oleh Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung sekitar bulan Juni 2016 dan langsung diserahkan kepada saksi **GEDE HENDRA YUDHA SATRIAWAN** selaku analis pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung. Pada saat menyerahkan permohonan kredit tersebut Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada saksi “Ini ada pengajuan permohonan kredit, tolong diproses”. Setelah berkas diserahkan kemudian ditinggal dan tindakan lebih lanjut pada hari itu juga saksi bersama Kasi Pemasaran Kredit bersama dengan bagian Apresial (bagian Divisi HAK/Hukum Administrasi Kredit), yang saat itu ditugaskan atas nama IDA BAGUS DARMENDRA, melakukan pengecekan lokasi yang ada di Desa Klusa Payangan Kabupaten Gianyar yang obyeknya toko bangunan, selanjutnya bagian apresial melakukan pengecekan dari segi nilai jaminan yang diajukan oleh Debitur sedangkan bagian pemasaran kredit (saksi bersama Kasi Pemasaran Kredit) melakukan pemeriksaan dan pengecekan lokasi/tempat usaha atau usaha apa yang dilakukan, administrasi, omset penjualan, foto stock usaha penjualan dan dari data – data yang diperoleh kemudian dicek terkait anggunan/tunggakan dari debitur, kemampuannya untuk memenuhi dari pinjaman baru yang diajukan debitur tersebut dan hasilnya lebih lanjut akan dibuatkan laporan kepada kepala Cabang melalui Kasi Pemasaran Kredit. Adapun yang menjadi Obyek agunan /jaminan kredit atas nama I WAYAN SUDIARTA dilampirkan berupa dua bidang tanah SHM atas nama I WAYAN SUDIARTA dengan orangtuanya (nama orangtuanya saksi tidak ingat) yang Nomor SHM-nya juga saksi tidak ingat karena Bagian Apresial/Divisi Hak yang bertugas mendatakan, memutus terkait layak atau tidak jaminan yang diajukan pemohon yang lokasinya di Desa Klusa Payangan Gianyar. Bahwa dasar saksi melakukan analisa terhadap kredit atas nama I WAYAN SUDIARTA yang ada lampiran penunjangnya antara lain Rekening Koran atas nama debitur yang rekon/historisnya ada pinjaman lain BPD Capem Payangan dan data di Koperasi (yang namanya saksi lupa) yang berada di Payangan, KTP pemohon dan Istri dan KTP orang tua Bapak dan Ibu, Foto Kopi sertifikat anggunan/jaminan, NPWP, Ijin Usaha. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah saksi lakukan bahwa dari awal proses analisa saksi selaku pelaksana analisa kredit sempat menyatakan atau menyarankan kepada Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) untuk pemberian kredit terhadap I WAYAN SUDIARTA tersebut

Halaman 33 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal plafonnya sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta Rupiah) namun saran saksi tersebut ditolak oleh Sdr. Drs. I MADE KASNA selaku Kepala Cabang dan terdakwa mengatakan *"Di proses sesuai pengajuan saja, kalau dua milyar,...dua milyar saja"* yang maksudnya uang tersebut diproses agar keluar Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar Rupiah) sesuai permohonan debitur/nasabah dan saksi pada waktu memproses /menganalisa permohonan kredit tersebut sempat menelpon nasabah I WAYAN SUDIARTA dan menyampaikan bahwa permohonannya ini hanya bisa dibantu Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta Rupiah) saja, namun nasabah tersebut mengatakan akan berkoordinasi dengan Kepala Cabang sehingga setelah pembicaraan tersebut Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Cabang menghubungi saksi dan Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) telah mengintervensi saksi agar memberikan permohonan kredit I WAYAN SUDIARTA sesuai dengan permohonannya, sehingga dibawah intervensi dari Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Cabang tersebut menyarankan dalam disposisinya agar permohonan I WAYAN SUDIARTA tersebut dipenuhi Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar Rupiah) sehingga atas disposisi tersebut akhirnya plafon Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar Rupiah) terpenuhi.

Bahwa saksi **GEDE HENDRA YUDHA SATRIAWAN** ada mempunyai bukti bahwa dari analisa yang telah saksi lakukan tersebut tidak memenuhi kriteria/persyaratan namun karena perintah Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Cabang tetap saksi melakukan proses sesuai dengan kriteria yaitu ada berupa Call Memo (catatan bagi analis / saksi sendiri) yang menyatakan bahwa kredit atas nama I WAYAN SUDIARTA tidak layak diproses lebih lanjut dan diketahui/ditandatangani oleh Kasi pemasaran Kredit an IDA BAGUS BANDAYUDA dan Sdr. Drs. I MADE KASNA selaku Kepala Cabang tertanggal 22 Juni 2016 atas nama nasabah I WAYAN SUDIARTA alamat Br. Roban Kel Kelusa Kec. Payangan –Gianyar, yang isinya diantaranya :

Bentuk Call : OTS / On the spot (peninjauan langsung ke lapangan)

Petugas yang melaksanakan call : saksi sendiri (Gede Hendra Yudha Satriawan).

Pejabat yang di call (di temui) : Kasi PMS(pemasaran) dan KCB (kepala cabang).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuan Call (tujuan ditemui) : mengkonfirmasi bahwa fasilitas kredit yang diajukan oleh I WAYAN SUDIARTA belum layak dibantu terkait dengan volume usaha, kemampuan membayar yang belum memenuhi kriteria bank.

Hasil Call : Kredit kepada calon dibitur atas nama I Wayan Sudiarta harus segera di realisasikan.

Follow up : melaksanakan perintah atasan.

Dari catatan tersebut bahwa saksi telah menyarankan kepada pejabat yaitu Kepala Cabang, namun hasilnya saksi diperintah terhadap "Kredit kepada calon dibitur atas nama I Wayan Sudiarta harus segera di realisasikan".

Bahwa Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung pada tanggal 27 Juni 2016 juga memberikan disposisi terkait pengajuan kredit tersebut, yang bunyinya :

" Comfim usul analis bantu KAG.

- Jumlah Kredit Rp 2 Milyard
- Suku bunga : 15,5% per efektif
- Jangka waktu 96 bulan
- Agunan diikat dengan HT (hak tanggungan)
- Asuransi confir analis
- Angsuran kredit afiliasi tabungan yang bersangkutan
- Pantau dengan baik. "

Bahwa tahapan yang tidak dilalui dalam analisa Kredit Aneka Guna (KAG) I WAYAN SUDIARTA adalah: Tahapan dari awal yakni: *Pre Scaning*, Pengumpulan data dan verifikasi data. Hal tersebut dikarenakan saksi selaku analis telah melakukan pengecekan dan wawancara di lokasi usaha, dan menilai bahwa usaha milik I WAYAN SUDIARTA tidak sesuai dengan plafon kredit yang diajukan dan I WAYAN SUDIARTA tidak terlalu menjelaskan/ menjawab secara detail dari pertanyaan saksi, hanya mengatakan bahwa akan berkoordinasi langsung dengan Kepala BPD Cabang Badung.

Bahwa setelah melakukan pengecekan lapangan/ tempat usaha I WAYAN SUDIARTA, selanjutnya saksi berkoordinasi terkait hasil *On the spot* kepada Kasi Pemasaran Kredit dan Kasi Pemasaran Kredit menyarankan untuk melaporkan kepada Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala BPD Cabang Badung selanjutnya saksi melaporkan kepada Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) dan Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) memerintahkan

Halaman 35 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tetap memproses pengajuan kredit atasnama I WAYAN SUDIARTA tersebut.

Bahwa terkait kredit bermasalah selain yang saksi analisa, saksi tidak tahu dan saksi secara pasti hanya mengetahui terkait Kredit atas nama I WAYAN SUDIARTA, yang realisasi pencairannya tanggal 28 Juni 2016, dengan plafon awal Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar Rupiah) sedangkan baki debetnya Rp.1.934.071.867,00 (Satu milyar Sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus enam puluh tujuh Rupiah).

Bahwa untuk kolektibilitas atau macetnya kredit atas nama I WAYAN SUDIARTA tersebut, mulai dari bulan Januari 2017. Bahwa terjadinya kemacetan tersebut setelah saksi cek dan pantau ke nasabah I WAYAN SUDIARTA diakibatkan banyak punya piutang/ banyak pelanggannya yang hutang dan belum bayar padanya, sehingga mengakibatkan tidak dapat berputar dan membeli stock lagi. Dan menurut nasabah akan terus berupaya membayarkannya.

Bahwa saksi **GEDE HENDRA YUDHA SATRIAWAN** melaksanakan perintah dari Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala BPD Bali Cabang Badung atas dasar paksaan dan tekanan, dimana saksi dalam melaksanakan tugas analisa sudah sesuai dengan fakta kenyataannya yang saksi mengatakan kepada Drs. I MADE KASNA(terpidana dalam berkas perkara terpisah) bahwa "*dengan keadaan kondisi nasabah dilapangan dilihat dari stok besar jenis toko bangunan dan dari penjualannya tidak cukup/ tidak layak dibantu dengan plafon dua miliar*", namun dari laporan saksi tersebut Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) **memerintahkan saksi untuk membuat laporan yang layak atau sesuai dalam arti memenuhi persyaratan**, sehingga bisa diproses pinjaman kreditnya dan faktanya untuk sekarang kreditnya macet.

Bahwa awalnya saat pengajuan, saksi tidak mengetahui bahwa (KAG) I WAYAN SUDIARTA tersebut merupakan kredit topengan yang digunakan oleh nasabah lain yakni atas nama terdakwa NGAKAN PUTU GEDE OKA, karena nasabah I WAYAN SUDIARTA mengaku menggunakan KAG untuk menunjang bisnis/ usahanya, selebihnya tidak menjawab wawancara yang saksi lakukan dan mengatakan akan langsung berkoordinasi dengan Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Cabang BPD Cabang Badung. Namun setelah macet, akhirnya setelah berkordinasi dengan Kasi Penyelamatan Kredit, saksi baru

Halaman 36 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa Kredit I WAYAN SUDIARTA sebagian digunakan/ dipakai oleh terdakwa NGAKAN PUTU GEDE OKA.

- Bahwa mekanisme yang benar perihal tata cara pencairan kredit di BPD Bali yakni pertama, calon debitur mengajukan permohonan ke BPD Bali dengan mengisi formulir pengajuan kredit serta melengkapi persyaratan yang ditentukan. Kemudian setelah persyaratan dilengkapi dilakukan proses analisa kredit oleh petugas Analis. Kemudian hasil analisa yang dibuat oleh pegawai analisa tersebut kemudian diverifikasi oleh Kepala Seksi Pemasaran Kredit. Setelah itu dilakukan OTS (kunjungan lapangan/ on the spot/survey ke calon debitur termasuk dengan jaminan/agunan yang diajukan). Setelah dinilai layak, maka akan diajukan ke Kepala Cabang untuk dimintai persetujuan. Setelah disetujui maka berkas tersebut diajukan kepada wakil cabang untuk dilakukan verifikasi ulang dan setelah terpenuhi maka dilakukan pemanggilan kepada calon debitur untuk dilakukan penandatanganan Perjanjian kredit (PK) serta pengikatan dihadapan Notaris yang bekerjasama dengan BPD Bali. Setelah semuanya terpenuhi, barulah dilakukan pencairan dengan cara mentransfer ke rekening debitur.

Adapun SOP atau Tata Cara atau mekanisme pencairan kredit tersebut diatur dalam :

- a) Keputusan Direksi Nomor 0229/KEP/DIR/KRD/2014, tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan .
 - b) Keputusan Direksi Nomor 0230/KEP/DIR/KRD/2014, tentang Standar Operasional Presedur Perkreditan.
 - c) Keputusan Direksi Nomor 0259/KEP/DIR/KRD/2016, tentang Standar Operasional Presedur Kredit Usaha Rakyat
- Bahwa kredit atas nama terdakwa NGAKAN PUTU GEDE OKA, kredit atas nama AYU MADE ALIT FISYANINGSIH, kredit atas nama DESAK MADE ALIT SINAR dan kredit atas nama I WAYAN SUDIARTA tersebut, menggunakan *cover Note/ surat keterangan dari Notaris SURYA DIPUTRA*, yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Bangli, namun menurut catatan Notaris tersebut belum ada bekerjasama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Bali cabang Badung sehingga menjadi catatan dan temuan hasil audit SKAI dan sesuai aturan *cover note tidak diperbolehkan menjadi jaminan*, jaminan seluruhnya harus diikat (di Hak Tanggungan).
 - Bahwa benar pada saat pengajuan kredit kredit bermasalah dimaksud , proses Jual Beli belum sempurna dilakukan, dikarenakan tanah-tanah yang akan dibeli sesuai dengan jaminan yang tercantum dalam masing masing Perjanjian Kredit

Halaman 37 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT BPD Bali cabang Badung tersebut baru dibayar sebatas Down Payment (DP) saja sehingga tidak ada dibuatkan Akta Jual Beli (AJB) oleh Notaris SURYADIPUTRA dan *belum ada Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) sebagai dasar akan Pengikatan* (Hak Tanggungan) terhadap jaminan yang dilampirkan dalam pencairan kredit.

- Bahwa benar Notaris GEDE SURYA DIPUTRA, SH, M.Kn terus-menerus memperpanjang pe-nerbitan covernote atas nama terdakwa NGAKAN PUTU GEDE OKA, DESAK MADE ALIT SINAR, AYU MADE ALIT FISYANINGSIH, tersebut, dikarenakan adanya permintaan dari Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala PT BPD Bali Cabang Badung karena proses belum selesai;
- Bahwa terdakwa NGAKAN PUTU GEDE OKA selaku debitur membeli tanah atas nama adiknya AYU MADE ALIT FISYANINGSIH dan adik Sepupunya DESAK MADE ALIT SINAR, dikarenakan menurut Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala PT BPD Bali Cabang Badung kalau jaminan tersebut dibaliknamakan atas nama NGAKAN PUTU GEDE OKA, maka pinjaman tidak direalisasikan, sedangkan jika dilakukan kredit diatas 2 Milyar, maka harus dilimpahkan ke BPD Pusat, karena kewenangan BPD Cabang Badung hanya 2 Milyar saja.
- Bahwa terdakwa NGAKAN PUTU GEDE OKA mengajukan kredit dengan menggunakan nama selain nama terdakwa yaitu atas nama AYU MADE ALIT FISYANINGSIH tersebut adalah atas saran dan persetujuan dari Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) karena menurut Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) nama terdakwa sudah tidak bisa lagi dipakai untuk mengajukan kredit pada peminjam melebihi 2 Milyar.
- Bahwa perbuatan Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung terkait persetujuan dan pencairan kredit yang diajukan oleh terdakwa NGAKAN PUTU GEDE OKA merupakan penyimpangan dalam Pengelolaan keuangan/kredit di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung Kuta Tahun 2016, yaitu penyaluran kredit tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain:
 - 1) Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 SOP Perkreditan :
Buku II Tata Cara Analisa Kredit Konsumtif BAB 2 Pengumpulan dan Verifikasi Data, Sub Bab Verifikasi Data, halaman 19 bahwa :

Halaman 38 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



- a) Verifikasi data bertujuan untuk menjamin atau menyakini kebenaran dan keakuratan data yang telah dikumpulkan;
- b) Verifikasi merupakan langkah yang sangat penting yang harus dilakukan sebelum melakukan analisa kredit karena apabila data yang disampaikan ternyata tidak benar dan tidak dilakukan verifikasi terlebih dahulu, **maka akan berdampak negatif terhadap kredit yang diberikan.**

Buku II Tata Cara Analisa Kredit Konsumtif, BAB; 3 Sistem Skoring Kredit Halaman 23;

Buku IV Persetujuan Kredit dan Monitoring BAB 1 Persetujuan Kredit, Sub BAB Proses Penyediaan Fasilitas Halaman 20 bahwa proses penyediaan fasilitas kredit meliputi :

- a) Poin 2 dalam proses penyediaan fasilitas, bank harus yakin bahwa syarat-syarat pengamanan/pemberian jaminan telah terpenuhi sebelum penarikan kredit dan untuk ini perlu diperhatikan :
SPPK (Surat Persetujuan Permohonan Kredit) harus menyatakan dengan jelas tentang syarat pemberian jaminan dan syarat penarikan kredit;
Pengikatan jaminan harus telah lengkap/sepurna agar tidak menimbulkan masalah yang tidak dikehendaki;
Pemberitahuan pelaksanaan penyediaan dana kepada unit pelayanan Nasabah harus jelas, khususnya syarat penarikan kredit, sehingga tidak menimbulkan risiko yang tidak diharapkan.
- b) Poin 3 bahwa pemeriksaan kelengkapan dokumen kredit dan pengikatan jaminan :
 - a) Dilakukan sebelum penandatanganan perjanjian kredit;
 - b) Tanggung jawab pemeriksaan, kelengkapan dan kesempurnaan dokumentasi dilakukan oleh Unit Administrasi Kredit.
- c) Poin 4 bahwa untuk menyakini telah terpenuhinya syarat-syarat pencairan kredit, Administrasi Kredit meneliti pemenuhan syarat-syarat tersebut melalui "Formulir *Checklist* Dokumen Kredit" oleh unit Administrasi Kredit;
- d) Poin 5 bahwa Administrasi Kredit harus memeriksa kelengkapan seluruh dokumen kredit dan kesempurnaan pengikatan jaminan sebelum pelaksanaan penyediaan fasilitas, agar penguasaan barang jaminan cukup menjamin kepentingan bank.
- e) Buku IV Persetujuan Kredit dan *Monitoring*, Sub BAB B; Sistem Pemantauan Debitur Halaman 39; bahwa **analisis kredit** harus



memantau hasil prestasi Debitur yang meliputi **pemantauan penggunaan kredit, pemantauan riwayat pembayaran dan pemantauan hasil prestasi keuangan debitur** dengan tujuan untuk mengetahui adanya kelemahan pada hasil prestasi Debitur.

- 2) Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0007/KEP/DIR/KRD/2014 tentang Kewenangan Memutus Satu Paket Pemberi Kredit dan Pengelolaan Debitur Pasal 2 (3) b bahwa batas kewenangan Kepala Cabang untuk memutus satu paket pemberian kredit, diatur sebagai berikut Kepala Cabang Kelas 3 (tiga) dan 4 (empat) sampai dengan plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah);
- 3) Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0528/KEP/DIR/RENSTRA/2015 tanggal 24 Nopember 2015 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas;
- 4) Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0259/KEP/DIR/KRD/2016 tanggal 1 Juni 2016 SOP Kredit Usaha Rakyat (KUR); Poin N Pemantauan Kredit Halaman 25 bahwa Pemantauan merupakan serangkaian aktivitas untuk mengetahui sejauh mana perkembangan usaha Penerima KUR dan Perkembangan kredit sejak diberikan sampai dengan lunas.
 - c) Pemantauan Penerima KUR wajib dilakukan oleh setiap pejabat/petugas kredit untuk :

Menilai sampai sejauh mana syarat-syarat kredit maupun kewajiban pembayaran lainnya telah terpenuhi oleh Penerima Kredit;

Menilai kelayakan usaha Penerima KUR yang terkait dengan risiko yang dihadapi oleh bank;

Membantu bank dalam mengambil langkah-langkah preventif yang diperlukan.
 - d) Pelaksanaan Pemantauan Penerima KUR yang berlaku bagi semua Penerima KUR wajib dilakukan antara lain sebagai berikut :

Aktivitas yang harus dipantau meliputi : kondisi usaha (*first way out*), kondisi serta dokumentasi jaminan (*second way out*) dan administrasi pelaksanaan pemberian kredit;

Frekwensi pemantauan dilakukan berdasarkan kolektibilitas kredit dan mengacu pada Standar Operasional Prosedur Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali;

Difokuskan untuk mendeteksi perkembangan kredit yang kurang baik dan tingkat risiko kredit debitur :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengidentifikasi permasalahan dan risiko yang dihadapi debitur;
- Mengidentifikasi debitur yang mengarah bermasalah;
- Dapat mengurangi masalah secara dini, agar lebih mudah untuk diperbaiki;

Pemantauan dilakukan oleh pejabat/petugas kredit

- Bahwa di PT Bank Pembangunan Daerah Cabang Badung pada tahun 2016 tersebut, kredit yang diproses dan dicairkan, padahal belum memenuhi ketentuan/ tidak sesuai dengan aturan, dikarenakan adanya/ dibawah intervensi dari Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah), sehingga kredit tersebut mengalami kolektibilitas macet dan upaya penyelamatan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan jaminan belum dapat dilakukan pengikatan (proses jual beli belum selesai) dan jaminan yang dilampirkan tidak qualified dan marketable (berkualitas), sehingga merugikan keuangan Negara/ Daerah sebesar Rp.4.431.222.770,02 (empat milyar, empat ratus tiga puluh satu juta, dua ratus dua puluh dua ribu, tujuh ratus tujuh puluh rupiah, nol dua sen) sebagaimana Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali, Nomor : SR-465/PW22/5/2020, tanggal 10 Nopember 2020, dengan rincian sbb:

No	Nama Nasabah	No. PK	Pengeluaran bank (Rp)	Debet/kredit (Rp)	Baki Kredit (Kerugian) (Rp)
1	Ngakan Putu Oka	0297/BDG/KAG/2016	2.000.000.000,00	43.535.659,00	1.956.464.341,00
2	Desak Made Alit Sinar	0474/BDG/KAG/2016	2.000.000.000,00	1.780.422.559,00	219.577.441,00
3	Ayu Made Alit Fisyarningsih	0422/BDG/KAG/2016	2.000.000.000,00	1.999.900.000,00	100.000,00
4	CV NUSANTARA	0198/BDG/KMK/2016	1.300.000.000,00	1.083.333.334,00	216.666.666,00
5	I Wayan Sudiarta	0368/BDG/KAG.2016	2.000.000.000,00	65.928.133,00	1.934.071.867,00
6	I Made Rembug	0333/BDG/KMK-KUR/2016	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
7	I Komang Sudirawan	0388/BDG/KMK-KUR/2016	500.000.000,00	452.994.555,00	47.005.445,00
8	I Wayan Naca	0344/LGN/KMK-KUR/2016	500.000.000,00	444.807.221,00	55.192.779,00
9	I Wayan Sudana	0230/NRI/KMK-KUR/2016	400.000.000,00	397.855.768,98	2.144.231,02
Kerugian Keuangan Negara penyaluran kredit yang tidak benar			11.200.000.000,00	6.768.777.229,98	4.431.222.770,02

- Berdasarkan Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali, Nomor : SR-465/PW22/5/2020, tanggal 10 Nopember 2020, perihal penghitungan kerugian keuangan negara, atas kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan/Kredit di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung, di Kuta Tahun 2016 tersebut adalah terdapat pengeluaran uang seolah-olah sebagai kredit, namun tidak sesuai dengan

Halaman 41 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang berlaku senilai Rp.4.431.222.770,02 (Empat milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah koma nol dua sen).

- Bahwa Kerugian Keuangan Negara yang harus dipertanggungjawabkan oleh terdakwa NGAKAN PUTU GEDE OKA adalah 4 (empat) penggunaan Kredit Aneka Guna yang digunakan oleh terdakwa kurang lebih sebesar Rp.4.110.213.649,00 (Empat milyar seratus sepuluh juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) dengan rincian sbb :
 - Kredit NGAKAN PUTU GEDE OKA sejumlah Rp.1.956.464.341,00 (*satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah*).
 - Kredit DESAK MADE ALIT SINAR sejumlah Rp.219.577.441,00 (*dua ratus Sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah*)
 - Kredit AYU MADE ALIT FISYANINGSIH sejumlah Rp.100.000,00 (*seratus ribu rupiah*)
 - Kredit I WAYAN SUDIARTA sejumlah Rp.1.934.071.867,00 (*satu milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah*)
- Bahwa terhadap salah satu Kredit Aneka Guna (KAG) yang harus dipertanggungjawabkan oleh terdakwa yaitu Kredit nomor 0368/BDG/KAG.2016 atas nama I WAYAN SUDIARTA, telah dilakukan pembayaran dengan rician pembayaran pelunasan Pinjaman Pokok sebesar Rp.1.918.961.306.65 (*satu milyar Sembilan ratus delapan belas juta Sembilan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam rupiah koma enam puluh lima sen*) dan pembayaran bunga sebesar Rp.378.303.712,57 (*tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga ribu tujuh ratus dua belas rupiah koma lima puluh tujuh sen*)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa NGAKAN PUTU GEDE OKA bersama-sama Kepala Cabang BPD Bali Cabang Badung Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dalam pengelolaan keuangan/kredit pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung di Kuta Tahun 2016 yang merugikan keuangan Negara/ Keuangan Daerah, dari hasil audit maka yang harus dipertanggungjawabkan oleh terdakwa NGAKAN PUTU GEDE OKA adalah sisa baki kredit KAG atas nama terdakwa, debitur AYU MADE ALIT FISYANINGSIH dan debitur DESAK MADE ALIT SINAR adalah

Halaman 42 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih sebesar **Rp.2.176.141.782,00** (*Dua milyar seratus tujuh puluh enam juta seratus empat puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh dua Rupiah*).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, setelah dibacakan Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan eksepsi dalam perkara ini yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan dalam persidangan tanggal 27 Februari 2023. Selanjutnya atas eksepsi Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan jawabannya yang disampaikan dan dibacakan dalam persidangan tanggal 3 Maret 2023;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela dalam persidangan tanggal 8 Maret 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Tidak dapat diterima seluruhnya;
- Memerintahkan agar persidangan dalam perkara pidana Nomor: 4/Pid.Sus.TPK/2023/PN Dps atas nama Terdakwa Ngakan Putu Gede Oka dilanjutkan;
- Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan biaya perkara pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi, yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, dan keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut

- GEDE HENDRA YUDHA SATRIAWAN**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa untuk acuan tugas selaku analis di BPD Cabang Badung saat itu adalah : Keputusan Direksi BPD Bali Nomor 0229/KEP/DIR/KRD/2014, tanggal 19 Maret 2014, tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan dan Keputusan. Direksi Bali Nomor: 0528/KEP/DIR/RENSTRA/2015, tanggal 24 Nopember 2015, tentang Buku Pedoman

Halaman 43 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Bank Pembangunan Daerah Bali Susunan Organisasi dan Tugas. Dan SOP / Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 0145.102.110.2012.2, tanggal 18 Desember 2012 tentang Skim Kredit Aneka Guna (KAG) / terkait Kredit Konsumtif.

- Bahwa yang bertugas untuk menganalisa kredit di BPD Bali Cabang Badung (yang berkaitan dengan terdakwa) atas nama :
 - 1) Ngakan Putu Gede Oka, Desak Made Alit Sinar, Ayu Made Alit Fisyarningsih, yang bertugas menganalisa kredit adalah **Gede Krisna Dwipa Jaya**.
 - 2) Untuk I Wayan Sudiarta yang bertugas menganalisa kredit adalah saksi **sendiri**.
- Bahwa saksi melakukan analisa terhadap kredit atas nama I Wayan Sudiarta, tersebut berdasarkan permohonan debitur atas nama I Wayan Sudiarta yang ada lampiran penunjangnya antara lain Rekening Koran atas nama debitur yang rekon/historisnya ada pinjaman lain BPD Capem Payangan dan data di Koperasi (yang namanya saksi lupa) yang berada di Payangan, KTP pemohon dan Istri dan KTP orang tua Bapak dan Ibu, Foto copy sertifikat anggunan/jaminan, NPWP, Ijin Usaha.
- Bahwa proses pengajuan Permohonan debitur atas nama I Wayan Sudiarta dilakukan, berawal permohonan kredit tersebut dibawa oleh Kepala Cabang BPD Bali Cabang Badung atas nama Drs.I Made Kasna, sekitar bulan Juni 2016, dan langsung diserahkan kepada saksi yang pada waktu itu, ada kasi pemasaran Kredit atas nama Ida Bagus Gede Banda Yudha yang mengetahui pada saat diteruskannya permohonan kredit atas nama I Wayan Sudiarta tersebut dengan memerintahkan saksi "*Ini ada pengajuan permohonan kredit, tolong diproses*". Setelah diserahkan berkas tersebut, kemudian ditinggal dan tindakan lebih lanjut pada hari itu juga saksi bersama Kasi Kredit bersama dengan bagian Apresial (bagian Devisi HAK / Hukum Administrasi Kredit), yang saat itu ditugaskan atas nama Ida Bagus Darmendra, melakukan pengecekan lokasi, yaitu di Desa Klusa Payangan Kab. Gianyar yang obyeknya adalah toko bangunan. Selanjutnya bagian apresial melakukan pengecekan dari segi nilai jaminan yang diajukan oleh Debitur, sedangkan bagian pemasaran kredit (saksi bersama kasi) melakukan pemeriksaan dan pengecekan lokasi/tempat usaha atau usaha apa yang tengah dilakukan, administrasi, omset penjualan, foto stock usaha penjualan, dan dari data – data yang diperoleh kemudian dicek terkait anggunan / tunggakan dari debitur, dan kemampuannya untuk memenuhi dari pinjaman baru yang diajukan

Halaman 44 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



debitur tersebut dan hasilnya lebih lanjut akan dibuatkan laporan kepada kepala Cabang melalui Kasi pemasaran Kredit.

- Bahwa berdasarkan SOP dalam Buku Pedoman Perusahaan PT.Bank BPD Bali disebutkan dalam Skim KAG usaha untuk golongan wiraswasta yang ketentuannya sbb adalah :
 - a. Calon debitur adalah warga negara Indonesia ;
 - b. Calon debitur suami istri tidak tercatat sebagai debitur bermasalah yang dibuktikan Id BI;
 - c. Calon debitur memiliki karakter yang baik;
 - d. Calon debitur bekerja sebagai pengusaha atau wiraswasta;
 - e. Wajib menyerahkan angunan tambahan;
 - f. Usia pemohon untuk wiraswasta minimal 21 th/sudah menikah, usia maksimal 65 th;
 - g. Masa kerja aktif 1 tahun ;
 - h. Foto copy KTP pemohon suami istri yang berlaku.
- Bahwa terkait Kredit atas nama I Wayan Sudiarta, yang realisasi pencairannya tanggal 28 Juni 2016, dengan plafon awal Rp. 2 Milyar, sedangkan baki debetnya Rp 1.934.071.867,00 .yang menjadi Obyek agunan / jaminan kredit atas nama I Wayan Sudiarta dilampirkan berupa 2 (dua) bidang tanah SHM atas nama I Wayan Sudiarta dengan orang tuanya (nama orang tuanya saksi tidak ingat) yang Nomor SHM-nya juga saksi tidak ingat karena Bagian Apresial/Divisi Hak yang bertugas mendatakan memutuskan terkait layak atau tidak jaminan yang diajukan pemohon, yang lokasinya di Desa Klusa Payangan Gianyar.
- Bahwa untuk kolektibilitas atau macetnya kredit atas nama I Wayan Sudiarta tersebut mulai dari bulan Januari 2017, dan yang menjadi penyebab kredit atas nama I Wayan Sudiarta mengalami kemacetan setelah saksi cek dan pantau ke nasabah I Wayan Sudiarta bahwa yang bersangkutan macet diakibatkan banyak punya piutang/banyak pelanggannya yang hutang dan belum bayar padanya, sehingga mengakibatkan tidak dapat berputar dan membeli stock lagi. Dan menurut nasabah akan terus berupaya membayarkannya.
- Bahwa saksi selaku pelaksana analisa kredit, sempat menyatakan atau menyarankan untuk pemberian kredit terhadap I Wayan Sudiarta tersebut maksimal plafonnya sebesar Rp.500.000.000,00 namun saran saksi tersebut ditolak oleh Kepala Cabang dan mengatakan "*Di proses sesuai pengajuan saja, kalau dua milyar,..dua milyar saja*" yang maksudnya uang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproses agar keluar dua milyar sesuai permohonan debitur/nasabah, dan saksi pada waktu memproses /menganalisa permohonan kredit tersebut dan sempat menelpon nasabah I Wayan Sudiarta dan menyampaikan bahwa permohonannya ini hanya bisa bantu Lima ratus juta saja, namun oleh nasabah tersebut mengatakan akan berkoordinasi kepala Cabang sehingga setelah pembicaraan tersebut, kepala Cabang menghubungi saksi dan kepala cabang mengintervensi saksi agar memberikan permohonan kredit I Wayan Sudiarta sesuai dengan permohonannya, sehingga dibawah intervensi dari Kepala Cabang Drs. I Made Kasma tersebut menyarankan dalam disposisinya agar permohonan I Wayan Sudiarta tersebut dipenuhi dua milyar rupiah.

- Bahwa yang menyebabkan kredit I Wayan Sudiarta tersebut dicairkan / direalisasikan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah saksi lakukan bahwa dari awal proses analisa saksi selaku pelaksana analisa kredit sempat menyatakan atau menyarankan untuk pemberian kredit terhadap I Wayan Sudiarta tersebut maksimal plafonnya sebesar Rp.500.000.000,00. Kemudian oleh Kepala Cabang saat itu atas nama Drs. I Made Kasma mengintervensi saksi untuk dipaksa memenuhi pengajuan sebesar dua milyar dan atas perintah Kepala Cabang dibuatlah perangkat analisa pengajuan kredit tersebut menjadi sesuai bersama-sama dengan Kepala Seksi sebagai pengusul dan akhirnya diserahkan kepada Pemutus Kredit, dalam hal ini Kepala Cabang BPD Badung, sehingga kredit tersebut dapat dicairkan sebesar dua milyar. Kemudian, faktanya untuk sekarang kreditnya macet dan belum dilunasi untuk pokok sebesar Rp.148.110.566,00 dan bunga sebesar Rp.289.498.648,00 kemudian denda sebesar Rp.42.316.043,00 sehingga total sebesar **Rp.479.925.257,00 (Empat ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah0.**
- Bahwa dalam hal ini,saksi melaksanakan perintah dari Kepala Cabang Drs. I Made Kasma atas paksaan dan tekanan dimana saksi dalam melaksanakan tugas analisa sudah sesuai dengan fakta kenyataannya yang saksi mengatakan kepada kepala cabang bahwa ***“dengan keadaan kondisi nasabah dilapangan dilihat dari stok besar jenis toko bangunan dan dari penjualannya tidak cukup/tidak layak dibantu dengan plafon dua miliar”***, namun dari laporan saksi tersebut kepala Cabang Drs. I Made Kasma memerintahkan saksi untuk membuat laporan yang layak atau sesuai dalam arti memenuhi syarat, sehingga bisa diproses pinjaman kreditnya.

Halaman 46 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Pegawai tetap yang baru diangkat per satu Juni 2016 saksi merasa takut, karena masih perlu rekomendasi dari kepala cabang, dan walaupun tidak mengikuti perintah pimpinan maka konsekuensinya pada dirinya, karier akan terhambat ataupun di mutasi, karena pernah Kepala Cabang Drs. I Made Kasna mengatakan bahwa kredit ini harus cairkan, dan memaknai perintah tersebut mau tidak mau saksi harus proses agar kelihatan sudah sesuai dengan persyaratan. Dan dalam hal ini dari segi analisa walaupun sudah diketahui bahwa itu tidak memenuhi persyaratan namun tetap di proses sudah sesuai maka, walaupun terjadi macet kredit/permasalahan pastinya pihak Bank akan dirugikan.
- Bahwa Bentuk Intervensinya berupa desposisi dari Kepala Cabang Drs. I Made Kasna tertanggal 27 Juni 2016, yang bunyinya:
 - “ Confirm usul analis bantu KAG .
 - Jumlah Kredit Rp 2 Milyard
 - Suku bunga : 15,5% per efektif
 - Jangka waktu 96 bulan
 - Agunan diikat dengan HT (hak tanggungan)
 - Asuransi confir analis
 - Angsuran kredit afiliasi tabungan yang bersangkutan
 - Pantau dengan baik. “(demikian isi dari desposisi pak kepala Cabang Drs. I Made Kasna).
- Bahwa pada saat saksi diintervensi kepala cabang agar permohonan nasabah tersebut diterima permohonannya 2 milyar yang saat itu saksi menghadap langsung diruangan kepala cabang dan tidak ada orang lain hanya saksi dengan kepala cabang saja, namun setelah pembicaraan tersebut terhadap permohonan nasabah tersebut, akhirnya dari pihak analis mengusulkan dalam laporannya terhadap permohonan kredit atas nama I Wayan Sudiarta : dari Historis pembayaran lancar, tidak ada masalah, dari Informasi dari Id BI tidak ada masalah, dari Rekening Transfer pemasukan aktif (rekening koran hutang di BPD payangan aktif), dan aspek legalitas sudah terpenuhi ada ijin usaha, dan syarat-syarat lainnya terpenuhi.
- Bahwa saksi merasa tertekan/beban karena selaku bawahan dan Drs I Made Kasna selaku atasan, yang pada akhirnya dengan terpaksa melaksanakan sesuai disposisi dari Kepala Cabang tersebut, dan saksi ada mempunyai bukti bahwa dari analisa yang telah dilakukan tersebut tidak memenuhi kreteria/persyaratan berupa Call Memo (catatan bagi analis (saksi sendiri)) yang menyatakan bahwa kredit atas nama I Wayan Sudiarta tidak layak

Halaman 47 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproses lebih lanjut dan diketahui/ditandatangani oleh Kasi pemasaran Kredit an Ida Bagus Bandayuda dan Kepala Kantor Cabang Badung Drs. I Made Kasna) tertanggal 22 Juni 2016 atas nama nasabah I Wayan Sudiarta alamat Br. Roban Kel Kelusa Kec. Payangan –Gianyar, yang isinya diantaranya :

- Bentuk Call : OTS / On the spot (peninjauan langsung ke lapangan)
 - Petugas yang melaksanakan call : saksi sendiri (Gede Hendra Yudha Satriawan).
 - Pejabat yang di call (di temui) : Kasi PMS (pemasaran) dan KCB (kepala cabang).
 - Tujuan Call (tujuan ditemui) : mengkonfirmasi bahwa fasilitas kredit yang diajukan oleh I Wayan Sudiarta belum layak dibantu terkait dengan volume usaha, kemampuan membayar yang belum memenuhi kriteria bank.
 - Hasil Call : Kredit kepada calon dibitur atas nama I Wayan Sudiarta harus segera di realisasikan.
 - Follow up : melaksanakan perintah atasan.
 - Dari catatan tersebut bahwa saksi telah menyarankan kepada pejabat yaitu Kepala Cabang, namun hasilnya diperintah terhadap “Kredit kepada calon dibitur atas nama I Wayan Sudiarta harus segera di realisasikan”.
- Bahwa keadaan atas kondisi kredit I Wayan Sudiarta berdasarkan Informasi Rekening Pinjaman Kredit terjadwal (tetap) atas nama I Wayan Sudiarta dengan Nomor rekening 013-0652062527 bahwa sejak tanggal 28 Juni 2016 kredit mulai dicairkan, dengan nama kredit anuitas murni, artinya pembayaran angsuran tetap hingga kredit lunas, tetapi angsuran bunga menurun dari awal sampai akhir dan pokok meningkat dari awal sampai akhir, yang total angsuran perbulan sebesar Rp.36.471.846,00 , kemudian pada tanggal 28 Juli 2017 mulai pertama kali mengalami kemacetan sampai dengan sekarang.
 - Bahwa untuk sisa pokok hutang kredit atas nama I Wayan Sudiarta tersebut terhitung sampai sekarang sebesar Rp.1.934.071.867,00 dan untuk jaminan yang dipergunakan dalam hal untuk melunasi kreditnya tersebut berupa 2(dua) sertifikat SHM nomor : 1205 atas nama I Nyoman Suri luas 1550 M2 berlokasi Desa Klusa kec. Payangan kab. Gianyar Prov. Bali dan SHM nomor : 1776 atas nama I Wayan Sudiarta, luas 526 M2 berlokasi di Desa . Klusa Kec. payangan Kab. Gianyar Prov. Bali.
 - Bahwa untuk proses lebih lanjut sebagai jaminan kedua SHM tersebut sudah ditetapkan lelang pada tanggal 7 Pebruari 2019, sebagai jaminan dalam bentuk penyelamatan macet kredit atas nama I Wayan Sudiarta tersebut.

Halaman 48 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahapan – tahapan analisa Kredit Aneka Guna, adalah berawal dari Pengajuan nasabah yang datang sendiri ke Kantor Cabang Bank BPD, dan diterima oleh analis, antara lain :
 - a. Pre scanning :
 - b. Pengumpulan data :
 - c. Verifikasi data :
 - d. Langkah analisa :
 - e. Sistem Scoring (Indentifikasi resiko) dan menilai resiko terhadap kredit yang diberikan, yakni membuat penilaian atau skor terhadap calon debitur, apakah telah menuhi nilai yang ditetapkan oleh Bank.
 - f. Evaluasi kebutuhan Kredit :
 - g. Struktur Fasilitas kredit :
- Bahwa tahapan yang tidak dilalui dalam analisa Kredit Aneka Guna (KAG) I Wayan Sudiarta adalah: Tahapan dari awal yakni: **Pre Scanning, Pengumpulan data dan verifikasi data**. Hal tersebut dikarenakan saksi selaku analis telah melakukan pengecekan dan wawancara di lokasi usaha, dan menilai bahwa usaha milik I Wayan Sudiarta tidak sesuai dengan plafon kredit yang diajukan, yang seharusnya kredit tersebut tidak dapat dicairkan, namun karena adanya intervensi tersebut, kredit tersebut dapat dilanjutkan kepada tahap selanjutnya.
- Bahwa setelah melakukan pengecekan lapangan/ tempat usaha I Wayan Sudiarta, selanjutnya saksi berkoordinasi terkait hasil *On the spot* dengan Kasi Pemasaran Kredit dan melaporkan kepada Kepala BPD Cabang Badung an. Drs. I Made Kasna, dan saksi melaporkan kepada Kepala BPD Cabang Badung an. Drs. I Made Kasna dan memerintahkan pengajuan plafon kredit a.n. I Wayan Sudiarta untuk tetap memproses pengajuan tersebut.
- Bahwa Untuk jaminan/ agunan tanah dalam Kredit Aneka Guna (KAG) diperkenankan 75% dari nilai taksasi/ appraisers yang boleh diajukan. Sebagaimana Buku III SOP tentang Penilaian Jaminan/ Agunan dalam Keputusan Direksi BPD Bali Nomor 0230/KEP/DIR/KRD/2014, tanggal 19 Maret 2014, tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan.
- Bahwa selanjutnya data tersebut diserahkan kepada unit HAK (Hukum Administrasi Kredit) untuk dikukan penilaian taksiran jaminan/ nilai appraisers, dan berdasarkan nilai taksiran jaminan/ nilai appraisers yang dilakukan unit HAK terhadap kedua jaminan dalam permohonan kredit an. I Wayan Sudiarta berdasarkan call memo tanggal 23 Juni 2016 adalah Rp 2.325.000.000,00. (dua miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk SHM 1550 dan

Halaman 49 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp789.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) untuk SHM 526.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa (KAG) I Wayan Sudiarta tersebut merupakan kredit topengan yang digunakan oleh nasabah lain yakni terdakwa Ngakan Putu Gede Oka karena nasabah I Wayan Sudiarta mengaku menggunakan KAG untuk menunjang bisnis/ usahanya, selebihnya tidak menjawab wawancara yang saksi lakukan dan mengatakan akan langsung berkoordinasi dengan Kepala Cabang BPD Cabang Badung. Namun setelah macet, akhirnya setelah berkordinasi dengan Kasi Penyelamatan Kredit, saksi baru mengetahui bahwa Kredit I Wayan Sudiarta digunakan/ dipakai oleh terdakwa Ngakan Putu Gede Oka.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan bahwa terdakwa meminjam pribadi kepada I Wayan Sudiarta, namun saksi tetap pada keterangan saksi..

2. I GEDE KRISNA DWIPA JAYA,SE, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas di BPD Bali Cabang Badung sejak Tahun 2014 (sebagai pegawai kontrak), berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali, Nomor : 0361/KEP/DIR/SDM/2016, tanggal 25 Juli 2016, tentang Pengangkatan Karyawan Tidak Tetap menjadi Karyawan Tetap PT Bank Pembangunan Daerah Bali, Jabatan selaku Analis.
- Bahwa untuk acuan tugas selaku analis di BPD Cabang Badung saat itu adalah : Keputusan Direksi BPD Bali Nomor 0229/KEP/DIR/KRD/2014, tanggal 19 Maret 2014, tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan dan Keputusan. Direksi Bali Nomor: 0528/KEP/DIR/RENSTRA/2015, tanggal 24 Nopember 2015, tentang Buku Pedoman Perusahaan Bank Pembangunan Daerah Bali Susunan Organisasi dan Tugas. Dan Standar Operasional Prosedur (SOP) / Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 0145.102.110.2012.2, tanggal 18 Desember 2012 tentang Skim Kredit Aneka Guna (KAG) / terkait Kredit Konsumtif.
- Bahwa yang bertugas melakukan analisa terhadap pengajuan kredit – kredit tersebut antara lain :



a. Untuk kredit Ngakan Putu Gede Oka, Desak Made Alit Sinar dan Ayu Made Alit Fisyarningsih, yang bertugas menganalisa adalah saksi sendiri.

b. Untuk Kredit I Wayan Sudiarta dianalisa oleh Hendra Yuda.

- Bahwa benar saksi melakukan analisa kredit **Ngakan Putu Gede Oka, Desak Made Alit Sinar dan Ayu Made Alit Fisyarningsih** :
- Bahwa setelah selesai saksi analisa, kemudian melaporkan kembali dan bawa berkasnya kepada Kepala BPD Cabang Badung (Drs. I Made Kasna), dan saat itu saksi melaporkan bahwa ada kekurangan terkait Jaminan debitur Ngakan Putu Gede Oka yang dilampirkan berupa foto copy sertifikat tanah di Pejeng Kaja Gianyar, yang mana prosesnya tidak bisa diselesaikan dalam satu hari mengingat foto copy jaminan tersebut masih dalam proses jual – Beli, (jaminan tersebut adalah foto copy SHM tanah yang mau dibeli oleh Debitur atas nama I Wayan Sumantra belum sepuh hak milik dari debitur dan kredit tersebut diajukan untuk membayar 70% sisa tunggakan). **Selanjutnya Kepala BPD Cabang Badung Drs. I Made Kasna mengatakan : “Ya buat aja, nanti saya yang bertanggung jawab, nanti saya ganti Notarisnya ada yang bisa satu hari, kamu analisa aja”.** Mendengar perintah tersebut saksi selesaikan analisa kredit Debitur terdakwa Ngakan Putu Gede Oka tersebut, setelah selesai saksi serahkan ke Kepala Seksi Ida Bagus Banda Yuda. Saat itu Kepala Seksi Ida Bagus Banda mengatakan : **“AKU SUDAH SURVEY NI LOKASINYA, BAGUS VILANYA RAME dengan nama (VILA JIWA KLUSA)”.**
- Bahwa Kepala BPD Cabang Badung (Drs. I Made Kasna) kembali mendatangi meja saksi dan menanyakan *“apakah sudah selesai? Dan mengatakan cepat diselesaikan, dan itu per’bulan dan debitur ini pemasukkan gajinya 200 Juta ke Ngakan Putu Gede Oka”.* Sehingga akhirnya saksi selesaikan dan berkasnya saksi serahkan ke Kasi Ida Bagus Gede Banda Yuda. Akhirnya dicairkan sesuai permintaan sejumlah Rp.2.000.000.000,00 oleh bagian Administrasi Kredit (Ida Bagus Darmendra).
- Bahwa untuk Kredit kedua yakni atas nama Debitur Ayu Made Alit Fisyarningsih, pertama kali seperti proses sebelumnya sudah ada berkas debitur, termasuk appraiser, dan kelengkapan yang lainnya yang dibawa langsung oleh Kepala BPD Cabang Badung I Made Kasna kepada saksi. dan yang bersangkutan mengatakan, *“bahwa kredit tersebut harus cair hari ini, punya BUPATI.”* Namun setelah saksi evaluasi, ternyata kredit tersebut menggunakan jaminan berupa foto copy sertifikat tanah di Pejeng Kaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar (dengan lokasi bersebelahan dengan tanah yang dijadikan jaminan oleh debitur Ngakan Putu Gede Oka), yang mana prosesnya tidak bisa diselesaikan dalam satu hari mengingat foto copy jaminan tersebut masih dalam proses jual – Beli, (jaminan tersebut adalah foto copy SHM tanah yang mau dibeli oleh Debitur atas nama I Balik belum sepuh hak milik dari debitur dan kredit tersebut diajukan untuk membayar 70% sisa tunggakan. Setelah di cek ada beberapa kekurangan dan saksitanyakan kepada Kepala Seksi Pemasaran Kredit Ida Bagus Gede Banda Yuda, dan setiap kurang administrasinya seperti (surat penawaran, rekening tabungan, KTP Pemilik jaminan belum ada, surat keterangan kerja) namun tetap dipenuhi oleh Kepala BPD Cabang Badung Drs. I Made Kasna yang diberikan kepada Ida Bagus Gede Banda Yuda dan akhirnya kepada saksi. Dari semua proses dimaksud akhirnya kredit tersebut dicairkan senilai Rp.2.000.000.000,00 oleh bagian Administrasi Kredit (Ida Bagus Darmendra).

- Bahwa untuk kredit yang ketiga Debitur atas nama Desak Made Alit Sinar, yang mana pada saat itu saksidipanggil Kepala BPD Cabang Badung (Drs. I Made Kasna) diruangan Makan dilantai 2. Bahwa yang mana saat itu sudah ada calon debitur yang awalnya saksi tidak kenal, akhirnya saksi mengetahui debitur tersebut bernama Desak Made Alit dan Ngakan Putu Gede Oka. Pada saat diruangan tersebut saksi diperintahkan Kepala Kepala BPD Cabang Badung (Drs. I Made Kasna) untuk menganalisa berkas yang dibawa oleh Calon debitur tersebut dan saksi disuruh mengambil data berkas yang akan dianalisa di Ruangan Kasi Pemasaran Kredit Ida Bagus Gede Banda Yuda. Selanjutnya itu saksi keruangan Kasi Pemasaran untuk mengambil data tersebut, namun tidak saksi temukan, akhirnya menelpon Ida Bagus Banda, dan “mengatakan : Bli Gus Saksi Disuruh Mengambil Data Atas Nama Desak Made Alit”. Dan “yang bersangkutan mengatakan : ya, aku telpon Pakde Kasna sekarang”. Setelah beberapa menit kemudian saksi dihubungi oleh bersangkutan dan disuruh mengambil berkas di Mejanya, “dan saat itu saksi bilang : “bli gus, saksi tidak berani memproses ini,” Kemudian “dia bilang : ya udah aku telpon Pakde Kasna lagi”. Setelah itu Kasi Pemasaran Kredit Ida Bagus Banda Yudha menelpon saksi kembali dan “mengatakan : “**kerjain aja, nanti aku yang tanda tangan dan Kasna yang bertanggung jawab**”. Dalam analisa berkas debitur Desak Made Alit Sinar terdapat kekurangan administrasi pada (NPWP dan rekening tabungan), dengan jaminan kredit Foto Copy sertifikat Tanah seluas 500Are yang berlokasi di daerah Kesiman – Denpasar Timur, atas nama I Wayan Adya Putra yang telah sah dalam

Halaman 52 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepemilikan yang dimiliki oleh debitur Desak Made Alit Sinar. Sehingga kredit tersebut cair hari itu juga, tanpa tanda tangan Kasi kredit dengan jumlah pencairan dana Rp.2.000.000.000,00

- Bahwa kira - kira 3 bulan / sekitar bulan Oktober 2016 setelah kredit cair, saksi melakukan monitoring / pengecekan kepada debitur Ngakan Putu Gede Oka, karena terjadi keterlambatan pembayaran kredit, namun tidak diijinkan oleh Kepala BPD Cabang Badung (Drs. I Made Kasna) dan mengatakan kepada saksi: ***"saksi yang ngurus ini, nggak perlu nelpun nasabah"***. Dan saksi diam saja. Sekitar Bulan Nopember 2016 debitur Ngakan Putu Gede Oka kembali terjadi keterlambatan, namun saksi tetap tidak dikasi melakukan monitoring langsung oleh Kepala BPD cabang Badung (Drs. I Made Kasna), dan saksi tetap menelpun debitur tersebut namun juga tidak pernah diangkat oleh debitur.
- Bahwa Kepala BPD Cabang Badung (Drs. I Made Kasna) saat itu kembali mengatakan kepada saksi: ***"saksi sudah telpon duluan, nggak perlu telpon lagi, nanti aja dia bayar, begitupun bulan - bulan berikutnya, saksi seolah olah tidak diijinkan bertemu langsung dengan debitur"***. Hingga akhirnya keterlambatan yang ketiga kalinya saksi laporkan kembali kepada Kepala BPD Cabang Badung, terkait kredit Debitur Ngakan Putu Gede Oka, Ayu Made dan Desak Made Alit, dan Kepala BPD cabang Badung (Drs. I Made Kasna) tetap mengatakan : ***"saksi sudah telpon dan kredit tersebut dibayar oleh ngakan putu gede oka"***. Dari kejadian tersebut akhirnya saksi baru mengetahui bahwa kredit debitur an. Ngakan Putu Gede Oka, Desak Made Alit Sinar dan Ayu Made Alit Fisyaningsih) tersebut adalah kredit Topengan (sebenarnya kredit itu adalah kredit yang digunakan oleh satu debitur Ngakan Putu Gede Oka namun juga mengatasnamakan nama – nama debitur lain, karena setiap proses pembayaran kredit selalu dibayarkan oleh debitur Ngakan Putu Gede Oka). Dan informasi dari Kepala BPD Cabang Badung (Drs. I Made Kasna) bahwa Ngakan Putu Gede Oka, dan Ayu Made Alit Fisyaningsih adalah bersaudara. Dan Informasi dari penyelamatan kredit BPD Cab. Badung (Nyoman Gede Sugiarta) bahwa Ngakan Putu Gede Oka dan Desak Made Alit Sinar juga bersaudara.
- **Bahwa dokumen nasabah yang tidak ada pada saat pengajuan berkas permohonan kredit pada saat itu adalah :**
 - a) **Ngakan Putu Gede Oka :**
 - NPWP pemohon;Rekening Tabungan pemohon;Surat Keterangan Kerja;Slip Gaji;



a) **Desak Made Alit Sinar :**

- NPWP; Rekening Tabungan pemohon;

b) **Ayu Made Alit Fisyarningsih :**

- NPWP; Rekening Tabungan Pemohon.

Namun saat berjalan para debitur sudah melengkapi administrasi / kelengkapan dokumen dalam pengajuan kredit.

- Bahwa ada Standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur tentang mekanisme dan persyaratan dokumen yang harus disiapkan oleh pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah Standar operasional prosedur (SOP) PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI perubahan Kedua Atas Keputusan Direksi Nomor 0259/KEP/DIR/KRD/2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Kredit Usaha Rakyat. Kep. Dir : 0012/KEP/DIR/KRD/2018 tanggal 09-01-2018, namun untuk nasabah yang saksi tangani / debitur atas nama Ngakan Putu Gede Oka, Desak Made Alit Sinar dan Ayu Made Alit Fisyarningsih pengajuannya bukan sebagai Pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- Bahwa Kredit Aneka Guna (KAG) / terkait Kredit Konsumtif milik nasabah yang saksi tangani (atas nama Ngakan Putu Gede Oka, Desak Made Alit Sinar dan Ayu Made Alit Fisyarningsih), terdapat masalah yaitu : awalnya pada administrasi / kelengkapan dokumen pemohon belum lengkap namun sudah dilengkapi dalam waktu berjalan; saksi selaku analis tidak diberikan melakukan survey tempat bekerja, survey jaminan, dan tidak melakukan konfirmasi ke pemohon (untuk kekurangan data nasabah saksi harus konfirmasi ke Kepala Cabang pada saat itu / An. I Made Kasna);
- Bahwa saksi tetap melakukan analisa terkait dokumen – dokumen nasabah yang saksi ditangani an. Ngakan Putu Gede Oka (No. PK. 0297/BDG/KAG/2016), Desak Made Alit Sinar (No. PK. 0474/BDG/KAG/2016), dan Ayu Made Alit Fisyarningsih (No. PK. 0422/BDG/KAG/2016), dan saksi tetap melakukan analisa dikarenakan sudah ada dokumen – dokumen yang ditolak awalnya dan semua dilengkapi oleh Kepala BPD Cabang Badung saat itu / I Made Kasna, dan penyampaian I Made Kasna **"semua sudah saksi survey, dan sudah melihat faktanya. Kamu hanya tinggal analisa"**.
- Bahwa posisi kredit nasabah : Ngakan Putu Gede Oka : posisinya kreditnya masih belum lunas / macet kreditnya; Desak Made Alit Sinar : posisinya kreditnya masih belum lunas / macet kreditnya, namun sudah ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran klaim dari asuransi (PT. ASURANSI ASKRIDA) dikarenakan debitur sudah meninggal dunia, dan sisa kekurangannya Rp.219.577.441,00.); Ayu Made Alit Fisyarningsih : posisinya kreditnya sudah lunas, sudah dibayarkan Rp.2.000.000.000,00 untuk pembayaran tunggakan pokok, dan saat ini masih tersisa Rp.100.000,00 untuk saldo, dan Rp.698.541.476,97 tunggakan bunga, dan Rp.177.491.154,00 untuk Denda (pertanggal 20/05/2019).

- Bahwa dokumen yang diperlukan oleh analis untuk melakukan analisis kemampuan pemohon kredit dalam kondisi normal sesuai SOP / Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 0145.102.110.2012.2, tanggal 18 Desember 2012 tentang Skim Kredit Aneka Guna (KAG) / terkait Kredit Konsumtif adalah :
 - Surat Keterangan Kerja Pemohon;
 - Slip Gaji Terakhir / Asli;
 - Fc. KTP Suami dan Istri pemohon;
 - Fc. Kartu Keluarga Pemohon;
 - Fc. NPWP Pemohon;
 - Fc. Rekening Tabungan.
- **Bahwa untuk analisa terhadap kredit atas nama Debitur terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, Desak Made Alit Sinar dan Ayu Made Alit Fisyarningsih tersebut belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Pedoman Perusahaan pada BPD Bali yaitu BUKU 2 ANALISA TATA CARA KREDIT KONSUMTIF.**
- **Bahwa yang menyebabkan atau melatarbelakangi bahwa proses analisa yang saksi lakukan terhadap kredit debitur an. Ngakan Putu Gede Oka, Desak Made Alit Sinar dan Ayu Made Alit Fisyarningsih tersebut, belum memenuhi atau tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Pedoman Perusahaan pada BPD Bali dikarenakan adanya Intervensi dari Kepala BPD Cabang Badung Drs. I Made Kasna untuk segera mengerjakan dan menyelesaikan proses analisa tersebut, sehingga kreditnya cepat bisa dicairkan.**
- Bahwa tahapan –tahapan analisa Kredit Aneka Guna, adalah berawal dari Pengajuan nasabah yang datang sendiri ke Kantor Cabang Bank BPD, dan diterima oleh analis, antara lain :
 - a) Pre scanning
 - b) Pengumpulan data
 - c) Verifikasi data :

Halaman 55 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d) Langkah analisa :
- e) Sistem Skoring (Identifikasi resiko) dan menilai resiko terhadap kredit yang diberikan, yakni membuat penilaian atau skor terhadap calon debitur, apakah telah memenuhi nilai yang ditetapkan oleh Bank.
- f) Evaluasi kebutuhan Kredit.
- g) Struktur Fasilitas kredit
- Bahwa tahapan yang tidak dilalui dalam analisa Kredit Aneka Guna (KAG) terdakwa **Ngakan Putu Gede Oka, Desak Made Alit Sinar dan Ayu Made Alit Fisyaningsih** adalah: Tahapan dari awal yakni: Pre Scaning, Pengumpulan data dan verifikasi data. Hal tersebut dikarenakan saksi selaku analis sama sekali tidak bertemu dengan calon nasabah sampai dengan proses pencairan. saksi juga tidak diperkenankan oleh Kepala Cabang Drs. I Made Kasna untuk bertemu dengan para calon debitur, karena pengakuan Kepala Cabang sudah bertemu dengan mereka terlebih dahulu. Dan hanya diberikan data/ dokumen berupa KTP, KK serta Jaminan yang sudah disurvey, Dan saksinya BI Cheking saja.
- Bahwa Persyaratan-persyaratan yang belum dilampirkan dalam pengajuan/analisa (KAG) terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, Desak Made Alit Sinar dan Ayu Made Alit Fisyaningsih antara lain:
 - a. Yang belum dilampirkan dalam pengajuan/ analisa (KAG) Ngakan Putu Gede Oka, antara lain : Rekening Tabungan calon debitur; Surat Keterangan Kerja dari Tempat Debitur bekerja ; SPPT Jaminan belum ada; Slip Gaji; KTP Pemilik Jaminan; Surat Jual Beli Jaminan; NPWP. Saksi hanya diberikan oleh Kepala Cabang : Foto Copy KTP, KK dan SHM atas nama I Wayan Sumantra yang telah diapraisers dengan nilai Rp.4.360.000.000,00 (Empat milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah)
 - b. Yang belum dilampirkan dalam pengajuan/ analisa (KAG) Ayu Made Alit Fisyaningsih, antara lain : Rekening Tabungan calon debitur; Surat Keterangan Kerja dari Tempat Debitur bekerja; SPPT Jaminan belum ada; KTP Pemilik Jaminan; Surat Jual Beli Jaminan; Slip Gaji; NPWP. Dan saksinya diberikan Kepala Cabang : Foto Copy KTP, KK dan SHM atas nama I BALIK yang telah diapraisers dengan nilai Rp.4.250.000.000,00.
 - c. Yang belum dilampirkan dalam pengajuan/analisa (KAG) Desak Made Alit Sinar, antara lain : Rekening Tabungan calon debitur; Surat Keterangan Kerja dari Tempat Debitur bekerja; SPPT Jaminan belum ada; Slip Gaji; KTP Pemilik Jaminan; Surat Jual Beli Jaminan; NPWP. Dan saksi hanya diberikan Kepala Cabang: Foto Copy KTP, KK dan SHM atas nama I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Adya Putra yang telah diapraisers dengan nilai tanah Rp.3.000.000.000,00. Dan bangunan Rp.1.200.000.000,00 (Satu milyar dua ratus juta rupiah).

- Bahwa untuk KAG terdakwa Ngakan Putu Gede Oka nilai gajinya saksi buat disesuaikan nominalnya dengan plafon kredit yang diajukan, sebagaimana permintaan Kepala Cabang, sedangkan untuk Ayu Made Alit Fisyarningsih dan Desak Made Alit Sinar prosesnya sebelumnya saksi tolak, kemudian akhirnya slip gaji dan surat keterangan bekerjanya diserahkan Kepala Cabang sehingga saksi buat nilai gajinya dimasukkan dalam analisa dan skoring.
- Bahwa saksi tidak bisa melakukan verifikasi terhadap Slip gaji dan surat keterangan bekerja dari calon debitur Ayu Made Alit Fisyarningsih dan Desak Made Alit Sinar tersebut, dikarenakan saat itu kepala Cabang Drs. I Made Kasna mengatakan : **"kamu tidak percaya sama saksi ? Saksi sudah survey"** Sehingga dengan perkataan Kepala Cabang tersebut, saksi akhirnya tidak melakukan verifikasi data termasuk OTS ke tempat bekerja dan tempat tinggal calon debitur tidak dilaksanakan.
- Bahwa saksi tidak ada ketemu dengan calon debitur terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, calon debitur Ayu Made Alit Fisyarningsih dan Desak Made Alit Sinar, dan semua kekurangan dilengkapi oleh Kepala cabang I Made Kasna, namun setelah mengalami kemacetan baru saksi tahu dan ketemu dengan terdakwa Ngakan Putu Gede Oka.
- Bahwa setelah macet akhirnya saksi diajak turun bersama dengan petugas Penyelamatan Kredit I Nyoman Sugiarta dan mengetahui bahwa Kredit Ayu Made Alit Fisyarningsih dan Desak Made Alit Sinar digunakan / dipakai oleh terdakwa Ngakan Putu Gede Oka dan Ngakan Putu Gede Oka mengatakan dirinya bangkrut dan saksi lihat Vila Keluse miliknya sudah tutup. Itupun setelah tanpa konfirmasi/ memberitahukan terlebih dahulu kepada Kepala Cabang untuk saksi akan turun ke lapangan. Karena jika saksi konfirmasi, pasti tidak diberikan ijin oleh Kepala Cabang, karena sebelumnya saksi memang tidak diijinkan untuk konfirmasi turun ke debitur. Dan termasuk pemberitahuan pembayaran jatuh tempo tiap bulannya saksi tidak diperkenankan untuk menghubungi debitur, karena kepala cabang sendiri akan melakukan konfirmasi.
- Bahwa aturan yang dilanggar adalah Kep Dir sesuai SOP / Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 0145.102.110.2012.2, tanggal 18 Desember 2012 tentang Skim Kredit Aneka Guna (KAG) / terkait Kredit Konsumtif.

Halaman 57 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal – hal yang belum terpenuhi dalam proses / tahapan analisa dan pengajuan kredit dari Debitur terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, Desak Made Alit Sinar dan Ayu Made Alit Fisyaningsih sebagaimana yang tercantum dalam SOP dan Pedoman perusahaan BPD Cabang Badung, dalam hal Kemampuan membayar karena penghasilan pada debitur tersebut tidak sesuai dengan bukti rekening tabungan.
- Bahwa jenis/ penggolongan fasilitas ketiga kredit yang saksitangani tersebut antara lain :
 - a) Kredit Aneka Guna atas nama Debitur terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, realisasi pencairan tanggal 07 bulan Juni 2016, dengan plafon Rp.2.000.000.000,00 yang sisa kreditnya adalah Rp.1.965.000.000,00. Dan saat ini dalam proses pengajuan lelang.
 - b) Kredit Aneka Guna atas nama debitur Ayu Made Alit Fisyaningsih, realisasi pencairannya tanggal 29 Juli 2016, dengan plafon awal Rp.2.000.000.000,00, yang sisa kreditnya adalah Rp.100.000,00
 - c) Kredit Aneka Guna atas nama Desak Made Alit Sinar, realisasi tanggal 06 bulan September 2016, dengan plafon Rp.2.000.000.000,00 sedangkan sisa kreditnya saat ini adalah Rp. 1.985.811.406,-. Dan saat ini prosesnya pergantian jaminan dari jaminan sebelumnya diganti dengan jaminan baru tanah seluas 6600 M2, dengan nomor SHM : 581 Desa Tiing Gading Selemadeg Kab. Tabanan.
- Bahwa yang menjadi objek anggunan/ jaminan yang dilampirkan dalam pencairan kredit yang saksi tangani tersebut antarlain :
 - a) Kredit atas nama terdakwa Ngakan Putu Gede Oka melampirkan Covernote sebidang tanah SHM Desa Pejeng Kaja, seluas 2180 meter, atas nama I Wayan Sumantra dari notaris Gede Suryadi Putra.
 - b) Kredit atas nama Ayu Made Alit Fisyaningsih melampirkan foto copy SHM tanah yang bersebelahan dengan Jaminan terdakwa Ngakan Putu Gede Oka yakni sebidang tanah SHM di Desa Pejeng kaja, seluas 1700 meter, atas nama I BALIK.
 - c) Kredit atas nama Desak Made Alit melampirkan foto copy sebidang tanah SHM di Desa kerta Langu, seluas 500 meter, atas nama I Wayan Adya Putra.
- Bahwa jaminan/angunan yang dilampirkan dalam pengajuan kredit tersebut sudah sesuai karena nilai appresier sudah memenuhi pesyaratan kredit, untuk jaminan angunan dalam menetapkan anggunan yang lebih mengetahui adalah

Halaman 58 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak administrasi kredit yang memiliki kewenangan (Ida Bagus Made Putra Darmendra).

- Bahwa faktor yang menyebabkan, sehingga kredit dari debitur an. Terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, Desak Made Alit Sinar dan Ayu Made Alit Fisyarningsih menjadi macet adalah berdasarkan hasil monitoring saksi bersama dengan Tim Penyelamatan Kredit I Nyoman Sugiarta (alias Mangde) dan bersama dengan Kasi Penyelamatan Ida Bagus Maha Putra, menemukan fakta bahwa VILA JIWA KLUSA yang bertempat di Desa Klusa Kecamatan Tampaksiring Kab. Gianyar, merupakan sumber penghasilan dari terdakwa Ngakan Putu Gede Oka yang menggunakan ketiga fasilitas kredit tersebut (atas nama dirinya sendiri, Ayu Made Alit Fisyarningsih dan Desak Made Alit) dan Villa tersebut sudah bangkrut dan ditutup/ tidak beroperasi sejak Tahun 2017, sehingga sumber pembayaran tidak ada dan menurut informasi yang diperoleh dilapangan dari terdakwa Ngakan Putu Gede Oka ditipu oleh Manajemet yang mengoperasikan VILA (tidak menerima hasil pengoperasian villa).
- Bahwa tidak diperbolehkan untuk mencairkan kredit topangan yang seluruhnya digunakan oleh terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, namun diawal saksi tidak mengetahuinya, karena saksi sama sekali diawal pengajuan kredit saksi tidak pernah bertemu dengan calon debitur, sehingga saksi tidak melakukan wawancara dan penelitian terhadap calon debitur, dan berdasarkan perintah Kepala BPD Cabang Badung Drs. I Made Kasna untuk kredit tersebut harus cair hari itu juga.
- Bahwa yang boleh dicairkan oleh kantor cabang adalah Maksimal dengan nominal Rp.2.000.000.000,00, diatas itu adalah kewenangan Divisi Kredit kantor Pusat. Sesuai Surat Keputusan DIREKSI PT. Bank Pembangunan Daerah Bali NOMOR : 0007/KEP/DIR/KRD/2014 Tentang Kewenangan Memutus Satu Paket Pemberian Kredit Dan Pengelolaan Debitur, tanggal 15 Januari 2014.
- Bahwa tindakan yang telah dilakukan dari pihak BPD Cabang Badung untuk melakukan penyelamatannya antara lain mendatangi debitur terdakwa Ngakan Putu Gede Oka saja, untuk Desak Made Alit dan Ayu Fisyarningsih saksi tidak pernah ketemu dirumahnya. Dan informasi terakhir Tim Penyelamatan kredit (Nyoman Gede Sugiarta) bahwa debitur terdakwa Ngakan Putu Gede Oka rencananya akan menjual Vila Jiwa Klusa tersebut. Dan saksi bersama tim penyelamatan kredit mendatangi debitur sebanyak satu kali dengan bukti call memo tanggal 09 Pebruari 2017, yang

Halaman 59 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh saksisendiri, Kepala BPD Cabang Badung Drs. I Made Kasna, dan Kasi Pemasaran Kredit Ida Bagus Gede Banda Yudha, dan Istri dari Ngakan Putu Gede Oka yaitu Ni Nengah Suryanti.

- Bahwa tim penyelamatan kredit mendatangi kembali sebanyak 6 kali berdasarkan call memo : yaitu Tanggal 27 Pebruari 2017; Tanggal 08 Maret 2017; Tanggal 12 Mei 2017; Tanggal 28 Agustus 2017; Tanggal 14 September 2017; Tanggal 18 September 2017.
- Bahwa dari hasil analisa yang saksi lakukan terhadap penghasilan gaji, laporan keuangan, bonafiditas perusahaan tempat nasabah bekerja dan analisa kecukupan jaminan milik debitur an. Terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, Desak Made Alit Sinar dan Ayu Made Alit Fisyarningsih, hanya ada satu yang belum terpenuhi yakni analisa terhadap bonafiditas perusahaan karena saksi tidak ada melakukan pengecekan, dikarenakan sudah ditangani langsung oleh Kasi Pemasaran Kredit Ida Bagus Banda Yudha dan Kepala BPD Cabang Badung Drs. Made Kasna. Sedangkan untuk analisa gaji sudah saksi lakukan konfirmasi dengan Accounting Vila Jiwa Klusa atas nama I Made Pastika, yang mana pada saat itu menerangkan benar bahwa Ngakan Putu Gede Oka menerima gaji sebesar Rp.190.000.000,00, termasuk Ayu Made Fisyarningsih dan Desak Made Alit yang masing masing memperoleh gaji sebesar Rp.90.000.000,00. Sedangkan untuk nilai jaminan dilakukan oleh penilai unit appreaser bagian seksi Hukum dan Administrasi Kredit yakni Ida Bagus Putu Darmendra.
- Bahwa saksi telah melakukan Sistem Skoring (Identifikasi resiko) dan menilai resiko terhadap kredit yang diberikan kepada calon debitur terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, Desak Made Alit dan Ayu Made Alit Fisyarningsih, yang telah saksi buatkan Skoring (Identifikasi resiko), yaitu :
 - FORMULIR ANALISA SCORING KREDIT, nama pemohon NGAKAN PUTU GDE OKA, REGISTER 0338/KRD/2016, TANGGAL 07 JUNI 2016;
 - FORMULIR ANALISA SCORING KREDIT, nama pemohon DESAKMADE ALIT SINAR, REGISTER 0502/KRD/2016, TANGGAL 02 SEPTEMBER 2016;
 - FORMULIR ANALISA SCORING KREDIT, nama pemohon AYU MADE ALIT FISYANINGSIH, REGISTER 0467/KRD/2016, TANGGAL 27 JULI 2016.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan.
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Halaman 60 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **I WAYAN SUDANA YASA,SE**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas BPD Bali Cabang Badung sejak 2015, Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali, Nomor : 0128/KEP/DIR/SDM/2015, tanggal 23 Maret 2015. Jabatan saksi adalah selaku Kepala Seksi Hukum Administrasi Kredit (HAK) BPD Bali Cabang Badung, kemudian karena ada permasalahan kredit di BPD Cabang Badung, saksi dipindahtugaskan ke BPD kantor Pusat sejak tanggal 26 Pebruari 2018.
- Bahwa saksi selaku Kepala Seksi Hukum dan Administrasi Kredit (HAK) Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung, yang bertugas dalam pengelolaan administrasi kredit, menyiapkan dokumen akad kredit dan proses penilaian angunan/jaminan kredit, yang acuan adalah Buku III Tentang Analisa dan Penilaian Agunan/Jaminan SOP Bank Pembangunan Daerah Bali.
- Bahwa dijelaskan yang melakukan penanganan dan pencairan adalah :
 - Untuk kredit terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, Ayu Made Alit Fisyanyingsih dan Desak Made Alit Sinar yang melakukan pencairan adalah Ida Bagus Made Putra Darmendra.
 - Untuk I Wayan Sudiarta yang bertugas melakukan pencairan adalah Ida Ayu Ari Kusuma Handayani.
- Bahwa terkait dengan plafon kredit atas nama Ngakan Putu Oka, dengan plafon Rp. 2 Milyar, melampirkan covernote Notaris Surya Diputra Bangli, atas sebidang Tanah Pertanian SHM 711 seluas 2180M2 terletak di Desa Pejeng Kaja Kecamatan Tampak Siring atas nama I Wayan Sumatra, yang akan dibalik nama menjadi Ngakan Putu Gede Oka, namun proses pengikatannya saat ini sudah selesai dilakukan tanggal 20 Desember 2017, dan SHMnya sudah disimpan di Kantor.
- Bahwa terkait dengan plafon Kredit atas nama Desak Made Alit Sinar, dengan plafon Rp. 2 Milyar, melampirkan covernote Notaris Surya Diputra Bangli, atas sebidang Tanah SHM 3434 seluas 500M2 terletak di Desa Kertalangu Kecamatan Denpasar Timur Denpasar atas nama I Wayan Adya Putra, yang akan dibalik nama menjadi Desak Made Alit Sinar, namun akhirnya bulan Pebruari 2018, debitur menyerahkan jaminan pengganti berupa Sertifikat Hak Milik, atas sebidang tanah pertanian seluas 1500 M2/ Nomor SHM 956/Desa Kenderan Tegalalang Gianyar atas nama I Wayan Durma, dan Sertifikat Hak Milik, atas sebidang tanah pertanian seluas 6600 M2/ Nomor SHM 581/Desa Tiyang Gading Selemadeg Tabanan atas nama Ngakan Putu Gede Oka.

Halaman 61 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan Plafon Kredit atas nama Ayu Made Alit Fisyaningsih, dengan plafon Rp. 2 Milyar, melampirkan covernote Notaris Surya Diputra Bangli, atas sebidang Tanah Pertanian SHM nomor 12, seluas 1700 M2 terletak di Desa pejung Kaja Kecamatan Tampak Siring atas nama I BALIK, yang akan dibalik nama menjadi Ayu Made Alit Fisyaningsih;
- Bahwa terkait dengan plafon Kredit I Wayan Sudiarta, melampirkan jaminan covernote Tanah Nomor SHM 1205 dengan luas 1550 M2, terletak di Desa Kelusa, kecamatan Payangan Gianyar atas nama I Nyoman Suri; dan Sebidang Tanah Sawah SHM Nomor 1776 seluas 526M2 terletak di Desa Kelusa, kecamatan Payangan Gianyar, atas nama I Wayan Sudiarta, namun tanggal 20 Desember 2017 jaminan tersebut sudah dilakukan pengikatan.
- Bahwa waktu realisasi kredit dan sisa kewajiban masing-masing debitur yang kreditnya mengalami kolektibilitas macet yang ada hubungan dengan terdakwa adalah :
 - Kredit Aneka Guna atas nama Debitur terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, dengan plafon 2 Milyar, realisasi pencairan tanggal 07 bulan Juni 2016, sedangkan saat ini sisa pokok kreditnya adalah Rp.1.965.000.000,00 ;
 - Kredit Aneka Guna atas nama debitur Ayu Made Alit Fisyaningsih, dengan plafon 2 Milyar, realisasi pencairannya tanggal 29 Juli 2016, sedangkan sisa pokok kreditnya saat ini adalah Rp.100.000,00.
 - Kredit Aneka Guna atas nama Desak Made Alit Sinar, dengan plafon 2 Milyar, realisasi tanggal 06 bulan September 2016, sedangkan sisa pokok kreditnya adalah Rp.1.985.811.406,00. karena yang bersangkutan meninggal dunia sehingga ada klaim asuransi keluar sejumlah Rp.1.766.233.965,00 dan saat ini sisa kreditnya saat ini masih Rp.219.577.441,00.
 - Kredit I Wayan Sudiarta, dengan flafon 2 Milyar, realisasi pencairan tanggal 28 Juni 2018, sedangkan sisa pokok Rp.1.934.071.867,00 .
- Bahwa pada saat pengajuan kredit terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, Ayu Made Alit Fisyaningsih, Desak Made Alit Sinar, I Wayan Sudiarta sudah dilakukan kerja sama dengan notaris surya diputra karena debitur tersebut diatas mengajukan kredit jauh sesudah pengajuan kredit CV NUSANTARA/ I Kadek Sudiana.
- Bahwa saat dibuatkan Perjanjian Kerjasama dengan Notaris Gde Surya Diputra tanggal 13 April 2016 tersebut Notaris Gde Surya Diputra tersebut belum PPAT, dan saksi membuat Perjanjian tersebut, dikarenakan ada disposisi dari Kepala Cabang Drs. I Made Kasna.

Halaman 62 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan saksi merealisasikan atau mencairkan kredit atau membuat permohonan penyiapan pencairan dana ke teller terkait terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, Kredit atas nama Desak Made Alit Sinar, Kredit CV NUSANTARA/ I Kadek Sudiana, Kredit Ayu Made Alit Fisyaningsih yang hanya melampirkan jaminan berupa covernote/ keterangan dari Notaris karena berdasarkan Disposisi dari Kepala Cabang Drs. I Made Kasna.
- Bahwa perjanjian kredit BPD Badung hanya melampirkan surat keterangan perihal tanah tersebut akan dibalik nama (cover note) dari Notaris hal ini dibolehkan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Persetujuan Kredit dan Monitoring, Kep Dir No. 0230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014, namun berkas kredit itu saksi proses karena adanya Intervensi dari Kepala Cabang Drs. I Made Kasna.
- Bahwa sesuai dengan Call Memo pengajuan kredit CV NUSANTARA/ I Kadek Sudiana, terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, Ayu Made Alit Fisyaningsih, Dan Desak Made Alit Sinar, kepala Cabang memerintah petugas Hak untuk tidak melakukan pemblokiran terhadap pencairan uang dari masing masing debitur tersebut. Hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap aturan, yang mana seharusnya untuk menjamin penyelesaian pengikatan dan proses jual beli, wajib dilakukan blokir dana. sehingga biaya biaya yang timbul atas pengikatan dan proses jual beli dimaksud segera diselesaikan , sehingga jaminan segera dapat disimpan di BPD Bali.
- Bahwa saksi selaku Kasi Hak telah 2 kali mengirimkan surat permintaan untuk penyelesaian cover note dan pengikatan 5 (lima) jaminan tersebut, yakni sesuai dengan surat Nomor : B/0712/BDG/HAK/2017, tanggal 20 Juli 2017. Dan surat Nomor : B/0782/BDG/HAK/2017, tanggal 8 Agustus 2017. Namun terhadap pengiriman ke-2 surat tersebut saksi dimarah-marahi oleh Kepala Cabang Drs. I Made Kasna, mengapa mengirimkan surat dua kali, sehingga pengiriman surat tersebut mengganggu hubungan baik dan menjatuhkan nama baik Notaris Surya Diputra.
- Bahwa karena tidak ada tanggapan dan jaminan tak kunjung dilakukan pengikatan, akhirnya saksi bersurat dan melapor ke Ikatan Notaris Indonesia Cabang Bangli, terkait Notaris Gde Surya Diputra yang tidak menyelesaikan komitmen pengikatan Hak Tanggungan.
- Bahwa pergantian tersebut dilakukan atas koordinasi Kepala Cabang Drs. I Made Kasna dengan debitur terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, dikarenakan adanya panggilan dari pihak Kepolisian, sehingga mereka berusaha menyelamatkan kredit dimaksud.

Halaman 63 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilanggar dalam proses pencairan kredit (Ngakan Putu Gede Oka, Ayu Made Alit Fisyaningsih, Desak Made Alit Sinar, CV Nusantara/ I Kadek Sudiana, I Made Rembug, dan I Komang Sudirawan yang juga menjadi temuan Satuan Kerja Audit Itern BPD Bali tersebut adalah Standar Operational Prosedur (SOP) dan Peraturan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) BPD Bali perihal Kredit.
- Bahwa kredit terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, Desak Made Alit Sinar dan Ayu Fisyaningsih tersebut dipecah-pecah menjadi 3 kredit masing masing senilai 2 Milyar, padahal yang menggunakan atau menikmati hasil kredit tersebut adalah terdakwa Ngakan Putu Gede Oka seorang diri, dan Ngakan Putu Oka tidak langsung mengajukan kredit sebanyak 6 Milyar sekaligus Karena kewenangan di BPD Cabang Badung dan Cabang Cabang lainnya hanya sebatas / paling tinggi 2 Milyar, kalau lebih dari itu harus mendapatkan persetujuan dari BPD Bali Kantor pusat (Kelompok Pemutus Kredit +1 /KPK+1).
- Bahwa sebagai Kepala Seksi HAK BPD Cabang Badung saksi pernah ditekan/ diintervensi oleh Kepala Cabang Drs. I Made Kasna sebanyak 5 kali, antara lain menghardik/ membentak saksi, dan saksi diancam mau dipindahkan dari BPD Cabang Badung, karena melawan perintahnya. kemudian memarahi saksi pada saat saksi melaporkan Notaris Surya Diputra, karena melanggar komitmen.
- Bahwa kendala dalam pengikatan terhadap jaminan kredit Ngakan Putu Oka, Desak Made Alit Sinar, Ayu Made Fisyaningsih dan I Wayan Sudiarta, CV NUSANTARA, adalah belum terbitnya Surat Hak Tanggungan (SHT) dalam jangka waktu 6 bulan, sehingga Notaris Gede Surya Diputra melakukan Wanprestasi. Kemudian dilakukan perpanjangan terhadap Covernote jaminan Ngakan Putu Gede Oka, Desak Made Alit Sinar, Ayu Made Fisyaningsih Dan I Wayan Sudiarta, CV NUSANTARA selama 6 bulan lagi, namun Surat Hak Tanggungan (SHT) belum juga terbit, dan kredit – kredit tersebut sudah mengalami Kolektibilitas Macet (KL V). Setelah lewat setahun belum terbit, kemudian saksi laporkan Notaris Gede Surya Diputra tersebut ke Pengurus Ikatan Notaris Indonesia (INI) Cabang Bali, melalui surat yang ditanda tangai oleh Wakil Kepala Cabang Dewa Putu Sukadana, SH, dikarenakan jika diajukan kepada Kepala Cabang, pasti tidak mau ditanda tangani. Setelah Surat Laporan tersebut saksikirimkan, akhirnya dimarahi oleh Kepala Cabang Drs.. I Made Kasna, yang mengatakan: **“*kamu mengganggu hubungan baik bank dengan rekanan*”**.

Halaman 64 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan Jaminan Sertifikat Hak Milik masing-masing Debitur terdakwa Ngakan Putu Oka, Desak Made Alit Sinar, Ayu Made Fisyarningsih dan I Wayan Sudiarta, tersebut adalah :
 - Untuk Jaminan terdakwa Ngakan Putu Oka,, Sebidang Tanah pertanian SHM No, 711 seluas 2180 M2 terletak di Desa Pejeng Kaja Kec. Tampak Siring, Kab. Gianyar, an. I Wayan Sumatra, tersebut keterangan dari Notaris bahwa pajak penjualan dan pembeliannya belum dibayarkan oleh terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, sehingga proses Jual beli dan Surat Hak Tanggungan (SHT) belum bisa diselesaikan.
 - Untuk Jaminan Ayu Made Alit Fisyarningsih, Sebidang Tanah pertanian SHM No. 12 seluas 1700 M2 terletak di Desa Pejeng Kaja Kec. Tampak Siring, Kab. Gianyar, an. I BALIK tersebut, juga belum dibayarkan oleh terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, sehingga proses Jual beli dan Surat Hak Tanggungan (SHT) belum bisa diselesaikan.
 - Untuk Jaminan Desak Made Alit Sinar, Sebidang Tanah SHM No. 3434 seluas 500 M2 terletak di Desa Kesiman Kertalangu, an. I Wayan Adya Putra tersebut, juga belum dibayarkan oleh terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, sehingga proses Jual beli dan Surat Hak Tanggungan (SHT) belum bisa diselesaikan.
 - Untuk jaminan I Wayan Sudiarta SHM nomor : 1205 atas nama I Nyoman Suri luas 1550 M2 berlokasi Desa Klusa kec. Payangan kab. Gianyar tersebut belum bisa dilakukan pengikatan dikarenakan SHM tersebut masih berada di LPD BAYAD Tampaksiring. Karena itu tanpa sepengetahuan Kepala Cabang saksi datang ke LPD BAYAD Tampaksiring bersama seorang atas nama Gede Wira, dan ternyata SHM tersebut ditahan oleh Kepala LPD karena I Wayan Sudiarta masih mempunyai hutang yang lainnya di LPD tersebut, sehingga akhirnya saksi bernegosiasi dengan Kepala LPD dengan menunjukkan Tanda Bukti Lunas dari Kepala LPD, sehingga akhirnya SHM tersebut diserahkan. Bahwa pada saat itu ditelepon oleh Kepala Cabang Drs. I Made Kasna untuk balik ke kantor dan tidak mengambil sertifikat tersebut. Dengan alasan bahwa dirinya ditelepon oleh terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, mengatakan terdakwa Ngakan Putu Gede Oka yang akan melunasi kredit I Wayan Sudiarta di BPD Badung tersebut. Sedangkan untuk sertifikat SHM nomor : 1776 atas nama I Wayan Sudiarta, luas 526 M2 berlokasi di Desa . Klusa Kec. payangan Kabupaten Gianyar, yang juga jaminan di BPD Badung tersebut, sebelumnya tidak ada masalah dalam pengikatan, karena SHM tersebut

Halaman 65 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



terlebih dahulu saksi ambil di BPD Capem Payangan, dan telah saksi serahkan Notaris Gede Surya Diputra.

- Bahwa terdakwa Ngakan Putu Gede Oka yang akan melunasi kredit I Wayan Sudiarta tersebut karena terdakwa Ngakan Putu Gede Oka lah yang menggunakan uangnya sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar). Sehingga yang bersangkutan mengatakan menunggu pembayaran dari Ajik Ngakan Putu Gede Oka.
- Bahwa kredit yang diajukan untuk Jual beli aset, dilakukan pemblokiran untuk mitigasi resiko. Akan tetapi pemblokiran tersebut tidak diijinkan oleh Kepala Cabang Dr. I Made Kasna untuk pencairan kredit terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, Desak Made Alit Sinar, Ayu Made Fisyaningsih dan CV NUSANTARA / I Kadek Sudiana, sebagaimana call memo yang diajukan oleh staf saksi Ida Bagus Darmendra. Sehingga uang pencairan yang seharusnya untuk membayar pajak jual - beli dalam rangka memperlancar proses pengikatan, tersebut tidak ada. Sehingga berdampak pada tidak selesainya sertifikat yang dijaminan dan pemasangan HT, dan lelang pun tidak akan dapat dilakukan, kemudian setelah Debitur Desak Made Alit Sinar meninggal, saksi bersama Kasi Kredit Ida Bagus Banda Yuda datang kerumah Debitur tersebut untuk mengurus klaim asuransi meninggal dunia. Namun sebelum itu saksi tidak diijinkan. Akan tetapi untuk penyelamatan saksi tetap datang kesana. Saat dirumah Debitur Desak Made Alit Sinar, suami debitur mengatakan pengurusan tersebut semuanya melalui terdakwa Ngakan Putu Gede Oka. Namun saksi etap bernegosiasi untuk urus surat- surat kelengkapan klaim meninggal dunianya.
- Bahwa dan saat itu saksi diberitahukan lagi oleh Kepala Cabang Drs. I Made Kasna untuk tidak datang ke rumah Debitur Desak Made Alit Sinar lagi, karena mengganggu. Namun saksi tidak hiraukan jalankan terus penyelamatan ini sesuai dengan tugas saksi. Dan akhirnya klaim asuransi keluar sejumlah Rp.1.766.233.965,00. Sehingga sisa kreditnya saat ini masih Rp.219.577.441,00
- Bahwa dengan kondisi kredit KAG atas nama terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, Ayu Made Alit Fisyaningsih, Desak Made Alit Sinar yang hanya melampirkan Covernote/ surat keterangan dari Notaris, yang belum ada/terbit SKMHT (Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan) sudah sesuai dengan proses bisnis, sehingga kredit-kredit tersebut dapat dicairkan.
- Bahwa terkait dengan pengecekan terhadap kebenaran dari isi Covernote/ surat keterangan dari Notaris Gde Surya Diputra, yang dilampirkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan kredit terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, Ayu Made Alit Fisyarningsih, Desak Made Alit Sinar tidak ada, akan tetapi kredit tersebut berani dicarikan karena sudah dilampirkan covernote Notaris.

- Bahwa kredit terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, Ayu Made Alit Fisyarningsih, Desak Made Alit Sinar tersebut bisa cair sepanjang ada jaminan Notaris berupa cover note/ surat keterangan dari Notaris, yang mensyaratkan sudah terjadi perjanjian jual beli di Notaris dan sudah ditandatangani Perjanjian SKMHTnya, yang mana semua debitur tersebut diatas sudah menandatangani SKMHTnya di BPD Bali Cabang Badung sebelum kredit dicairkan.
- Bahwa terkait dengan Jaminan debitur terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, Ayu Made Alit Fisyarningsih, Desak Made Alit Sinar tersebut belum dapat dikuasai BPD Bali Cabang Badung setelah SKMHT sudah ditandatangani debitur sebelum dilakukan pencairan kredit akan tetapi jaminan tersebut dapat dikuasai setelah HT terbit.
- Bahwa aturan yang mana menyatakan Covernote/ surat keterangan dari Notaris dapat dijadikan jaminan, berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Persetujuan Kredit dan Monitoring, Kep Dir No. 0230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014, BAB 1, Sub G halaman : 23.
 - Point c : Administrasi Kredit Memantau Penyelesaian dokumen yang tertunda.
 - point d. : jenis dokumen yang boleh ditunda dan jangka waktu penundaan pengikatan dan penyerahan dokumen sbb :(Pengikatan Hak atas Tanah (SHM, SHGB, dan SHGU) menjadi Hak Tanggungan dengan maksimum jangka waktu penundaan 12 Bulan); cover note dari notaris tidak bisa dilakukan pengikatan.
- Bahwa Covernote/ surat keterangan dari Notaris dapat dijadikan dasar pencairan kredit, kemudian menjadi temuan SKAI BPD Bali karena sesuai dengan keterangan notaris covernote terhadap dasar pencairan kredit terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, Ayu Made Alit Fisyarningsih, Desak Made Alit Sinar, gagal menjadi HT selama 3 Bulan karena pajak jual-beli tidak dibayarkan oleh debitur.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan.

4. **IDA BAGUS GDE BANDAYUDA,SE, MM,** memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 67 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas di BPD Bali Cabang Badung, berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank pembangunan Daerah Bali, Nomor : 0154/KEP/DIR/SDM/2013, tanggal 07 Juni 2013. Jabatan saksi adalah Kepala Seksi Pemasaran Kredit.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas, selaku Kasi Kredit, saksi dibantu oleh beberapa pegawai yang bertugas selaku analis : yakni tahun 2016 saksi dibantu oleh 6 (enam) orang analis antar lain : **Anak Agung Krisna Kusuma Wardana, Krisna Dwipaja, Gede Hendra Yuda Satriawan, Putu Pradipta, Putu Riska Sulistiyana, Edi Suryadi.**
- Bahwa yang melakukan analisa kredit terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, Ayu Made Alit Fisyaningsih dan Desak Made Alit Sinar adalah Krisna Dwipajaya, untuk kredit CV NUSANTARA dan I Made Rembug dianalisa oleh Riska Sulistiyana, untuk kredit I Komang Sudirawan dianalisa oleh Anak Agung Krisna Kusumawardana, untuk kredit I Wayan Sudiarta dianalisa oleh Gede Hendra Yuda.
- Bahwa yang mereferensikan kredit-kredit di BPD Bali Cabang Badung yang mengalami kolektibilitas macet antara lain untuk Kredit Ngakan Putu Gede Oka, Desak Made Alit Sinar, Ayu Made Alit Fisyaningsih, CV NUSANTARA/ I Kadek Sudiana, I Wayan Sudiarta, I Wayan Rembug , I Komang Sudirawan, I Wayan Naca Dan I Made Sudana tersebut seluruhnya direferensikan langsung oleh Kepala Cabang Drs. I Made Kasna, karena ada perintah langsung darinya.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti hubungannya seperti apa antara Kepala Cabang Drs. I Made Kasna dengan debitur atas nama terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, Desak Made Alit Sinar, Ayu Made Alit Fisyaningsih, CV NUSANTARA / I Kadek Sudiana, I Wayan Sudiarta, I Wayan Rembug , I Komang Sudirawan, I Wayan Naca dan I Made Sudana, karena dalam awal penanganannya dan beberapa kali saksi dipanggil ke ruangan kepala Cabang Drs. I Made Kasna dan bertemu dengan terdakwa Ngakan Putu Oka, dan I Kadek Sudiana dan pada saat itu terdakwa Ngakan Putu Oka dan I Kadek Sudiana diantar oleh I Wayan Sueca dari Kapal Mengwi (besannya bapak wakil Bupati Badung Drs. Suiyasa).
- Bahwa plafon kredit dan yang menjadi objek anggunan/ jaminan yang dilampirkan dalam pencairan kredit atas nama terdakwa Ngakan Putu Oka, Desak Made Alit, Ayu Made Fisyaningsih, I Kadek Sudiana, I Wayan Sudiarta I Made Rembug dan I Komang Sudirawan adalah :

Halaman 68 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Kredit atas nama terdakwa Ngakan Putu Oka, dengan plafon Rp. 2 Milyar, melampirkan covernote Notaris Surya Diputra Bangli, atas Sebidang Tanah Pertanian SHM 711 seluas 2180M2 terletak di Desa pejung Kaja Kecamatan Tampak Siring atas nama I Wayan Sumatra, yang akan dibalik nama menjadi Ngakan Putu Gede Oka;
- b) Kredit atas nama Ayu Made Alit Fisyaningsih, dengan plafon Rp. 2 Milyar, melampirkan covernote Notaris Surya Diputra Bangli, atas Sebidang Tanah Pertanian SHM nomor 12, seluas 1700M2 terletak di Desa pejung Kaja Kecamatan Tampak Siring atas nama I BALIK, yang akan dibalik nama menjadi Ayu Made Alit Fisyaningsih;
- c) Kredit atas nama Desak Made Alit Sinar, dengan plafon Rp. 2 Milyar, melampirkan covernote Notaris Surya Diputra Bangli, atas Sebidang Tanah SHM 3434 seluas 500M2 terletak di Desa Desa Kertalangu Kecamatan Denpasar Timur Denpasar atas nama I Wayan Adya Putra, yang akan dibalik nama menjadi Desak Made Alit Sinar;
- d) Kredit I Wayan Sudiarta, melampirkan jaminan Tanah Nomor SHM 1205m2, terletak di Desa Kelusa, kecamatan Payangan Gianyar atas nama I Nyoman Suri; dan Sebidang Tanah Sawah SHM Nomor 1776 seluas 526M2 terletak di Desa Kelusa, kecamatan Payangan Gianyar, atas nama I Wayan Sudiarta;

Namun untuk kredit yang diajukan oleh Desak Made Alit Sinar, faktanya kredit tersebut diajukan sekitar hari Jumat tanggal 2 September 2016 dan dicairkan pada saat hari raya penampahan Galungan tanggal 6 September 2016, yang mana pada saat itu saksi tidak bekerja (fakultatif).

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 September 2016 tersebut saksi diberikan foto copy sertifikat tanah yang dijadikan jaminan. Karena pada saat itu tujuan penggunaan kredit adalah untuk pembelian rumah. Sehingga akhirnya pada hari senin tanggal 5 September 2016, saksi diajak Kepala Cabang On The Spot (OTS) ke letak tanah dimaksud yang berlokasi di Kesiman Kertalangu Denpasar Timur.
- Bahwa yang menggunakan uang hasil pencairan kredit Desak Made Alit Sinar dan Ayu Made Fisyaningsih adalah terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, hal tersebut diketahui setelah terjadi masalah kredit dalam keadaan kolektibilitas macet, kemudian saksi turun ke lapangan dengan Penyelamatan Kredit Ib Mahaputra dan I Nyoman Gede Sugiarta, bahwa yang menggunakan uangnya pencairan kredit Desak Made Alit dan Ayu Made Fisyaningsih adalah terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, sesuai dengan call memo yang dibuat oleh debitur

Halaman 69 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desak Made Alit dan Ayu Made Fisyaningsih. dan terdakwa Ngakan Putu Gede Oka mengatakan akan bertanggung jawab atas kredit-kredit tersebut.

- Bahwa saksi tidak tahu pastinya untuk kepentingan apakah Ngakan Putu Gede Oka dan I Kadek Sudiana tersebut meminjam kredit di BPD Cabang Badung dan menggunakan seluruh uang hasil pencairan kredit- Kredit tersebut, namun dalam pengajuan kredit-kreditnya dicantumkan untuk kepentingan pembelian tanah di Desa Pejeng dan Kesiman Kertalangu Denpasar.
- **Bahwa saat pengajuan Kredit CV NUSANTARA/ I Kadek Sudiana, kredit I Made Rembug dan Kredit I Komang Sudirawan, terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, I Wayan Sudiarta, Desak Made Alit dan Ayu Made Fisyaningsih tersebut, "belum terpenuhi" semua administrasi / analisa persyaratan kreditnya, sebelum kredit-kredit tersebut dicairkan karena semua kredit yang diajukan tersebut ada beberapa aspek administrasi dan proses analisa yang kurang lengkap, dikarenakan adanya intervensi/ perintah dipercepat prosesnya oleh Kepala cabang.**
- Bahwa proses pengajuan kredit dari awal yang diajukan oleh masing-masing calon debitur (yang berhubungan dengan terdakwa) antara lain terdakwa **Ngakan Putu Gede Oka, Desak Made Alit, Ayu Made Fisyaningsih, dan I Wayan Sudiarta**, (sedangkan Cv Nusantara/ I Kadek Sudiana, I Made Rembug dan I Komang Sudirawan berkaitan langsung dengan perkara Drs. Made Kasna) adalah :
 - (a) Untuk Kredit terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, awalnya pengajuan kreditnya datang dari Kepala Cabang Drs. I Made Kasna, dan pada saat itu berkas pengajuan kreditnya sudah lengkap diberikan kepada saksi yang mana pada saat itu pengajuan kreditnya sejumlah Rp. 2 Milyar. Bahwa pada saat itu saksi tidak ada bertemu dengan calon debitur tersebut. Selanjutnya saksi dan bagian analis melakukan verifikasi terhadap data tersebut. Karena saksi anggap lengkap selanjutnya saksi diajak turun kelapangan OTS oleh Kepala Cabang Drs. I Made Kasna ke Villa Jiwa Klusa milik terdakwa Ngakan Putu Gede Oka di Payangan Gianyar dalam rangka pengecekan kemampuan debitur. Kemudian kita lakukan verifikasi ke cabang dan diproses oleh analis. Setelah itu baru kita ajukan sertifikat jaminan yang dilampirkan untuk di apraisers (dinilai) oleh Seksi HAK. Setelah turun hasil nilai jaminan tersebut, kemudian kita lanjutkan proses analisa untuk jaminannya dan setelah lengkap akhirnya kita ajukan ke Kepala Cabang untuk diminta keputusan. Dan setelah



diputuskan oleh Kepala Cabang baru kita buat surat persetujuan keputusan kredit . dan akhirnya berkas tersebut diberikan ke seksi HAK untuk ditindak lanjuti sesuai dengan keputusan Kepala Cabang dengan membuat Akad kredit dan proses pengikatan dan akhirnya dicairkan oleh Teller.

- (b). Untuk kredit I Wayan Sudiarta, awalnya sama, yakni saksi dipanggil ke I ruangnya dan mengatakan : **"Gus, kita dapat nasabah dari Payangan, punya Toko Bangunan"**. Kemudian kepala Cabang menyerahkan berkas pengajuan dan persyaratan kredit tersebut. Kemudian saksi dan Hendra Yuda melakukan OTS ke Toko Bangunan yang bersangkutan, dan memang I Wayan Sudiarta melampirkan 2 jaminan tanah. Adapun yang diajukan adalah Kredit Aneka Guna yang saat itu digunakan untuk take over / pelunasan kredit milik debitur di LPD Desanya dan di BPD Capem Payangan. Dan proses pencairan tetap diintervensi oleh Kepala Cabang untuk mempercepat proses analisa dan pencairan.
- (c). Untuk kredit Ayu Made Alit Fisyarningsih, awalnya kredit senilai 2 Milyar tersebut juga/ sama direfrensi oleh Kepala Cabang, yang mana saksi dipanggil ke ruangan Kepala Cabang tanpa pernah bertemu dengan calon debitur. Adapun kredit yang diajukan digunakan untuk pembelian tanah di Pejeng Kaja Tampak Siring. Dan jaminan yang dilampirkan adalah foto copy sertifikat tanah yang akan dibeli atas nama I BALIK. Bahwa kredit ini juga melampirkan covernote dari Notaris Surya Diputra Bangli. Bahwa pada awal pengajuan dan analisisnya saksi tidak tahu yang bersangkutan punya hubungan dengan terdakwa Ngakan Putu Oka dan uangnya digunakan oleh terdakwa Ngakan Putu Oka. Yang saksi ketahui adalah Ayu Made Alit Fisyarningsih bekerja di Vila Jiwa Klusa sebagai Direktur of Sales sebagaimana surat keterangan yang dilampirkan. Dalam pengajuannya juga diintervensi Kepala Cabang Drs. I Made Kasna untuk mempercepat proses analisa dan pencairannya.
- (d). Untuk Kredit Desak Made Alit Sinar, sebagaimana yang saksi jelaskan sebelumnya adalah kredit yang diarahkan / direfrensi oleh Kepala Cabang dan dipaksakan cair pada waktu hari raya penampahan Galungan tanggal 6 September 2016. Bahwa form analisisnya baru saksi tanda tangani bulan Desember 2017, setelah di lakukan audit oleh SKAI BPD Bali. Bahwa pada saat hari pencairan kredit tersebut, saksi tidak masuk kantor karena fakultatif dan dihubungi kepala Cabang dan menanyakan dimana



file kredit Desak Made Alit Sinar. Karena saksi tidak merasa menerima file kredit tersebut, dan saksi hanya melakukan OTS saja dan memverifikasi ke Pemilik Jaminan, jadi saksi mengatakan tidak tahu dimana filenya. Kemudian Kepala Cabang mengatakan : **"pokoknya gimana caranya kredit tersebut harus cair hari ini"** Kemudian saksi jawab : **"terserah bapak aja, maunya gimana, pokoknya saksi tidak masuk hari ini"**. Kemudian sesaat setelah itu saksi dihubungi oleh anak buah saksi Krisna Dwipajaya, dan mengatakan : **"bli gus bagaimana ini pencairan kreditnya? saksi disuruh proses biar bisa cair hari ini."** Kemudian saksi jawab : **"jangan dulu Krisna, karena dpnya belum dibayar, saksi sudah kesana, tunggu dulu biar semua masuk kantor dan datanya lengkap semua"**. Kemudian setelah saksi bekerja kembali pada hari saksi tanggal 8 September 2017, saksi mendapatkan informasi dari bagian HAK dan teman-teman di Kantor lainnya, bahwa Tumben ada pencairan kredit di penampahan Galungan. Dan setelah saksi cek benar kredit Desak Made Alit dicairkan oleh Kepala Cabang.

- Bahwa pertimbangan Bank BPD Bali Cabang Badung merealisasikan atau memproses pencairan kredit terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, Kredit atas nama Desak Made Alit Sinar, Kredit CV Nusantara/ I Kadek Sudiana, Kredit Ayu Made Alit Fisyaningsih, I Komang Sudirawan dan I Made Rembug yang hanya melampirkan jaminan berupa covernote/ keterangan dari Notaris yang tidak mempunyai legal standing/ alas hak adalah karena adanya Intervensi kepada saksi selalu kepala Seksi Kredit atau kepada anak buah saksi analis.
- Bahwa saksi tidak sempat bertanya terkait ketiga pinjaman kredit atas nama terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, Desak Made Alit dan Ayu Made Fisyaningsih tersebut yang merupakan kredit Topengan yang digunakan terdakwa Ngakan Putu Gede Oka seorang diri. Dan perihal mengapa Ngakan Putu Gede Oka tidak mengajukan kredit senilai 6 Milyar sekaligus di BPD Cabang Badung demikian kepada terdakwa Ngakan Putu Oka, karena saksi diajukan 2 milyar, segitu saksi proses, kemudian akhirnya setelah itu bulan berikutnya diajukan kembali 2 Milyar atas nama Ayu Made Alit Fisyaningsih dan setelah itu diajukan kembali Desak Made Alit Sinar.
- Bahwa pada saat pengajuan kredit masing masing debitur yang hanya melampirkan covernote Notaris tersebut, Tida ada dilampirkan akta jual belinya (AJB), Dasarnya hanya keterangan dari Notaris tersebut bahwa sudah terjadi proses jual beli tersebut sudah selesai dilakukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mau melaksanakan perintah Kepala Cabang Drs. I Made Kasna tersebut, karena takut dipindah tugaskan dan dilaporkan yang yang tidak baik kepemimpinan.
- Bahwa tanggapan Kepala Cabang Drs. I Made Kasna terhadap Kredit I Komang Sudirawan yang mengalami kolektibilitas macet tersebut adalah : ***"ini kan kredit sudah bagus dan sudah ada itikad baik dari debitur untuk membayar. ini ada surat pernyataan dari debitur"***. Kemudian dia juga mengatakan : ***"ini kan kita dalam rangka membesarkan lembaga !!!!inilah nasib kita"***.
- Bahwa pada saat pengajuan Kredit CV Nusantara/ I Kadek Sudiana, kredit I Made Rembug dan kredit I Komang Sudirawan, Ngakan Putu Gede Oka, I Wayan Sudiarta, Desak Made Alit dan Ayu Made Fisyaningsih, "Belum" terpenuhi semua administrasi / analisa persyaratan kreditnya, karena sebelum kredit kredit tersebut dicairkan.
- Bahwa semua kredit yang diajukan tersebut ada beberapa aspek administrasi dan proses analisa yang kurang lengkap, dikarenakan adanya intervensi/ perintah dipercepat prosesnya oleh Kepala cabang, antara lain :
 - a. Untuk KAG terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, hampir sebagian administrasi pengajuannya telah terpenuhi, kecuali, Jaminan/ agunan yang dilampirkan, bukan atas nama calon debitur, namun masih atas nama orang lain, dan tanah tersebut akan dibeli oleh calon debitur dan dilengkapi dengan surat covernote dari Notaris Gede Surya Diputra, SH, M.Kn.
 - b. Untuk KAG Alit Fisyaningsih, adalah sama, hampir sebagian administrasi pengajuannya telah terpenuhi, kecuali, Jaminan/ agunan yang dilampirkan, bukan atas nama calon debitur, namun masih atas nama orang lain, dan tanah tersebut akan dibeli oleh calon debitur dan dilengkapi dengan surat covernote dari Notaris Gede Surya Diputra, SH, M.Kn.
 - c. Untuk KAG Desak Made Alit Sinar, saksi tidak Ngantor waktu pencairan itu dikarenakan libur fakultatif penampahan Galungan. Dan saat itu dokumen analisa kreditnya hanya dibuat satu hari itu saja dan tanggalnya dibuat mundur. Sehingga ada beberapa dokuemen yang tidak dilengkapi, seperti analisa pajak jual beli,
Dan saat itu saksi sudah menyampaikan kepada Kepala Cabang, bahwa kesepakatan pembayaran pajak jual - beli dan kesepakatan penawaran harga rumah harus dilampirkan untuk kelengkapan anlisa dan mitigasi resiko. Akan tetapi tanpa dokumen tersebut Kredit tersebut tetap dicairkan.

Halaman 73 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Untuk KAG I Wayan Sudiarta, hampir sebagian administrasi pengajuannya telah terpenuhi, kecuali, Jaminan/ agunan yang masih ada di LDP Bayad Tampaksiring dan BPD Capem Payangan. Pada waktu itu belum ada informasi saldo sisa hutang dari I Wayan Sudiarta di LPD Bayad Tampaksiring dan BPD Capem Payangan untuk dukungan analisa kreditnya.
- Bahwa dari seluruh pengajuan dan analisa yang diajukan dalam proses pencairan KAG terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, KAG Ayu Made Fisyaningsih, KAG, Desak Made Alit, KAG I Wayan Sudiarta, KMK CV Nusantara/ I Kadek Sudiana, KUR I Made Rembug , KUR I Komang Sudirawan, tersebut yang tidak dilakukan OTS pengecekan langsung oleh Petugas Analis adalah :
 - a. Untuk pengajuan KAG Ngakan Putu Gede Oka, petugas analis tidak ada OTS, namun saksi dan kepala Cabang Drs. I Made Kasna memang ada melakukan kunjungan ke tempat Villa Jiwa Kluse, akan tetapi waktu itu bukan dalam pengajuan berkas KAG tersebut, sekitar dua bulan sebelum pengajuan KAG tersebut.
 - b. Untuk pengajuan KAG Ayu Made Alit Fisyaningsih, petugas analis tidak ada OTS, karena dibawa langsung oleh Kepala Cabang, dan penjelasan beliau calon debitur bekerja dan jadi manager di Villa jiwa Kluse dan masih saudara dengan Ngakan Putu Gede Oka
 - c. Untuk pengajuan KAG Desak Made Alit Sinar, petugas analis tidak ada OTS, karena dibawa langsung oleh Kepala Cabang, kredit tersebut hari itu juga harus cair, sehingga proses analisanya tidak maksimal
 - d. Untuk pengajuan KAG I Wayan Sudiarta, petugas analis Hendra Yuda memang ada OTS ke tempat usaha I Wayan Sudiarta tersebut.
 - Bahwa dalam struktur wewenang dalam penanganan kredit, petugas Analis dan Kasi Kredit adalah selaku Pengusul kredit, kemudian Kasi Hak selaku Verifikasi terhadap Perjanjian Kredit dan Pengikatan Jaminan serta Pencairan. Sedangkan Wakil Cabang adalah selaku Supervisi dari Pencairan Kredit, dan Kepala Cabang adalah selaku Pemutus Kredit.
 - Bahwa jika jaminan/ agunannya telah dileleng atau dijual, namun masih ada sisa baki debet, maka normalnya yang bertanggung jawab adalah masing – masing debitur. Akan tetapi jika dalam hal seperti ini, terjadi kredit Topangan yang mana bukan debitur sendiri yang menggunakan uangnya, namun orang lain, maka yang bertanggung jawab adalah Kepala Cabang selaku Pemutus.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan sbb:*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari awal sampai dengan akhir saksi IB Bandayuda mengetahui proses pengajuan kredit terdakwa, saksi IB Bandayuda dan Drs. I Made Kasna sudah memiliki seorang pembeli untuk villa terdakwa yang bernama Benedict, maka dari itu terdakwa berangkat ke BPD Bali Cabang Badung untuk melakukan pinjaman kredit;

tanggapan saksi sbb:

- bahwa yang membawa pembeli ke Villa milik terdakwa adalah Drs. I Made Kasna, setelah kredit milik terdakwa cair.

5. **I WAYAN SUDIARTA**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mempunyai pinjaman Kredit di Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang badung di Kuta, adapun plafon pinjaman kreditnya sebesar Rp. 2 Miliar, Permohonan pinjaman Kredit tersebut dilakukan pada bulan antara Pebruari dan bulan April 2016, dan pinjaman kredit tersebut cair pada bulan Mei 2016.
- Bahwa yang dijadikan anggunan/jaminan pinjaman kredit di BPD Bali cabang badung di Kuta adalah sertifikat tanah atas nama I Nyoman Suri (orang tua angkat) seluas 15,5 are yang berlokasi di Banjar Roban Desa Kelusa, Kec. Payangan dan sertifikat tanah atas nama saksi sendiri (I Wayan Sudiarta) seluas 5,26 Are yang berlokasi di Banjar Roban, Desa Kelusa, kec. Payangan.
- Bahwa saksi melakukan pinjaman atau kredit di Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD Bali) Cabang Badung di Kuta senilai 2 Milyar tersebut yang Sebagian saksi pergunakan untuk menutupi hutang di 2 LPD yaitu LPD Taro Kelod Tegalalang dan LPD Bayad Tampak siring, sebagian untuk menutup hutang di Koperasi Paku Duwi di Tegalalang, dan sebagiannya lagi saksi pergunakan untuk modal usaha saksi di Toko bangunan milik saksi (UD. HOSHI) di Banjar Roban Desa Kelusa Payangan. Total yang saksi pergunakan pribadi sejumlah Rp 1 miliar. Kemudian sisa Rp 1 Miliar lainnya dipinjam oleh Ngakan Putu Gede Oka.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa di Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD Bali) Cabang Badung saksi kredit senilai 2 Milyar Rupiah, namun sebanyak 1 Milyar Rupiah digunakan / di pinjam oleh terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, yang alasannya akan di pergunakan untuk membayar tanah di daerah Laplapan Ubud - Gianyar, namun belum dikembalikan/belum lunas oleh terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, pada saat proses peminjaman tersebut juga tidak ada suatu perjanjian hitam

Halaman 75 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



diatas putih (bukti tertulis) hanya sebatas penyampaian lisan antara saksi dan Ngakan Putu Gede Oka dan disaksikan oleh istri Ngakan Putu Gede Oka (Ni Nengah Suryanti).

- Bahwa terdakwa berjanji akan mengembalikan uang yang dipinjam tersebut setelah terdakwa Ngakan Putu Oka pulang dari Singapore, namun hingga saat ini belum dilunasi dan juga karena saksi diberitahu oleh terdakwa Ngakan Putu Gede Oka bahwa akan menjual villa Jiwa Kelusa, Payangan kepada tamu/ teman dari yang bersangkutan, sehingga menambah keyakinan saksi untuk meminjamkan uang tersebut.
- Bahwa pada awalnya saksi ingin mengajukan pinjaman/kredit sebesar Rp 2 Miliar untuk menutup hutang di 2 LPD yaitu LPD Taro Kelod Tegalalang dan LPD Bayad Tampak siring serta di Koperasi Paku Duwi di Tegalalang. Pada saat saksi akan meminjam kredit di Bank BPD Capem Payangan tidak bisa karena limit pinjaman hanya sebesar Rp. 500 Juta, sedangkan di Bank BPD Cabang Ubud, saksi mendengar kabar hanya Limit pinjaman sebesar Rp. 1 Miliar. Akhirnya setelah saksi cerita dengan terdakwa Ngakan Putu Gede Oka tentang masalah pinjaman/kredit, saksi diarahkan mengajukan pinjaman/kredit di Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD Bali) Cabang Badung di Kuta dan sekaligus saksi di antar oleh Ngakan Putu Gede Oka ke Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung di Kuta dan bertemu langsung dengan Kepala Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung di Kuta yaitu Bapak Made Kasna, selanjutnya saksi di suruh melengkapi persyaratan permohonan kredit, sekitar Bulan Pebruari atau April 2016 permohonan kredit tersebut saksi ajukan ke Bank Pembangunan daerah Bali Cabang Badung di Kuta yang di antar juga oleh Terdalwa Ngakan Putu Gede Oka dan langsung ketemu Bapak Made Kasna selaku Direktur Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung di Kuta, dan sekitar Bulan Mei 2016 pinjaman/kredit tersebut Cair.
- Bahwa saksi hanya kenal dengan terdakwa Ngakan Putu Gede Oka sebagai teman bisnis yang artinya tedakwa Ngakan Putu Gede Oka adalah seorang pengusaha property sedangkan saksi mempunyai usaha Toko Bahan Bangunan yang menyediakan material pembangunan, sehingga saksi yang selalu menyediakan material pembangunan Vila atau Bangunannya.
- Bahwa sebelum mengajukan pinjaman / kredit dan pengajuan pinjaman serta sampai dengan pencairan kredit saksi ke BPD bali cabang Badung sebanyak lima kali yang selalu di antar oleh terdakwa Ngakan Putu Gede Oka ketemu langsung dengan Kepala BPD Cabang Badung di Kuta yaitu Bapak Made



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasna, kecuali kedatangan yang kedua kalinya saksi sendiri sampai di bagaian kredit untuk melengkapi permohonan yang kurang lengkap.

- Bahwa yang melakukan survey ke tempat usaha saksi dan ke tempat yang menjadi anggunan/ jaminan kredit adalah bagian kredit BDP Bali cabang Badung sebanyak 4 orang dan yang saksiketahui salah satunya namanya adalah Bapak Bagus Banda.
 - Bahwa saat mengajukan permohonan kredit dan permohonan tersebut di terima di BPD cabang Badung di Kuta, selanjutnya di lakukan survey di tempat usaha dan tempat jaminan kredit serta dilakukan wawancara tentang harga tanah yang sebagai jaminan, selanjutnya karena pinjaman kredit senilai Rp. 2 miliar ada beberapa persyaratan yang harus di lengkapi dan akhirnya persyaratan tersebut telah saksi lengkapi dan setelah di anggap pantas untuk mendapatkan kredit dengan jaminan yang ada, akhirnya pada bulan Mei 2016 kredit/pinjaman tersebut dapat dicairkan.
 - Bahwa terdakwa Ngakan Putu Gede Oka meminjam dari kisaran bulan Juni 2016 yang sampai saat ini belum ada dikembalikan atau belum pernah di bayar sepeserpun yang alasannya adalah menunggu hasil penjualan Villa Jiwa Klusa yang belum laku-laku di Desa Klusa Kec. Payangan Kab.Gianyar.
 - **Bahwa dari Pinjaman kredit sebesar Rp. 2 Milyard tersebut sudah saksi lunasi secara keseluruhan dengan membayar pokok pinjaman sebesar Rp.1.918.961.306,65. (satu milyar sembilan ratus delapan belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam rupiah koma enam lima sen). Dan membayar bunga sebesar Rp.378.303.712,57. (tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga ribu tujuh ratus dua belas rupiah koma lima tujuh sen). Yang penyeterannya langsung ke Bank BPD Cabang Badung di Kuta pada tanggal 14 Juli 2022. Melalui pencairan pada rekening saksi sendiri, yang saksi tarik dari rekening pribadinya kemudian kirim dan diterima oleh Bagian pembayaran kredit pada Bank BPD Cabang Badung.**
 - Bahwa benar Dokumen berupa pelunasan /pembayaran kredit Debitur dengan Nomor PK 0368/BDG/KAG/2016, tanggal 28 Juni 2016 atas nama I Wayan Sudiarta, dan dua lembar Formulir Setoran sebesar Rp.1.918.961.306.65. dan sebesar Rp.378.303.712,57 tertanggal 14 juli 2022, adalah bukti-bukti berupa tanda setoran yang merupakan pelunasan dari pinjaman kredit yang saksi lakukan yang bukti dari pelunasan Pinjaman Pokok dan Bunga.
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di depan persidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi.*

Halaman 77 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



6. **AYU MADE ALIT FISYANINGSIH**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mempunyai pinjaman Kredit atas nama sendiri Ayu Made Alit Fisyarningsih di BPD Cabang Badung di Kuta dengan plafon kredit senilai Rp. 2 Milyar Rupiah, yang waktu peminjamannya tersebut kisaran ditahun 2016, dan saksi hanya satu kali melakukan peminjaman di BPD Cabang badung tersebut.
- Bahwa yang menjadi agunan/jaminan pinjaman atau kredit di BPD Bali Cabang Badung di Kuta tersebut adalah sertifikat tanah sawah seluas sekitar 32 ARE (3200 M2), yang berlokasi Desa Junjungan Kec. Ubud Kab. Gianyar, atas nama I Wayan Mungrog, yaitu tanah milik mertua saksi sendiri, namun dalam pengajuan dan berkas Kredit Aneka Guna (KAG) atas nama Ayu Made Alit Fisyarningsih, tercatat bahwa agunan/ jaminan adalah Covernote Notaris atas Sebidang Tanah pertanian SHM No. 12 seluas 1700 M2 terletak di Desa Pejeng Kaja Kec. Tampak Siring, Kab. Gianyar, an. I BALIK yang akan dibaliknama menjadi Ayu Made Alit Fisyarningsih.
- **Bahwa saksi mengajukan pinjaman di BPD Bali Cabang Badung karena saksi akan membeli tanah, selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa dimana bisa pinjam uang; setelah pinjaman/kredit keluar saksi berikan kepada terdakwa karena terdakwa mengatakan sedang memerlukan uang;**
- Bahwa yang menjadi agunan juga gaji saksi karena saksi bekerja di Villa dimana gaji saksi sebesar Rp.95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah).
- **Bahwa kakak saksi atas nama ngakan putu gede oka, meminta tolong karena yang bersangkutan memerlukan modal/uang untuk mengelola bisnis nya, kemudian kakak saksi tersebut meminta tolong, untuk meminjam nama saksi dalam pengajuan kredit di BPD. Karena hubungan saksi dengan terdakwa Ngakan Putu Gede Oka adalah bersaudara kandung, sehingga karena kasihan saksi bantu mengatas namakan nama saksi sendiri atas peminjaman kredit yang berapa nominal plafon yang diamprahkan saksi tidak tahu, kemudian apa jaminan atau agunan atas pinjaman tersebut saksi juga tidak tahu, karena saksi hanya bantu nama saja, bagaimana persyaratannya yang lebih tahu adalah terdakwa Ngakan Putu Gede Oka dan saksi hanya tandatangan saja saat pencairan dari pinjaman atas nama saksi tersebut.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pengajuan dalam berkas Kredit Aneka Guna (KAG) atas nama Ayu Made Alit Fisyarningsih, sebagai agunan/ jaminan adalah Covernote Notaris atas Sebidang Tanah pertanian SHM No. 12 seluas 1700 M2 terletak di Desa Pejeng Kaja Kec. Tampak Siring, Kab. Gianyar, an. I BALIK yang akan dibaliknama menjadi Ayu Made Alit Fisyarningsih, dalam hal ini saksi pun tidak tahu karena semua administrasi di proses oleh terdakwa Ngakan Putu Gede Oka dan saksi hanya tandatangan saja saat pencairannya. Selanjutnya waktu berjalan kemudian pernah datang petugas BPD meminta utang kepada saksi, sehingga saksi kaget dengan nilai Rp. 2,5 Milyard yang petugas BPD tersebut mengatakan 2 Milyard untuk bayar pokok dan 500 /juta bayar denda, sehingga saksi kaget dimana setahu saksi, memang benar ada pinjam kredit namun hanya atas nama saksi saja, sedangkan uangnya di pergunakan oleh terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, sehingga untuk pertanggungjawaban angsurannya kakak saksi tersebut yang seharusnya membayar, kemudian karena saksi merasa dikejar-kejar hutang akhirnya diminta jaminan penunjang atas pinjaman kredit atas nama saksi tersebut, yang selanjutnya saksi memberikan sertifikat tanah sawah seluas sekitar 32 ARE (3200 M2), yang berlokasi Desa Junjungan Kec. Ubud Kab. Gianyar, atas nama I Wayan Mungrog yaitu tanah milik mertua saksi sendiri.
- **Bahwa jangka pinjaman kredit dengan plafon 2 Milyar tersebut secara pasti saksi tidak ingat, karena pinjaman tersebut hanya atas nama saksi saja sedangkan untuk pencairan dan yang menggunakan uangnya bukan saksi.**
- Bahwa terkait yang menganjurkan atau mengajak atau mengarahkan saksi melakukan pinjaman atau kredit di Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD Bali) Cabang Badung di Kuta dan tidak mengajukan pinjaman di Bank BPD terdekat dengan tempat tinggal saksi yakni di BPD Cabang Gianyar atau BPD Capem Payangan di karenakan semuanya sudah diatur oleh kakak saksi yaitu terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, jadi yang bersangkutan yang mengurusnya dengan petugas BPD, saksi hanya tanda tangan saja. .
- Bahwa Selama proses pengajuan kredit saksi datang ke Kantor Bank BPD Bali Cabang Badung hanya satu kali saat penandatanganan / pencairan kredit kisaran tahun 2016. Yang saat itu saksidatang bersama suaminya dan juga ada Ngakan Putu Gede Oka dan langsung bertemu dengan Kepala Bank BPD Bali Cabang Badung atas nama sdr. I Made Kasna yang tujuannya adalah penandatanganan pencairan kredit.

Halaman 79 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait kredit atas nama saksi tersebut sudah saksi lunasi di BPD Bali Cabang Badung, namun masih tercatat belum lunas dan ada sisa pokok sebesar Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah)
- Bahwa tujuan dan motivasi saksi sehingga saksi mau membuka kredit di Bank BPD Bali Cabang Badung yang uangnya seluruhnya digunakan oleh Kakak kandung terdakwa Ngakan Putu Oka tersebut dimana saksi berniat membantu saja agar perusahaan kakak tersebut maju dan tidak ada motivasi ataupun meminta imbalan atau jasa lainnya.
- Bahwa cara terdakwa Ngakan Putu Gede Oka untuk menggunakan atau memakai atau menarik uang hasil pencairan Kredit sejumlah 2 Miliar tersebut di Rekening Tabungan milik saksi dengan menggunakan atau memakai uang tersebut secara rinci saksi tidak tahu namun di tariknya uang tersebut dilakukan saat pencairan yang waktu itu saksi banyak tandatangan dokumen termasuk slip penarikan saat di bank BPD bersama terdakwa Ngakan Putu Gede Oka.
- Bahwa Ditunjukkan rekening Koran tabungan Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor Rekening 013 02.02.57621-1 atas Ayu Made Alit Fisyansih, alamat Br. Sapat Desa Tegalalang dan saksi menjelaskan terkait transaksi penarikan saldo/ pendebitan pada rekening saksi antara lain :
 - Pendebitan/ Transfer tanggal 29/07/2016, sejumlah Rp.1.331.700.000,00 dengan keterangan pembayaran tanah.
 - Pendebitan tanggal 29/07/2016, sejumlah Rp.500.000.000,00 dengan keterangan pembayaran Bahan Bangunan.
 - Pendebitan tanggal 19/08/2016, sejumlah Rp.40.500.000,00, dengan keterangan pembayaran tanah.
 - Pendebitan tanggal 05/09/2016, sejumlah Rp.62.896.000,00 dengan keterangan pembayaran premi asuransi jiwa.
- Bahwa diterangkan bahwa terkait Pendebitan / Transfer tanggal 29/07/2016, sejumlah Rp.1.331.700.000,00 (Satu milyar tiga ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan keterangan pembayaran tanah dan Pendebitan tanggal 29/07/2016, sejumlah Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dengan keterangan pembayaran Bahan Bangunan, hal tersebut dilakukan saat pencairan yang saat itu saksi hanya tandatangan saja, dan kemungkinan ada slip penarikan sejumlah tersebut diatas, sehingga transaksi tersebut bisa terjadi, selanjutnya untuk Pendebitan tanggal 19/08/2016, sejumlah Rp.40.500.000,00, benar saksi ada ke Bank BPD untuk melakukan penarikan atas suruhan terdakwa Ngakan Putu Gede Oka untuk pembayaran tanah,

Halaman 80 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi tarik kemudian diserahkan langsung kepada terdakwa Ngakan Putu Gede Oka dirumahnya, sedangkan untuk Pendebetan tanggal 05/09/2016, sejumlah Rp.62.896.000,00 (Enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh enam juta rupiah) saksi tidak ingat pasti namun pernah melakukan cek kesehatan di Prodia terkait pinjaman kredit tersebut diajak oleh terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, kemungkinan juga saksi ada tandatangan slip penarikan saat pencairan kredit tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

7. **I WAYAN SUWECA, ST;** memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan I Kadek Sudiana dan terdakwa Ngakan Putu Gede Oka secara keluarga tidak ada dan hubungan saksi hanya sebatas pernah mencarikan investor atau pembeli terkait dijualnya Villa Jiwa Klusa, dan memposting Villa tersebut ke media-media namun waktu itu saksi tidak dapat pembeli karena Villa tersebut kemahalan yang saat itu dijual dengan harga 30 Milyard.
- Bahwa kepentingan saksi adalah untuk mengecek memastikan bahwa memang benar **Arden Benedic Hutagalung** (alm) punya uang di Julies Bir, dimana yang bersangkutan adalah tokoh spiritual yang menjanjikan akan diberikan aset-aset miliknya berupa Villa yang ada di Singapura, sehingga saksi tertarik dan pergi bersama Kepala Cabang Drs. I Made Kasna, Kasi Kredit Ida Bagus Banda Yuda, I Kadek Sudiana, terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, serta Notaris Surya Diputra, Kemudian untuk biaya tiket pesawat ke Singapura pulang pergi dan biaya penginapan selama tiga hari di tanggung oleh Arden Benedic Hutagalung, hanya biaya makan saja ditanggung sendiri-sendiri, namun kenyataannya saksi merasa ditipu karena ternyata Villa yang dikatakannya tersebut adalah Villa milik orang lain dan Arden Benedic Hutagalung menyewa tempat tersebut untuk tinggal.
- Bahwa saksi ikut ke Singapura karena niat saksi sendiri ingin tahu siapa sebenarnya Ardem Benedic Hutagalung tersebut, dimana Ardem Benedic Hutagalung berkeinginan membeli Villa Jiwa Klusa sehingga untuk memastikan harta kekayaannya di Singapura saksi dan rekan lainnya pergi ke Singapura, namun waktu itu terkait Jual Beli Villa Jiwa Klusa milik Ngakan Putu Gede Oka tidak ada saksi dengar membahas pembelian Villa Jiwa Klusa tersebut. Dan hubungan saksi dengan bisnis Villa Jiwa Klusa adalah saksi

Halaman 81 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah diminta bantu untuk carikan pembeli dan pihak bank I Made Kasna juga pernah menyuruh saksi carikan pembeli karena kreditnya terdakwa Ngakan Putu Gede Oka macet, namun waktu itu saksi tidak bisa carikan pembeli, karena Villa tersebut kemahalan.

- Bahwa saksi sebenarnya tidak ada niat meminjam uang untuk biaya pernikahan anak, namun yang sebenarnya terdakwa Ngakan Putu Gede Oka datang bersama istrinya sehari sebelum anak saksi menikah yaitu tanggal 21 Juli 2016, sekitar pukul 19.30 wita ke rumah saksi sendiri di Br. Tegal saat Kel. Kapak Kec. Mengwi Kab. Badung, dengan membawa barang-barang Beras dan gula ditempatkan dibokoran (istilah tempat menaruh sarana sajen) dan diatasnya ada amplop berisi uang, yang berapa isinya saksi belum tahu saat itu, dan terdakwa Ngakan Putu Gede Oka mengatakan " ini pak yan..dari tyang pang kewalo ngenah artinya (Ini pak Yan dari saksi biar ada kelihatan)" dan itu saksi anggap sebagai sumbangan, dan saksi mengucapkan terima kasih kepada terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, setelah duduk beberpa lama dan disuguhkan alakadarnya selanjutnya terdakwa Ngakan Putu Gede Oka pamit dan meninggalkan rumah saksi. Dan setelah tamu-tamu sudah berkurang kemudian Amplop dari terdakwa Ngakan Putu Gede Oka dibuka dan saksi hitung ada sekitar Rp.25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) tunai. Kemudian di tahun 2019 terdakwa. Ngakan Putu Gede Oka datang kerumah saksi dan bercerita tentang dirinya yang sudah Kolep, sehingga mau meminjam uang dan waktu itu saksi katakan tidak ada uang segitu, selanjutnya terdakwa Ngakan Putu Gede Oka memaksa sehingga saksi hanya bisa berikan sejumlah Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setelah itu yang bersangkutan pulang. Kemudian di hari berikutnya selang satu minggu kemudian datang Ibu bersama Istri dari Ngakan Putu Fede Oka berniat untuk meminjam uang yang alasannya terdakwa Ngakan sedang keluar daerah, untuk keperluan hidupnya sehingga saat itu saksi berikan sejumlah Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah); Setelah itu datang lagi seminggu kemudian anak dan istrinya terdakwa Ngakan meminjam uang lagi kepada saksi untuk keperluan kuliah dan saksi kasi Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) Kemudian pada tanggal 16 Desember 2019 terdakwa. Ngakan Putu Gede Oka datang menemui saksi yang saat itu berada di Bali Alaska Swing, dan bercerita bahwa dirinya mempunyai tanah yang ada air terjunnya, dan saksi di ajak ngecek ke tanah tersebut dan keinginannya tanah tersebut mau di kontrakkan atau mau proses kerja sama dengan saksi, selanjutnya sepakat dan percaya sehingga saksi bayar DP secara bertahap tanggal 19 Desember

Halaman 82 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 saksi bayar sejumlah Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) kemudian di tanggal 25 desember 2019 saksi bayar kembali sejumlah Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) sehingga total untuk DP sewa air terjun senilai Rp.25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah). setelah saksi setuju saksi mau melihat berkas tanah/surat-surat tanah tersebut, kemudian terdakwa mengirim foto copi berkas sertifikat ke Bali Alaska, dan setelah saksi cek sertifikat bukan atas nama terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, dan saksi konfirmasi dengan terdakwa dirinya mengakui bahwa dia yang ngontrak tanah tersebut, akhirnya saksi cek ke lapangan tanah tersebut belum ada yang ngontrak dengan kata lain terdakwa Ngakan Putu Gede Oka tidak ada ngontrak tanah tersebut, bahkan pemiliknya langsung saksi konfirmasi disuruh berurusan sama pemiliknya langsung tidak dengan terdakwa.

- Bahwa selain uang sejumlah Rp 25 Juta yang dikatakan pinjaman oleh terdakwa Ngakan Putu Gede Oka tidak ada lagi pinjaman lain yang saksi lakukan terhadap terdakwa Ngakan Putu Gede Oka.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

8. I KOMANG ALBETHO ANDYANA alias BETHO, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terkait saksi pernah bertemu dengan terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, lebih dari 2 kali, dan yang terakhir seingat nya pada pesta pernikahan saksi di kediaman Kelurahan Kapal, Badung karena yang bersangkutan diundang oleh ayah saksi.
- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 15 Juli 2016 saksi menagih janji I Kadek Sudiana tersebut, sehingga akhirnya saksi disuruh mengantar adiknya I Komang Sudirawan (Mang Aya) ke BPD Bali Cabang Badung di Kuta untuk menarik uang tersebut. Dan saat itu saksi diberikan sebanyak 100 Juta. Kemudian selang 3 hari kemudian saksi kembali menghubungi I Kadek Sudiana untuk kembali meminjam uang, karena saksi butuh lagi biaya persiapan acara pernikahan saksi, dan saat itu yang bersangkutan menyetujuinya. Sehingga disuruhlah adiknya I Komang Sudirawan untuk pergi ke BPD Bali Cabang Badung, menarik uang kredit tersebut, dan saksi bertemu disana langsung dilokasi dengan I Komang Sudirawan tersebut dan saksi diberikan uang sebanyak 100 Juta.
- Bahwa selang sehari kemudian saksi kembali meminta I Kadek Sudiana untuk meminjam uang kembali dalam rangka untuk membayar baju setelan

Halaman 83 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



untuk acara persiapan pernikahan saksi. Dan hari itu saksi diberikan pinjaman lagi sebanyak 25 Juta. Sehingga total saksi meminjam dari I KADEK SUDIANA sebanyak 225 Juta. Dan pinjaman tersebut akan kembalikan, dengan cara mencicilnya.

- Bahwa benar lebih dari 4 tahun saksi belum ada mencicil atau mengembalikan hutang pinjaman I Kadek Sudiana tersebut dikarenakan saksi kehilangan kontak dengan I Kadek Sudiana, dan memang saat itu kisaran tahun 2016-2019 saksi belum ada uang untuk membayarnya. Dan saksi masih ingat dengan hutang saksi tersebut. Dan saksi akan mencicilnya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

9. GEDE SURYA DIPUTRA, S.H., M.Kn, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan BPD Cabang Badung adalah melakukan kerjasama di Bidang Kenotariatan dari tanggal 13 April 2016, sesuai dengan Perjanjian kerjasama antara Bank Pembangunan Daerah Bali dengan Notaris Surya Diputra, SH, Mkn Notaris di Bangli Nomor : B-0167/BDG/HAK/2016, tanggal 13 April 2016, tentang Penyelenggaraan Jasa Kenotariatan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, awalnya saksi hanya tahu yang bersangkutan sekilas karena memang satu desa dengan saksi, yaitu Desa Tegallalang, Kabupaten Gianyar. Kemudian kenal dan akrab dengan yang bersangkutan mulai dari yang bersangkutan melakukan pinjaman di BPD Cabang Badung di Kuta dan saksi selaku Notaris yang ditunjuk oleh Kepala BPD Cabang Badung an. Drs. I Made Kasna melakukan perikatan jaminan yang bersangkutan.
- Bahwa saksi baru lulus PPAT Tahun 2018, namun belum dilantik, dan untuk pengikatan memang Notaris di berikan kewenangan menurut Undang Undang Jabatan Notaris, Namun untuk pemasangan Hak Tanggungan (HT) terhadap jaminan di Bank BPD saksi limpahkan ke Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang telah bekerjasama dengan saksi menurut wilayah kerjanya masing masing per Kabupaten. Sebagaimana jika obyek berlokasi di Gianyar, saksi limpahkan Kepada PPAT I Putu Setiawan, sedangkan untuk yang di Denpasar biasanya dengan PPAT I Made Sugita.
- Bahwa Produk yang saksi keluarkan khusus terkait dengan BPD Badung adalah : **SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) dan Covernote**. Dan Covernote yang saksi terbitkan sehubungan dengan BPD Cabang Badung antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Covernote Pemberian Hak Tanggungan an. Ngakan Putu Gede Oka, terkait dengan SHM 711/Desa Pejeng Kaja/ Gianyar, Tanah seluas 2180M2 atas nama I Wayan Sumatra.
 - b. Covernote Pemberian Hak Tanggungan an. I Wayan Sudiarta, terkait dengan SHM 1776/Desa Klusa Gianyar, Tanah seluas 526M2 atas nama I Wayan Sudiarta. Dan SHM Nomor 1205/Desa Klusa, Tanah seluas 1550M2 atas nama I Nyoman Suri.
 - c. Covernote Pemberian Hak Tanggungan an. Desak Made Alit Sinar, terkait dengan SHM 3434/Desa Kertalangu, Tanah seluas 500M2 atas nama I Wayan Adya Putra.
 - d. Covernote Pemberian Hak Tanggungan an. Made Alit Fisyaningsih, terkait dengan SHM 12/Desa Pejeng Kaja/ Gianyar, Tanah seluas 1700M2 atas nama I BALIK.
- **Bahwa dasar atau landasan saksi untuk menerbitkan suatu covernote atau surat keterangan atau catatan penutup adalah karena ada permintaan (surat order) dari Bank dan adanya kesepakatan para pihak yaitu antara debitur dengan kreditur.**
 - **Bahwa dalam menerbitkan 5 buah covernote atas tanah yang akan dijadikan jaminan dan masih atas nama orang lain tersebut belum ada Akta Jual Beli (AJB) dari masing masing Penjual kepada masing masing debitur BPD tersebut yang baru saksi proses hanya PJB (Pengikatan Jual Beli) atas nama I Kadek Sudiana dan terdakwa Ngakan Putu Gede Oka saja, sedangkan untuk AJB tersebut dibuat oleh PAAT dan harus lunas terlebih dahulu.**
 - **Bahwa terkait Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) kredit atas nama I Kadek Sudiana, terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, Ayu Made Alit Fisyaningsih, Desak Made Alit Sinar dan I Wayan Sudiarta tersebut belum ada, karena Tanah penjual belum dibayar secara tuntas, Pajak Jual Beli belum dibayarkan (baik dibayar sendiri maupun dititip ke Notaris) dan terakhir fee saksi selaku Notaris juga belum dibayar.**
 - **Bahwa progress pembelian tanah masing-masing debitur BPD Badung yang saksi terbitkan Surat Keterangan/Covernote tersebut di jelaskan sebagai berikut :**
 - a. Untuk tanah yang dibeli Ngakan Putu Gede Oka, baru dilakukan pembayaran tanda jadi sebesar Rp.436.000.000,00 sedangkan pembayaran DP menurut yang bersangkutan sebesar 50% dari nilai total keseluruhan sebesar 4,3 Milyar.

Halaman 85 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Untuk tanah yang dibeli Ayu Made Alit Fisyarningsih tersebut sesuai keterangan para pihak Bank BPD Badung sudah dilunasi sebesar 2 Milyar, namun ada sedikit sisa pembayaran dan itu bukan ranah saksi lagi selaku Notaris.
- c. Untuk tanah yang dibeli Desak Made Alit Sinar, baru membayar tanda jadi saja sebesar Rp.300.000.000,00 dari Nilai keseluruhan yang harus dilunasi senilai Rp. 2 Milyar sesuai dengan keterangan para pihak.
- **Bahwa terkait belum adanya Perikatan Jual Beli yang dilakukan oleh Desak Made Alit Sinar dan Ayu Made Fisyarningsih tersebut, dan belum adanya SKMHT, saksi berani mengeluarkan Covernote Pemberian Hak Tanggungan (APHT) atas nama Desak Made Alit Sinar dan Ayu Made Alit Fisyarningsih, yang menjadi dasar Bank BPD Badung mencairkan kredit tersebut, karena berdasarkan keterangan para pihak debitur dan Kepala Cabang Drs. I Made Kasna meyakinkan bahwa untuk proses ini dibantu dan dipercepat.**
 - **Bahwa saksi memperpanjang penerbitan covernote atas nama Desak Made Alit Sinar, Ayu Made Alit Fisyarningsih, Ngakan Putu Gede Oka karena permintaan dari Kepala Cabang Drs. I Made Kasna dan Kasi HAK I Wayan Sudanayasa, karena proses belum selesai dan ada mediasi dari pihak Bank dengan masing masing Debitur.**
 - **Bahwa Kepala Cabang Drs. I Made Kasna telah mengetahui sebelumnya kredit yang diajukan atas nama Desak Made Alit dan Ayu Fisyarningsih tersebut akan digunakan oleh terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, karena pada saat pengajuan kredit Ayu Fisyarningsih dan Desak Made Alit tersebut, saksi mendengar Drs. Made Kasna menjelaskan bahwa terdakwa Ngakan Putu Gede Oka tidak boleh lagi mengajukan pinjaman kredit di BPD, sehingga disarankan menggunakan nama orang lain. Dan proses kredit tidak bisa 1 nama sebesar 2 Milyar. Disamping itu, jika Drs. I Made Kasna tidak mengetahui, mengapa blokir terhadap pencairan uang di BPD tersebut dibuka, sehingga uang tersebut langsung bisa ditarik terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, dan kewajiban terhadap saksid an pajak-pajak lainnya tidak dibayarkan dan akhirnya menghambat proses Jual Beli dan Pengikatan tersebut. Termasuk juga pembayaran tanah yang akan dibeli tidak dibayarkan oleh terdakwa Ngakan Putu Gede Oka pada saat itu.**
 - **Bahwa dari terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, saksi hanya menerima titipan uang pembayaran Pajak Pembelian sebesar kurang lebih Rp.16.000.000,00**

Halaman 86 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d Rp60.000.000,00, sedangkan fee dan biaya pengikatan dan HT belum ada sama sekali;

- Bahwa dalam pengurusan proses pengikatan dan HT tersebut, bahkan saksi sendiri dirugikan sebanyak kurang lebih Rp18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah) untuk membayarkan Fee PPAT, Biaya Pendaftaran di BPN dan kekuarangan Pajak pembelian terdakwa Ngakan Putu Gede Oka.
- Bahwa proses di keluarkan covernote tersebut menurut saksi dibenarkan karena covernote tersebut menurut saksi hanya menerangkan bahwa tanah tersebut masih dalam proses sehingga menunggu kesepakatan dari kedua belah pihak untuk pelunasannya, kemudian pencairan dapat terjadi ini tergantung pihak Bank sendiri dalam menganalisis anggunan yang masih dalam covernote tersebut.
- Bahwa dalam proses pengurusan pengikatan dan Hak Tanggungan atas nama terdakwa Ngakan Putu Gede Oka sudah selesai saksi proses, dan serahkan ke Bank BPD, sedangkan untuk Ayu Fisyarningsih sudah dibayar pokok hutangnya sebanyak 2 Milyar, sehingga beban tanggung jawab saksimenjadi berkurang, sedangkan untuk Desak Made Alit Sinar tersebut diganti dengan jaminan baru yang masih dalam proses dan sertifikat sudah ada di Bank BPD Badung sampai dengan sekarang.
- Bahwa Notaris belum PPAT memang tidak diperbolehkan mengeluarkan Hak Tanggungan. Namun dalam covernote tersebut, saksi menerangkan proses proses tentang pengikatan Hak Tanggungan, yang mana nantinya akan saksi limpahkan kepada PPAT.
- **Bahwa saksi mau mengeluarkan covernote yang tidak sesuai dengan fakta / kondisi yang sebenarnya, semata mata memiliki niat baik untuk membantu mengamankan proses pencairan kredit yang sudah terjadi, namun ketika pencairan kredit yang harusnya dibayarkan kepemilik tanah yang mana kredit tersebut untuk tujuan pembayaran tanah, tidak digunakan sebagaimana mestinya, sehingga syarat-syarat formal tidak terpenuhi. Dan akhirnya saksi selaku Notaris belum bisa melanjutkan dan melimpah proses pengikatannya.**
- **Bahwa permintaan order tersebut hanya permintaan lisan (via telephone) dari Kepala Cabang Drs. I Made Kasna, tidak ada surat order secara tertulis yang saksi terima dari BPD Bali Cabang Badung, Namun yang ada surat order secara tertulis dalam arsip saksi hanya pengikatan yang kedua terdakwa Ngakan Putu Gede Oka dan I Wayan Sudiarta, setelah ada permasalahan kredit dimaksud.**

Halaman 87 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan I Wayan Suparta yang merupakan anak kandung/ahli wari dari Alm I Nyoman Kenak dan I Balik. Yang bersangkutan menerangkan bahwa Surat Penawaran Penjualan Tanah, untuk Ayu Made Alit Fisyaningsih, yang ditanda tangani di Bangli tanggal 27 Juli 2016, oleh Bapakny I Nyoman Kenak perihal penawaran harga tanah oleh Ayu Made Alit Fisyaningsih seharga Rp. 250.Juta per are (totalnya Rp. 4,25 Miliar), adalah tidak benar, karena harga penawaran dari terdakwa Ngakan Putu Gede Oka adalah Rp. 85 Juta per arenya (Total sekitar Rp. 1,4 miliar). Dan menerangkan bahwa Tanda tangan tersebut bukan tanda tangan bapakny, goresannya berbeda dengan tanda tangan milik bapakny. serta dapat saksi pastikan surat penawaran tersebut adalah palsu. Dan yang memalsukan tanda tangan I Nyoman Kenak saksi tidak tahu. Dan para pihak memang tidak pernah datang ke Kantor saksi di Bangli. Saksi hanya buat produknya sesuai dengan permintaan terdakwa Ngakan Putu Gede Oka. Dan setelah jadi saksi serahkan kepada terdakwa Ngakan Putu Gede Oka.
- Bahwa para pihak antara terdakwa Ngakan Putu Gede Oka dan I Nyoman Kenak selaku ahli waris dari I Balik tersebut tidak pernah datang ke kantor saksi, kemudian surat tersebut dibuat di Bangli tanggal 27 Juli 2016 Karena memang surat tersebut dibuat di Bangli, tapi tidak ditanda tangani di Bangli, dan saksi tidak tahu dimana, saksi mengakui saksi keliru membuat produk surat tersebut. Akan tetapi saksi tidak tahu dimana dan siapa yang menanda tangani karena surat tersebut sebelum ditanda tangani, surat tersebut dibawa oleh terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, karena yang bersangkutan yang mencari kelengkapan surat surat tersebut.
- Bahwa ditunjukkan kepada saksi Covernote Notaris Gede Surya Diputra Nomor 21/SD/VII/2016, tanggal 28 April 2016, yang mana saksi menerangkan bahwa telah terjadi penanda tangan akta jual beli antara para pihak, dan saksi mengakui keliru mengeluarkan covernote tersebut, dan dalam sidang MKN saksi telah mengakui kekeliruan tersebut. Akan tetapi dari kekeliruan tersebut sudah saksi lakukan upaya-upaya agar bisa terikat kreditnya. Dan saksi tidak ada niatan untuk merugikan negara dan membantu para pihak, hal tersebut saksi lakukan semata-mata untuk mengamankan agar proses kredit menjadi benar.
- Bahwa saksi mau membantu dan mengeluarkan covernote- covernote yang tidak sesuai dengan fakta / kondisi yang sebenarnya sehubungan debitur BPD

Halaman 88 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali Cabang Badung yang diajukan oleh Kepala Cabang Drs. I Made Kasna karena awalnya memang saksi sudah koordinasi dengan Kasi Kredit IB Banda Yuda dan Kasi HAK I Wayan Sudayana Yasa, bahwa proses ini tidak layak untuk dilanjutkan, karena beberapa syarat formal belum terpenuhi. Dan saksi sempat minta kredit ini ditunda pencairannya. Namun Drs. I Made Kasna menghubungi saksi bahwa kredit ini untuk dibantu. Saat itu bahasanya "Ini Perintah" Sesuai dengan Covernote Notaris Gede Surya Diputra Nomor 13/SD/VI/2016, tanggal 28 Juni 2016, perihal Pemberian Hak Tanggungan atas Sertifikat tanah seluas 5,26 M2 SHM No. 1776 atas nama I Wayan Sudiarta produk milik saudara tersebut.

- Bahwa terkait Covernote Pemberian Hak Tanggungan an. Desak Made Alit Sinar, terkait dengan SHM 3434/Desa Kertalangu, Tanah seluas 500 M2 atas nama I Wayan Adya Putra, beserta objeknya yang saksi terbitkan sehubungan dengan BPD Cabang Badung tersebut, yang sebelumnya saksi bersama terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, Drs. I Made Kasna dan IB. Banda Yuda bersama-sama ke rumah I Wayan Adya Putra untuk memohon tanda tangan dan melihat fisik objek, Kemudian oleh I Wayan Adya Putra ditunjukkan sertipikat asli tersebut dan fotocopy sertipikat tersebut diserahkan kepada saksi, sejalan dengan saksi memberikan format covernote untuk ditanda tangani I Wayan Adya Putra. Setelah itu, bertempat di BPD Cabang Badung saksibertemu dengan Desak Made Alit Sinar untuk menandatangani semua persyaratan untuk persyaratan kredit, termasuk covernote tersebut, dan selanjutnya diserahkan kepada Kasi HAK BPD Cabang Badung.
- Bahwa covernote yang telah saksi keluarkan :
 - a. Covernote Pemberian Hak Tanggungan an. Ngakan Putu Gede Oka, terkait dengan SHM 711/Desa Pejeng Kaja/ Gianyar, Tanah seluas 2180M2 atas nama I Wayan Sumatra;
 - b. Covernote Pemberian Hak Tanggungan an. I Wayan Sudiarta, terkait dengan SHM 1776/Desa Klusa Gianyar, Tanah seluas 526M2 atas nama I Wayan Sudiarta. Dan SHM Nomor 1205/Desa Klusa, Tanah seluas 1550M2 atas nama I Nyoman Suri;
 - c. Covernote Pemberian Hak Tanggungan an. Desak Made Alit Sinar, terkait dengan SHM 3434/Desa Kertalangu, Tanah seluas 500M2 atas nama I Wayan Adya Putra .
 - d. Covernote Pemberian Hak Tanggungan an. MADE ALIT FISYANINGSIH, terkait dengan SHM 12/Desa Pejeng Kaja/ Gianyar, Tanah seluas 1700M2 atas nama I BALIK

Halaman 89 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan mengenai kredit dari Desak Made Alit Sinar, namun saksi menanggapi tidak mengetahui mengenai hal tersebut.

10. I WAYAN ADYA PUTRA, SE; memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, yang saksi sebut dengan ajik Jiwa Klusa (ajik JK). Yang mana terdakwa tersebut yang pernah mau membeli Tanah beserta bangunan seluas 500 M2 nomor SHM 3434 /Desa Kesiman Kertalangu Denpasar Timur, yang berlokasi di Jalan Sekar Sari Gg Raya Muna I No.7 Kesiman Kertalangu Denpasar.
- Bahwa saksi memiliki tanah seluas 500 M2 nomor SHM 3434/ Desa Kesiman Kertalangu Denpasar Timur yang telah bersertifikat atas nama saksi sendiri (I Wayan Adya Putra) yang merupakan tanah warisan dari orang tua saksi sendiri, namun tanah tersebut telah saksi jual pada tahun 2018 kepada Bapak Nyoman Wija yang tinggal di Lingkungan Banjar Singgi Sanur Kauh Denpasar Selatan, seharga Rp.2.350.000.000,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa Ngakan Putu Gede Oka pernah mau membeli tanah seluas 500 M2 nomor SHM 3434/ Desa Kesiman Kertalangu Denpasar Timur , namun transaksi tersebut tidak berlanjut, sehingga saksi jualkan kepada pihak lain yaitu Nyoman Wija.
- Bahwa sesuai dengan primanota Kredit saksidi BPR Seri Partha, bahwa pemberian DP oleh terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, saksi terima tanggal 14 September 2016, sebanyak Rp.300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) melalui Cek Bank BPD Bali.Saat pembayaran DP tersebut yang bersangkutan menjanjikan akan melunasi pembayarannya 1 minggu kemudian, namun setelah saksi hubungi berkali-kali dan akhirnya saksi cari ke Villa Jiwa Klusanya, pelunasan tak kunjung dilakukan dan yang bersangkutan mengatakan menyerah tidak bisa membayar, sehingga DP yang saksi terima menjadi hangus.
- Bahwa dalam hal ini terdakwa. Ngakan Putu Gede Oka tidak melunasi terkait pembelian lahan tersebut karena sudah tidak bisa membayar/melunasi karena usahanya sudah agak mundur, dan secara lisan terdakwa Ngakan Putu Gede Oka dengan saksi sepakat, saksi menerima DP 300 juta dan apabila tidak jadi di beli maka DP tersebut hangus, dan selama kurun waktu belum dilakukan pelunasan setelah menerima DP, setiap bulannya saksi selalu menghubungi

Halaman 90 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Ngakan Putu Gede Oka menanyakan kepastian terkait pelunasan tanah tersebut, namun yang bersangkutan (Ngakan Putu Gede Oka) selalu mengatakan nanti-nanti, karena kebutuhan saksi mendesak karena ingin menutupi kredit di Bank, maka saksi terus menanyakan kepastiannya, sehingga ketika itu di pertengahan tahun 2017 saksi sempat komunikasi dengan terdakwa Ngakan Putu Gede Oka yang waktu itu belum juga dapat melunasi pembelian lahan saksi tersebut, sehingga saksi sempat mengatakan akan lemparkan penjualan lahan tersebut kepada orang lain, kemudian terdakwa Ngakan Putu Gede Oka merelakan sehingga di tahun 2018 lahan saksi tersebut baru terjual kepada bapak I Nyoman Wija.

- Bahwa saksi tidak ada menandatangani Akta Jual Beli atau Perjanjian Perikatan Jual Beli sehubungan dengan penjualan tanah beserta bangunan seluas 500M2 nomor SHM 3434/ Desa Kesiman Kertalangu Denpasar Timur dengan terdakwa Ngakan Putu Gede Oka hanya perjanjian lisan, dimana prosesnya saksi hanya diberikan cek BPD Bali yang bernilai Rp. 300 Juta oleh terdakwa Ngakan Putu Gede Oka bertempat di kantor BPD cabang Badung, namun saat saksi mau mencairkan di bank tersebut tidak cukup anggarannya sehingga saksi airkan waktu itu ke bank BPD di Renon Denpasar.
- Bahwa mengenai Surat Covernote dari Notaris Gede Surya Diputra Nomor : 28/SD/IX/2016, tanggal September 2016, kemudian saksi tidak membenarkan telah melakukan atau menandatangani akta Jual Beli, di Kantor Notaris sebagaimana keterangan / bunyi dari surat covernote, sehubungan dengan penjualan tanah beserta bangunan seluas 500M2 nomor SHM 3434/ Desa Kesiman Kertalangu Denpasar Timur tersebut karena saksi tidak pernah ke Kantor Notaris tersebut dan **tidak benar** saksi ada menandatangani akta atau Perikatan sehubungan penjualan tanah tersebut kepada Desak Made Alit Sinar maupun Ngakan Putu Gede Oka. Karena tanah tersebut tidak jadi dibeli oleh Ngakan Putu Gede Oka dan pada bulan September 2016 sampai dengan tahun 2018, SHM Nomor 3434 yang asli dari tanah tersebut masih ada di Bank Sri Partha Renon Denpasar, sebagai jaminan kredit milik saksi sendiri dan saksi hanya menyerahkan SHM Nomor 3434 tersebut berupa fotocopiannya saja kepada Ngakan Putu Gede Oka.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan bahwa saksi ada melakukan transfer balik kepada terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah) dan mengenai DP senilai Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) tersebut tidak hangus, namun tanggapan saksi adalah saksi tetap pada keterangan saksi.

11. I NYOMAN BAWA, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan I Wayan Sumatra yang mempunyai tanah seluas 2180 M2, sertifikat Hak Milik Nomor 711 Pejeng Kaja Tampaksiring Gianyar tersebut adalah Kakak sepupu saksi, yang mana satu Kakek dari Rumah saksi.
- Bahwa sekitar tahun 2005 I Wayan Sumatra mengalami gangguan penglihatan sehingga akhirnya mengalami kebutaan permanen., dan saat ini sudah berusia sekitar 76 tahun.
- Bahwa tanah seluas 2180 M2, sertifikat Hak Milik Nomor 711 Pejeng Kaja Tampaksiring Gianyar tersebut memang benar tanah I Wayan Sumatra, dan tanah tersebut telah dijual kepada terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, asal Banjar Sapat Tegalalang sekitar tahun 2016. Karena I Wayan Sumatra mengalami kebutaan, sehingga saksi selaku saudaranya membantu yang bersangkutan untuk mengurus segala sesuatu terkait penjualan tanah tersebut., baik dalam proses penawaran harga, kemudian proses persetujuannya hingga proses pembayarannya dan jual beli selesai;
- Bahwa tanah seluas 2180 M2, sertifikat Hak Milik Nomor 711 Pejeng Kaja Tampaksiring Gianyar, milik I Wayan Sumatra tersebut dijual kepada terdakwa Ngakan Putu Gede Oka sekitar bulan Juni 2016.
- Bahwa Kondisi tanah seluas 2180 M2, sertifikat Hak Milik Nomor 711 Pejeng Kaja Tampaksiring Gianyar, milik I Wayan Sumatra tersebut, saat akan dijual, tanah tersebut adalah tanah sawah yang masih berisi padi, dan lokasi ada ditengah persawahan tidak ada akses jalan yang dilalui kendaraan/ motor, dan sekitar 400 meter dari akses jalan menuju tanah tersebut sampai dengan saat ini tanah tersebut belum ada akses jalan untuk kendaraan.
- Bahwa proses pembayaran tanah seluas 2180 M2, sertifikat Hak Milik Nomor 711 Pejeng Kaja Tampaksiring Gianyar, milik I Wayan Sumatra tersebut adalah sekitar bulan Juni 2016, akhirnya Kakak saksi I Wayan Sumatra tersebut sepakat untuk menjual tanah sawah miliknya. Karena yang bersangkutan hanya mempunyai seorang putra (namun mentalnya terganggu), sehingga akhirnya saksi yang dipercayakan untuk mengurus proses jual beli hingga pembayaran tanah tersebut.

Halaman 92 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi setelah kesepakatan harga, sekitar bulan Juni tahun 2016, saksi diberikan DP (tanda Jadi) sebanyak Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) secara cash tunai, di Villa Jiwa klusa miliknya terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, Dan saat itu sertifikat asli Hak Milik I Wayan Sumatra diserahkan Kepada Notaris Gede Surya Diputra yang berkantor di Bangli.
- Bahwa cara pembayaran atau pelunasan oleh terdakwa Ngakan Putu Gede Oka tersebut melalui Pembayaran DP sekitar bulan Juni 2016 sebanyak 100 Juta dilakukan dengan Tunai. kemudian pembayaran kedua dilakukan dengan cara transfer dari Rekening BCA melalui Rekening milik Istri Ngakan Putu Gede Oka ke rekening BPD nomor rekening : 019. 02.02. 00232-1 atas nama KSU Sri Artha Sedana sejumlah Rp.900.000.000,00 pada tanggal 1 Agustus 2016, yang selanjutnya ditabung di rekening Koperasi Sri Artha Sedana atas nama I Wayan Sumatra. dan menurut keterangan Notaris Gede Surya Diputra bahwa uang 900jt tersebut gabungan uang antara terdakwa Ngakan Putu Gede Oka dan Gede Surya Diputra dan dari Rekening Tabungan milik Notaris Gede Surya Diputra ke rekening BPD Capem Ubud milik istri saksi atas nama Ni Nyoman Kasi Junaeri dan terakhir sisanya saksi lupa apakah itu di transfer atau diterima uang tunai yang pasti jumlah keseluruhan adalah 1,4 milyar.
- Bahwa saksi menerima pembayaran dari Rekening milik Notaris Gede Suryadiputra bukan dari terdakwa Ngakan Putu Gede Oka karena saat setelah kembali dari Bank Notaris Gede Surya Diputra mengatakan bahwa : *"nike jinah tiyang perenen anggen ngelunasi tanah mbok,e* (Itu uang saksi ikut dipakai untuk melunasi tanah tersebut).
- Bahwa harga tanah sawah seluas 2180 M2, sertifikat Hak Milik Nomor 711 Pejeng Kaja Tampaksiring Gianyar, milik I Wayan Sumatra yang dibeli oleh terdakwa Ngakan Putu Gede Oka sekitar 67 juta per arenya (Totalnya sekitar 1,4 miliar).
- Bahwa untuk saat ini harga tanah di sekitaran tanah sawah seluas 2180 M2, sertifikat Hak Milik Nomor 711 Pejeng Kaja Tampaksiring Gianyar, milik I Wayan Sumatra tersebut yang dibeli oleh terdakwa Ngakan Putu Gede Oka berdasarkan informasi yang mempunyai tanah di sekitaran tanah sawah seluas 2180 M2, sertifikat Hak Milik Nomor 711 Pejeng Kaja Tampaksiring Gianyar, milik I Wayan Sumatra, saat ini rata-rata harga tanah disekitaran sana adalah kisaran 40jt-50jt karena kondisi dan situasi saat ini.
- Bahwa ditunjukkan kepada saksi Surat Covernote dari Notaris Gede Surya Diputra Nomor : 11/S7D/VI/2016, tanggal 7 Juni 2016, dan saksi telah melakukan penanda tangan lewat jam jempol akta jual beli terhadap penjualan

Halaman 93 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



tanah tersebut baru dilakukan sekitar bulan Oktober 2016, yang mana saat itu staf notaris Gede Surya Diputra datang kerumah kakak saksi I Wayan Sumatra untuk meminta Cap Jempol dan saksi disuruh menyaksikannya melakukan atau menandatangani akta Jual Beli, sehubungan dengan penjualan tanah sawah seluas 2180 M2, sertifikat Hak Milik Nomor 711 Pejeng Kaja Tampaksiring Gianyar, milik I Wayan Sumatra pada bulan Juni 2016.

- Bahwa saksi maupun I Wayan Sumatra tidak pernah datang ke Kantor Notaris Gede Surya Diputra yang berkantor di Bangli, saksi hanya bertemu 2 kali saja, yakni saat pemberian DP di Vila Jiwa Klusa dan saat pelunasan di BPD Capem Ubud tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

12. NGAKAN MADE KUTHA INDRAWIJAYA, SP, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dasar penugasan saksi selaku Kasi Penyelamatan Kredit/ Kasi PNK pada BPD Cab. Badung adalah Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali, Nomor: 0249/KEP/DIR/SDM/2020, tanggal 26 Juni 2020. Bahwa yang bertugas di Seksi Penyelamatan Kredit (PNK) BPD Bali Cabang Badung saat ini adalah saksi selaku Kepala Seksi (Kasi) penyelamatan kredit dan satu orang staf atas nama I Nyoman Gede Sugiarta.
- Bahwa sehubungan dengan adanya Kredit bermasalah di Tahun 2016 dan akhirnya macet / Hapus Buku di di BPD Badung Cabang Badung, akibat tidak maksimal melakukan verifikasi data hingga akhirnya mengalami kolektibilitas macet dan menjadi temuan dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) BPD Bali antara lain :
 - a. Kredit atas nama Ngakan Putu Gede Oka, belum menerima sertifikat asli anggunan, Menggunakan Covernote dari Notaris Suryadiputra, Bangli.
 - b. Kredit atas nama Desak Made Alit Sinar, belum menerima sertifikat asli anggunan, Menggunakan Covernote dari Notaris Suryadiputra, Bangli.
 - c. Kredit Ayu Made Alit Fisyaningsih, belum menerima sertifikat asli anggunan, Menggunakan Covernote dari Notaris Suryadiputra, Bangli.
 - d. Kredit I Wayan Sudiarta, menggunakan covernote Notaris Suryadi Putra Bangli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kondisi kredit yang macet tersebut dapat saksi terangkan sebagai berikut :

a. Kredit Aneka Guna atas nama Ngakan Putu Gede Oka dengan plapon kredit 2 Miliar, statusnya adalah Hapus Buku, dan sisa tunggakan pokoknya sejumlah Rp.1.956.464.341,00, kemudiaan tunggakan Bunga Rp.1.043.475.103,13, dan tunggakan Denda Rp.683.523.319,00 (sehingga total diluar denda adalah Rp.3.036.411.290,13)

b. Kredit Aneka Guna atas nama Ayu Made Alit Fisyaningsih dengan plapon kredit 2 Miliar, statusnya adalah Hapus Buku, dan sisa tunggakan pokoknya sejumlah Rp.100.000,00, kemudiaan tunggakan Bunga Rp.1.093.138.384,93 dan tunggakan Denda Rp.434.476.482,00 (sehingga total diluar denda adalah Rp.1.112.481.753,97).

c. Kredit Aneka Guna atas nama Desak Made Alit Sinar dengan plapon kredit 2 Miliar, statusnya adalah Hapus Buku, dan sisa tunggakan pokoknya sejumlah Rp.219.577.441,00, kemudiaan tunggakan Bunga Rp.1.120.939.596,64 dan tunggakan Denda Rp.491.711.742,00 (sehingga total diluar denda adalah Rp.1.373.399.144,64).

d. Kredit Aneka Guna atas nama I Wayan Sudiarta dengan plapon kredit 2 Miliar, statusnya adalah Hapus Buku, dan sisa tunggakan pokoknya sejumlah Rp.1.918.961.306,65,00, kemudiaan tunggakan Bunga Rp.772.048.383,00 dan tunggakan Denda Rp.344.177.644,00 (sehingga total diluar denda adalah Rp 2.727.481.545,65).

- Bahwa upaya upaya penyelamatan yang telah di lakukan antara lain sebagai berikut :

a. Kredit Aneka Guna atas nama Ngakan Putu Gede Oka saksi telah lakukan beberapa kali Penagihan dan datang ke rumah yang bersangkutan, namun keterangan yang bersangkutan tidak mampu untuk memenuhi pembayaran tunggakan – tunggakan kredit atas namanya dan termasuk Kredit lain yang dipakainya yakni Kredit Ayu Made Alit Fisyaningsih dan Desak Made Alit Sinar. **Saat itu Ngakan Putu Gede Oka mengaku tidak lagi mempunyai penghasilan untuk membayar tunggakan ketiga kredit tersebut.**

Dengan kondisi tersebut akhirnya melakukan dan mengusulkan pelelangan ke BLBLI terhadap jaminan Ngakan Putu Gede Oka tanah seluas 2180m3 yang telah balik nama atas nama Ngakan Putu Gede Oka, dan pengajuan lelang telah dilakukan 2 kali yakni pada tanggal 19 Mei

Halaman 95 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dan tanggal 1 September 2021, namun tanah tersebut belum laku terjual dalam lelang.

- b. Kredit Aneka Guna atas nama Ayu Made Alit Fisyarningsih tersebut telah dilakukan pergantian jaminan dari Jaminan Covernote Sebidang Tanah pertanian SHM No. 12 seluas 1700 M2 terletak di Desa PejengKaja Kec. Tampak Siring, Kab. Gianyar, an. I BALIK tersebut telah diganti sebelumnya menjadi jaminan sebidang tanah pertanian seluas 6600 m2 SHM Nomor 581/Desa Tying Gading Selemadeg Tabanan atas nama Ngakan Putu Gede Oka tersebut, sudah diusulkan diajukan pelelangan namun ditolak oleh KPKNL dikarekan Nomor PK yang tercantum berbeda jaminan dengan jaminan yang diusulkan, sehingga pelelangan tidak dapat diproses.
- c. Kredit Aneka Guna atas nama Desak Made Alit Sinar tersebut sampai saat ini belum bisa dilakukan penyelamatan lagi setelah penerimaan kalim asuransi sebelumnya, menimbang jaminan dari kredit tersebut tidak ada. Dikarenakan jaminan yang tertulis dalam covernote yang dilampirkan dalam PK atas sebidang tanah dan bangunan di Desa Kerta Langu atas nama Adya Putra tersebut tidak dapat direalisasikan/ diikat, maupun pergantian jaminan.
- d. Kredit Aneka Guna atas nama I Wayan Sudiarta telah dilakukan upaya penyelamatan dengan cara penagihan namun tunggakan belum terbayarkan dan diajukan pelelangan sebanyak tiga kali yakni tanggal 7 Pebruari 2019, 16 Maret 2020 dan 4 Nopember 2021, namun belum ada penawaran dari peserta, dan saat ini akan dijukan kembali.
- Bahwa nilai jaminan Kredit Aneka Guna atas nama Ayu Made Alit Fisyarningsih tersebut telah dilakukan pergantian jaminan dari Jaminan Covernote Sebidang Tanah pertanian SHM No. 12 seluas 1700 M2 terletak di Desa Pejeng Kaja Kec. Tampak Siring, Kab. Gianyar, an. I BALIK tersebut telah diganti sebelumnya menjadi jaminan sebidang tanah pertanian seluas 6600 m2 SHM Nomor 581/Desa Tying Gading Selemadeg Tabanan atas nama Ngakan Putu Gede Oka tersebut dan setelah diappraisers harga pasarnya sejumlah Rp.924.000.000,00 dan harga likuidasi menjadi Rp.462.000.000,00.
- Bahwa untuk debitur I Wayan Sudiarta ada meminjam dana sebesar Rp 2 Milyard dan untuk informasi terakhir pokok sebesar Rp.1.918.961.306,65 dan untuk bunga sebesar Rp.378.303.712,57 yang telah dibayar atau dilunasi oleh I Wayan Sudiarta sendiri pada tanggal 14 Juli 2022, yang pelunasannya melalui teller bertempat di bank BPD Bali cabang Badung, yang

Halaman 96 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasannya tersebut sesuai dengan Nomer PK 0368/BDG/KAG.2016, tanggal 28 Juni 2016 atas nama I Wayan Sudiarta.

- Berikut table sederhana terhadap posisi baki kredit terakhir debitur Ngakan Putu Gede Oka, Desak Made Alit Sinar, Ayu Made Alit Fisyarningsih, CV Nusantara/ I Kadek Sudiana, I Wayan Sudiarta, I Made Rembug dan I Komang Sudirawan sbb :

No	Nama Nasabah	No. PK	Pengeluaran bank (Rp)	Debet/kredit (Rp)	Baki Kredit (sisa/ yang belum dibayar) (Rp)	KETERANGAN
1	Ngakan Putu Oka	0297/BDG/KAG/2016	2.000.000.000,00	43.535.659,00	1.956.464.341,00	DIGUNAKAN OLEH NGAKAN PUTU GEDE OKA
2	Desak Made Alit Sinar	0474/BDG/KAG/2016	2.000.000.000,00	1.780.422.559,00	219.577.441,00	
3	Ayu Made Alit Fisyarningsih	0422/BDG/KAG/2016	2.000.000.000,00	1.999.900.000,00	100.000,00	
4	I Wayan Sudiarta	0368/BDG/KAG.2016	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
5	CV NUSANTARA/I KADEK SUDIANA	0198/BDG/KMK/2016	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	0,00	digunakan oleh I KADEK SUDIANA
6	I Komang Sudirawan	0388/BDG/KMK-KUR/2016	500.000.000,00	452.994.555,00	47.005.445,00	digunakan oleh I KADEK SUDIANA
7	I Made Rembug	0333/BDG/KMK-KUR/2016	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	digunakan oleh I KADEK SUDIANA
8	I Wayan Naca	0344/LGN/KMK-KUR/2016	500.000.000,00	444.807.221,00	55.192.779,00	digunakan oleh I KADEK SUDIANA
9	I Wayan Sudana	0230/NRI/KMK-KUR/2016	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	di gunakan oleh I WAYAN SUDIARTA
			8.921.659.994,00	2.278.340.006,00		

- Bahwa Pemeriksa menunjukkan Dokumen berupa Dokumen pelunasan /pembayaran kredit Debitur dengan Nomor PK 0368/BDG/KAG/2016, tanggal 28 Juni 2016 atas nama I Wayan Sudiarta, dan dua lembar Formulir Setoran sebesar Rp. 1.918.961.306.65. dan sebesar Rp.378.303.712,57 tertanggal 14 Juli 2022, bahwa Dokumen tersebut adalah bukti-bukti berupa tanda setoran yang merupakan pelunasan dari pinjaman kredit dari I Wayan Sudiarta yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti dari pelunasan Pinjaman Pokok sebesar Rp.1.918.961.306.65. dan dan bunga sebesar Rp.378.303.712,57.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan.

13. **I WAYAN SUPARTA**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan I Balik yang mempunyai tanah seluas 1700 M2, sertifikat Hak Milik Nomor 12 Pejeng Kaja Tampaksiring Gianyar yaitu I Balik adalah Kakek saksi, Kakek saksi mempunyai 6 orang anak atas nama : I Wayan Tama (Transmigrasi ke Palu), I Nyoman Kenak, Alm (bapak saksi), NI Ketut Weca (Kawin keluar satu Desa), I Wayan Sada (Transmigrasi ke Palu), Ni Made Mesib (Kawin keluar ke tabanan), Ni Nyoman Lastris (Kawin keluar KE Palu). Namun yang ada tinggal di rumah Pejeng Kaja selaku Purusa adalah hanya Bapak saksi sendiri I Nyoman Kena, dan saksi, namun bapak saksi telah meninggal tahun 2018 karena sakit.
- Bahwa tanah sawah tersebut pada sekitar tahun 2016, memang sempat mau dijual oleh Bapak saksi I Nyoman Kenak sekitar Rp. 85 Juta per arenya (Total sekitar Rp. 1,4 miliar). Adapun pembelinya adalah Ajik Ngakan (terdakwa) dari banjar Sapat Tegalalang Gianyar. Namun tanah tersebut tidak jadi dibeli dikarenakan terdakwa Ajik Ngakan (terdakwa) tersebut tidak mampu melunasi pembayaran tanah tersebut sampai dengan 2 tahun.
- Bahwa saksi atau Bapak saksi Alm I Nyoman Kenak tersebut sempat menerima pembayaran sehubungan dengan penjualan tanah tersebut berupa DP sebesar Rp. 100 Juta, yang diterima langsung oleh alm Bapak Saksi (I Nyoman Kenak) secara tunai di rumah saksi sendiri, namun setelah itu sekian lama tidak ada pembayaran lagi selama 2 tahun yang dilakukan Ajik Ngakan (terdakwa) tersebut, sehingga akhirnya proses jual beli tersebut dibatalkan.
- Bahwa saksi maupun Bapak saksi memang tidak pernah memberikan Sertifikat Asli, hanya sebatas foto copy saja, karena memang saat itu sertifikat telah dijaminkan di LPD Desa Pejeng Kaja sehubungan dengan pinjaman kredit saksi berdua untuk keperluan berdagang. Dan saat itu memang Bapak saksi berpesan kepada saksi, agar jangan sekali-kali menyerahkan sertifikat asli sebelum dilakukan pelunasan pembayaran oleh Ajik Ngakan (terdakwa) tersebut.
- Bahwa saat ini tanah tersebut sudah terjual kepada Wayan Gemblong warga satu Banjar dengan saksi di Umah Anyar Pejeng Kaja. Dan tanah tersebut terjual tahun 2018 senilai 50 Juta per are (totalnya Rp. 850 Juta).

Halaman 98 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai Surat Covernote dari Notaris Gede Surya Diputra Nomor : 18/SD/VII/2016, tanggal 27 Juli 2018, dan Surat Covernote dari Notaris Gede Surya Diputra Nomor : 20/SD/VII/2016, tanggal 28 April 2018, tanah tersebut sepengetahuan saksi memang tahun 2016 mau dijual kepada Ajik Ngakan (terdakwa) namun baru sebatas perjanjian saja. Dan saksi pastikan Bapak saksi belum pernah menandatangani akta Jual beli tanah tersebut, dikarenakan hanya baru menerima pembayaran sebatas DP saja senilai 100 Juta. Dan setelah itu beberapa kali Bapak saksi dan saksi mencari Ajik Ngakan (terdakwa) untuk meminta pembayaran kerumahnya di Banjar Sapat Tegalalang, yang bersangkutan jarang ada dirumahnya. Dan Pas bertemu tidak bisa melakukan pembayaran terhadap tanah saksi tersebut, dengan alasannya bahwa Uangnya Belum Cair.
- Bahwa saksi maupun bapak saksi tidak pernah bertemu dengan Notaris tersebut, karena saksi memang tidak kenal. Untuk proses pengurusan penjualan tersebut, sebelumnya surat suratnya diurus oleh salah satu makelar tanah yang juga bernama Ngakan asal Tegalalang Gianyar yang merupakan temannya Ajik Ngakan (terdakwa) asal Banjar Sapat Tegalalang tersebut.
- Bahwa saksi sama sekali tidak kenal dengan Ayu Made Alit Fisyarningsih asal Banjar Sapat Tegalalang tersebut,
- Bahwa saksi tidak tahu terkait covernote tanah sawah seluas 1700 M2, sertifikat Hak Milik Nomor 12 Pejeng Kaja Tampaksiring Gianyar tersebut dijadikan agunan/jaminan kredit atas nama Ayu Made Alit Fisyarningsih sebesar Rp. 2 Miliar di BPD Bali Cabang Badung, namun sekitar tahun 2017, pernah ada satu orang yang mengaku dari Bank BPD Kuta yang datang kerumah menemui saksi, dan saat itu yang ditanyakan adalah masalah pembayaran tanah sawah milik saksi tersebut, dan saat itu saksi katakan memang belum ada pembayaran, baru sebatas DP saja, dan belum ada pembayaran lagi sampai saat ini. Dan saat itu saksi tanyakan ada apa dengan tanah milik saksi yang mau dijual tersebut?, "saat itu petugas mengatakan karena kreditnya Ngakan Putu Gede Oka (terdakwa) macet di BPD Kuta.
- Bahwa mengenai salah satu dokumen dalam berkas Kredit atas nama Ayu Made Alit Fisyarningsih di BPD Bali Cabang Badung, yang berisi : Surat Penawaran Penjualan Tanah, untuk Ayu Made Alit Fisyarningsih, yang ditanda tangani di Bangli tanggal 27 Juli 2016, oleh Bapak saksi I Nyoman Kenak. Yang berisi penawaran harga tanah oleh Ayu Made Alit Fisyarningsih seharga Rp. 250.Juta per are (totalnya Rp. 4,25 Miliar), bahwa **Tanda tangan tersebut bukan tanda tangan bapak saksi**, goresannya berbeda dengan tanda

Halaman 99 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan milik bapak saksi. Dan setiap tanda tangan terkait penjualan tanah pasti diberitahukan untuk membaca, sebagai bentuk untuk meyakinkan dirinya bahwa surat yang mau ditanda tangan tersebut sesuai dengan kesepakatan atau aslinya, **Sehingga dapat saksi pastikan surat penawaran tersebut adalah palsu.**

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan..

14. **Drs. I MADE KASNA**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dasar penugasan saksi selaku Kepala Cabang BPD Bali Cabang Badung, adalah Keputusan Direksi PT Bank pembangunan Daerah Bali, Nomor : 0018/KEP/DIR/SDM/2016, tanggal 12 Januari 2016.
- Bahwa terkait yang merefrensikan atau merekomendasikan kredit di BPD Bali Cabang Badung dan cabang pembantunya yang mengalami kolektibilitas macet antara lain : Kredit atas nama : Ngakan Putu Gede Oka dan CV. NUSANTARA / I Kadek Sudiana direfrensikan oleh saksi sendiri setelah mendapat informasi dari I Wayan Suweca (teman / orang yang saksi percaya yang berasal dari Kapal Mengwi); Untuk kredit Desak Made Alit Sinar dan Ayu Made Alit Fisyarningsih tersebut juga saksi yang merefrensikan/ merekomendasikan atas permintaan terdakwa Ngakan Putu Oka yang berasal dari Tegalalang Gianyar, sedangkan untuk KUR I Wayan Rembug, I Komang Sudirawan dan I Wayan Naca direfrensikan oleh Kasi Pemasaran Kredit IB Banda Yuda dan untuk Kredit KUR I Wayan Sudana di Capem Ngurah Rai Tuban juga saksi yang menginformasikan kepada Kepala Capem IB. Darma Manuaba.
- Bahwa plafon kredit yang kaitan dengan dengan terdakwa adalah sebagai berikut :
 - a. Kredit atas nama terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, realisasi pencairan tanggal 7 Juni 2016, dengan plafon 2 Milyar, melampirkan covernote Notaris Gede Surya Diputra Bangli, atas Sebidang Tanah Pertanian SHM 711 seluas 2180 M2 terletak di Desa pejung Kaja Kecamatan Tampak Siring atas nama I Wayan Sumatra, **yang akan dibalik nama menjadi Ngakan Putu Gede Oka**, namun di tahunn 2017 sudah ada bukti pengikatan agunan di kuasai oleh pihak BPD.
 - b. Kredit I Wayan Sudiarta, realisasi pencairannya 28 Juni 2016, dengan plafon awal Rp. 2 Milyar, melampirkan jaminan Tanah Nomor SHM 1205,

Halaman 100 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



dengan luas 1550 M2 terletak di Desa Kelusa, kecamatan Payangan Gianyar atas nama I Nyoman Suri; dan Sebidang Tanah Sawah SHM Nomor 1776 seluas 526M2 terletak di Desa Kelusa, kecamatan Payangan Gianyar, atas nama I Wayan Sudiarta., namun tanggal 19 Desember 2017 telah dilakukan pengikatan (HT) sebesar Rp. 2 Milyar di Notaris I Putu Setiawan, SH MKN (PPAT) melalui Notaris Surya Diputra Bangli.

- c. Kredit Ayu Made Alit Fisyarningsih, realisasi pencairannya tanggal 29 Juni 2016, dengan plafon awal 2 Milyar, melampirkan covernote Notaris Surya Diputra Bangli, atas Sebidang Tanah Pertanian SHM nomor 12, seluas 1700 M2 terletak di Desa pejang Kaja Kecamatan Tampak Siring atas nama I BALIK, **yang akan dibalik nama menjadi Ayu Made Alit Fisyarningsih**, Namun kreditnya pada tanggal 24 Januari 2018, sudah dilakukan pembayaran pokok sebanyak 2 Milyar, sehingga baki debit yang tersisa Rp.100.000,00 diluar tunggakan pembayaran bunga plus denda sebesar kurang lebih Rp.300.000.000,00. Sehingga dengan itu, sepengetahuan saksi saat menjadi Kabid Penyelamatan Kredit, telah dilakukan pergantian jaminan dan jaminan tersebut ditarik dari Agunan Debitur Desak Made Alit Sinar yang ada di Pejeng Kangin seluas 1700 M2
- d. Kredit atas nama Desak Made Alit Sinar, realisasi tanggal 6 September 2016, dengan plafon 2 Milyar melampirkan covernote Notaris Surya Diputra Bangli, atas Sebidang Tanah SHM 3434 seluas 500M2 terletak di Desa Kertalangu Kecamatan Denpasar Timur Denpasar atas nama I Wayan Adya Putra, **yang akan dibalik nama menjadi Desak Made Alit Sinar**, dan belum diikat (di HT) saat itu karena masih dalam proses di Notaris Gede Surya Diputra Bangli, namun Jaminan tersebut tidak dapat diikat karena Debitur ingkar janji tidak melunasi tanah yang dibeli tersebut, sehingga Notaris tidak bisa mengikat, dan akhirnya Agunan/ Jaminannya diganti dengan Tanah yang ada di Pejeng Giayar seluas 1700 M2.

- Bahwa saksi berani mengambil kebijakan terhadap terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, Ayu Made Alit Fisyarningsih dan Desak Made Alit Sinar tersebut karena adanya covernote dari Notaris Gede Surya Diputra Bangli, terkait tanah yang akan dibelinya tersebut, disamping itu setelah saksi analisa terhadap kemampuan, sumber penghasilan dari terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, waktu itu cukup bagus, sehingga diprediksi pembayaran kredit akan lancar. Disamping itu, saat itu Debitur Ngakan Putu Gede Oka juga akan menjual Villa miliknya yang di Kluse Payangan Giayar karena sudah ada yang menawar dan sepakat dengan Harga Rp. 50 Miliar, dan yang bersangkutan



akan berjanji menempatkan dana hasil penjualan Villa tersebut di BPD Cabang Badung, sehingga hal tersebut juga menjadi pertimbangan yang mendukung.

- Bahwa Jika jaminan tersebut menggunakan covernote, hal ini belum dapat diikat, namun dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengikatan Hak Tanggungan (HT) dan dasar terbitnya suatu covernote oleh Notaris Gede Suryadi Putra terhadap terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, Ayu Made Alit Fisyarningsih, Desak Made Alit Sinar Dan I Kadek Sudiana/ Leber tersebut adalah adanya Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Notaris Surya Diputra Nomor B-0167/BDG/HAK 2016, tanggal 13 April 2016 tanggal yang saksi tanda tangani dengan Notaris Gede Surya Diputra.
- Bahwa selaku Kepala Cabang dasar pertimbangan saksi menandatangani yang pertama dahulu saat saksi menjadi Kepala Cabang BPD Cabang Bali, memang saksi telah bekerjasama dengan Notaris Gede Surya Diputra, dan pekerjaan selalu selesai tidak ada hambatan. Yang kedua masing masing debitur menunjuk Notaris Gede Surya Diputra untuk memproses peralihan haknya. Oleh sebab itu saksi buat Perjanjian kerjasamanya. Masalah yang bersangkutan belum PPAT saksi tidak mengetahuinya, yang jelas notaris mengaku bisa melakukan Pengikatan.
- **Bahwa dalam menerbitkan covernote dari Notaris Gede Suryadiputra terhadap calon agunan/ jaminan terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, Ayu Made Alit Fisyarningsih, Desak Made Alit Sinar dan I Kadek Sudiana/ Leber tersebut belum ada Akta Jual Beli (AJB) dari masing masing Penjual kepada masing masing debitur BPD namun dalam hal ini debitur sudah memberikan DP kepada pemilik lahan.**
- Bahwa pertimbangan saat diterbitkannya covernote oleh Notaris Suryadiputra terhadap terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, Cs dan I Kadek Sudiana/ Leber tersebut belum ada Akta Jual Beli (AJB) terhadap jaminan/ agunan , sehingga belum dapat dipastikan dan belum memiliki bukti otentik yang sempurna telah terjadi peralihan hak yang diterima masing masing debitur, sehingga akan timbul resiko tinggi bagi Bank, karena jaminan tersebut belum dapat dipastikan diikat, hal ini berani mencairkan kredit kredit yang belum memiliki bukti otentik yang sempurna tersebut karena pernyataan dari Notaris Gede Surya Diputra saat itu **"Kalau sudah saksi menerbitkan covernote, maka semua transaksi jual beli pasti akan diselesaikan"**. Sehingga hal tersebut menjadi tanggung jawab Notaris.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Debitur I Kadek Sudiana alias Leber tersebut, juga akan membeli sebidang tanah di Kluse seluas seluas 2500 M2 terletak di Desa Kelusa Kecamatan Payangan, Gianyar. Kemudian yang bersangkutan saat itu juga belum melunasi tanah 2500M2, karena dana yang kita berikan ada salah penggunaan, sehingga terjadilah kelambatan didalam pengikatan. Dengan keterlambatan dalam pengikatan tersebut, kita akhirnya mengambil langkah langkah, upaya penyelamatan dengan cara mengambil sebagian tanah yang telah dibayarkan sebagian oleh Debitur I Kadek Sudiana tersebut sejumlah 1100M2, sehingga tanah tersebut dipecah. Kemudian selanjutnya dilakukan pemecahan pemecahan terhadap tanah seluas 1100M2 tersebut dalam mempermudah proses penjualan aset dalam rangka penyelamatan.
- Bahwa adanya call memo sehubungan dengan proses pencairan kredit bermasalah yang berhubungan dengan terdakwa, antara lain sebagai berikut :
 - a. Call Memo (BPD-2.2) tanggal 07-06-2016 Nama Nasabah : Ngakan Putu Gede Oka, Alamat Banjar Sapat Tegalalang.
Tujuan Call : Konfirmasi pembayaran biaya jual beli Pajak.
Hasil Call : "Dalam hal ini tidak diperkenankan oleh Kepala Cabang untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening tabungan debitur karena jual beli dan pembayaran pajak akan disetorkan langsung oleh Debitur kepada pihak Notaris".
 - b. Call Memo (BPD-2.2) tanggal 29-07-2016 Nama Nasabah : Ayu Made Alit Fisyarningsih, Alamat Banjar Sapat Tegalalang.
Tujuan Call : Konfirmasi pembayaran biaya jual beli Pajak.
Hasil Call : "Dalam hal ini tidak diperkenankan oleh Kepala Cabang untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening tabungan debitur karena jual beli dan pembayaran pajak akan disetorkan langsung oleh Debitur kepada pihak Notaris".
 - c. Call Memo (BPD-2.2) tanggal 06-09-2016 Nama Nasabah : Desak Made Alit Sinar, Alamat Banjar Bandung Siangan Gianyar.
Tujuan Call : Konfirmasi biaya pengikatan di Notaris.
Hasil Call : "Berdasarkan kesepakatan antara Notaris dengan Nasabah biaya pengikatan akan disetorkan langsung oleh nasabah kepada notaris tanpa memotong kredit yang diberikan oleh Bank.
- Bahwa saksi mengakui yang menanda tangani call memo tersebut, Pertimbangan saksi menandatangani call memo tersebut adalah :
 - a. Untuk call memo terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, pertimbangannya adalah : Debitur Ngakan Putu Gede Oka memohon kepada saksi untuk

Halaman 103 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memblokir rekeningnya, dengan alasan untuk membayar biaya orangtuanya di Rumah Sakit, sehingga saksi merasa iba.

b. Untuk call memo Ayu Made Alit Fisyarningsih, pertimbangannya adalah : karena Debitur Ngakan Putu Gede Oka akan melunasi tanah yang dibelinya atas nama Ayu Made Alit Fisyarningsih tersebut.

c. Untuk call memo Desak Made Alit Sinar, pertimbangannya adalah : karena Debitur Ngakan Putu Gede Oka telah sepakat dengan Notaris Gede Surya Diputra, bahwa pembayaran biaya Notaris akan dibayar sendiri oleh Ngakan Putu Gede Oka tanpa melalui pendebitan rekening debitur.

- Bahwa pertimbangan saksi, mencairkan kredit Desak Made Alit Sinar dilakukan terburu buru dan mendesak, sehingga dicairkan pada hari fakultatif Penampahan Galungan tanggal 6 september 2016 Karena pada saat itu terdakwa Ngakan Putu Gede Oka ada janji melakukan pembayaran tanah di Kluse, saksi mencairkan Kredit tersebut karena untuk memenuhi kebutuhan debitur (terdakwa Ngakan Putu Gede Oka) untuk pembayaran tanah, supaya DPnya hangus, dengan pertimbangan saksisudah melakukan floting terlebih dahulu ke Vila terdakwa Ngakan Putu Gede Oka sebelumnya, sehingga dia mempunyai kemampuan untuk membayar kredit yang diajukan tersebut.
- Bahwa saksi belum tahu kredit Desak Made Alit Sinar senilai 2 Milyar tersebut, merupakan kredit Topengan yang akan digunakan oleh terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, namun saksi tahu setelah Vila Jiwa Kluse mengalami Kolep, dan villa Jiwa Klusa tersebut adalah villa yang dikelola oleh keluarga terdakwa Ngakan Putu Gede Oka termasuk Desak Made Alit Sinar dan Ayu Made Alit Fisyarningsih sehingga saksi berani memproses dan mencairkan kredit dimaksud dan karena saksi dapat simpulkan bahwa mereka merupakan keluarga baik baik.
- Bahwa saksi sendiri yang langsung melakukan survey dan OTS ke tempat usaha dan jaminan dari Debitur Ngakan Putu Gede Oka, Ayu Made Alit Fisyarningsih, Desak Made Alit, I Kadek Sudina/ Cv Nusantara, I Made Rembug, I Komang Sudirawan, I Wayan Naca dan I Wayan Sudiarta, namun saksi saat itu bersama dengan Kasi Pemasaran Kredit IB Banda Yudha. Namun untuk KUR I Wayan Naca dan I Wayan Sudana di Capem tersebut dilakukan oleh Kasi Kredit IB Banda bersama analis masing masing Capem, saat itu saksi tidak ikut.
- Bahwa saksi tidak berikan kewenangan penuh kepada petugas analis untuk melakukan survey dan OTS (on the Spot) ke tempat usaha dan jaminan dari

Halaman 104 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing masing debitur, sehingga pembuatan analisa yang dibuat lebih akurat dan valid saksi tidak menghalangi dan tidak memberikan kewenangan kepada tim analis, namun mana pekerjaan yang lebih urgent itulah yang perlu diselesaikan. Kebetulan OTS sudah saksi lakukan, makanya OTS yang dilakukan analis bisa dilakukan belakangan atau menyusul.

- Bahwa saksi tidak ada melarang Tim Analis dan PNK (Petugas Penyelamat Kredit) untuk menemui dan melakukan pembinaan terhadap debitur Ngakan Putu Gede Oka, Desak Made Alit Sinar dan Ayu Made Alit Fisyarningsih, namun saksi ada menyampaikan kepada mereka, bahwa yang mana lebih urgent itu yang harus ditindak lanjuti atau diselesaikan terlebih dahulu sehingga tidak membuang-buang waktu terhadap kesepakatan yang telah dijanjikan oleh debitur, sebagai upaya untuk menghindari miskomunikasi dengan debitur sehingga tidak terjadi hal hal yang yang tidak diinginkan yang terjadi sebelumnya dengan Kasi HAK Wayan Sudana Yasa dengan terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, yang hampir mau berkelahi, karena debitur Ngakan Putu Gede Oka banyak bohongnya.
- Bahwa kebohongan yang dilakukan oleh debitur Ngakan Putu Gede Oka dari saksi adalah menyalahgunakan tujuan kredit yang salah satunya meminjam kredit yang tujuannya untuk perbaikan Vila namun di belikan barang mewah (mobil robicon) dimana sebelum meminjam kredit tidak ada mobil robicon dan setelah pencairan ada mobil robicon, kemudian kebohongan lain adanya kredit-kredit topangan yang mengatas namakan adik-adiknya dimana setelah mengalami kemacetan baru diketahui bukan adik-adiknya yang memanfaatkan uang tersebut namun lebih banyak terdakwa Ngakan Putu Gede Oka sendiri, Kemudian untuk kebohongan lain lagi yaitu untuk kredit Desak Made Alit Sinar yang pengajuannya untuk membeli rumah namun kenyataannya setelah cair tidak ada membeli rumah sehingga saat macet pihak bank kesulitan dalam meminta jaminan sehingga perlu meminta jaminan pengganti.
- Bahwa benar saksi menerima uang dari I Kadek Sudiana sebesar Rp.80.000.000,00 yakni dalam 2 tahap Rp.30.000.000,00 bulan Juni 2016, dan setelah itu Rp.50.000.000,00 dari hasil pencairan KUR I Komang Sudirawan yang diserahkan oleh Notaris Gede Surya Diputra dikantor saksi, karena disuruh oleh I Kadek Sudiana mencairkan dan selanjutnya untuk membayar sewa rumah Arden Benedic Hutagalung (Peranda Singapura) yang merupakan teman Bisnis I Kadek Sudiana dan Ngakan Putu Gede Oka, Untuk uang yang diberikan oleh Ngakan Putu Gede Oka tersebut saksi gunakan

Halaman 105 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Arden Benedic Hutagalung, namun saksi lupa untuk kepentingan apa, Kemudian untuk hasil pencairan kredit I Wayan Sudiarta sebesar Rp. 50.juta saksitidak ada menerima.

- Bahwa saksi ada dijanjikan oleh Debitur Ngakan Putu Oka bahwa yang bersangkutan akan mendepositokan/menaruh uang hasil penjualan Vila Kluse tersebut sebanyak 75% di BPD Cabang Badung, maka kredit kredit yang diajukan Ngakan Putu Gede Oka tersebut segera dapat dilunasi, namun kenyataannya villa tidak laku-laku sehingga itu sebatas janji-janji saja.
- Bahwa saksi pernah ada menerima transfer dari dari terdakwa Ngakan Putu Gede Oka senilai Rp.30.000.000,00 digunakan untuk mengembalikan uang milik saksi yang dipinjam olehnya pada Bulan Mei 2017, kemudian sisanya sebanyak Rp.60.000.000,00 digunakan untuk melunasi kewajiban kredit nya atas nama saksi di LPD Kesiman. Dapat saksi jelaskan bahwa saksi membuka kredit di LPD Kesiman sebesar Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) karena dimintai bantuan untuk mencari dana oleh terdakwa Ngakan Putu Gede Oka agar bisa menjalankan usaha galian C nya yang baru dan saksi sempat transfer uang tersebut sebesar Rp.550.000.000,00 untuk membeli exsavator tanggal 15 Nopember 2016. Kemudian sempat beberapa kali kerja akhirnya macet dan untuk angsuran di LPD tetap saksi yang membayar sehingga tanah pribadi saksi hangus dijadikan jaminan .
- Bahwa saksi masih mempunyai piutang di debitur Ngakan Putu Gede Oka terdiri dari piutang pinjaman di LPD Kesiman sebesar Rp.850.000.000,00 (diluar bunga dan denda), kemudian pinjaman perbaikan villa sebesar Rp.150.000.000,00 tanggal 12 Januari 2018, kemudian pinjaman pribadi untuk mengembalikan hutang terdakwa Ngakan Putu Gede Oka di anggota Ormas Laskar Bali atas nama Ketut Ismaya sebesar Rp.150.000.000,00 pada tanggal 23 Januari 2018 dan terahir pinjaman terdakwa Ngakan Putu Gede Oka untuk mengurus surat-surat vila Jiwa Klusa sebesar Rp.110.000.000,00 24 januari 2018, sehingga totalnya kurang lebih Rp.1.260.000.000,00 (satu milyar duaratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi ada berangkat ke Singapura bersama keluarga (Istri Luh Gede Muriani dan anak saksi Kadek Mega Krisnayanti) dengan I Kadek Sudiana, bersama IB Banda Yuda, I Wayan Sueca beserta anaknya Albertho, dan Ngakan Putu Gede Oka dan Notaris Surya Diputra tersebut bersama dengan Arden Benedic Hutagalung, yang mana tujuannya adalah untuk memastikan apakah benar Arden Benedic Hutagalung tersebut mempunyai uang di

Halaman 106 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapura di Bank Standart Chartered, karena yang bersangkutan berjanji membeli Vila Klusa tersebut.

- Bahwa yang bertanggungjawab atas nilai apraisers jaminan/ agunan masing masing kredit antara lain :
 - 1) Sebidang Tanah Pertanian SHM 711 seluas 2180M2 terletak di Desa pejung Kaja Kecamatan Tampak Siring atas nama I Wayan Sumatra, yang akan dibalik nama menjadi Ngakan Putu Gede Oka, hanya dibeli/ senilai Rp. 62.5 Juta per are (Total senilai Rp. 1.375.000.000,-
 - 2) Sebidang Tanah Pertanian SHM nomor 12, seluas 1700M2 terletak di Desa pejung Kaja Kecamatan Tampak Siring atas nama I Balik, yang akan dibalik nama menjadi Ayu Made Alit Fisyarningsih, nilai harga belinya hanya Rp. 62.5 Juta per are (Total senilai Rp.1.062.500.000,-).
 - 3) Tanah beserta bangunan SHM 3434 seluas 500M2 terletak di Desa Desa Kertalangu Kecamatan Denpasar Timur Denpasar atas nama I Wayan Adya Putra, yang akan dibalik nama menjadi Desak Made Alit Sinar, nilai belinya hanya Rp. 2,250 miliar.
- Bahwa awal pengenalan saksi dengan Ardenn Benedic Hutagalung sekitar tahun 2015. Saat itu saksi dikenalkan oleh seorang Ibu (namanya saksi lupa) Nasabah BPD Bali Cabang Badung yang pembayarannya kreditnya macet dan sudah tidak bisa membayar lagi. Saat itu nasabah tersebut mengatakan bahwa akan ada orang yang akan melunasi atau mengangsur kreditnya tersebut. Dan benar saat itu kredit nasabah tersebut dibayarkan oleh Ardenn Benedic Hutagalung. Dari saat itu, saksi menjadi penasaran untuk mengetahui mengapa masih ada orang baik saat ini dan siapakah Ardenn Benedic Hutagalung tersebut, dan akhirnya saksi minta informasi dimana tinggalnya kepada nasabah tersebut, dan akhirnya saksi datang ke tempat tinggalnya Villa di daerah Sanur Denpasar selatan. Dari saat itulah saksi kenal dengan Ardenn tersebut sebagai Pendeta dan mempunyai banyak pasien, dan yang bersangkutan juga mengatakan mempunyai rumah dan usaha di Singapura. kemudian setelah itu saksi sempat bercerita tentang sosok Ardenn tersebut kepada I Wayan Suweca, dan Ardenn tersebut akan mencari Villa untuk tempat tinggalnya. Mungkin mendengar cerita tersebut akhirnya I Kadek Sudiana, dan I Wayan Sueca datang ke tempat tinggal Ardenn yang ada di Tukad Badung Panjer.
- Selanjutnya setelah mereka kenal dengan I Wayan Sueca dan I Kadek Sudiana, barulah merka intens datang dan berhubungan dengan Ardenn Benedic tersebut. Dan akhirnya Ardenn tersebut mengatakan kepada saksi

Halaman 107 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dia akan membeli Villa di Bali, dan atas informasi tersebut saksiteruskan kepada I Wayan Suweca, dan informasi tersebut disampaikan kepada Ngakan Putu Gede Oka dan barulah setelah itu datanglah terdakwa Ngakan Putu Gede Oka ke tempat Ardenn dan akhirnya terjadi proses tawar menawar Villa Jiwa Klusa dan saat itu disepakati Villa tersebut akan dibeli Ardenn senilai 50 Miliar. Setelah itu mereka (I Wayan Suweca, I Kadek Sudiana dan Terdakwa Ngakan Putu Gede Oka) yang berkomunikasi dan berhubungan dengan Ardenn Benedic Hutagalung tersebut dan saksiakhirnya perlahan lahan mundur, karena sudah dihandle mereka.

- Bahwa saksi memang ada menerima uang senilai 90 Juta tersebut dari Rekening BCA Istrinya terdakwa Ngakan Putugede Oka ke rekening BPD atas nama saksi. Adapun uang tersebut memang merupakan kewajiban terdakwa Ngakan Putu Gede Oka untuk mengangsur pembayaran kredit di LPD Kesiman dengan plafon 850 juta. Yang mana kredit tersebut merupakan kompensasi kredit saksi sebelumnya, dan pencairannya uangnya sejumlah 500 Juta saksi transefer ke Rekening BCA terdakwa Ngakan Putu Gede Oka.
- Bahwa uang sebanyak 90 Juta tersebut sebanyak 60 Juta merupakan kewajiban asungsan kredit untuk 2 bulan di LPD. Sedang sisanya 30 Juta adalah untuk pengembalian hutang yang bersangkutan yang sebelumnya memintam uang pribadi saya untuk biaya sekolah anaknya di Yogyakarta. Saksi mau membantu terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, karena yang bersangkutan mengatakan akan membuka bisnis galian C di Sebudi Karangasem dan butuh membeli eskavator. Sehingga mendengar hal tersebut dan sekaligus untuk membantu usaha yang bersangkutan dalam rangka memberikan pemasukan lain untuk memenuhi kewajibannya di BPD Badung, maka saksi mau membantunya.
- Bahwa cara saksi menerima uang sebanyak 90 Juta tersebut dari terdakwa Ngakan Putu Gede Oka tersebut dengan menerima transfer dari Rekening BCA Istri terdakwa Ngakan Putu Gede Oka sebanyak 30 Juta pada tanggal 31 Juli 2017, namun sisanya sebanyak 60 Juta tersebut, saksi tidak ingat apakah ditransfer atau diberikan tunai oleh terdakwa Ngakan Putu Gede Oka. Yang jelas saksi menerima uang darinya sebanyak 90 Juta untuk pembayaran angsuran BPD sebanyak 60 Juta dan sisa 30 juta untuk pengembalian uang sekolah anaknya.
- Bahwa ditunjukkan rekening BPD Bali Nomor Rekening 013 02.15.01751.-2 atas nama saksi sendiri Drs. I Made Kasna, alamat Jl Kedaton GgII D Nomor 1 Br. Kedaton. Pada tanggal 31/07/2017, terdapat uang masuk (CR) senilai 30

Halaman 108 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Juta dengan keterangan PENG TAGIHAN BARANG dan saksi membenar, uang sebanyak 30 Juta tersebut diterima pada rekening saksi sebagai uang pengembalian terdakwa Ngakan Putu Gede Oka yang sebelumnya dipinjam untuk biaya anaknya sekolah di Yogyakarta. Dan sisanya sebanyak 60 Juta saksi terima tunai, untuk pembayaran angsuran kredit selama 2 bulan terdakwa Ngakan Putu Gede Oka di LPD Kesiman.

- Bahwa saksi merefrensikan kredit tersebut karena sebelumnya sudah saksi sarankan untuk mencari Kantor BPD di Wilayah setempat, namun yang bersangkutan tetap masih ingin mengajukan BPD Badung di Kuta dengan pertimbangan aktifitas Debitur lebih banyak berada di Denpasar, serta di BPD lain tempat yang bersangkutan tidak mempunyai kenalan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- bahwa saksi yang mengenalkan ARDENN BENEDIC HUTAGALUNG kepada terdakwa yang mana saksi mengatakan bahwa ARDENN BENEDIC HUTAGALUNG berniat membeli Villa milik terdakwa.
- Saksi juga yang mengenalkan Sdr. I Wayan Suweja kepada terdakwa.
- Terkait mobil Robicon terdakwa membeli dengan cara kredit.
- Uang dari pinjaman ada terdakwa pakai untuk membeli properti.

Namun saksi tetap pada keterangan saksi.

15. IDA BAGUS MADE PUTRA DARMENDRA, SE, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas di BPD Bali Cabang Badung selaku Pelaksana Hukum Administrasi Kredit (HAK), berdasarkan Keputusan Kepala Cabang PT Bank pembangunan Daerah Bali Cabang Badung tanggal 2 Mei 2013, sebagaimana Memorandum Mutasi Intern BPD Bali Cabang Badung tanggal 2 Mei 2013. Dan saksi bertanggung jawab secara langsung kepada atasannya yakni Kepala Seksi HAK I Wayan Sudana Yasa, SE.
- Bahwa benar saksi yang melakukan proses menyiapkan dokumen akad kredit dan proses penilaian agunan kredit dan melakukan plotting agunan kredit, proses pengikatan kredit, pengikatan agunannya dan memantau penyelesaiannya, kredit tersebut antara lain Ngakan Putu Gde Oka, Desak Made Alit Sinar, Ayu Made Alit Fisyaningsing, CV Nusantara/ I Kadek Sudiana dan Kredit I Wayan Sudiarta kecuali kredit KUR I Made Rembug dan I Komang Sudirawan, namun untuk kredit CV Nusantara / Kadek Sudiana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi hanya memproses penilaian agunan kredit dan melakukan plotting agunan kredit;

- Bahwa terkait tetap dilakukan proses akad kredit hingga akhirnya kredit tersebut dapat dicairkan, padahal dari sisi aturan masih banyak aturan/ SOP/ BPP Kredit BPD Bali yang dilanggar atau belum sesuai antara lain : untuk Kredit atas nama Ngakan Putu Gde Oka, Desak Made Alit Sinar, Ayu Made Alit Fisyaningsing, CV Nusantara/I Kadek Sudiana dan Kredit I Wayan Sudiarta tersebut memang saksi proses, hal tersebut dikarenakan keterangan dari pihak Notaris Gede Surya Diputra, SH, MKn. yang menyatakan bahwa memang sertifikat Hak Milik yang dijaminakan oleh masing masing Debitur tersebut memang sudah benar ada dan tersimpan dikanornya. Dikarenakan saat penandatanganan PK di Kantor BPD Badung, bersama dengan Notaris, saksi sempat menanyakan dimanakah serifikatnya?, dan bagaimana proses Jual belinya apakah sudah selesai?. Dan saat itu dijawab oleh Notaris bahwa ; *"SHMnya ada dikanornya, dan proses sudah tanda tangan di kantor notaris semuanya!"*.
- Selanjutnya saksi tanyakan lagi kepada Notaris bagaimana dengan biaya biaya proses jual beli dan pengikatannya?, apakah akan dilakukan pendebetan atau pemblokiran tabungan. Namun saat itu dijawab oleh Notaris, " Tidak Perlu" dan disambung oleh Kepala Cabang Drs. I Made Kasna : ***"nak ye ngelah urusanne jak dua, sube pragat"*** (mereka yang punya urusan bedua, sudah selesai semuanya).

Kemudian untuk memastikan agunan/ jaminan ada, saksi selanjutnya minta Tanda Terima agunan dan Covernote dari Notaris Gede Surya Diputra, SH, MKn. antara lain:-

- a) Covernote Nomor 11/SD/VI/2016, tanggal 7 Juni 2016, untuk Debitur Ngakan Putu Gde Oka;
- b) Covernote Nomor 13/SD/VI/2016, tanggal 28 Juni 2016, untuk Debitur I Wayan Sudiarta;
- c) Covernote Nomor 22/SD/VII/2016, tanggal 28 Juli 2016, untuk Debitur Ayu Alit Made Fisyaningsih;
- d) Covernote Nomor 28/SD/IX/2016, tanggal 5 September 2016, untuk Debitur Desak Made Alit Sinar;

Dengan tujuan agunan /jaminan tersebut prosesnya segera bisa diselesaikan dan selanjutnya ditaruh/ disimpan di BPD Cabang Badung.

- Bahwa dalam BPP Covernote diperbolehkan dijadikan dasar/ alas hak dalam proses pencairan Kredit, akan tetapi harus dilengkapi dengan memorandum

Halaman 110 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



penundaan dokumen yang ditandatangani oleh Kepala Cabang, namun hanya berlaku 6 Bulan saja.

- Bahwa benar setelah proses memorandum penundaan dokumen yang ditandatangani oleh Kepala Cabang, masing masing kredit atas nama terdakwa Ngakan Putu Gde Oka, Desak Made Alit Sinar, Ayu Made Alit Fisyaningsing, CV Nusantara/ I Kadek Sudiana dan Kredit I Wayan Sudiarta tersebut telah melewati masa memorandum selama 6 Bulan, agunan/ jaminan kredit tersebut "belum" juga dapat diikat atau diserahkan kepada BPD Bali, dikarenakan ,prosesnya belum juga selesai.
- Bahwa Notaris Gede Surya Diputra, SH, MKn. tersebut, memang sebelumnya tidak pernah bekerja sama dengan BPD Cabang Badung, karena Notaris yang telah bekerjasama dengan BPD Badung sebelumnya adalah Notaris Asri Duwarsa yang beralama di Central Parkir Kuta dan Notaris Sutjining yang beralamat di Jalan Dewi Sri Kuta, Kemudian baru saat saksi meproses Kredit debitur CV Nusantara / I Kadek Sudiana tersebut, atas perintah Kepala Cabang Drs. I Made Kasna, baru dibuatkan oleh Kasi HAK I Wayan Sudana Yasa, SE Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Notaris Gede Surya Diputra, SH, MKn, tersebut pada tanggal 13 April 2016.
- Bahwa saksi tidak paham apa yang menjadi pertimbangan Kepala Cabang membuat Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Notaris Gede Surya Diputra, SH, MKn, yang belum menjadi PPAT dan mempunyai wilayah kerja di Bangli, yang bukan merupakan wilayah / lokasi jaminan maupun tempat tinggal masing masing debitur tersebut, padahal (BPD Bali) sudah mempunyai Notaris yang telah bekerjasama sebelumnya dan telah PPAT, dan sekalipun wilayah lokasi jaminan atau debitur diluar wilayah kerja Notaris BPD Bali, maka BPD Badung tetap menggunakan Notaris rekanan kita untuk membantu.
- Bahwa saksi membenarkan setelah ditunjukkan call memo yang saudara buat dan ditanda tangani oleh Kepala Cabang BPD Bali Cabang Kuta Drs. I Made Kasna sehubungan dengan proses pencairan kredit, antara lain :
 - a. Call Memo (BPD-2.2) tanggal 07-06-2016 Nama Nasabah : Ngakan Putu Gede Oka, Alamat Banjar Sapat Tegalalang.
Tujuan Call : Konfirmasi pembayaran biaya jual beli Pajak.
Hasil Call : "Dalam hal ini tidak diperkenankan oleh Kepala Cabang untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening tabungan debitur karena jual beli dan pembayaran pajak akan disetorkan langsung oleh Debitur kepada pihak Notaris".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Call Memo (BPD-2.2) tanggal 29-07-2016 Nama Nasabah : Ayu Made Alit Fisyarningsih, Alamat Banjar Sapat Tegallalang.

Tujuan Call : Konfirmasi pembayaran biaya jual beli Pajak.

Hasil Call : "Dalam hal ini tidak diperkenankan oleh Kepala Cabang untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening tabungan debitur karena jual beli dan pembayaran pajak akan disetorkan langsung oleh Debitur kepada pihak Notaris".

d. Call Memo (BPD-2.2) tanggal 06-09-2016 Nama Nasabah : Desak Made Alit Sinar, Alamat Banjar Bandung Siangan Gianyar.

Tujuan Call : Konfirmasi biaya pengikatan di Notaris.

Hasil Call : "Berdasarkan kesepakatan antara Notaris dengan Nasabah biaya pengikatan akan disetorkan langsung oleh nasabah kepada notaris tanpa memotong kredit yang diberikan oleh Bank".

Dalam hal ini tidak diperkenankan oleh Kepala Cabang untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening tabungan debitur karena jual beli dan pembayaran pajak akan disetorkan langsung oleh Debitur kepada pihak Notaris.-

- Bahwa akibat dari "Tidak" dilakukannya Blokir terhadap Saldo Debitur Ngakan Putu Gde Oka, Desak Made Alit Sinar, Ayu Made Alit Fisyarningsing, CV Nusantara/ I Kadek Suidana dan Kredit I Wayan Sudiarta tersebut adalah ternyata biaya pajak pajak, dan biaya pengikatan serta biaya biaya yang timbul di Notaris tersebut tidak dibayarkan oleh Debitur, sehingga Jaminan/ Agunannya tidak dapat diikat dan diambil dan diserahkan kepada BPD Bali Cabang Badung, namun saldo rekening debitur telah habis ditarik oleh yang masing masing debitur, sehingga akhirnya berisiko bagi BPD Bali.
- Bahwa terkait kredit terdakwa Ngakan Putu Gde Oka, Desak Made Alit Sinar, Ayu Made Alit Fisyarningsing dimana saksi yang menganalisa terkait plotting agunan kredit, proses pengikatan kredit, pengikatan agunannya dan memantau penyelesaiannya, dan saksi dalam hal ini selaku Pelaksana Hukum Administrasi Kredit (HAK), saat itu sudah dibuatkan memorandum penundaan dokumen, yang dibuat oleh analis kemudian ditandatangani oleh Kasi Kredit dan Kepala cabang, yang mana secara administrasi covernote tersebut merupakan surat keterangan yang menjelaskan lahan jaminan tersebut masih dalam proses, yang tidak bersengketa, dan masa berlakunya selama enam bulan.
- Bahwa terkait koleibilitas tersebut dari saksi sebagai analis sudah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan namun karena ada tekanan

Halaman 112 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari kepala cabang saat itu yang memaksa untuk mencairkan sehingga atas perintah kredit tersebut cairkan berdasarkan covernote tersebut.

- Bahwa terkait hubungan sdr. Drs, I Made Kasna dengan Ngakan Putu Gede Oka saksi tidak tahu namun karena tekanan dari kepala cabang saksi selaku Pelaksana Hukum Administrasi Kredit (HAK) merasa kesannya tergesa-gesa dalam proses pencairannya, dimana notaris sudah disiapkan dan hadir bersama Kepala Cabang, sehingga untuk pengecekan jaminan/agunannya diyakinkan ada dan masih dalam proses.

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

16. IDA BAGUS MAHA PUTRA, S.E., memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi selaku Kasi Penyelamatan Kredit/ Kasi PNK pada BPD Cab. Badung berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali, Nomor : 0128/KEP/DIR/SDM/2015, tanggal 23 Maret 2015.
- Bahwa yang bertugas dibagian Penyelamatan Kredit di bank BPD Bali Cabang Badung pada bagian Penyelamatan Kredit ada dua, yakni saksi selaku Kepala Seksi (Kasi) penyelamatan kredit dan satu orang staf atas nama I Nyoman Gede Sugiarta.
- Bahwa benar yang menangani penyelamatan kredit atas nama nasabah-nasabah atas nama Kredit atas nama Ngakan Putu Gede Oka, Kredit atas nama Desak Made Alit Sinar, Kredit Ayu Made Alit Fisyaningsih, Kredit CV Nusantara/ I Kadek Sudiana, Kredit I Wayan Sudiarta, Kredit I Wayan Rembug, Kredit I Komang Sudirawan, Kredit I Wayan Naca, Kredit I Wayan Sudana, adalah Staf penyelamatan kredit (Nyoman Gede Sugiarta) dan kapasitas saksi hanya mengusulkan laporan memorandum analisa penyelamatan (MAP). Dan dalam hal ini semua nasabah-nasabah tersebut bermasalah / macet kredit.
- Bahwa dasar saksi dalam menindak lanjuti penyelamatan kredit terhadap para debitur atas nama Ngakan Putu Gede Oka, Desak Made Alit Sinar, Ayu Made Alit Fisyaningsih, I Wayan Sudiarta, adalah berita acara serah terima file kredit debitur dari bagian pemasaran terkait debitur bermasalah/kredit macet. Untuk kronologis, dalam hal tindakan yang dilakukan oleh bagian penyelamatan kredit terhadap para nasabah tersebut adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk debitur I Wayan Sudiarta sudah dilakukan proses lelang melalui BLBI dan sudah ada penetapan lelang dari KPKNL tanggal 07 Februari 2019;
- Untuk 4 debitur yang belum dilakukan proses lelang adalah debitur Ngakan Putu Gede Oka belum bisa diproses dikarenakan nilai appraisal / nilai likuidasi masih dibawah hutang, debitur Desak Made Alit Sinar belum bisa diproses dikarenakan jaminan tidak ada, Ayu Made Alit Fisyaniingsih sudah dilakukan pembayaran dan sisa saldo / hutang pokok masih Rp.100.000,00, dan CV NUSANTARA/ I Kadek Sudiana) belum bisa diproses dan saksi tidak mengetahui dalam prosesnya yang lebih mengetahui bidang hukum dan administrasi BPD Bali Cab.Badung;
- Hingga saat ini saksi selaku Kasi penyelamatan kredit BPD Bali Cab. Badung beserta staf tidak lagi menangani proses penyelamatan kredit terhadap debitur Ngakan Putu Gede Oka, Desak Made Alit Sinar, dan CV Nusantara/ I Kadek Sudiana dikarenakan telah adanya Memorandum. Nomor : 0797/DIR/SDM/2018 tanggal 20 Maret 2018 yang ditandatangani oleh pelaksana tugas sementara direksi (Drs. I Ketut Nurcahya,MM dan I Gde Sudibia, SH.);
- Bahwa terkait tahapan-tahapan penyelesaian yang dilakukan oleh Pihak Penyelamat Kredit atas kredit yang berkaitan langsung dengan terdakwa adalah sebagai berikut :
 - a) Untuk debitur atas nama Ngakan Putu Gede Oka yang tahapannya pihak PNK BPD Bali Cab Badung pertama melakukan pendekatan namun belum ketemu, kemudian pendekatan kedua menyampaikan SP1 (surat peringatan pertama) tgl 27 Pebruari 2017, dan waktu itu saat sampai di rumah debitur tersebut saksi langsung di telpon oleh Kepala BPD Bali Cab Badung (Drs.I Made Kasna) dan disuruh Balik, namun saat itu saksi menolak karena saksi harus menyampaikan SP1 tersebut kepada debitur, selanjutnya saksi bertemu dengan debitur dan debitur sendiri berjanji akan menyelesaikan tunggakan kewajibannya dan memberikan keterangan bahwa Villa yang dikelolanya sudah tidak beroperasi diakibatkan secara manajemen dirinya merasa telah ditipu oleh manajemen pengelolanya sendiri, sehingga dirinya berjanji akan melunasi/membayar dengan menjual Villanya tersebut, saksi sudah sering datang menanyakan perkembangan terhadap kreditnya namun belum ada penyelesaiannya, sehingga tindak lanjut dari Pihak PNK BPD Bali Cab Badung (Drs.I Made Kasna) yaitu memberikan SP2 (surat peringatan kedua) kisaran bulan

Halaman 114 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Maret 2017. Surat tersebut diterima oleh yang bersangkutan, namun belum juga ada perkembangan, selanjutnya saksi memberikan SP3 (surat peringatan ketiga) tanggal 9 Mei 2017, kepada debitur dan membuat Komitmen akan diselesaikan akhir bulan Desember 2017, pihak PNK akhirnya membuat memo dan disampiakan kepada Kepala BPD Bali Cab Badung (Drs.I Made Kasna), dan sampai sekarang belum ada penyelesaiannya dan keadaan terakhir Kepala BPD Bali Cab Badung (Drs.I Made Kasna) langsung berkomunikasi dengan debitur tersebut dan setiap pagi saksi dibagian PNK terus menanyakan langsung situasi/keadaan debitur kepada Kepala BPD Bali Cab Badung (Drs.I Made Kasna), namun sampai sekarang belum ada penyelesaiannya.

- b) Kemudian debitur atas nama Desak Made Alit Sinar; yang pertama pihak PNK BPD Bali Cab Badung melakukan pendekatan, yang saat itu saksi baru tahu bahwa debitur ini ada hubungan keluarga (Paman terhadap Ngakan Putu Oka), waktu itu sempat juga bertemu di Villa Orang tuanya di Desa Petulu Gianyar kisaran bulan Maret 2017. Debitur menyampaikan bahwa uang yang dikreditnya tersebut bukan dirinya yang menggunakan namun diberikan kepada sdr. Ngakan Putu Oka, selanjutnya saksi menyampaikan SP1 kepada yang bersangkutan namun yang bersangkutan menyampaikan bahwa bukan dirinya yang menggunakan uang tersebut tetapi sdr. Ngakan Putu Oka (pamannya), Untuk tahapan berikutnya saksi memberikan SP2 kisaran bulan April 2017, dan tidak ada tindak lanjut dari pihak debitur, kemudian saksi menerbitkan SP3 tanggal 6 Juni 2017 dan juga belum ada penyelesaian. Akhirnya saksi menemui sdr. Ngakan Putu Oka dan penyampaian dari Ngakan Putu Oka akan bertanggung jawab melunasi kredit tersebut, dan situasi terakhir kembali bahwa debitur atas nama sdr. Ngakan Putu Oka sudah ditangani langsung oleh Kepala BPD Bali Cab Badung (Drs. I Made Kasna)
- c) Kredit atas nama debitur Ayu Made Alit Fisyarningsih; dimana tahapan yang dilakukan PNK BPD Bali Cab Badung yaitu pendekatan dan diketahui bahwa nasabah tersebut adalah adik kandung sdr. Ngakan Putu Oka sehingga pihak PNK BPD Bali Cab Badung melakukan pendekatan dan menerbitkan SP1 tanggal 28 Pebruari 2017, dan belum ada penyelesaian. Kemudian pihak PNK BPD Bali Cab Badung menerbitkan SP2 kisaran bulan Maret 2017 dan belum ada juga penyelesaian, sehingga menerbitkan SP3 tanggal 31 Mei 2017 dan belum juga ada penyelesaian. Sehingga saksi menemui Ngakan Putu Oka dan



penyampainnya “saksi bertanggung jawab penyelesaian masalah kredit adiknya” yang janjinya akhir Desember 2017 akan dilunasi namun kenyataannya sampai sekarang belum dan perkembangan lebih lanjut Ngakan Putu Oka. Dan saat ini sudah ditangani langsung oleh Drs. I Made Kasna dan Tim.

d) Kredit atas nama debitur I Wayan Sudiarta; tahapan yang saksi lakukan adalah pendekatan dan bertemu dengan yang bersangkutan dan yang bersangkutan menyampaikan, bahwa mempunyai tagihan kepada Ngakan Putu Oka yang belum dibayar/dilunasi, sehingga membuat peredaran modal dan usaha nasabah menjadi macet. Selanjutnya untuk tahapan SP1 telah saksi lakukan tanggal 2 Mei 2017, kemudian SP2 dilakukan kisaran bulan Juni 2017 dan SP3 dilakukan tanggal 28 Juli 2017 namun sampai saat ini belum ada penyelesaian. Dimana kembali lagi untuk debitur Ngakan Putu Oka penyelesaiannya saat ini ditangani langsung oleh Drs. I Made Kasna dan Tim.

- Bahwa benar terhadap para debitur atas nama Ngakan Putu Gede Oka, Desak Made Alit Sinar, Ayu Made Alit Fisyarningsih, CV Nusantara/ I Kadek Sudiana, I Wayan Sudiarta, I Made Rembug dan I Komang Sudirawan sudah dibentuk CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai). Untuk proses penyelesaiannya adalah : Bila terdapat kredit yang sudah macet dengan besaran pinjaman 500 juta rupiah keatas perlu dibentuk CKPN secara individual dan dibuatkan kertas kerja, selanjutnya kertas kerja diinput oleh bagian hukum dan administrasi kredit (bagian HAK).
- Bahwa terkait Hak tanggungan dari para debitur tersebut yang bermasalah tidak semua dapat di proses pelelangannya diantaranya :
 - ada Empat Hak tanggungan dapat di proses yaitu pertama Kredit atas nama Ngakan Putu Oka yang Hak tanggungannya sebidang tanah sawah seluas 2180 M2 Atas nama Ngakan Putu Oka, SHM No. 711 lokasinya di Desa Pejeng Kaja Kec. Tampak siring Kab. Gianyar, dengan hasil belum bisa diproses untuk lelang karena nilai apraisal / nilai likuidasi masih dibawah hutang. kedua kredit atas nama I Wayan Sudiarta yang hak tanggungannya dua bidang tanah tegalan seluas 1550 M2 atas nama I Nyoman Suri, SHM No. 1205 yang berlokasi di desa Klusa Kec. payangan Kab. Gianyar dan 526 M2 atas nama I Wayan Sudiarta, SHM No. 1776 berlokasi di Desa Klusa Kec. payangan Kab. Gianyar, dengan hasil sudah dilakukan proses lelang melalui BLBI dan sudah ada penetapan lelang dari KPKNL tanggal 07 Februari 2019Ketiga Kredit atas



nama I Made Kirta yang hak tanggungannya berupa sebidang tanah perumahan seluas 200 M2 atas nama I Made Kirta SHM No. 17440 berlokasi di Kelurahan Jimbaran Kec. Kuta Selatan, dan presesnya sekarang sudah ada penetapan dari KPKNL yang pelelangannya dilaksanakan tanggal 15 Maret 2018, namun jaminan tersebut tidak laku. Dan Keempat kredit atas nama Chandaka Dewi yang hak tanggungannya berupa dua bidang tanah pekarangan seluas 150 M2 atas nama Ida Ayu Kadek Chandaka Dewi (nasabah sendiri) SHM No. 5549 yang berlokasi di kel. Renon Kec. Denpasar selatan Denpasar dan seluas 75 M2 atas nama Ida Bagus Made Dwisana S.Pd SHM No. 1079 yang berlokasi Desa Tihingan Kec. banjarangkan Kab. Klungkung, yang prosesnya / posisi kreditnya saat ini diragukan, untuk prosesnya sudah dilakukan proses lelang dan sudah ada penetapan lelang tanggal 12 Pebruari 2019.

- Dan ada tiga Hak tanggungan yang tidak dapat di proses yaitu pertama Kredit atas Desak Made Alit Sinar dimana setelah dilakukan penelusuran Hak Tanggungan nasabah tersebut tidak ada, sehingga dari seksi PNK sudah melaporkan persurat Kepada Kepala BPD Bali cabang Badung (Drs. I Made Kasna) dan tanggapannya belum ada, dan secara bersurat juga saksi telah layangkan ke nasabah / debitur tersebut untuk melunasi pertanggungjawabannya, dan hingga saat ini untuk prosesnya saat ini sedang ditangani oleh Drs. I Made Kasna dan Tim. Kemudian kedua kredit atas nama Ayu Made Alit Fisyaningsih, dimana Hak tanggungannya tidak ada, namun sebagai pelunasannya sudah dibayarkan pokoknya saja sebesar Rp.2.000.000.000,00 dan hanya bunga sebesar Rp.351.263.597,97 dan denda sebesar Rp.53.065.601,00 yang belum lunas. Ketiga kredit atas nama CV NUSANTARA/ I Kadek Sudiana yang hak tanggungannya juga tidak ada, dan yang bersangkutan saat ini belum diketahui keberadaannya.

- Bahwa benar untuk kolektibilitas macetnya kredit atas nama terdakwa. Ngakan Putu Gede Oka; Desak Made Alit Sinar; Ayu Made Alit Fisyaningsih; CV Nusantara/ I Kadek Sudiana; I Wayan Sudiarta; Chandaka Dewi; dan Kredit I Made Kirtam I Wayan Sudiarta tersebut mulai macetnya setelah dikeluarkan SP3 (surat peringatan ketiga)
- **Bahwa hal - hal prinsip yang saksi temukan dalam kegiatan penyelamatan kredit terhadap debitur an. Ngakan Putu Gede Oka, Desak Made Alit Sinar, Ayu Made Alit Fisyaningsih, CV Nusantara/ I Kadek**



Sudiana, I Wayan Sudiarta, I Made Rembug dan I Komang Sudirawan, adalah:

- tidak ada jaminan dari beberapa debitur;
 - untuk debitur Ngakan Putu Gede Oka bertanggung jawab atas debitur Desak Made Alit Sinar, Ayu Made Alit Fisyaningsih;
- Bahwa kredit terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, Desak Made Alit Sinar, Ayu Made Alit Fisyaningsih, CV Nusantara/ I Kadek Sudiana, I Wayan Sudiarta, I Made Rembug dan I Komang Sudirawan, menjadi bermasalah / macet dikarenakan dalam proses kredit dari beberapa debitur tersebut hanya seolah – seolah digunakan oleh beberapa debitur, namun dalam fakta dilapangan hanya penggunaan nama / pinjam nama yang dilakukan oleh Ngakan Putu Gede Oka dan CV Nusantara/ I Kadek Sudiana.
- Bahwa terkait pengajuan hapus buku yang sudah dilaksanakan untuk debitur atas nama terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, Desak Made Alit Sinar, Ayu Made Alit Fisyaningsih, CV Nusantara/ I Kadek Sudiana, I Wayan Sudiarta, I Made Rembug dan I Komang Sudirawan yang memiliki kredit bermasalah / macet, dimana pengajuan penghapusan buku dapat dilakukan apabila sudah melalui tahapan lelang, dan terkait kredit debitur debitur tersebut diatas sudah melalui tahapan lelang.
- Bahwa terkait debitur – debitur tersebut diatas, pihak PNK tidak ada mengusulkan permohonan keringanan bunga dan denda sebagai bentuk penyelamatan kredit tersebut.
- **Bahwa saksi tahu bahwa kredit atas nama Desak Made Alit Sinar, Ayu Made Alit Fisyaningsih, digunakan oleh nasabah lain yakni terdakwa Ngakan Putu Gede Oka tersebut merupakan kredit Topengan dimana saksi tahu setelah terjadinya kelektibilitas dan melakukan pemeriksaan ternyata kredit atas nama Desak Made Alit Sinar, Ayu Made Alit Fisyaningsih, digunakan oleh satu nasabah yakni an. Ngakan Putu Gede Oka dengan kata lain merupakan kredit Topengan. Dan hal ini tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam SOP dan pedoman dalam perusahaan. yang detailnya isi SOP tersebut saksi tidak ingat.**
- Bahwa saksi tidak ingat secara pasti, berapakah jumlah kredit yang mengalami kolektibilitas macet yang saksi tangani dalam proses Penyelamatan Kredit selama kurun waktu periode Tahun 2016 s/d 2017.
- Bahwa dampak yang ditimbulkan atas pencairan kredit yang melanggar aturan/ SOP dan Pedoman perusahaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NPL (Noan performing loan/kredit macet) tinggi, dan mengurangi laba Bank khususnya BPD Cabang Badung, karena/ akibat pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai;
 - Kredit Menjadi Macet;
 - Laba dari BPD Cabang Badung menjadi berkurang karena dibentuknya CKPN.
 - Bahwa saksi selaku mantan Kasi penyelamatan kredit/Kasi PNK pada bank BPD Cabang Badung yang saat ini sebagai Kasi Bisnis di kantor cabang Pembantu Ngurah Rai menjelaskan sesuai informasi dari Kasi Penyelamatan Kredit (PNK) BPD Bali Cabang Badung, Bapak Ngakan Kutha Indrawijaya, bahwa KAG I Wayan Sudiarta tersebut saat ini telah dilakukan pelunasan oleh Debitur sekitar bulan agustus 2022. Akan tetapi detail jumlah pembayarannya dan waktunya, yang mengetahui langsung adalah Kasi PNK Ngakan Kutha Indra Wijaya.
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan.*

17. DEWA PUTU SUKADANA, SH, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas di BPD Bali Cabang Badung, berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank pembangunan Daerah Bali, Nomor : 0384/KEP/DIR/SDM/2014, tanggal 06 Juni 2014. Jabatan saksi adalah selaku Wakil Kepala BPD Bali Cabang Badung, kemudian pensiun pada Tanggal 11 Agustus 2018.
- Bahwa benar posisi kredit nasabah – nasabah yang berkaitan dengan terdakwa adalah sebagai berikut :
 - Kredit kredit Ngakan Putu Gede Oka, Desak Made Alit Sinar, I Wayan Sudiarta, tersebut dalam keadaan kolektibilitas macet, karena memang sama sekali tidak ada pembayaran angsuran pokok maupun bunga, terkecuali kredit Ayu Made Fisyaningsih yang sudah melakukan pembayaran angsuran pokok sebesar Rp. 2 Milyar tanggal 5 Pebruari 2018.
 - Kemudian untuk Kredit I Wayan Sudiarta menurut informasi dari staf Penyelamatan Kredit bahwa usahanya mengalami penurunan dan juga berkaitan dengan Vila Jiwa Klusa milik debitur Ngakan Putu Gede Oka.
- Bahwa realisasi pencairan kredit dan berapa sisa kewajiban masing - masing debitur kreditnya yang mengalami kolektibilitas macet yang berkaitan dengan terdakwa adalah sebagai berikut:

Halaman 119 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kredit Aneka Guna atas nama Debitur Ngakan Putu Gede Oka, realisasi pencairan tanggal 07 bulan Juni 2016, dengan plafon Rp.2.000.000.000,00 sedangkan saat ini sisa pokok kreditnya adalah Rp.1.965.000.000,00. Dan saat ini dalam proses pengajuan lelang;
- Kredit Aneka Guna atas nama debitur Ayu Made Alit Fisyaningsih, realisasi pencairannya tanggal 29 Juli 2016, dengan plafon awal Rp.2.000.000.000,00, sedangkan sisa pokok kreditnya saat ini adalah Rp.100.000,00
- Kredit Aneka Guna atas nama Desak Made Alit Sinar, realisasi tanggal 06 bulan September 2016, dengan plafon Rp.2.000.000.000,00 sedangkan sisa pokok kreditnya saat ini adalah Rp.1.985.811.406,00. Dan saat ini prosesnya pergantian jaminan dari jaminan sebelumnya diganti dengan jaminan baru tanah seluas 6600 M2, dengan nomor SHM : 581 Desa Tiing Gading Selemadeg Kab. Tabanan.;
- Kredit I Wayan Sudiarta, realisasinya tanggal 28 Juni 2016 dengan Plafon Rp. 2 Milyar sedangkan sisa pokok kreditnya selama saksi menjabat sebagai Wakil Kepala BPD Bali Cabang Badung, saksi tidak mengetahui karena tidak pernah dilaporkan kepada saksi namun masalah penanganan kredit yang macet ditangani langsung oleh Kepala Cabang dan saksi mengetahui kredit macet tersebut berdasarkan temuan dari SKAI BPD;
- Bahwa pertimbangan Bank BPD Bali Cabang Badung merealilasi atau mencairkan kredit Ngakan Putu Gede Oka, Desak Made Alit Sinar, CV NUSANTARA/ I Kadek Sudiana, Ayu Made Alit Fisyaningsih yang hanya melampirkan jaminan berupa covernote/ keterangan dari Notaris yang tidak mempunyai legal standing/ atas hak tersebut adalah saksi tidak tahu pertimbangannya apa, kredit tersebut dicairkan atas acc kepala Cabang Drs. I Made Kasna. Dan bahkan kredit Desak Made Alit Sinar tersebut dicairkan pada waktu penampahan Galungan yakni hari pendek, banyak karyawan tidak masuk kerja, sehingga proses verifikasi dan pengecekannya tidak maksimal.
- Bahwa perijinan kredit di BPD hanya melampirkan surat keterangan perihal tanah tersebut akan dibalik nama (cover note) dari Notaris Sebenarnya tidak boleh, namun kredit dengan jaminan covernote tersebut dicairkan karena adanya intervensi dari Kepala Cabang Drs. I Made Kasna, Sehingga akhirnya baru tanggal 20 Desember 2017 Jaminan kredit Ngakan Putu Oka dan I Wayan Sudiarta telah diikat dan SHMnya sudah di Kantor Bank BPD Cabang Badung. Sedangkan untuk Desak Made Alit, Ayu Made Fisyaningsih dan I Kadek Sudiana / CV NUSANTARA belum dilakukan pengikatan. Untuk

Halaman 120 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangannya selama saksi menjabat sebagai Wakil Kepala Cabang Badung belum ada perkembangan dan setelah saksi pensiun dari BPD Cabang saksi tidak mengetahui lagi perkembangannya.

- Bahwa tindakan yang saksi lakukan terkait belum dapat diikatnya jaminannya kredit yang mengalami kolektibilitas adalah Saksi dan Kasi Hak telah 2 kali mengirimkan surat permintaan untuk penyelesaian cover note dan pengikatan 5 (lima) jaminan tersebut, yakni sesuai dengan surat Nomor : B/0712/BDG/HAK/2017, tanggal 20 Juli 2017. Dan surat Nomor : B/0782/BDG/HAK/2017, tanggal 8 Agustus 2017. Namun terhadap pengiriman ke-2 surat tersebut Kasi Hak I Wayan Sudayasa, SE dimarahi oleh Kepala Cabang Drs. I Made Kasna, dan yang bersangkutan bertanya mengapa dikirim surat dan jaminan tersebut akan segera diselesaikan dan mengatakan pengiriman surat tersebut menjatuhkan nama baik Notaris Suryadi Putra.
- Bahwa Jaminan terdakwa Ngakan Putu Gede Oka dan I Wayan Sudiarta tersebut baru dapat dilakukan pengikatan tahun 2018 oleh Notaris Surya Diputra Bangli adalah cairnya bulan juni 2016, sehingga pengikatan tersebut baru dapat dilakukan sekitar 1 tahun 6 Bulan.
- Bahwa terkait dengan mengapa setelah kredit cair sekian lama, baru dilakukan penggantian jaminan terhadap Kredit Aneka Guna atas nama Desak Made Alit Sinar, yang mana jaminan/ angunan sebelumnya diganti dengan jaminan baru tanah seluas 6600 M2, dengan nomor SHM : 581 Desa Tiing Gading Selemadeg Kab. Tabanan saksi tidak mengetahui karena yang lebih mengetahui adalah Kepala Cabang Badung atas nama Drs. I Made Kasna.
- **Bahwa benar saat pengajuan kredit keempat berkas perjanjian kredit (Ngakan Putu Gede Oka, Ayu Made Alit Fisyarningsih, Desak Made Alit Sinar,) tidak ada dilampirkan akte jual beli masing masing pihak sehingga Notaris dan Pihak BPD Cabang Badung berani mencairkan kredit dengan jaminan hanya covernote yang tidak mempunyai legal standing, karena proses jual beli belum selesai.**
- **Bahwa benar terjadi Intervensi yang dilakukan oleh Kepala Cabang Drs. I Made Kasna sehingga kesembilan kredit yang melanggar SOP dan BPP tersebut selanjutnya bisa dicairkan dan akhirnya mengalami kolektibilitas macet.**
- Bahwa saksi tidak pernah ditekan/diintervensi oleh Kepala Cabang Drs. I Made Kasna dalam proses pencairan kesembilan kredit yang melanggar SOP

Halaman 121 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan BPP tersebut, tetapi yang sering ditekan/diintervensi adalah bawahan saksi sendiri yaitu Kasi HAK atas nama I Wayan Sudana Yasa, SE.

- Bahwa benar Kepala Cabang adalah Pemutus Kredit sehingga tanpa ada ACC Kepala Cabang tidak mungkin Kredit tersebut dicairkan. Sedangkan Wakil Cabang adalah selaku Kontroling dan pengawas dalam pembuatan Perjajian kredit dan pencairan kredit. Kemudian Kasi kredit/Bisnis kedudukannya sebagai verifikasi dalam analisa dan pengajuan kredit. Dan Kasi Hukum Administrasi Kredit kedudukan sebagai yang membuat Akad/Perjanjian Kredit, menilai Agunan, melakukan pengikatan Agunan dan mencairkan kredit.
- Bahwa yang menyebabkan kredit kredit antara lain KAG Ngakan Putu Gede Oka, KAG Ayu Made Alit Fisyarningsih, KAG Desak Made Alit Sinar, KAG I Wayan Sudiarta, KMK CV NUSANTARA/ I Kadek Sudiana, dan KUR I Komang Sudirawan tidak dapat dilakukan penyelamatan dengan maksimal, sehingga akhirnya disetujui dan dilakukan Hapus Buku dikarenakan : memang tidak ada lagi kemampuan dari masing masing debitur untuk melakukan pembayaran, dan saat itu mau dilelang jaminannya tidak laku karena tidak market table
- Adapun yang salah dalam proses pengajuan kredit KAG Ngakan Putu Gede Oka, KAG Ayu Made Alit Fisyarningsih, KAG Desak Made Alit Sinar, KAG I Wayan Sudiarta, tersebut adalah analisa dari awal. dalam hal analisa sejak awal masing masing kredit tersebut memang diintervensi oleh Kepala Cabang Drs. I MADE KASNA, sehingga karena adanya intervensi tidak melampirkan atau membuat analisa yang sebenarnya sesuai dengan fakta dan kondisi yang riil saat itu.
- Selaku Wakil Cabang yang membawahi Kasi Hukum Administrasi Kredit, benar ada intervensi atau tekanan dalam proses pengikatan agunan yang dilampirkan dalam pengajuan Kredit kredit tersebut, tekanan itu sering didapatkan bawahan saksi yakni Kasi HAK I Wayan Sudana Yasa, yang mana menurutnya, salah satunya Kepala cabang mengatakan : *"wak sing nawang ape ne yan, jeg cairan gen kredit to !* (kamu tidak tahu apa, cairkan saja kreditnya).
- Bahwa saat saksi berusaha untuk menyelesaikan pengikatan agunan, Kasi HAK I Wayan Sudana Yasa, tidak di ijin untuk mencari Debitur dan Notaris. Dan parahnya saat membuat surat laporan kepada Ikatan Notaris Bali, terkait kinerja dari Notaris Gede Surya Diputra yang tidak melakukan kewajibannya sehingga agunan tidak bisa diikat, Dan saat itu surat tersebut saksi sendiri

Halaman 122 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



tanda tangani selaku Wakil Cabang, dan saat mengetahui surat tersebut ada dikirimkan ke Ikatan Notaris, Kasi Hak dimarahi, dan disalahkan oleh Kepala Cabang, padahal upaya tersebut dilakukan untuk mempercepat proses pengikatan yang 2 tahun lebih belum diselesaikan.

- Bahwa dalam pencairan kredit KAG Ngakan Putu Gede Oka, KAG Ayu Made Alit Fisyarningsih, KAG Desak Made Alit Sinar, KAG I Wayan Sudiarta, KMK CV NUSANTARA/ I Kadek Sudiana, KUR I Wayan Naca di Capem Legian dan KUR I Wayan Sudana di Capem Ngurah Rai tersebut Wewenang selaku Kepala Cabang yang dilanggar adalah, seharusnya kredit tersebut belum dapat dicairkan, namun Kepala Cabang sudah memutuskan untuk dicairkan, padahal proses analisa dan verifikasi belum maksimal dilakukan, salah satunya contohnya adalah pencairan kredit Desak Made Alit Sinar pada saat penampahan galungan. Kemudian seharusnya Notaris yang biasanya melakukan pengikatan agunan adalah Notaris Sutjining dan Asri Duwarsa yang beralamat di Kuta yang diberikan, justru Notaris baru yang ada di Bangli diberikan.

Selain itu seharusnya Kepala cabang yang harusnya mempercepat proses pengikatan jaminan yang lama belum selesai, justru Kepala Cabang yang sering menghambat dan memarahi Kasi HAK yang ingin menyelesaikan proses pengikatan tersebut.

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Menimbang, bahwa untuk mendukung pembuktiannya Penuntut Umum telah pula menghadirkan Ahli **WIEWIE SUKMAWIJAYA, SE, (ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara)**: memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menjabat Auditor Ahli sejak tahun 1999 dan pernah dimintai keterangan ahli terkait dengan tindak pidana korupsi beberapa kasus korupsi sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2022
- Bahwa ahli memberikan keterangan selaku ahli didasarkan Surat Tugas dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Nomor : ST-847/PW22/5/2022, tanggal 20 Mei 2022, perihal Pemberian Keterangan Ahli.
- Bahwa sehubungan dengan Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Bali, Nomor : SR-465/PW22/5/2020, tanggal 10 Nopember 2020, tentang Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan keuangan/ kredit di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung Kuta Tahun 2016, dijelaskan oleh ahli ruang lingkup audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang ahli melaksanakan mencakup adanya kasus dugaan tindak pidana korupsi atas penyimpangan proses persetujuan 9 Permohonan kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Kantor Cabang Badung, Kuta Tahun 2016 yang diantaranya adalah debitur atas nama Ngakan Putu Gede Oka dan debitur lainnya atas nama Desak Made Alit Sinar, Ayu Mede Alit Fisyarningsih dan I Wayan Sudiarta yang dipakai namanya oleh Sdr. Ngakan Putu Gede Oka dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Nasabah	No. PK	Tgl PK	Plafon
1	Ngakan Putu Oka	0297/BDG/KAG/2016	07 Juni 2016	2.000.000.000,00
2	Desak Made Alit Sinar	0474/BDG/KAG/2016	06 September 2016	2.000.000.000,00
3	Ayu Made Alit Fisyarningsih	0422/BDG/KAG/2016	29 Juli 2016	2.000.000.000,00
4	I Wayan Sudiarta	0368/BDG/KAG.2016	28 Juni 2016	2.000.000.000,00
Jumlah				8.000.000.000,00

Metode audit yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara adalah nilai Pengeluaran uang oleh PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Kantor Cabang Badung yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dikurangi pembayaran debitur yang seolah-oleh sebagai angsuran kredit, Bahwa data yang digunakan dalam audit PKKN ini adalah bukti-bukti yang diperoleh dari penyidik Kepolisian Daerah Bali, seperti yang terlampir dalam Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali, Nomor : SR-465/PW22/5/2020, tanggal 10 Nopember 2020, tentang Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan keuangan/ kredit di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung Kuta Tahun 2016.

Adapun Prosedur penugasan audit penghitungan kerugian keuangan negara dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:-

- 1) Mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi, melalui:
 - a) Pemaparan perkara melalui ekspose awal antara auditor dengan Penyidik Kepolisian Daerah Bali;
 - b) Mengidentifikasi apakah perkara yang dilakukan penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Daerah Bali merupakan lingkup Keuangan Negara;
 - c) Mengidentifikasi penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku dari hasil penyidikan Kepolisian Daerah Bali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Mengidentifikasi terjadinya kerugian keuangan negara akibat penyimpangan di atas.
- 2) Mengidentifikasi, mengumpulkan, memverifikasi dan menganalisis bukti, yakni :
 - a) Mengidentifikasi bukti yang diperlukan;
 - b) Mendapatkan bukti-bukti tersebut dari/melalui Penyidik Kepolisian Daerah Bali;
 - c) Memverifikasi, menganalisis dan merekonstruksi kronologi kejadian berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh untuk menentukan kompetensi, relevansi dan kecukupannya untuk menghitung kerugian keuangan negara.
- 3) Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara.
- 4) Menghitung Nilai Kerugian Keuangan Negara serta menyusun Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
- Bahwa pengelolaan keuangan di BPD Bali, dapat masuk kedalam lingkup keuangan negara, karena BPD merupakan Perusahaan Daerah dan milik Daerah sehingga berlaku Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - a. Pasal 1 angka 1 menyebutkan “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.
 - b. Pasal 2 Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, huruf g menyebutkan “kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah”.
- Bahwa Penyimpangan – Penyimpangan yang ditemukan dalam melaksanakan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan keuangan/ kredit di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung Kuta Tahun 2016, adalah penyaluran kredit tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain:
- Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 SOP Perkreditan : -
Buku II Tata Cara Analisa Kredit Konsumtif BAB 2 Pengumpulan dan Verifikasi Data, Sub Bab Verifikasi Data, halaman 19 bahwa :
 - a) Verifikasi data bertujuan untuk menjamin atau menyakini kebenaran dan keakuratan data yang telah dikumpulkan;

Halaman 125 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Verifikasi merupakan langkah yang sangat penting yang harus dilakukan sebelum melakukan analisa kredit karena apabila data yang disampaikan ternyata tidak benar dan tidak dilakukan verifikasi terlebih dahulu, **maka akan berdampak negatif terhadap kredit yang diberikan.**

Buku II Tata Cara Analisa Kredit Konsumtif, BAB; 3 Sistem Skoring Kredit Halaman 23;

Buku IV Persetujuan Kredit dan Monitoring BAB 1 Persetujuan Kredit, Sub BAB Proses Penyediaan Fasilitas Halaman 20 bahwa proses penyediaan fasilitas kredit meliputi :

- a) Poin 2 dalam proses penyediaan fasilitas, bank harus yakin bahwa syarat-syarat pengamanan/pemberian jaminan telah terpenuhi sebelum penarikan kredit dan untuk ini perlu diperhatikan :
- a) SPPK (Surat Persetujuan Permohonan Kredit) harus menyatakan dengan jelas tentang syarat pemberian jaminan dan syarat penarikan kredit;
 - b) Pengikatan jaminan harus telah lengkap/sepurna agar tidak menimbulkan masalah yang tidak dikehendaki;
 - c) Pemberitahuan pelaksanaan penyediaan dana kepada unit pelayanan Nasabah harus jelas, khususnya syarat penarikan kredit, sehingga tidak menimbulkan risiko yang tidak diharapkan.
- b) Poin 3 bahwa pemeriksaan kelengkapan dokumen kredit dan pengikatan jaminan :
- a) Dilakukan sebelum penandatanganan perjanjian kredit;
 - b) Tanggung jawab pemeriksaan, kelengkapan dan kesempurnaan dokumentasi dilakukan oleh Unit Administrasi Kredit.
- c) Poin 4 bahwa untuk menyakini telah terpenuhinya syarat-syarat pencairan kredit, Administrasi Kredit meneliti pemenuhan syarat-syarat tersebut melalui "Formulir Checklist Dokumen Kredit" oleh unit Administrasi Kredit;
- d) Poin 5 bahwa Administrasi Kredit harus memeriksa kelengkapan seluruh dokumen kredit dan kesempurnaan pengikatan jaminan sebelum pelaksanaan penyediaan fasilitas, agar penguasaan barang jaminan cukup menjamin kepentingan bank.

Buku IV Persetujuan Kredit dan Monitoring, Sub BAB B; Sistem Pemantauan Debitur Halaman 39; bahwa analisis kredit harus memantau hasil prestasi Debitur yang meliputi **pemantauan penggunaan kredit, pemantauan riwayat pembayaran dan pemantauan hasil prestasi keuangan debitur** dengan tujuan untuk mengetahui adanya kelemahan pada hasil prestasi Debitur.

Halaman 126 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0007/KEP/DIR/KRD/2014 tentang Kewenangan Memutus Satu Paket Pemberi Kredit dan Pengelolaan Debitur Pasal 2 (3)b bahwa Batas kewenangan Kepala Cabang untuk memutus satu paket pemberian kredit, diatur sebagai berikut Kepala Cabang Kelas 3 (tiga) dan 4 (empat) sampai dengan plafon sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah;
- Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0528/KEP/DIR/RENSTRA/2015 tanggal 24 Nopember 2015 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas;
- Bahwa ahli menerangkan total kerugian Keuangan Negara yang ditimbulkan oleh penyimpangan – penyimpangan yang dilakukan dalam Pengelolaan keuangan/ kredit di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Kuta Tahun 2016 tersebut yang berdasarkan penghitungan kerugian keuangan negara, atas kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan/Kredit di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung, di Kuta Tahun 2016 tersebut adalah terdapat pengeluaran uang seolah olah sebagai kredit, namun tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku senilai **Rp.4.431.222.770,02.**, dengan rincian :

No	Nama Nasabah	No. PK	Pengeluaran bank (Rp)	Debet/kredit (Rp)	Baki Kredit (Kerugian) (Rp)
1	Ngakan Putu Oka	0297/BDG/KAG/2016	2.000.000.000,00	43.535.659,00	1.956.464.341,00
2	Desak Made Alit Sinar	0474/BDG/KAG/2016	2.000.000.000,00	1.780.422.559,00	219.577.441,00
3	Ayu Made Alit Fisyarningsih	0422/BDG/KAG/2016	2.000.000.000,00	1.999.900.000,00	100.000,00
4	CV NUSANTARA	0198/BDG/KMK/2016	1.300.000.000,00	1.083.333.334,00	216.666.666,00
5	I Wayan Sudiartha	0368/BDG/KAG.2016	2.000.000.000,00	65.928.133,00	1.934.071.867,00
6	I Made Rembug	0333/BDG/KMK-KUR/2016	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
7	I Komang Sudirawan	0388/BDG/KMK-KUR/2016	500.000.000,00	452.994.555,00	47.005.445,00
8	I Wayan Naca	0344/LGN/KMK-KUR/2016	500.000.000,00	444.807.221,00	55.192.779,00
9	I Wayan Sudana	0230/NRI/KMK-KUR/2016	400.000.000,00	397.855.768,98	2.144.231,02
Kerugian Keuangan Negara penyaluran kredit yang tidak benar			11.200.000.000,00	6.768.777.229,98	4.431.222.770,02

- Bahwa ahli menjelaskan cara/ metode yang dilakukan dalam menghitung/ audit kerugian negara sejumlah Rp.4.431.222.770,02 tersebut adalah : dengan menilai pengeluaran PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Kantor Cabang Badung yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dikurangi pembayaran debitur yang seolah-olah sebagai angsuran kredit.

Halaman 127 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghitungan kerugian keuangan Negara dalam kasus BPD Bali Cabang Badung tersebut, adalah menghitung sisa baki debet sisa pokok kredit dari masing masing plafon kredit yang dikeluarkan oleh BPD Bali Cabang Badung, diluar kewajiban bunga dan denda. Kemudian dari plafon/ pokok tersebut dikurangi dengan angsuran pokok yang telah dibayarkan oleh debitur atau pembayaran oleh orang lain yang masuk sebagai pembayaran angsuran pokok ke rekening kredit masing masing debitur tersebut.
- Bahwa menurut ahli nilai yang harus dipertanggung jawabkan oleh Debitur Ngakan Putu Gede Oka adalah :yang mana ditemukan atau terdapat 9 (Sembilan) pengeluaran uang seolah olah sebagai kredit, namun tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas dasar temuan tersebut, Kepala Cabang yang memutuskan pencairan kredit yang melanggar ketentuan dan debitur yang menerima hasil pencairan harus bersama - sama bertanggung jawab atas adanya pengeluaran tersebut. Akan tetapi dari 9 pengeluaran yang menimbulkan kerugian keuangan Negara senilai Rp.4.431.222.770,02 tersebut, diantaranya 4 pengeluaran Kredit Aneka Guna, diketahui digunakan oleh 1 orang yakni Debitur Ngakan Putu Gede Oka, **sehingga ahli berpendapat berapa sisa baki debet yang digunakan oleh debitur tersebut, sejumlah tersebutlah yang harus dipertanggung jawabkan oleh yang bersangkutan.**
- Bahwa pendapat ahli kedudukan debitur Ngakan Putu Gede Oka terhadap kerugian Negara yang ditimbulkan akibat pencairan kredit – kredit BPD Bali Cabang Badung yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku tersebut yang berdasarkan dokumen dan keterangan yang saksi peroleh, saksi berpendapat bahwa Sdr. Ngakan Putu Gede Oka selaku penerima uang dari pencairan 4 (empat) kredit dari BPD Bali Cabang Badung di Kuta senilai Rp8.000.000.000,00. Yang pada saat dilakukan audit baki debet atas 4 (empat) kredit tersebut tersisa senilai Rp. 3.176.141.782 dengan rincian :
 - a. Kredit Ngakan Putu Gede Oka, baki debet kredit (kerugian) sejumlah Rp.1.956.464.341,00.
 - b. Kredit Desak Made Alit Sinar, baki debet kredit (kerugian) sejumlah Rp.219.577.441,00.
 - c. Kredit Ayu Made Alit Fisyaningsih, baki debet kredit (kerugian) sejumlah Rp.100.000,00.
 - d. Kredit I Wayan Sudiarta, baki kredit (kerugian) Rp. 1.934.071.867,00 dari Pencairan Rp.2.000.000.000,00 digunakan oleh Ngakan Putu Gede Oka sejumlah Rp. 1.000.000.000,00.

Halaman 128 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendapat ahli terkait tanggung jawab kerugian Negara yang ditimbulkan oleh pencairan kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, yang harus dipertanggung jawabkan oleh terdakwa Ngakan Putu Gede Oka selaku Debitur, yang dalam hal pemberian kredit oleh Bank Umum kepada Debitur, Bank harus melakukan upaya penyelamatan sebelum dihapus bukukan (write off) dan perlu dilakukan langkah - langkah penagihan dan penjualan agunan untuk memperkecil atau meminimalisir kerugian Bank. Dan setelah hapus buku pihak Bank tetap harus melakukan upaya penagihan kembali kepada Debitur. Sedangkan dalam upaya penyelamatan kerugian Keuangan Negara, tetap dilakukan penagihan kepada debitur atau pihak pihak yang menikmati baik secara langsung atau pun tidak langsung hasil pencairan kredit kredit yang melanggar ketentuan tersebut.
- Dijelaskan bahwa Kepala Cabang Drs. I Made Kasna ada menerima uang dari NGAKAN PUTU GEDE OKA senilai Rp. 90 Juta, antara lain melalui transfer sebanyak 30 Juta ke Rekening BPD atas nama tersangka pada tanggal 31/07/2017 dari Rekening BCA istri Ngakan Putu Gede Oka atas nama NI Nengah Surianti, yang diakui sebagai pengembalian uang pinjaman untuk biaya anaknya sekolah di Yogyakarta. Dan sisanya sebanyak 60 Juta terima tunai Drs. I Made Kasna untuk pembayaran angsuran kredit selama 2 bulan Ngakan Putu Gede Oka di LPD Kesiman. Bahwa yang Tersangka membuka kredit di LPD Kesiman sebesar Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) karena diajak beli Eskavator oleh Ngakan Putu Gede Oka untuk bekerja sama dalam Usaha Galian C di Sebudi Karangasem, sehingga dari usaha tersebut nantinya diharapkan dapat menghasilkan laba yang akan digunakan untuk mengangsur cicilan kredit tersebut, dan ia dijanjikan pembagian prosentase keuntungan usaha galian C tersebut sebanyak 60%(termasuk pembayaran cicilan di LPD) dari partisipasinya menyediakan eskavator tersebut. Serta benar Kepala Cabang BPD Badung, Drs. I Made Kasna ada dijanjikan oleh Debitur Ngakan Putu Oka yakni debitur akan mendepositokan uang hasil penjualan Villa Klusa tersebut sebanyak 75% di BPD Cabang Badung. sehingga Jika Villa tempat usaha debitur tersebut telah terjual, maka kredit kredit yang diajukan Ngakan Putu Gede Oka tersebut segera dapat dilunasi. Terkait hal terhadap fakta tersebut yang mana seharusnya pencairan kredit pada bank umum jauh dari intervensi dan konflik kepentingan dalam rangka Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara, ahli berpendapat bahwa terhadap pertanyaan tersebut diatas sebenarnya bukan lingkup ahli dalam melaksanakan audit PKKN terhadap pengelolaan keuangan/kredit pada Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung di Kuta Tahun 2016, namun berdasarkan keahlian saksi coba untuk

Halaman 129 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab sebagai berikut memang tindakan Drs. I Made Kasna dalam memberikan kredit kepada Ngakan Putu Gede Oka sudah melanggar salah satu prinsip dalam rangka *Good Corporate Governance* yaitu indenpendensi (kemandirian) yang merupakan suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen (dalam hal ini Sdr. I Made Kasna selaku Kepala Cabang) yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

- Bahwa sehubungan dengan penghitungan kerugian keuangan negara, atas kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan/Kredit di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung, di Kuta Tahun 2016 tersebut adalah terdapat pengeluaran uang seolah olah sebagai kredit, namun tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku senilai **Rp.4.431.222.770,02.-** dengan rincian :

No	Nama Nasabah	No. PK	Pengeluaran bank (Rp)	Debet/kredit (Rp)	Baki Kredit (Kerugian) (Rp)
1	Ngakan Putu Oka	0297/BDG/KAG/2016	2.000.000.000,00	43.535.659,00	1.956.464.341,00
2	Desak Made Alit Sinar	0474/BDG/KAG/2016	2.000.000.000,00	1.780.422.559,00	219.577.441,00
3	Ayu Made Alit Fisyaningsih	0422/BDG/KAG/2016	2.000.000.000,00	1.999.900.000,00	100.000,00
4	CV NUSANTARA	0198/BDG/KMK/2016	1.300.000.000,00	1.083.333.334,00	216.666.666,00
5	I Wayan Sudiarta	0368/BDG/KAG.2016	2.000.000.000,00	65.928.133,00	1.934.071.867,00
6	I Made Rembug	0333/BDG/KMK- KUR/2016	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
7	I Komang Sudirawan	0388/BDG/KMK- KUR/2016	500.000.000,00	452.994.555,00	47.005.445,00
8	I Wayan Naca	0344/LGN/KMK- KUR/2016	500.000.000,00	444.807.221,00	55.192.779,00
9	I Wayan Sudana	0230/NRI/KMK- KUR/2016	400.000.000,00	397.855.768,98	2.144.231,02
Kerugian Keuangan Negara penyaluran kredit yang tidak benar			11.200.000.000,00	6.768.777.229,98	4.431.222.770,02

- Bahwa penghitungan kerugian keuangan negara oleh Auditor, sehubungan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan/Kredit di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung di Kuta Tahun 2016 tersebut, yang nilai kerugian keuangan Negara nya didasarkan pada penghitungan yang dilakukan saat sebelum diterbitkannya Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali, Nomor : SR-465/PW22/5/2020, tanggal 10 Nopember 2020 tersebut.
- **Bahwa jika dalam perkembangan/perjalanannya terdapat pembayaran kredit oleh Debitur, maka pembayaran tersebut tidak serta merta mengurangi nilai kerugian yang telah terjadi, namun pembayaran tersebut dapat**

Halaman 130 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan sebagai bagian dari pemulihan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi dimaksud.

- Bahwa Ditunjukkan kepada ahli dokumen pembayaran/ pelunasan kredit BPD Bali sebagaimana yang disita Penyidik antara lain :
 - a. 1 (satu) Gabung dokumen pelunasan/ pembayaran Kredit debitur nomor 0368/BDG/KAG.2016 atas nama I Wayan Sudiarta, dengan rician pembayaran pelunasan Pinjaman Pokok sebesar Rp. 1.918.961.306.65. dan pembayaran bunga sebesar Rp. 378.303.712,57.-
 - b. 1 (satu) Gabung dokumen pelunasan/ pembayaran Kredit debitur nomor 0198/BDG/KMK/2016 atas nama CV NUSANTARA/ I Kadek Sudiana,
 - c. Dengan rincian : pembayaran pokok sebesar Rp. 1.061.233.334 dan pembayaran bunga sebesar Rp. 84.736.666,-
 - d. 1 (satu) Gabung dokumen pelunasan/ pembayaran Kredit debitur nomor 0230/NRI/KMK-KUR/2016 atas nama I Wayan Sudana dengan rincian : Pembayaran Pokok Pinjaman sebesar Rp. 40.627.477,61, Pembayaran Bunga Pinjaman sebesar Rp. 15.169.554,21.- dan Pembayaran Subrogasi (asuransi pertanggungan KUR Askrido) sebesar Rp. 131.372.523,39.-
- **Bahwa dari dukumen tersebut sehubungan pendapat ahli terkait adanya pembayaran oleh masing masing debitur tersebut atau adanya pelunasan kredit – kredit oleh I Wayan Sudiarta, CV Nusantara / I KADEK SUDIANA dan I Wayan Sudana tersebut, sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya di atas, adalah dapat dikategorikan sebagai bagian dari pemulihan kerugian keuangan negara.**
- Bahwa Terkait pembayaran/ pelunasan yang debitur CV Nusantara, I Wayan Sudiarta dan I Wayan Sudana tersebut, selaku auditor menerangkan posisi baki debet terakhir kerugian keuangan Negara setelah adanya pemulihan kerugian keuangan Negara tersebut yakni :

No	Nama Nasabah	No. PK	Pengeluaran bank (Rp)	Debet/kredit (Rp)	Baki Kredit (sisayang belum dibayar) (Rp)
1	Ngakan Putu Oka	0297/BDG/KAG/2016	2.000.000.000,00	43.535.659,00	1.956.464.341,00
2	Desak Made Alit Sinar	0474/BDG/KAG/2016	2.000.000.000,00	1.780.422.559,00	219.577.441,00
3	Ayu Made Alit Fisyaningsih	0422/BDG/KAG/2016	2.000.000.000,00	1.999.900.000,00	100.000,00
4	I Wayan Sudiarta	0368/BDG/KAG.2016	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
5	CV NUSANTARA/ I KADEK SUDIANA	0198/BDG/KMK/2016	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	0,00
6	I Komang Sudirawan	0388/BDG/KMK- KUR/2016	500.000.000,00	452.994.555,00	47.005.445,00

Halaman 131 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



No	Nama Nasabah	No. PK	Pengeluaran bank (Rp)	Debet/kredit (Rp)	Baki Kredit (sisayang belum dibayar) (Rp)
7	I Made Rembug	0333/BDG/KMK- KUR/2016	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
8	I Wayan Naca	0344/LGN/KMK- KUR/2016	500.000.000,00	444.807.221,00	55.192.779,00
9	I Wayan Sudana	0230/NRI/KMK- KUR/2016	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
			11.200.000.000,00	8.921.659.994,00	2.278.340.006,00

- Bahwa nilai kerugian negara yang harus dipertanggungjawabkan oleh Ngakan Putu Gede OKA selaku Debitur BPD Bali Cabang Badung dari hasil audit yang dilakukan, dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, memverifikasi dan menganalisis bukti bukti yang ada, baik bukti bukti dokumen yang diperoleh maupun bukti hasil pemeriksaan dari Penyidik, maka yang harus dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ngakan Putu Gede Oka adalah sisa dari Baki Kredit KAG atas nama Ngakan Putu Gede Oka, KAG AYU Made Alit Fisyarningsih, KAG Desak Made Alit Sinar dan KAG dari I Wayan Sudiarta yang sebagian pencairannya dipergunakan oleh terdakwa.
- Bahwa kerugian negara diakibatkan oleh perbuatan bersama-sama antara kreditur dan debitur;
- Bahwa dalam hal ini, menurut pendapat Ahli, Drs. I Made Kasna selaku Kepala Cabang seharusnya mengarahkan terdakwa Ngakan Putu Gede Oka untuk melakukan pinjaman di Cabang BPD yang lain untuk menjamin independensi mengingat antara Drs. I Made Kasna dengan terdakwa ada hubungan bisnis.
- Bahwa Ahli mengetahui antara Drs I Made Kasna dengan terdakwa Ngakan Putu Gede Oka ada hubungan bisnis dari hasil verifikasi SKAI yaitu hubungan bisnis galian C di Sebudi Karangasem;
- Bahwa Ahli menyatakan ada hubungan antara terdakwa dengan I Wayan Sudiarta karena ada pengakuan dari I Wayan Sudiarta bahwa pinjaman atas nama I Wayan Sudiarta sebesar Rp 2 M, sejumlah Rp 1 M digunakan oleh terdakwa Ngakan Putu Gede Oka;
- Bahwa terkait agunan yang diajukan oleh terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, agunan tersebut kurang marketable, agunan pertama berupa gaji dari terdakwa, setelah Ahli klarifikasi dengan petugas kreditnya jumlahnya tidak benar, tidak sebesar yang diterangkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa **NGAKAN PUTU GEDE OKA** telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **NGAKAN PUTU GEDE OKA** di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mempunyai pinjaman Kredit Aneka Guna atas nama terdakwa sendiri NGAKAN PUTU OKA di BPD Cabang Badung dengan plafon kredit senilai Rp. 2 Milyar Rupiah, dan terdakwa melakukan peminjaman tanggal 7 Juni 2016.
- Bahwa yang menjadi jaminan adalah sertifikat tanah sawah seluas 2.180 M2, yang berlokasi Desa Pejeng Kaja, Kecamatan Tampak Siring Gianyar, atas nama I Wayan Sumatra, namun tanah tersebut terdakwa beli pada saat pencairan kredit tersebut, karena sejatinya pengajuan uang kredit di BPD tersebut adalah untuk pembelian tanah tersebut.
- Bahwa terdakwa membeli tanah milik I Wayan Sumatra dengan maksud untuk dikembangkan menjadi villa dan untuk pembelian tanah tersebut terdakwa mengajukan fasilitas kredit di Bank BPD Bali Cabang Badung sebesar Rp.2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah) ;
- Bahwa yang terdakwa ajukan sebagai agunan untuk pinjaman uang di BPD Bali Cabang Badung adalah covernote pembelian tanah milik I Wayan Sumatra tersebut yang mana cover note tersebut dibuat di Notaris Gede Surya Diputra di Bangli dan proses permohonan kredit terdakwa tersebut disetujui oleh saksi Drs I Made Kasna selaku Kepala Bank BPD Bali Cabang Badung ;
- Bahwa pada saat pengajuan kredit di Bank BPD Bali Cabang Badung, pembelian tanah milik I Wayan Sumatra tersebut belum lunas dan baru bayar DP saja, walaupun demikian telah dibuatkan Covernote di Notaris Surya Diputra yang mana tanah sawah seluas 2.180 M2, yang berlokasi Desa Pejeng Kaja, Kecamatan Tampak Siring Gianyar, atas nama I Wayan Sumatra senilai 4,3 Miliar bahwa terdakwa membeli tanah tersebut hanya senilai Rp.1.375.000.000,00 (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang mana Harganya 62,5 juta per arenya (Totalnya sekitar 1.375.000.000,00). Dan terdakwa bayar DP awalnya hanya 100 Juta dan sisanya terdakwa transfer ke rekening ibu yang bekerja di Koperasi tersebut Istrinya I Nyoman Bawa seorang seniman, melalui rekening Istri terdakwa.
- Bahwa setelah kredit terdakwa cair, selanjutnya terdakwa berkeinginan untuk membeli tanah disebelah tanah milik I Wayan Sumatra tersebut karena tanah yang hanya seluas 2180 M2 tersebut tidak cukup untuk pembangunan villa maka selanjutnya terdakwa kembali mengajukan fasilitas kredit di Bank BPD Bali Cabang Badung dengan menggunakan nama adik terdakwa yang bernama Ayu Made Fisyarningsih, yang mana agunan yang dilampirkan dalam pengajuan kredit adalah jaminan Covernote Notaris atas Sebidang Tanah pertanian SHM No. 12

Halaman 133 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 1700 M2 terletak di Desa Pejeng Kaja Kec. Tampak Siring, Kab. Gianyar, an. I Balik yang akan dibaliknama menjadi Ayu Made Alit Fisyarningsih. Bahwa terkait proses jual beli tanah / lahan tersebut pada akhirnya terdakwa tidak jadi membeli nya, namun terkait transaksi lahan tersebut sudah terdakwa bayar DP nya sekitar 100 juta rupiah, yang situasinya pada waktu itu terdakwa bertransaksi dengan Kenak bersama anaknya bernama Suparta, yang selaku ahli waris dari pemilik lahan I Balik, yang kesepakatan saksi membeli lahan seluas 1700 M2 seharga sekitar 62,5 juta per are untuk lahan tanah I BALIK, namun rencana tersebut tidak jadi karena terdakwa tidak ada tindak lanjut setelah membayar DP tersebut, sehingga terdakwa pernah di datangi oleh Suparta ke rumah menanyakan terkait jual beli tanah tersebut, dan terdakwa bilang tidak jadi bayar, karena ada kekurangan uang, sehingga tidak jadi terbayarkan, lebih lanjut lahan tersebut siapa yang membeli nya terdakwa tidak tahu. -

- Bahwa sebidang Tanah pertanian SHM No. 12 seluas 1700 M2 terletak di Desa Pejeng Kaja Kec. Tampak Siring, Kab. Gianyar, an. I BALIK tersebut terdakwa beli seharga Rp. 85 Juta per arenya (Total sekitar Rp. 1,4 miliar), kemudian dalam berkas Kredit Ayu Made Alit Fisyarningsih tersebut terdapat surat penawaran Penjualan Tanah, untuk Ayu Made Alit Fisyarningsih, yang ditanda tangani di Bangli tanggal 27 Juli 2016, yang ditandatangani ahli waris I Balik an. I Nyoman Kenak. Yang berisi penawaran harga tanah oleh Ayu Made Alit Fisyarningsih seharga Rp. 250.Juta per are (totalnya Rp. 4,25 Miliar). Dalam hal ini tercatat dapat dikatakan bahwa harga itu adalah harga global termasuk harga hak pakai jalan, yang dalam pengurusan administrasi dibantu oleh Notaris Gede Suryadiputra, SH., MKn, kemudian terkait surat penawaran penjualan tanah tersebut, administrasinya dibuat oleh Notaris tersebut, yang mana terdakwa tidak ada membuat dan meminta tandatangan I Nyoman Kenak, namun pastinya kalau tidak terdakwa istri terdakwa yang meminta tandatangan I Nyoman Kenak, untuk kelengkapan dalam administrasi pengajuan kredit tersebut karena hanya terdakwa dan istri saja yang mengurus terkait pengajuan kredit ataupun transaksi terkait jual beli, setelah administrasi dan persyaratan lengkap baru pengajuan tersebut terdakwa bawa ke bank BPD cabang Badung di Kuta. Kemudian terdakwa tidak tahu bahwa dinaikkannya / digelembungkannya nilai harga tanah tersebut apakah dipergunakan sebagai acuan penilaian appraisers karena terdakwa mengajukan kredit sepenuhnya penilaian dan keputusan di serahkan kepada kepala Cabang.
- Bahwa terdakwa membeli tanah SHM No. 3434 seluas 500 M2 terletak di Desa Kesiman Kertalangu, an. I Wayan Adya Putra yang akan dibaliknama menjadi Desak Made Alit Sinar, dan Tanah beserta bangunan tersebut rencananya

Halaman 134 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beli dari I Wayan Adya Putra seharga seharga Rp. 2,250 miliar, namun proses pembayarannya baru hanya sebatas DP sebanyak 350 juta yang diterima oleh I Wayan Adya Putra, namun tanah beserta bangunan tersebut tidak jadi (batal) terdakwa beli dikarenakan terdakwa tidak bisa melunasi pembayarannya, karena kekurangan uang, dimana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan mengurus biaya penjualan Villa Jiwa Klusa beserta biaya ke Singapura terkait kerjasama saksi dengan Benedic, untuk mengajukan anggaran dana ke Julius bank di Singapura, dan juga dipergunakan untuk biaya pergi ke Jakarta dalam mengurus transaksi pencairan dari luar negeri, kemudian ada di pinjam juga oleh Suweca untuk anaknya menikah sebesar Rp. 300 juta, sehingga semua langkah upaya yang terdakwa lakukan tersebut sia-sia tidak ada hasil, dan rencana pembelian tanah I Wayan Adya Putra tidak jadi sehingga sesuai kesepakatan DP akan dikembalikan seutuhnya setelah rumah laku terjual.

- Bahwa yang menjadi jaminan kredit terdakwa atas nama Desak Made Alit Sinar tersebut di BPD Bali Cabang Badung untuk situasi saat ini Jaminannya adalah dua bidang tanah yaitu di Manuaba (Tegallalang Ubud Gianyar) SHM atas nama I Wayan Durma seluas sekitar 15 are, dan tanah di Tiyang gading Bajra Tabanan SHM atas nama Ngakan Putu Gede Oka, seluas 72 are sebagai jaminan pelunasan bayar bunga, karena adik terdakwa yaitu Desak Made Alit Sinar sudah meninggal dunia, dimana tidak ada jaminan di Kredit tersebut dan kreditnya telah dibayarkan asuransi berupa pinjaman pokoknya saja, sedangkan bunganya masih ada ditanggung oleh terdakwa dengan jaminan dua sertifikat (SHM) tersebut diatas.
- Kemudian terdakwa menjelaskan terkait transaksi penarikan saldo/ pengebetan pada rekening tersebut dan digunakan sebagai berikut :
 - Pengebetan/Transfer tanggal 29/07/2016, sejumlah Rp.1.331.700.000,00 terdakwa i pergunakan atau kasi/berikan kepada adik an. AYU MADE ALIT FISYANINGSIH sebesar 200 juta rupiah tunai, kemudian ditransfer juga sebesar Rp. 100 juta dan dipergunakan untuk apa saksi tidak tahu, kemudian diberikan kepada pak SUWECA di pinjam 300 juta untuk anaknya kawin, dan sisanya sekitar Rp.831.700.000,00 (Delapan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa tidak ingat dipergunakan untuk apa.
 - Pengebetan tanggal 29/07/2016, sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) adalah terdakwa pergunakan untuk pembayaran jalan untuk akses jalan di lahan pejang kaja yang dibayarkan kepada pemilik lahan untuk masuk kelahan tersebut yang nama pemilik tanah tersebut terdakwa lupa.

Halaman 135 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendebetan tanggal 19/08/2016, sejumlah Rp.40.500.000,00 (Empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), adalah terdakwa penggunaan untuk biaya notaris GEDE SURYA DIPUTRA sebagai bayar pengikatan PPJB.
- Pendebetan tanggal 05/09/2016, sejumlah Rp.62.896.000,00 adalah terdakwa penggunaan untuk pembayaran premi asuransi jiwa atas pinjaman tersebut.
- Bahwa Pendebetan/Transfer tanggal 29/07/2016, sejumlah Rp.1.331.700.000,00 (Satu milyar tiga ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa penggunaan atau berikan kepada adik an. Ayu Made Alit Fisyaningsih sebesar Rp.200 juta rupiah Sesuai dengan keterangan terdakwa, bahwa benar terdakwa yang menggunakan uang pencairan dari pengajuan Kredit Aneka Guna atas nama Desak Made Alit Sinar dengan plafon 2 Miliar di BPD Bali Cabang Badung dan ditunjukkan rekening Koran tabungan Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor Rekening 013 02.02.57695-9 atas nama Desak Made Alit Sinar, alamat Br. Bandung Siangan Gianyar. Kemudian dijelaskan terkait transaksi penarikan saldo/ pendebetan pada rekening tersebut sebagai berikut :
 - Pendebetan tanggal 06/09/2016, sejumlah Rp.422.679.000,00 adalah terdakwa penggunaan untuk biaya administrasi bank yang jumlahnya terdakwa tidak ingat, dan biaya notaris Gede Surya Diputra yang besarnya terdakwa tidak ingat karena sudah di hol (ditahan pihak bank), kemudian biaya asuransi sebesar 60 jutaan rupiah.
 - Pendebetan tanggal 09/09/2016, sejumlah Rp.1.450.000.000,00 adalah terdakwa penggunaan untuk pembayaran tanda jadi DP lahan tersebut sebesar Rp.350.000.000,00, pembayaran tanah di Klusa Payangan sekitar Rp.400.000.000,00 dan sisanya pembayaran kredit BRI yang nilainya terdakwa tidak ingat secara detail namun biaya tersebut dipergunakan biaya oprasional ke Singapura dengan Benedic bersama Suweca, Kasna, Gus Banda dan beberapa teman lainnya dan juga biaya-biaya kebutuhan Benedic waktu di Bali.
 - Pendebetan tanggal 19/09/2016, sejumlah Rp.47.172.000,00 adalah saksi penggunaan untuk pembayaran bunga di BPD atas kredit tersebut diatas.
- Bahwa terdakwa yang menggunakan kredit Desak Made Alit Sinar tersebut, dan yang bersangkutan hanya dipinjam nama / atas nama saja dan pihak asuransi membayarkan klaim asuransi kepada debitur yang bukan menggunakan/ mendapatkan fasilitas kredit di BPD Bali Cabang Badung tersebut dimana setahu terdakwa pihak asuransi memang telah mengasuransikan atas nama debitur tersebut yang sudah ketentuannya karena debitur telah meninggal dunia sehingga atas pertimbangan tersebut angsuran kredit untuk pokoknya di bayarkan.

Halaman 136 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditunjukkan rekening Koran tabungan Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor Rekening 013 02.02.24876-1 atas nama Ngakan Putu Gede Oka, alamat Br. Sapat Tegalalang Gianyar kepadaterdakwa selanjutnya terkait transaksi penarikan saldo/ pendebitan pada rekening tersebut .
 - Pendebetan tanggal 09/06/2016, sejumlah Rp.1.000.000.000,00 adalah terdakwa pergunakan untuk pembayaran tanah seluas 2180 M2 di lahan I Wayan Sumatra yang terdakwai transfer ke rekening ibu yang bekerja di Koperasi untuk diserahkan kepada I Wayan Sumatra, sebesar Rp.900.000.000,00 dan sisanya 100 juta untuk bayar pengembalian Uang DP di awal pembelian tanah.
 - Pendebetan/ transfer tanggal 13/06/2016, sejumlah Rp.400.000.000. adalah terdakwa pergunakan untuk pembayaran tanah/pelunasan tanah I Wayan Sumatra sebesar Rp.375.000.000 yang di transfer kepada Ibu yang bekerja di Koperasi, sisanya sebesar 25 juta terdakwa lupa dipergunakan untuk apa.
 - Pendebetan tanggal 13/06/2016, sejumlah Rp.160.000.000,00 adalah saksi pergunakan untukpembayaran DP tanah-tanah yang ada seputaran yang mau dibeli (seperti untuk jalan.).
- Bahwa terkait pembelian tanah sawah seluas 2180 M2, sertifikat Hak Milik Nomor 711 Pejeng Kaja Tampaksiring Gianyar, milik I Wayan Sumatra tersebut, bahwa sumber uang pembelian tanah yang terdakwabayarkan kepada I Nyoman Bawa atau Ni Nyoman Kasi Junaeri yang bekerja di Koperasi dimana Pembayarannya berasal dari pencairan kredit atas nama terdakwa sendiri sebanyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- Bahwa untuk proses Jual beli atau pengurusan akta Jual beli terkait tanah sawah seluas 2180 M2, yang berlokasi Desa Pejeng Kaja, Kecamatan Tampak Siring Gianyar, atas nama I Wayan Sumatra, dimana semua proses dari PPBJ, AJB dan Proses Balik nama sertifikat terdakwa lakukan di rumah dan oleh stafnya Surya Diputra, yang berkantor di Jalan Merdeka Banjar Blumbang Bangli, karena kebetulan Notaris tersebut satu Desa dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada yang menganjurkan atau mengajak atau mengarahkan untuk melakukan pinjaman atau kredit di Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD Bali) Cabang Badung di Kuta, yang jelas pada saat itu terdakwa memang butuh uang untuk membeli lahan baru untuk dibangun Vila kembali, karena Vila sebelumnya Vila Jiwa Kluse mau dibeli oleh seseorang yang bernama Benedic Hutagalung (Pedanda Singapura) yang memang Kasna kenal baik dengan pembeli. Adapun tersebut dikenalkan oleh salah satu pengembang yang bernama I Wayan Suweca dari Kapal Mengwi. Kemudian awalnya Benedic tersebut ingin

Halaman 137 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli vila terdakwa, sehingga untuk kelangsungan bisnis terdakwa, selanjutnya mempunyai inisitif untuk membeli lahan kembali untuk dibangun Vila, sehingga bisnis terdakwa bisa berlanjut. Dengan hal tersebut akhirnya terdakwa memutuskan untuk meminjam uang di Bank, dan kebetulan saat itu terdakwa dikenalkan oleh Wayan Suweca, yang merupakan temannya salah satu pimpinan Bank BPD di Badung yang di Kuta yang bernama Made Kasna. Dari perkenalan tersebut terdakwa akhirnya setuju mengajukan kredit di Bank BPD Cabang Badung tersebut, untuk pembelian tanah di Tampaksiring Gianyar tersebut.

- Bahwa terdakwa mengajukan kredit di Bank BPD Badung di Kuta padahal lokasinya jauh dengan tempat tinggalnya karena untuk mempercepat proses pencairan kredit sehingga tanah segera bisa dibayarkan kebetulan Sdr. I Wayan Suweca memang sudah kenal dengan Drs. I Made Kasna, sehingga pengajuan kreditnya bisa segera diproses dan dibantu, karena melihat keinginan terdakwa untuk nantinya jika Vila Jiwa kluse sudah terjual, maka terdakwa berjanji kepada Drs. I Made Kasna untuk mendepositokan hasil uang penjualan tersebut sebanyak 75%.
- *Bahwa benar terdakwa memang yang menggunakan seluruhnya dari uang hasil pencairan kredit adik kandung terdakwa Ayu Made Alit Fisyaningsih sebanyak 2 Milyar dan Adik sepupu terdakwa Desak Made Alit Sinar sebanyak 2 Milyar sehingga sisa kreditnya juga menjadi tanggungjawab terdakwa.*
- *Bahwa terdakwa menggunakan peminjam atas nama Ayu Made Alit Fisyaningsih, Desak Made Alit Sinar, karena Bank BPD Cabang Badung tidak bisa memberikan kredit pada tiap peminjam melebihi 2 Milyar, sementara terdakwa membutuhkan pinjaman sebesar Rp 6 Milyar, untuk kebutuhan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa menggunakan pemohon kredit nama Ayu Made Alit Fisyaningsih, Desak Made Alit Sinar untuk melakukan pinjaman di Bank BPD tersebut, untuk dapat memenuhi kebutuhan terdakwa dimaksud.*
- Bahwa untuk penghasilan terdakwa dari menjalankan bisnis jual beli tanah atau property tiap bulannya pada tahun 2016 tersebut per bulan tidak bisa ditentukan atau diprediksi, namun untuk pengelolaan Vila Jiwa kluse tersebut, sesuai dengan Kontrak terdakwa dengan Manajemen Komang Widiastuti tersebut, terdakwa mendapatkan income sebesar Rp.190 Juta perbulannya dan dari income tersebutlah terdakwa pergunakan untuk mencicil mobil Rubicon ;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan sebelum Vila Jiwa Kluse tersebut rencananya di jual, Terdakwa sudah lakukan pengelolaan Vila dengan mencari pengelola atas anjuran I Wayan Suweca, dan saat itu terdakwa dikenalkan oleh I Wayan Suweca salah satu manajemen pengelola atas nama Komang Widiastuti. Sehingga

Halaman 138 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya hal tersebut, baik I Wayan Sueca maupun Drs. I Made Kasna sudah paham akan bisnis yang Terdakwa jalankan dan mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran pinjaman sebesar itu. Akhirnya kredit senilai 2 Milyar terdakwa bisa dicairkan tanggal 7 Juni 2016, dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli dan melunasi tanah saksi yang di Pejeng Kaja Tampaksiring seluas 2180M2 seharga Rp. 4,3 Milyar tersebut. Selanjutnya satu bulan kemudian terdakwa mengajukan kembali kredit senilai 2 Milyar untuk membeli tanah disebelahnya di Pejeng Kaja seluas 1700M2, seharga Rp. 3,4 Milyar, namun kredit tersebut terdakwa ajukan atas nama adik kandungnya atas nama Ayu Made Alit Fisyarningsih, karena jika menggunakan nama terdakwa tidak mungkin lagi mendapatkan kredit di BPD Badung. Dan hasil tersebut sudah disetujui dan sepengetahuan Kepala Cabang Drs. I Made Kasna, termasuk kredit atas nama Desak Made Alit Sinar senilai 2 Milyar yang terdakwa pergunakan untuk membeli tanah seluas 500M2 yang berlokasi di Kesiman Kertalangu Denpasar, yang terdakwa ajukan pada bulan September 2016 tersebut.

- Bahwa dalam perjalannya, terdakwa ditipu oleh Benedic Hutagalung tersebut, yang bersangkutan tidak membeli Vila Jiwa Klusa tersebut, bahkan terdakwa sempat ditipu oleh yang bersangkutan sebanyak Rp.150 Juta, yang katanya untuk pengurusan pengiriman dana dari Bank Internasional di Singapura. kemudian saat itu juga, terdakwa juga ditipu oleh Manajemen Vila Komang Widiastuti, yang dikenalkan oleh I Wayan Suweca tersebut, mana uang pemasukan Vila senilai Rp. 1,8 Milyar tersebut tidak dibayarkan kepada terdakwa, dengan alasan yang bersangkutan rugi. Dan untuk kasus tersebut sudah terdakwa laporkan ke Polsek Payangan Gianyar.
- *Bahwa terdakwa tidak ada memberikan sesuatu kepada Kepala Cabang untuk memuluskan cairnya ketiga pinjaman kredit saudara di BPD Badung tersebut sehingga mau diproses cepat olehnya, cuman terdakwa menjanjikan Drs. I MADE KASNA bahwa terdakwa akan mendepositokan uang hasil penjualan Vila Kluse tersebut sebanyak 75% di BPD Cabang Badung, sehingga meningkatkan elektibilitas Bank BPD Badung yang dipimpinya.*
- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Audit Khusus Pemberian Kredit Kantor Cabang Badung Tahun 2017 Nomor : R-0347/SAF/AFF/2017, tanggal 20 Desember 2017, pada halaman 39 dan 40, terkait bukti yang diperoleh, menyatakan bahwa terdakwa pernah memberikan uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Kepala Cabang Drs. I Made Kasna. Bahwa uang tersebut adalah memang uang untuk Drs. Made Kasna untuk membayarkan Kontrak rumah Benedic Hutagung di Jalan Sari Daging Sanur.

Halaman 139 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dia mau pindah rumah dari Jalan Tukad Badung, dan yang bersangkutan janji akan mengembalikan uang pada saat di singapura sekitar bulan mei dan Juni 2016, yang sebelumnya saksi pinjam dari I Wayan Sudiarta alias Bandem dari hasil pencairan kreditnya.

- *Bahwa terdakwa kenal dan bertemu dengan Drs. I Made Kasna dan dapat pinjaman kredit pada bank BPD Cabang Badung yang awalnya terdakwa kenal dengan Drs. I Made Kasna pada tanggal, bulannya tidak ingat kisaran awal tahun 2016 bertempat di Villa Jiwa Kluse yang saat itu terdakwa diperkenalkan oleh I Wayan Suweca kemudian selang beberapa waktu terdakwa diperkenalkan oleh I Wayan Suweca kepala BPD Cabang Badung atas nama Drs. I Made Kasna, kemudian untuk pengembangan usaha terdakwa, terdakwa bertujuan untuk menjual Villa Jiwa Kluse milik terdakwa dan sembari menunggu penjualan terdakwa berniat meminjam Kredit Bank untuk membeli lahan dan akan di bangun Villa yang baru untuk itu terdakwa pinjam Kredit, kisaran 2 Milyard tertanggal sesuai PK 07 Juni 2016, yang prosesurnya melalui tahapan-tahapan setelah itu pencairan diterima dan uang tersebut dan terdakwa pergunakan untuk membeli tanah di Pejeng, bayar DP jalan sebagai berikut :*

- Pendebetan tanggal 09/06/2016, sejumlah Rp.1.000.000.000,00 adalah terdakwa pergunakan untuk pembayaran tanah seluas 2180 M2 di lahan I Wayan Sumatra yang terdakwa transfer ke rekening ibu yang bekerja di Koperasi untuk diserahkan kepada I Wayan Sumatra, sebesar Rp.900.000.000,0 dan sisanya 100 juta untuk bayar pengembalian Uang DP di awal pembelian tanah.
- Pendebetan/ transfer tanggal 13/06/2016, sejumlah Rp.400.000.000,00. adalah terdakwa pergunakan untuk pembayaran tanah/pelunasan tanah I Wayan Sumatra sebesar Rp.375.000.000,00 yang di transfer kepada Ibu yang bekerja di Koperasi, sisanya sebesar 25 juta terdakwa lupa dipergunakan untuk apa.
- Pendebetan tanggal 13/06/2016, sejumlah Rp.160.000.000,00 adalah terdakwa pergunakan untuk pembayaran DP tanah-tanah yang ada seputaran yang mau dibeli (seperti untuk jalan.).

- *Bahwa Selang sebulan kemudian, terdakwa meminta bantuan adik kandung terdakwa atas nama Ayu Made Alit Fisyarningsih untuk meminjamkan namanya untuk pinjam kredit sebesar Rp. 2 Milyar ke Bank BPD Cabang Badung dan terdakwa meminta bantuan Drs. I Made Kasna dan disepakati kemudian terdakwa mengurus administrasinya yang diperlukan dan setelah persyaratan lengkap terdakwa ajukan dan Pihak BPD memproses dan di awasi oleh Drs. I Made Kasna*

Halaman 140 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah itu di cairkan pada tanggal 27 Juli 2016, sesuai dengan penggunaan sebagai berikut :

- Pendebetan/Transfer tanggal 29/07/2016, sejumlah Rp.1.331.700.000,00 (Satu milyar tiga ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan atau kasi/berikan kepada adik an. Ayu Made Alit Fisyaniingsih sebesar 200 juta rupiah tunai, kemudian ditransfer juga sebesar Rp. 100 juta dan dipergunakan untuk apa terdakwa tidak tahu, kemudian diberikan kepada pak Suweca di pinjam 300 juta untuk anaknya kawin, dan sisanya sekitar Rp.831.700.000,00 (Delapan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa tidak ingat dipergunakan untuk apa.
 - Pendebetan tanggal 29/07/2016, sejumlah Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) adalah terdakwa pergunakan untuk pembayaran jalan untuk akses jalan di lahan pejang kaja yang dibayarkan kepada pemilik lahan untuk masuk kelahan tersebut yang nama pemilik tanah tersebut terdakwa lupa.
 - Pendebetan tanggal 19/08/2016, sejumlah Rp.40.500.000,00 (Empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) adalah terdakwa pergunakan untuk biaya notaris Gede Surya Diputra sebagai bayar pengikatan PPJB.
 - Pendebetan tanggal 05/09/2016, sejumlah Rp.62.896.000,00 (Enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) adalah terdakwa pergunakan untuk pembayaran premi asuransi jiwa atas pinjaman tersebut.
- Bahwa Selanjutnya selang dua bulan kemudian terdakwa meminta bantuan juga kepada adik sepupu nya atas nama **Desak Made Alit Sinar** yang saat itu meminjam namanya untuk pinjaman kredit sebesar Rp. 2 Milyard ke Bank BPD cabang Badung yang saat itu diproses dan sebagaimana persyaratan yang di butuhkan saya lengkapi dan dibantu oleh Drs. I MadeKasna, dan dari pinjaman tersebut cair Rp. 2. Milyard yang penggunaannya sebagai berikut :
- Pendebetan tanggal 06/09/2016, sejumlah Rp.422.679.000,00 (Empat ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) adalah terdakwa pergunakan untuk biaya administrasi bank yang jumlahnya terdakwa tidak ingat, dan biaya notaris Gede Surya Diputra yang besarannya terdakwa tidak ingat karena sudah di hol (ditahan pihak bank), kemudian biaya asuransi sebesar 60 jutan rupiah.
 - Pendebetan tanggal 09/09/2016, sejumlah Rp.1.450.000.000,00 (Satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) adalah terdakwa pergunakan untuk pembayaran tanda jadi DP lahan tersebut sebesar Rp.350.000.000,00 , pembayaran tanah di klusa Payangan sekitar Rp.400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah) dan sisanya pembayaran kredit BRI yang nilainya terdakwa tidak

Halaman 141 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingat secara detail namun biaya tersebut dipergunakan biaya operasional ke Singapura dengan Benedic bersama Suweca, Kasna, Gus Banda dan beberapa teman lainnya dan juga biaya-biaya kebutuhan Benedic waktu di Bali.

- Pendebetan tanggal 19/09/2016, sejumlah Rp.47.172.000,00 adalah terdakwa menggunakan untuk pembayaran bunga di BPD atas kredit tersebut diatas.

Menimbang, bahwa di persidangan untuk menguatkan surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Gabung Dokumen/ File Kredit debitur nomor 0297/BDG/KAG/2016 atas nama NGAKAN PUTU GDE OKA.
2. 1 (satu) Gabung Dokumen/ File Kredit debitur nomor 0474/BDG/KAG/2016 atas nama DESAK MADE ALIT SINAR.
3. 1 (satu) Gabung Dokumen/ File Kredit debitur nomor 0422/BDG/KAG/2016 atas nama AYU MADE ALIT FISYANINGSIH.
4. 1 (satu) Gabung Dokumen/ File Kredit debitur nomor 0368/BDG/KAG.2016 atas nama I WAYAN SUDIARTA.
5. 1 (satu) Gabung Dokumen/ File Kredit debitur nomor 0198/BDG/KMK/2016 atas nama CV NUSANTARA/ I KADEK SUDIANA.
6. 1 (satu) Gabung Dokumen/ File Kredit debitur nomor 0333/BDG/KMK-KUR/2016 atas nama I MADE REMBUG.
7. 1 (satu) Gabung Dokumen/ File Kredit debitur nomor 0388/BDG/KMK-KUR/2016 atas nama I KOMANG SUDIRAWAN.
8. 1 (satu) Gabung Dokumen/ File Kredit debitur nomor 0344/LGN/KMK-KUR/2016 atas nama I WAYAN NACA.
9. 1 (satu) Gabung Dokumen/ File Kredit debitur nomor 0230/NRI/KMK-KUR/2016 atas nama I WAYAN SUDANA.
10. Rekening Koran Tabungan BPD Bali Nomor 013 02.15.01751-2 atas nama I MADE KASNA, periode 15 Januari 2016 s/d 22 Juli 2021.
11. Rekening Koran Tabungan BPD Bali Nomor 020 02.15.09793-3 atas nama I MADE KASNA, periode 01 Januari 2016 s/d 28 Juli 2021.
12. Uang Tunai sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang merupakan pengembalian dari I KOMANG ALBETHO ANDYANA kepada I KADEK SUDIANA, hasil dari pencairan KUR debitur atas nama I KOMANG SUDIRAWAN di BPD Bali Cabang Badung.
13. Rekening Koran Kredit Tanpa Jadwal Angsur BPD Bali Capem Sesetan Nomor Rekening 049-0403000173 atas nama I KADEK SUDIANA.

Halaman 142 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Print Out Rekening Tahapan BCA Nomor Rekening : 1350403368 atas nama NGAKAN PUTU GDE OKA, Br. Sapat Desa/ Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, periode Nopember 2016 sampai dengan Desember 2020.
15. Print Out Rekening Tahapan BCA Nomor Rekening : 1350050511 atas nama NI NENGAH SURIANTI, Br. Sapat Desa/ Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2020.
16. Print Capture Rekening Tabungan BPD Bali Cabang Badung, Nomor Rekening 02 02 24876-1, atas nama NGAKAN PUTU GDE OKA, periode Juni 2016 sampai dengan September 2017.
17. Print Capture Rekening Tabungan BPD Bali Cabang Badung, Nomor Rekening 01 12 00112-4, atas nama NI NENGAH SURIANTI, periode Juni 2016 sampai dengan Oktober 2019.
18. Uang Tunai sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang merupakan pengembalian dari I KOMANG ALBETHO ANDYANA kepada I KADEK SUDIANA, hasil dari pencairan KUR debitur atas nama I KOMANG SUDIRAWAN di BPD Bali Cabang Badung.
19. 1(satu) gabung dokumen pglunasan / pembayaran kredit debitur nomor : 0368/BDG/KAG.2016 atas nama I WAYAN SUDIARTA.
20. 1(satu) gabung dokumen pelunasan / pembayaran kredit debitur nomor : 0198/BDG/KMK/2016 atas nama CV NUSANTARA A/I KADEK SUDIANA.
21. 1(satu) gabung dokumen pelunasan / pembayaran kredit debitur nomor : 0230/NRI/KMK-KUR/2016 atas nama I WAYAN SUDANA.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi dipersidangan pemeriksaan dalam perkara ini, serta barang-barang tersebut di atas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka menurut Majelis barang-barang bukti tersebut di atas dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa telah pula mengajukan barang bukti sesuai dengan daftar pengajuan barang bukti tanggal 5 Mei 2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. Surat Penarikan Jaminan atas nama I Wayan Sudirarta tanggal 14 Juli 2022 dengan PK No.0368/BDG/KAG/2015 tanggal 28 Juni 2016;
2. Bukti pelunasan atas hutang pokok atas nama AYU MADE ALIT FISYANINGSIH sejumlah **Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)** tanggal 12 Januari 2023;
3. Bukti pelunasan atas bunga atas nama AYU MADE ALIT FISHANINGSIH sejumlah **Rp.292.427.965,00 (Dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus**

Halaman **143** dari **214** Putusan Nomor: **4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) tanggal 12 Januari 2023;

4. Bukti pelunasan atas utang pokok atas nama DESAK MADE ALIT SINAR sejumlah **Rp.219.577.441,00 (Dua ratus sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah)** tanggal 12 Januari 2023;
5. Bukti pelunasan atas bunga atas nama DESAK MADE ALIT SINAR sejumlah **Rp.300.411.811,00 (Tiga ratus juta empat ratus sembilan ribu delapan ratus sebelas rupiah)** tanggal 12 Januari 2023:

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, saksi ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Bank Pembangunan Daerah Bali didirikan tanggal 5 Juni 1962 dengan Akta Notaris Ida Bagus Ketut Rurus No.131 dengan nama Bank Pembangunan Daerah Bali. Dengan keluarnya Undang-Undang No. 13 Tahun 1962 tentang Pokok Bank Pembangunan Daerah, maka akta notaris tersebut dibatalkan dan selanjutnya Bank didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 6/DPRD.GR/1965 tanggal 9 Pebruari 1965 dengan bentuk Perusahaan Daerah, dan selanjutnya disahkan oleh Menteri Dalam Negeri No. Des.9/21/28-128 tanggal 14 Juli 1965;
- Bahwa benar pemegang saham BPD Bali per 31 Maret 2022 adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA	BESARNYA	%
1	Pemerintah Propinsi Bali	644.912.000.000	34,65
2	Pemerintah Kabupaten Badung	800.617.000.000	43,02
3	Pemerintah Kota Denpasar	174.476.000.000	9,37
4	Pemerintah Kabupaten Buleleng	59.443.000.000	3,19
5	Pemerintah Kabupaten Karangasam	40.300.000.000	2,17
6	Pemerintah Kabupaten Jembrana	37.092.000.000	1,99
7	Pemerintah Kabupaten Klungkung	31.423.000.000	1,69
8	Pamaerintah Kabupaten Tabanan	30.806.000.000	1,66
9	Pemerintah Kabupaten Gianyar	28.604.000.000	1,54
10	Pemerintah Kabupaten Bangli	13.577.000.000	0,73
		1.861.250.000.000	100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pengajuan kredit dari awal yang diajukan oleh calon debitur, hingga kredit tersebut cair diterima oleh masing masing adalah dari awal calon debitur datang ke Kantor BPD Cabang Badung, kemudian dilayani oleh Analis, dan staf analis memberikan blangko persyaratan kredit yang harus dilengkapi oleh calon debitur

Kemudian setelah lengkap berkas pengajuan kredit tersebut selanjutnya dianalisa oleh analis kemudian setelah lengkap, dilakukan OTS (on the spot) ke tempat usaha atau tempat jaminan atau rumah tempat tinggal calon debitur. Setelah itu dianalisa kembali terkait nilai jaminan yang dilampirkan dalam berkas pengajuan kredit tersebut, termasuk kemampuan membayar dan penghasilan calon debitur. Selanjutnya jika sudah lengkap petugas analisa mengajukan berkas tersebut kepada Kasi Pemasaran kredit yang pada saat itu dijabat oleh IB Gede Banda Yudha untuk dicek atau diverifikasi pernyataan atau perlengkapan berkas pengajuan kredit dimaksud. Setelah lengkap di ACC/ ditanda tangani oleh Kasi Pemasaran kredit dan diajukan kepada Kepala Cabang, untuk diteliti lagi dan disetujui (ACC/ Tanda tangan) untuk dicairkan. Kemudian setelah di ACC oleh Kepala Cabang yaitu saksi Drs. I Made Kasna, berkas tersebut di bawa ke Kepala Seksi Hukum Administrasi Kredit I Wayan Sudanayasa, SE untuk dibuatkan Perjanjian Kredit dan dilakukan pengikatan terhadap jaminan oleh Notaris yang bekerja sama dengan BPD Cabang Badung termasuk perhitungan potongan administrasi kredit, provisi, asuransi, potongan biaya pengikatan notaris, materai. Berkas perajuan kredit selesai kemudian dihubungi Calon Debitur untuk mengandatangani akad kredit tersebut termasuk pengikatannya. Dan setelah itu diarahkan keTeler untuk dicairkan dan diterima uangnya melalui transfer ke buku Rekening Bank BPD

- Bahwa yang bertugas menganalisa kredit kredit debitur antara lain : Ngakan Putu Gede Oka, Desak Made Alit Sinar, Ayu Made Alit Fisyarningsih, I Wayan Sudiarta, adalah:
 - a. Untuk Kredit . Ngakan Putu Gede Oka, Desak Made Alit Sinar, Ayu Made Alit Fisyarningsih, I Wayan Sudiarta, yang bertugas menganalisa kredit adalah sdr. **Gede Krisna Dwipa Jaya.**
 - b. Untuk kredit sdr. I Wayan Sudiarta yang bertugas menganalisa kredit adalah Gede Hendra Yudha Satriawan.
- Adapun tugas dan tanggung jawab analis BPD Bali Cabang Badung sesuai Keputusan Direksi Nomor : 0528/KEP/DIR/ RENSTRA/2015, tertanggal 24 Nopember 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan PT. BPD Bali susunan Organisasi dan uraian Tugas antara lain:

Halaman 145 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memantau penurunan nilai/kolektibilitas kredit dan melakukan penagihan atas tunggakan kewajiban.
- b. Menghubungi dan membuat surat pemberitahuan kredit jatuh tempo ke Nasabah untuk memperoleh tindak lanjut
- Bahwa benar Kepala Cabang adalah Pemutus Kredit sehingga tanpa ada ACC Kepala Cabang tidak mungkin Kredit tersebut dicairkan. Sedangkan Wakil Cabang adalah selaku Kontroling dan pengawas dalam pembuatan Perjajian kredit dan pencairan kredit. Kemudian Kasi kredit/Bisnis kedudukannya sebagai verifikasi dalam analisa dan pengajuan kredit. Dan Kasi Hukum Administrasi Kredit kedudukan sebagai yang membuat Akad/ Perjanjian Kredit, menilai Agunan, melakukan pengikatan Agunan dan mencairkan kredit
- Bahwa bema kewenangan di BPD Cabang Badung dan Cabang Cabang lainnya hanya sebatas / paling tinggi 2 Milyar dalam pengajuan kredit bagi setiap debitur, kalau lebih dari itu harus mendapatkan persetujuan dari BPD Bali Kantor pusat (Kelompok Pemutus Kredit +1 /KPK+1
- Bahwa benar yang berwenang untuk menilai analisa tersebut apakah telah sesuai atau tidak adalah Kasi Kredit. Sedangkan yang berwenang untuk memutuskan pencairan kredit terhadap Ngakan Putu Gede Oka, Desak Made Alit Sinar dan Ayu Made Alit Fisyarningsih tersebut adalah Kepala Cabang
- Bahwa benar terdapat realisasi pencairan kredit dan berapa sisa kewajiban masing - masing debitur pada BPD Cabang Badung kreditnya yang mengalami kolektibilitas macet tersebut saat ini;

No	Nama Nasabah	No. PK	Plafond (Rp)	Baki Kredit (Rp)
1	Ngakan Putu Oka	0297/BDG/KAG/2016	2.000.000.000,00	1.956.464.341,00
2	Desak Made Alit Sinar	0474/BDG/KAG/2016	2.000.000.000,00	219.577.441,00
3	Ayu Made Alit Fisyarningsih	0422/BDG/KAG/2016	2.000.000.000,00	100.000,00
4	CV NUSANTARA	0198/BDG/KMK/2016	1.300.000.000,00	216.666.666,00
5	I Wayan Sudiartha	0368/BDG/KAG/2016	2.000.000.000,00	1.934.071.867,00
6	I Made Rembug	0333/BDG/KMK-KUR/2016	500.000.000,00	0,00
7	I Komang Sudirawan	0388/BDG/KMK-KUR/2016	500.000.000,00	47.005.445,00
8	I Wayan Naca	0344/LGN/KMK-KUR/2016	500.000.000,00	55.192.779,00
9	I Wayan Sudana	0230/NRI/KMK-KUR/2016	400.000.000,00	2.144.231,02
Kerugian Keuangan Negara penyaluran kredit yang tidak benar			11.200.000.000,00	4.431.222.770,02

- Bahwa benar berdasarkan pengakuan Ngakan Putu Gede Oka kredit atas nama Ngakan Putu Gede Oka, Desak Made Alit Sinar, Ayu Made Alit Fisyarningsih masing masing senilai 2 Miliar tersebut untuk keperluan dan digunakan oleh terdakwa Ngakan Putu Gede Oka;

Halaman 146 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan Bank BPD Bali Cabang Badung merealisasi atau mencairkan kredit Ngakan Putu Gede Oka, Kredit atas nama DESAK MADE ALIT SINAR, , Kredit AYU MADE ALIT FISYANINGSIH yang hanya melampirkan jaminan berupa covernote/ keterangan dari Notaris GEDE SURYA DIPUTRA, SH, Mkn yang tidak mempunyai legal standing/ atas hak tersebut adalah saksi tidak tahu pertimbangannya apa, karena kredit tersebut dicairkan atas persetujuan saksi Drs. I MADE KASNA selaku kepala Cabang. Dan bahkan kredit DESAK MADE ALIT SINAR tersebut dicairkan pada waktu penampahan Galungan yakni hari pendek, banyak karyawan tidak masuk kerja,
- Bahwa benar saat pengajuan kredit keempat berkas perjanjian kredit (Ngakan Putu Gede Oka, AYU MADE ALIT FISYANINGSIH, DESAK MADE ALIT SINAR,) tidak ada dilampirkan akte jual beli masing masing pihak sehingga Notaris dan Pihak BPD Cabang Badung berani mencairkan kredit dengan jaminan hanya covernote yang tidak mempunyai legal standing, karena proses jual beli belum selesai;
- Bahwa peran dan tanggung jawab saksi DEWA PUTU SUKADANA,SH terhadap proses pengajuan dan pencairan Ngakan Putu Gede Oka, DESAK MADE ALIT, AYU MADE FISYANINGSIH, I WAYAN SUDIARTA adalah Peran saksi hanya pada proses melakukan ACC (paraf) dalam surat perijinan kredit yang dibuat oleh Kasi Hukum Administrasi Kredit, yang secara structural berada dibawah saksi;
- Bahwa benar yang salah dalam proses pengajuan kredit Ngakan Putu Gede Oka, KAG AYU MADE ALIT FISYANINGSIH, KAG DESAK MADE ALIT SINAR, KAG I WAYAN SUDIARTA, adalah analisa sejak awal masing masing kredit tersebut memang diintervensi oleh saksi Drs. I MADE KASNA selaku Kepala Cabang, sehingga karena adanya intervensi tidak melampirkan atau membuat analisa yang sebenarnya sesuai dengan fakta dan kondisi yang riil saat itu
- Bahwa salah satu intervensi yang dilakukan oleh saksi Drs. I MADE KASNA selaku Kepala Cabang sehingga kredit yang melanggar SOP dan BPP tersebut selanjutnya bisa dicairkan dan akhirnya mengalami kolektibilitas macet adalah seperti;
 - a. Apabila perintah dari saksi Drs. I MADE KASNA selaku Kepala Cabang dibantah dia akan memarahi bawahan-bawahannya/ staff, yang salah satunya adalah pada proses pencairan kesembilan kredit yang melanggar SOP dan BPP tersebut.
 - b. Saksi Drs. I MADE KASNA selaku Kepala Cabang juga pernah mengatakan anak buah saksi yang menjabat sebagai Kasi HAK atas nama I WAYAN SUDANA YASA,SE dengan menyebut seperti debu yang tidak ada gunanya

Halaman 147 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena melawan perintah dari terdakwa Drs. I MADE KASNA selaku Kepala Cabang BPD Bali Cabang Badung.

- Bahwa setelah saat saksi I GEDE KRISNA DWIPA JAYA, SE menganalisa, kemudian melaporkan kembali dan bawa berkasnya kepada Kepala BPD Cabang Badung (Drs. I Made Kasna), dan saat itu saksi melaporkan bahwa ada kekurangan terkait Jaminan debitur Ngakan Putu Gede Oka yang dilampirkan berupa foto copy sertifikat tanah di Pejeng Kaja Gianyar, yang mana prosesnya tidak bisa diselesaikan dalam satu hari mengingat foto copy jaminan tersebut masih dalam proses jual – Beli, (jaminan tersebut adalah foto copy SHM tanah yang mau dibeli oleh Debitur atas nama I Wayan Sumantra belum sepenuhnya hak milik dari debitur dan kredit tersebut diajukan untuk membayar 70% sisa tunggakan). **Selanjutnya Kepala BPD Cabang Badung Drs. I Made Kasna mengatakan : “Ya buat aja, nanti saya yang bertanggung jawab, nanti saya ganti Notarisnya ada yang bisa satu hari, kamu analisa aja”.** Mendengar perintah tersebut saksi selesaikan analisa kredit Debitur terdakwa Ngakan Putu Gede Oka tersebut, setelah selesai saksi serahkan ke Kepala Seksi Ida Bagus Banda Yuda. Saat itu Kepala Seksi Ida Bagus Banda mengatakan : **“AKU SUDAH SURVEY NI LOKASINYA, BAGUS VILANYA RAME dengan nama (VILA JIWA KLUSA);**
- Bahwa untuk Kredit kedua yakni atas nama Debitur Ayu Made Alit Fisyaningsih, pertama kali seperti proses sebelumnya sudah ada berkas debitur, termasuk appraiser, dan kelengkapan yang lainnya yang dibawa langsung oleh Kepala BPD Cabang Badung I Made Kasna kepada saksi. dan yang bersangkutan mengatakan, **“bahwa kredit tersebut harus cair hari ini, punya BUPATI.”** Namun setelah saksi evaluasi, ternyata kredit tersebut menggunakan jaminan berupa foto copy sertifikat tanah di Pejeng Kaja Gianyar (*dengan lokasi bersebelahan dengan tanah yang dijadikan jaminan oleh debitur Ngakan Putu Gede Oka*), yang mana prosesnya tidak bisa diselesaikan dalam satu hari mengingat foto copy jaminan tersebut masih dalam proses jual – Beli, (jaminan tersebut adalah foto copy SHM tanah yang mau dibeli oleh Debitur atas nama I Balik belum sepenuhnya hak milik dari debitur dan kredit tersebut diajukan untuk membayar 70% sisa tunggakan. Setelah di cek ada beberapa kekurangan dan saksi tanyakan kepada Kepala Seksi Pemasaran Kredit Ida Bagus Gede Banda Yuda, dan setiap kurang administrasinya seperti (surat penawaran, rekening tabungan, KTP Pemilik jaminan belum ada, surat keterangan kerja) namun tetap dipenuhi oleh Kepala BPD Cabang Badung Drs. I Made Kasna yang diberikan kepada Ida Bagus Gede Banda Yuda dan akhirnya kepada saksi. Dari semua proses dimaksud akhirnya

Halaman 148 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit tersebut dicairkan senilai Rp.2.000.000.000,00 oleh bagian Administrasi Kredit (Ida Bagus Darmendra)

- Bahwa alasan analisis kredit yaitu saksi Gede Hendra Yudha Satriawan mau melaksanakan perintah dari saksi Drs. I Made Kasna selaku Kepala Cabang untuk memproses kredit atas nama I Wayan Sudiarta yang belum layak untuk diproses/diajukan dan melanggar SOP dan Pedoman Perusahaan tersebut, adalah pertama karena saksi Drs. I Made Kasna adalah atasan saksi, yang kedua terdakwa menekankan saksi dan meyakinkan saksi bahwa debitur tersebut layak sekali diberikan pinjaman senilai Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). Padahal sat itu saksi sudah beragumen, namun tetap dipaksa memproses senilai Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah melakukan pengecekan lapangan/ tempat usaha Wayan Sudiarta, selanjutnya saksi Gede Hendra Yuda Satriawan berkoordinasi terkait hasil *On the spot* dengan Kasi Pemasaran Kredit dan melaporkan kepada Kepala BPD Cabang Badung an. Drs. I Made Kasna, dan saksi melaporkan kepada Kepala BPD Cabang Badung an. Drs. I Made Kasna dan memerintahkan pengajuan plafon kredit a.n. I Wayan Sudiarta untuk tetap memproses pengajuan tersebut
- Bahwa benar kerugian yang diderita oleh BPD Bali akibat kredit macet dapat dikategorikan sebagai kerugian Bisnis, namun apabila dalam pemberian kredit tersebut terdapat SOP proses kredit yang dilanggar, maka kerugian BPD Bali tersebut dapat dikategorikan sebagai Kerugian Keuangan Negara sesuai dengan keterangan Ahli Syakran Rudy, SE, MM dari Kepala Sub Direktorat Pembinaan Proses Bisnis dan Hukum Direktorat Sistem Pembendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia
- Bahwa benar kredit atas nama I Wayan Sudiarta telah melakukan pembayaran sebesar Rp.10.110.560,35 (Sepuluh juta seratus sepuluh ribu lima ratus enam puluh rupiah dan tiga puluh lima sen) tertanggal 07 Januari 2019 dan sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) tertanggal 30 Januari 2019, untuk posisi saldo akhir sebesar Rp.1.918.961.306,05 (satu milyar sembilan ratus delapan belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah dan lima sen) dengan kondisi macet. Dan telah dilakukan lelang pertama tertanggal 7 pebruari 2019 dengan nilai limit Rp.2.700.000.000,00 (Dua milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan nilai uang jaminan Rp.550.000.000,00 (Lima ratus lima puluh juta rupiah) hasil pelelangan tahap pertama ditetapkan tidak ada penawaran terkait lelang tersebut. Untuk perkembangannya akan dilakukan pengajuan appraisal pada bulan Juni 2019 dan dilanjutkan pelelangan tahap dua pada bulan Juli tahun 2019 juga belum ada penawaran;

Halaman 149 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kira - kira 3 bulan / sekitar bulan Oktober 2016 setelah kredit cair, saksi I GEDE KRISNA DWIPA JAYA, SE melakukan monitoring / pengecekan kepada debitur Ngakan Putu Gede Oka, karena terjadi keterlambatan pembayaran kredit, namun tidak diijinkan oleh Kepala BPD Cabang Badung (Drs. I Made Kasna) dan mengatakan kepada saksi: **"saksi yang ngurus ini, nggak perlu nelpun nasabah"**. Dan saksi diam saja. Sekitar Bulan Nopember 2016 debitur Ngakan Putu Gede Oka kembali terjadi keterlambatan, namun saksi tetap tidak dikasi melakukan monitoring langsung oleh Kepala BPD cabang Badung (Drs. I Made Kasna), dan saksi tetap menelpun debitur tersebut namun juga tidak pernah diangkat oleh debitur
- Bahwa berdasarkan Laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali, Nomor : SR-465/PW22/5/2020, tanggal 10 Nopember 2020, terdapat kerugian negara Cq PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung sebesar Rp.4.431.222.770,02 (empat milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah nol dua sen) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Nasabah	No. PK	Pengeluaran bank (Rp)	Debet/kredit (Rp)	Baki Kredit (Kerugian) (Rp)
1	Ngakan Putu Oka	0297/BDG/KAG/2016	2.000.000.000,00	43.535.659,00	1.956.464.341,00
2	Desak Made Alit Sinar	0474/BDG/KAG/2016	2.000.000.000,00	1.780.422.559,00	219.577.441,00
3	Ayu Made Alit Fisyaningsih	0422/BDG/KAG/2016	2.000.000.000,00	1.999.900.000,00	100.000,00
4	CV NUSANTARA	0198/BDG/KMK/2016	1.300.000.000,00	1.083.333.334,00	216.666.666,00
5	I Wayan Sudiarta	0368/BDG/KAG.2016	2.000.000.000,00	65.928.133,00	1.934.071.867,00
6	I Made Rembug	0333/BDG/KMK-KUR/2016	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
7	I Komang Sudirawan	0388/BDG/KMK-KUR/2016	500.000.000,00	452.994.555,00	47.005.445,00
8	I Wayan Naca	0344/LGN/KMK-KUR/2016	500.000.000,00	444.807.221,00	55.192.779,00
9	I Wayan Sudana	0230/NRI/KMK-KUR/2016	400.000.000,00	397.855.768,98	2.144.231,02
Kerugian Keuangan Negara penyaluran kredit yang tidak benar			11.200.000.000,00	6.768.777.229,98	4.431.222.770,02

- Bahwa pengelolaan keuangan di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung masuk ke dalam lingkup keuangan negara, karena PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung merupakan Perusahaan Daerah milik Pemerintah Daerah Provinsi Bali;
- Bahwa Drs. I MADE KASNA pada saat menjabat sebagai Kepala Cabang Badung PT Bank Pembangunan Daerah Bali pada tahun 2016 telah memberikan disposisi dan memutuskan mengeluarkan beberapa kredit yang tidak sesuai dengan aturan, yakni tidak maksimal melakukan verifikasi, tanpa jaminan/agunan serta melakukan intervensi dalam proses analisa kredit sehingga kredit tersebut menjadi macet dan

Halaman 150 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermasalah serta menjadi temuan pemeriksaan dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) BPD Bali;

- Bahwa benar Terdakwa **Ngakan Putu Gede Oka** adalah debitur pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung pada tahun 2016 pada saat Drs. I Made Kasna menjabat sebagai Kepala PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung;
- Bahwa terdakwa **Ngakan Putu Gede Oka** mengenal saksi Drs. I MADE KASNA sebagai Kepala PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung Tahun 2016 melalui teman dari saksi Drs. I MADE KASNA yang bernama WAYAN SUECA sehingga antara terdakwa Ngakan Putu Gede Oka dengan Drs. I MADE KASNA terjalin hubungan pertemanan dan hubungan bisnis antara lain kerjasama antara terdakwa Ngakan Putu Gede Oka dengan Drs. I MADE KASNA di bidang penambangan pasir di Sebudi Karangasem, selain itu terdakwa NGAKAN PUTU GEDE OKA juga menjanjikan kepada Drs. I MADE KASNA akan mendepositokan uang hasil penjualan villanya sebanyak 75% di PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung, selanjutnya terdakwa Ngakan Putu Gede Oka menerima kemudahan dalam proses permohonan dan pencairan kredit yang terdakwa ajukan di PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung dimana Drs. I MADE KASNA menjadi Kepala Cabang;
- Bahwa fasilitas kredit dari PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung senilai Rp.7.000.000.000,00 (Tujuh Milyar Rupiah) yang dinikmati oleh terdakwa Ngakan Putu Gede Oka dipecah ke dalam masing-masing kredit topengan antara lain :
 - Kredit Aneka Guna (KAG) atas nama **Ngakan Putu Gede Oka**, No PK : 0297/BDG/KAG/2016, tanggal 07 Juni 2016, dengan plafon Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) dengan jaminan *Covernote Notaris* atas sebidang tanah pertanian SHM No. 711 seluas 2180 M2 terletak di Desa Pejeng Kaja, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar atas nama I WAYAN SUMATRA yang akan dibaliknama menjadi **Ngakan Putu Gede Oka** (terdakwa);
 - Kredit Aneka Guna (KAG) atas nama AYU MADE ALIT FISYANINGSIH, No PK: 0422/BDG/KAG/2016, tanggal 29 Juli 2016, dengan plafon Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) yang **seluruh dananya digunakan terdakwa** dengan jaminan *Covernote Notaris* atas Sebidang Tanah pertanian SHM Nomor 12 seluas 1700 M2 terletak di Desa Pejeng Kaja, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar atasnama I BALIK yang akan dibaliknama menjadi AYU MADE ALIT FISYANINGSIH.

Halaman 151 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kredit Aneka Guna (KAG) atas nama DESAK MADE ALIT SINAR, No PK : 0474/BDG/KAG/2016, tanggal 06 September 2016, dengan plafon Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) yang **seluruh dananya digunakan oleh terdakwa Ngakan Putu Gede Oka**, dengan jaminan *Covernote Notaris* atas sebidang Tanah SHM No. 3434 seluas 500 M2 terletak di Desa Kesiman Kertalangu, atas nama I WAYAN ADYA PUTRA yang akan dibaliknama menjadi DESAK MADE ALIT SINAR.
- Kredit Aneka Guna (KAG) atas nama I WAYAN SUDIARTA, No PK : 0368/BDG/KAG.2016, tanggal 28 Juni 2016, dengan plafon Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah) yang mana sebagian kredit tersebut sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar) digunakan oleh terdakwa **Ngakan Putu Gede Oka**, dengan jaminan sebidang Tanah pertanian SHM No. 1205 seluas 1550 M2 terletak di Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar atas nama I NYOMAN SURI dan *Covernote Notaris* atas sebidang Tanah Sawah SHM No. 1776 seluas 526M2 terletak di Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar atas nama I WAYAN SUDIARTA.
- Bahwa terdakwa **Ngakan Putu Gede Oka** menggunakan nama orang lain yaitu DESAK MADE ALIT SINAR dan AYU MADE ALIT FISYANINGSIH sebagai debitur dalam pengajuan kredit agar jumlah kreditnya bisa melebihi Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) yang kemudian setelah kredit dicairkan terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri dan menggunakan *Covernote Notaris* sebagai jaminan kredit sehingga jaminan kredit tidak bisa diikat dengan hak tanggungan;
- Bahwa pemberian fasilitas kredit terhadap terdakwa **Ngakan Putu Gede Oka** adalah dengan sepengetahuan dari Drs. I Made Kasna sebagai Kepala PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung Tahun 2016 yang kemudian melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung dengan telah memutuskan mengeluarkan beberapa kredit yang tidak sesuai dengan peraturan dan mekanisme dalam proses pemberian dan pencairan kredit kepada debitur, yakni tidak maksimal melakukan verifikasi, tanpa jaminan/agunan atau hanya menggunakan *Covernote Notaris* serta melakukan intervensi dalam proses analisa dan pencairan kredit sehingga kredit tersebut menjadi kolektibilitas macet dan bermasalah yang bertentangan dengan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan, Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 0007/KEP/DIR/KRD/2014 tentang Kewenangan Memutus Satu Paket Pemberi Kredit dan Pengelolaan

Halaman 152 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debitur, Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 0528/KEP/DIR/RENSTRA/2015 tanggal 24 Nopember 2015 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas, Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 0259/KEP/DIR/KRD/2016 tanggal 1 Juni 2016 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Kredit Usaha Rakyat (KUR), Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor : 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat,

- Bahwa dalam pemberian pinjaman kredit pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung sebagaimana disebutkan diatas, saksi Drs. I MADE KASNA selaku Kepala Cabang Badung PT Bank Pembangunan Daerah Bali tidak melakukan verifikasi sebagaimana mestinya sesuai Standar Operating Procedure (SOP).
- Bahwa tahapan yang tidak dilalui dalam analisa Kredit Aneka Guna (KAG) terdakwa NGAKAN PUTU GEDE OKA, DESAK MADE ALIT SINAR dan AYU MADE ALIT FISYANINGSIH adalah: tahapan dari awal yakni: Pre Scaning, Pengumpulan data dan verifikasi data. Hal tersebut dikarenakan analis sama sekali tidak bertemu dengan calon nasabah sampai dengan proses pencairan. Analis sama sekali tidak bertemu dengan calon nasabah sampai dengan proses pencairan dikarenakan saat itu tidak diperkenankan oleh saksi Drs. I MADE KASNA selaku Kepala Cabang untuk bertemu dengan para calon debitur, karena pengakuan saksi Drs. I MADE KASNA sudah bertemu dengan debitur terlebih dahulu. Saksi analis hanya diberikan data/dokumen berupa KTP, KK serta Jaminan yang sudah disurvey, sedangkan yang bisa saksi analis lakukan selaku analis hanya BI Cheking saja.
- Bahwa yang berwenang untuk menilai analisa tersebut apakah telah sesuai atau tidak adalah Kasi Pemasaran Kredit yaitu saksi IDA BAGUS GDE BANDAYUDA, SE, MM. Sedangkan yang berwenang untuk memutuskan pencairan kredit terhadap Kredit Aneka Guna (KAG) atas nama terdakwa **NGAKAN PUTU GEDE OKA, DESAK MADE ALIT SINAR dan AYU MADE ALIT FISYANINGSIH** tersebut adalah Drs. I MADE KASNA selaku Kepala Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung.

Halaman 153 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme yang benar perihal tata cara pencairan kredit di BPD Bali yakni pertama, calon debitur mengajukan permohonan ke BPD Bali dengan mengisi formulir pengajuan kredit serta melengkapi persyaratan yang ditentukan. Kemudian setelah persyaratan dilengkapi dilakukan proses analisa kredit oleh petugas Analis. Kemudian hasil analisa yang dibuat oleh pegawai analisa tersebut kemudian diverifikasi oleh Kepala Seksi Pemasaran Kredit. Setelah itu dilakukan OTS (kunjungan kelapangan/ on the spot/survey ke calon debitur termasuk dengan jaminan/agunan yang diajukan). Setelah dinilai layak, maka akan diajukan ke Kepala Cabang untuk dimintai persetujuan. Setelah disetujui maka berkas tersebut diajukan kepada wakil cabang untuk dilakukan verifikasi ulang dan setelah terpenuhi maka dilakukan pemanggilan kepada calon debitur untuk dilakukan penandatanganan Perjanjian kredit (PK) serta pengikatan dihadapan Notaris yang bekerjasama dengan BPD Bali. Setelah semuanya terpenuhi, barulah dilakukan pencairan dengan cara mentransfer ke rekening debitur. Adapun SOP atau Tata Cara atau mekanisme pencairan kredit tersebut diatur dalam :
 - a) Keputusan Direksi Nomor 0229/KEP/DIR/KRD/2014, tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan .
 - b) Keputusan Direksi Nomor 0230/KEP/DIR/KRD/2014, tentang Standar Operasional Presedur Perkreditan.
 - c) Keputusan Direksi Nomor 0259/KEP/DIR/KRD/2016, tentang Standar Operasional Presedur Kredit Usaha Rakyat
- Bahwa kredit atas nama terdakwa NGAKAN PUTU GEDE OKA, kredit atas nama AYU MADE ALIT FISYANINGSIH, kredit atas nama DESAK MADE ALIT SINAR dan kredit atas nama I WAYAN SUDIARTA tersebut, menggunakan *cover Note/ surat keterangan dari Notaris GEDE SURYA DIPUTRA*, yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Bangli, namun menurut catatan Notaris tersebut belum ada bekerjasama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Bali cabang Badung sehingga menjadi catatan dan temuan hasil audit SKAI dan sesuai aturan *cover note tidak diperbolehkan menjadi jaminan*, jaminan seluruhnya harus diikat (di Hak Tanggungan).
- Bahwa benar pada saat pengajuan kredit kredit bermasalah dimaksud, proses Jual Beli belum sempurna dilakukan, dikarenakan tanah-tanah yang akan dibeli sesuai dengan jaminan yang tercantum dalam masing masing debitur atas nama DESAK MADE ALIT SINAR dan AYU MADE ALIT FISYANINGSIH tersebut baru dibayar sebatas Down Payment (DP) saja sehingga tidak ada dibuatkan Akta Jual Beli (AJB) oleh Notaris GEDE SURYA DIPUTRA dan *belum ada Surat Kuasa*

Halaman 154 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) sebagai dasar akan Pengikatan (Hak Tanggungan) terhadap jaminan yang dilampirkan dalam pencairan kredit.

- Bahwa benar Notaris GEDE SURYA DIPUTRA, SH, M.Kn terus-menerus memperpanjang penerbitan covernote atas nama terdakwa NGAKAN PUTU GEDE OKA, DESAK MADE ALIT SINAR, AYU MADE ALIT FISYANINGSIH, tersebut, dikarenakan adanya permintaan dari saksi Drs. I MADE KASNA selaku Kepala PT BPD Bali Cabang Badung karena proses pengikatan agunan tersebut belum selesai;
- Bahwa terdakwa NGAKAN PUTU GEDE OKA selaku debitur membeli tanah atas nama adiknya AYU MADE ALIT FISYANINGSIH dan adik Sepupunya DESAK MADE ALIT SINAR, dikarenakan menurut Drs. I MADE KASNA selaku Kepala PT BPD Bali Cabang Badung kalau jaminan tersebut dibaliknamakan atas nama NGAKAN PUTU GEDE OKA, maka pinjaman tidak direalisasikan, sedangkan jika dilakukan kredit diatas 2 Milyar, maka harus dilimpahkan ke BPD Pusat, karena kewenangan BPD Cabang Badung hanya 2 Milyar saja.
- Bahwa terdakwa NGAKAN PUTU GEDE OKA mengajukan kredit dengan menggunakan nama selain nama terdakwa yaitu atas nama AYU MADE ALIT FISYANINGSIH tersebut adalah atas saran dan persetujuan dari saksi Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) karena menurut Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) nama terdakwa sudah tidak bisa lagi dipakai untuk mengajukan kredit pada peminjam melebihi dari 2 Milyar (batas maksimum wewenang saksi Drs. I MADE KASNA).
- Bahwa benar saksi I WAYAN ADYA PUTRA, SE ada rencana mau jual tanah yang akan dibeli oleh terdakwa yaitu berupa SHM 3434 Luas 500 M2 dengan harga Rp.2.350.000.000,00 (Dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa sudah membayar uang muka sebesar Rp.300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) untuk akan digunakan sebagai jaminan kredit atas nama DESAK MADE ALIT SINAT pada BPD Bali, namun karena terdakwa tidak pernah melunasi sisanya akhirnya penjualan tanah tersebut batal karena terdakwa tidak pernah melunasi sisanya;
- Bahwa benar saksi I WAYAN SUPARTA ada rencana mau jual tanah yang akan dibeli oleh terdakwa yaitub berupa SHM 12 Luas 1700 M2 atas nama I BILIK (Kakek Saksi) dengan harga Rp.1.400.000.000,00 (Satu milyar empat ratus juta rupiah) dan terdakwa sudah membayar uang muka sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) yang akan digunakan untuk jaminan krdit AYU MADE ALIT FISYANINGSIH pada BPD Bali, namun karena terdakwa tidak pernah melunasi

Halaman 155 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya akhirnya penjualan tanah tersebut batal karena terdakwa tidak pernah melunasi sisanya;

- Bahwa benar karena batal nya pembelian tanah atasnama I WAYAN ADYA PUTRA, SE berupa SHM 3434 sementara kredit atas DESAK MADE ALIT SINAR sudah cair dengan covernote Notaris GEDE SURYA DIPUTRA yang menyatakan agunan SHM 3434 dalam proses pengikatan. Akhirnya terdakwa mengganti dengan sertifikat SHM 956 Desa Kanderan Tegalalang Gianyar Luas 1500 M2 atas nama I WAYAN DURMA dan SHM 581 Desa Tying Gading Salemadeg Tabanan Luas 6600 M2 atas nama NGAKAN PUTU GEDE OKA serta telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;
- Bahwa benar karena batal nya pembelian tanah atas nama I WAYAN BILIK berupa SHM 12 sementara kredit atas AYU MADE ALIT FISYANINGSIH sudah cair dengan covernote Notaris GEDE SURYA DIPUTRA yang menyatakan agunan SHM 12 dalam proses pengikatan. Akhirnya terdakwa mengganti dengan dengan tanah seluas 32 are yang berlokasi di Desa Junjungan Kec. Ubud Kab. Gianyar atas nama I WAYAN MUNGROG serta telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan
- Bahwa benar ada rencana penjualan Vila milik terdakwa dengan harga sekitar Rp.50 milyar yang akan dibeli oleh ARDEN BENEDIC HUTAGALUNG, dan terdakwa merencanakan sebagian dari hasil penjualan Vila tersebut akan didepositokan pada BPD Bali namun hal itu. Namun ternyata ARDEN BENEDIC HUTAGALUNG telah menipu terdakwa karena sebenarnya ARDEN BENEDIC HUTAGALUNG tidak punya uang hal ini dibuktikan dengan terdakwa pergi ke Singapore untuk membuktikan keseriusan ARDEN BENEDIC HUTAGALUNG, hal ini dibenarkan oleh IDA BAGUS GEDE BANDAYUDA, I WAYAN SUDIARTA, Drs. I MADE KASNA dan GEDE SURYA DIPUTRA karena mereka semua ikut pergi ke Singapore
- Bahwa saksi Drs. I MADE KASNA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung terkait persetujuan dan pencairan kredit yang diajukan oleh terdakwa NGAKAN PUTU GEDE OKA merupakan penyimpangan dalam Pengelolaan keuangan/kredit di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung Kuta Tahun 2016, yaitu penyaluran kredit tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain:
Buku IV Persetujuan Kredit dan Monitoring BAB 1 Persetujuan Kredit, Sub BAB Proses Penyediaan Fasilitas Halaman 20 bahwa proses penyediaan fasilitas kredit meliputi :

Halaman 156 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Poin 2 dalam proses penyediaan fasilitas, bank harus yakin bahwa syarat-syarat pengamanan/pemberian jaminan telah terpenuhi sebelum penarikan kredit dan untuk ini perlu diperhatikan :

SPPK (Surat Persetujuan Permohonan Kredit) harus menyatakan dengan jelas tentang syarat pemberian jaminan dan syarat penarikan kredit;

Pengikatan jaminan harus telah lengkap/sepurna agar tidak menimbulkan masalah yang tidak dikehendaki;

Pemberitahuan pelaksanaan penyediaan dana kepada unit pelayanan Nasabah harus jelas, khususnya syarat penarikan kredit, sehingga tidak menimbulkan risiko yang tidak diharapkan.

- b) Poin 3 bahwa pemeriksaan kelengkapan dokumen kredit dan pengikatan jaminan:

- Dilakukan sebelum penandatanganan perjanjian kredit;
- Tanggung jawab pemeriksaan, kelengkapan dan kesempurnaan dokumentasi dilakukan oleh Unit Administrasi Kredit.

- c) Poin 4 bahwa untuk menyakini telah terpenuhinya syarat-syarat pencairan kredit, Administrasi Kredit meneliti pemenuhan syarat-syarat tersebut melalui "Formulir *Checklist* Dokumen Kredit" oleh unit Administrasi Kredit;

- d) Poin 5 bahwa Administrasi Kredit harus memeriksa kelengkapan seluruh dokumen kredit dan kesempurnaan pengikatan jaminan sebelum pelaksanaan penyediaan fasilitas, agar penguasaan barang jaminan cukup menjamin kepentingan bank.

- e) Buku IV Persetujuan Kredit dan *Monitoring*, Sub BAB B; Sistem Pemantauan Debitur Halaman 39; bahwa **analisis kredit** harus memantau hasil prestasi Debitur yang meliputi **pemantauan penggunaan kredit, pemantauan riwayat pembayaran dan pemantauan hasil prestasi keuangan debitur** dengan tujuan untuk mengetahui adanya kelemahan pada hasil prestasi Debitur.

- Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0007/KEP/DIR/KRD/2014 tentang Kewenangan Memutus Satu Paket Pemberi Kredit dan Pengelolaan Debitur Pasal 2 (3) b bahwa batas kewenangan Kepala Cabang untuk memutus satu paket pemberian kredit, diatur sebagai berikut Kepala Cabang Kelas 3 (tiga) dan 4 (empat) sampai dengan plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 157 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk surat dakwaan **Subsidiaritas** yaitu:

- Primair** *Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 55 ayat 1 ke-1 KUHP*
- Subsidaair** *Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.*

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu jika dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi namun jika dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa rumusan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Dirubah Dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00. (satu miliar rupiah), jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dengan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Halaman 158 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang Melakukan, menyuruh Melakukan Atau Ikut Melakukan Perbuatan
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah subjek hukum baik orang perorangan maupun badan hukum korporasi yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Menimbang, bahwa pengertian mengenai setiap orang merupakan perluasan didalam subyek hukum “barang siapa” yang biasanya diadopsi didalam tindak pidana khusus, dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan “barang siapa” (*Hijdie*). Dari pengertian tersebut diatas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa**, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, di dalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (**Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96**). Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang menunjuk pada manusia.

Menimbang, bahwa secara obyektif terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, bahwa yang dimaksud “barang siapa” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “subyek hukum” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat

Halaman 159 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur “Barang siapa” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*)

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan secara hukum dalam diri terdakwa terdapat sifat / karakteristik khusus yakni sebagai orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dalam menanggapi keterangan saksi-saksi maupun memberikan keterangan sebagai terdakwa dalam perkara ini harus dipandang terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ada alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda.

Menimbang, bahwa mengenai “unsur setiap orang” dalam tindak pidana Korupsi, Mahkamah Agung telah memberikan penegasan petunjuk teknis hukum dalam menangani perkara, melalui Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012, antara lain menyebutkan, “Pasal 2 dan Pasal 3 diperuntukan untuk setiap orang baik swasta maupun Pegawai Negeri. Jadi baik Pasal 2 maupun Pasal 3 berlaku bagi Pegawai Negeri maupun bukan Pegawai Negeri (vide SEMA No.7 Tahun 2012, hal. 21);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan surat dakwaan dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2012 huruf C angka 1, maka yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan sebagai subyek hukum penyandang hak dan kewajiban, yakni Terdakwa **NGAKAN PUTU GEDE OKA**, dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan yang dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang dihadapkan di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang satu sama lain bersesuaian dan meneguhkan, maka telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa **NGAKAN PUTU GEDE OKA** adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa secara tegas membenarkan bahwa identitas dan keberadaan Terdakwa sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri yang oleh karenanya berarti bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidaklah salah orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka jelas

Halaman 160 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “setiap orang” sebagaimana unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti dan terpenuhi ada pada diri Terdakwa; namun demikian apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka hal demikian harus dibuktikan dalam unsur-unsur dakwaan berikutnya;

Ad. 2. Tentang unsur “Secara Melawan Hukum” :

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang “menjadi inti delik” (*bestanddeel delict*) dari pasal tersebut adalah “adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri” dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (*modus operandi*) untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain tersebut ;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan “**Secara melawan hukum**” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Perbuatan melawan hukum dalam arti formil berarti perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil berarti meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa sesuai faktanya adalah benar ada Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 No : 003/PUU-IV/2006 yang menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 Jo.UU No.31 Tahun 1999 mengenai ‘perbuatan melawan hukum materiil’ adalah bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi pemberantasan tindak pidana korupsi harus disandarkan pada perbuatan melawan hukum formil semata;

Menimbang bahwa dengan adanya rumusan Melawan Hukum sebagai bagian Inti Delik (*Delictsbestanddelen*) dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 menyebabkan Pasal ini bersifat sangat umum dan sangat luas cakupannya. Maksudnya bahwa semua perbuatan korupsi sebagaimana diatur didalam UU No. 31 Tahun 1999

Halaman 161 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 pada dasarnya dapat masuk kedalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001, termasuk perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur didalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, karena di dalam perbuatan penyalahgunaan kewenangan melekat juga sifat melawan hukum. (Amin Sutikno,SH.MH, **Dakwaan dan Pembuktian Dalam Perkara Korupsi** , Makalah Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mencakup Pengertian Melawan Hukum Formil dan Materiil, vide Varia Peradilan, Edisi Juli 2007, hal 65-66).

Menimbang bahwa menurut Prof. Dr. Indrianto Seno Adji,SH.MH, antara perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan lainnya, walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan, tersirat juga adanya perbuatan melawan hukum. (Prof.Dr.Indriyanto Seno Aji,SH.MH, Korupsi, **Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana**, Penerbit CV. Aditya Media Jakarta 2007 hal. 441).

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dan dikemukakan dimuka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa proses pengajuan kredit dari awal yang diajukan oleh calon debitur, hingga kredit tersebut cair diterima oleh masing masing adalah dari awal calon debitur datang ke Kantor BPD Cabang Badung, kemudian dilayani oleh Analis, dan staf analis memberikan blangko persyaratan kredit yang harus dilengkapi oleh calon debitur
Kemudian setelah lengkap berkas pengajuan kredit tersebut selanjutnya dianalisa oleh analis kemudian setelah lengkap, dilakukan OTS (on the spot) ke tempat usaha atau tempat jaminan atau rumah tempat tinggal calon debitur. Setelah itu dianalisa kembali terkait nilai jaminan yang dilampirkan dalam berkas pengajuan kredit tersebut, termasuk kemampuan membayar dan penghasilan calon debitur. Selanjutnya jika sudah lengkap petugas analisa mengajukan berkas tersebut kepada Kasi Pemasaran kredit yang pada saat itu dijabat oleh IB Gede Banda Yudha untuk dicek atau diverifikasi persyaratan atau perlengkapan berkas pengajuan kredit dimaksud. Setelah lengkap di ACC/ ditanda tangani oleh Kasi Pemasaran kredit dan diajukan kepada Kepala Cabang, untuk diteliti lagi dan disetujui (ACC/ Tanda tangan) untuk dicairkan. Kemudian setelah di ACC oleh Kepala Cabang yaitu saksi Drs. I MADE KASNA, berkas tersebut di bawa ke Kepala Seksi Hukum Administrasi Kredit I Wayan Sudanayasa, SE untuk dibuatkan Perjanjian Kredit dan dilakukan pengikatan terhadap jaminan oleh

Halaman 162 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris yang bekerja sama dengan BPD Cabang Badung termasuk perhitungan potongan administrasi kredit, provisi, asuransi, potongan biaya pengikatan notaris, materai. Berkas perijinan kredit selesai kemudian dihubungi Calon Debitur untuk mengandatangani akad kredit tersebut termasuk pengikatannya. Dan setelah itu diarahkan keTeller untuk dicairkan dan diterima uangnya melalui transfer ke buku Rekening Bank BPD

- Bahwa yang bertugas menganalisa kredit debitur antara lain : Ngakan Putu Gede Oka, Desak Made Alit Sinar, Ayu Made Alit Fisyarningsih, I Wayan Sudiarta, adalah:
 - c. Untuk Kredit .Ngakan Putu Gede Oka, .Desak Made Alit Sinar, Ayu Made Alit Fisyarningsih, yang bertugas menganalisa kredit adalah sdr. **Gede Krisna Dwipa Jaya**.
 - d. Untuk kredit sdr. I Wayan Sudiarta yang bertugas menganalisa kredit adalah Gede Hendra Yudha Satriawan.
- Adapun tugas dan tanggung jawab analis BPD Bali Cabang Badung sesuai Keputusan Direksi Nomor : 0528/KEP/DIR/ RENSTRA/2015, tertanggal 24 Nopember 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan PT. BPD Bali susunan Organisasi dan uraian Tugas antara lain:
 - c. Memantau penurunan nilai/kolektibilitas kredit dan melakukan penagihan atas tunggakan kewajiban.
 - d. Menghubungi dan membuat surat pemberitahuan kredit jatuh tempo ke Nasabah untuk memperoleh tindakan lanjut
- Bahwa benar Kepala Cabang adalah Pemutus Kredit sehingga tanpa ada ACC Kepala Cabang tidak mungkin Kredit tersebut dicairkan. Sedangkan Wakil Cabang adalah selaku Kontroling dan pengawas dalam pembuatan Perijinan kredit dan pencairan kredit. Kemudian Kasi kredit/Bisnis kedudukannya sebagai verifikasi dalam analisa dan pengajuan kredit. Dan Kasi Hukum Administrasi Kredit kedudukan sebagai yang membuat Akad/ Perjanjian Kredit, menilai Agunan, melakukan pengikatan Agunan dan mencairkan kredit
- Bahwa benar kewenangan di BPD Cabang Badung dan Cabang Cabang lainnya hanya sebatas / paling tinggi 2 Milyar dalam pengajuan kredit bagi setiap debitur, kalau lebih dari itu harus mendapatkan persetujuan dari BPD Bali Kantor pusat (Kelompok Pemutus Kredit +1 /KPK+1
- Bahwa benar yang berwenang untuk menilai analisa tersebut apakah telah sesuai atau tidak adalah Kasi Kredit. Sedangkan yang berwenang untuk memutuskan pencairan kredit terhadap Ngakan Putu Gede Oka, Desak Made Alit Sinar dan Ayu Made Alit Fisyarningsih tersebut adalah Kepala Cabang

Halaman 163 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdapat realisasi pencairan kredit dan berapa sisa kewajiban masing - masing debitur pada BPD Cabang Badung kreditnya yang mengalami kolektibilitas macet tersebut saat ini;

No	Nama Nasabah	No. PK	Plafond (Rp)	Baki Kredit (Rp)
1	Ngakan Putu Oka	0297/BDG/KAG/2016	2.000.000.000,00	1.956.464.341,00
2	Desak Made Alit Sinar	0474/BDG/KAG/2016	2.000.000.000,00	219.577.441,00
3	Ayu Made Alit Fisyarningsih	0422/BDG/KAG/2016	2.000.000.000,00	100.000,00
4	CV NUSANTARA	0198/BDG/KMK/2016	1.300.000.000,00	216.666.666,00
5	I Wayan Sudiarta	0368/BDG/KAG/2016	2.000.000.000,00	1.934.071.867,00
6	I Made Rembug	0333/BDG/KMK-KUR/2016	500.000.000,00	0,00
7	I Komang Sudirawan	0388/BDG/KMK-KUR/2016	500.000.000,00	47.005.445,00
8	I Wayan Naca	0344/LGN/KMK-KUR/2016	500.000.000,00	55.192.779,00
9	I Wayan Sudana	0230/NRI/KMK-KUR/2016	400.000.000,00	2.144.231,02
Kerugian Keuangan Negara penyaluran kredit yang tidak benar			11.200.000.000,00	4.431.222.770,02

- Bahwa benar berdasarkan pengakuan Ngakan Putu Gede Oka kredit atas nama Ngakan Putu Gede Oka, Desak Made Alit Sinar dan Ayu Made Alit Fisyarningsih masing masing senilai 2 Miliar tersebut untuk keperluan dan digunakan oleh terdakwa Ngakan Putu Gede Oka;
- Bahwa pertimbangan Bank BPD Bali Cabang Badung merealisasi atau mencairkan kredit Ngakan Putu Gede Oka, Kredit atas nama Desak Made Alit Sinar, Kredit Ayu Made Alit Fisyarningsih yang hanya melampirkan jaminan berupa covernote/ keterangan dari Notaris Gede Surya Diputra, SH, Mkn yang tidak mempunyai legal standing/ atas hak tersebut adalah saksi tidak tahu pertimbangannya apa, karena kredit tersebut dicairkan atas persetujuan saksi Drs. I Made Kasna selaku kepala Cabang. Dan bahkan kredit Desak Made Alit Sinar tersebut dicairkan pada waktu penampahan Galungan yakni hari pendek, banyak karyawan tidak masuk kerja,
- Bahwa benar saat pengajuan kredit keempat berkas perjanjian kredit (Ngakan Putu Gede Oka, Desak Made Alit Sinar dan Ayu Made Alit Fisyarningsih ,) tidak ada dilampirkan akte jual beli masing masing pihak sehingga Notaris dan Pihak BPD Cabang Badung berani mencairkan kredit dengan jaminan hanya covernote yang tidak mempunyai legal standing, karena proses jual beli belum selesai;
- Bahwa peran dan tanggung jawab saksi Dewa Putu Sukadana,SH terhadap proses pengajuan dan pencairan Ngakan Putu Gede Oka, Desak Made Alit Sinar dan Ayu Made Alit Fisyarningsih, I Wayan Sudiarta adalah Peran saksi hanya pada proses melakukan ACC (paraf) dalam surat perjanjian kredit yang dibuat oleh Kasi Hukum Administrasi Kredit, yang secara structural berada dibawah saksi;

Halaman 164 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang salah dalam proses pengajuan kredit Ngakan Putu Gede Oka, KAG Ayu Made Alit Fisyarningsih, KAG Desak Made Alit Sinar, KAG I Wayan Sudiarta, adalah analisa sejak awal masing masing kredit tersebut memang diintervensi oleh saksi Drs. I Made Kasna selaku Kepala Cabang, sehingga karena adanya intervensi tidak melampirkan atau membuat analisa yang sebenarnya sesuai dengan fakta dan kondisi yang riil saat itu
- Bahwa salah satu intervensi yang dilakukan oleh saksi Drs. I Made Kasna selaku Kepala Cabang sehingga kredit yang melanggar SOP dan BPP tersebut selanjutnya bisa dicairkan dan akhirnya mengalami kolektibilitas macet adalah seperti;
 - c. Apabila perintah dari saksi Drs. I Made Kasna selaku Kepala Cabang dibantah dia akan memarahi bawahan-bawahannya/ staff, yang salah satunya adalah pada proses pencairan kesembilan kredit yang melanggar SOP dan BPP tersebut.
 - d. Saksi Drs. I Made Kasna selaku Kepala Cabang juga pernah mengatakan anak buah saksi yang menjabat sebagai Kasi HAK atas nama I Wayan Sudana Yasa, SE dengan menyebut seperti debu yang tidak ada gunannya karena melawan melawan perintah dari terdakwa Drs. I Made Kasna selaku Kepala Cabang BPD Bali Cabang Badung.
- Bahwa setelah saat saksi I Gede Krisna Dwipa Jaya, SE menganalisa, kemudian melaporkan kembali dan bawa berkasnya kepada Kepala BPD Cabang Badung (Drs. I Made Kasna), dan saat itu saksi melaporkan bahwa ada kekurangan terkait Jaminan debitur Ngakan Putu Gede Oka yang dilampirkan berupa foto copy sertifikat tanah di Pejeng Kaja Gianyar, yang mana prosesnya tidak bisa diselesaikan dalam satu hari mengingat foto copy jaminan tersebut masih dalam proses jual – Beli, (jaminan tersebut adalah foto copy SHM tanah yang mau dibeli oleh Debitur atas nama I Wayan Sumantra belum sepenuhnya hak milik dari debitur dan kredit tersebut diajukan untuk membayar 70% sisa tunggakan). **Selanjutnya Kepala BPD Cabang Badung Drs. I Made Kasna mengatakan : “Ya buat aja, nanti saya yang bertanggung jawab, nanti saya ganti Notarisnya ada yang bisa satu hari, kamu analisa aja”.** Mendengar perintah tersebut saksi selesaikan analisa kredit Debitur terdakwa Ngakan Putu Gede Oka tersebut, setelah selesai saksi serahkan ke Kepala Seksi Ida Bagus Banda Yuda. Saat itu Kepala Seksi Ida Bagus Banda mengatakan : **“AKU SUDAH SURVEY NI LOKASINYA, BAGUS VILANYA RAME dengan nama (VILA JIWA KLUSA);**
- Bahwa untuk Kredit kedua yakni atas nama Debitur Ayu Made Alit Fisyarningsih, pertama kali seperti proses sebelumnya sudah ada berkas debitur, termasuk

Halaman 165 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

appraiser, dan kelengkapan yang lainnya yang dibawa langsung oleh Kepala BPD Cabang Badung I Made Kasna kepada saksi. dan yang bersangkutan mengatakan, *"bahwa kredit tersebut harus cair hari ini, punya BUPATI."* Namun setelah saksi evaluasi, ternyata kredit tersebut menggunakan jaminan berupa foto copy sertifikat tanah di Pejeng Kaja Gianyar (*dengan lokasi bersebelahan dengan tanah yang dijadikan jaminan oleh debitur Ngakan Putu Gede Oka*), yang mana prosesnya tidak bisa diselesaikan dalam satu hari mengingat foto copy jaminan tersebut masih dalam proses jual – Beli, (jaminan tersebut adalah foto copy SHM tanah yang mau dibeli oleh Debitur atas nama I Balik belum sepenuh hak milik dari debitur dan kredit tersebut diajukan untuk membayar 70% sisa tunggakan. Setelah di cek ada beberapa kekurangan dan saksi tanyakan kepada Kepala Seksi Pemasaran Kredit Ida Bagus Gede Banda Yuda, dan setiap kurang administrasinya seperti (surat penawaran, rekening tabungan, KTP Pemilik jaminan belum ada, surat keterangan kerja) namun tetap dipenuhi oleh Kepala BPD Cabang Badung Drs. I Made Kasna yang diberikan kepada Ida Bagus Gede Banda Yuda dan akhirnya kepada saksi. Dari semua proses dimaksud akhirnya kredit tersebut dicairkan senilai Rp.2.000.000.000,00 oleh bagian Administrasi Kredit (Ida Bagus Darmendra)

- Bahwa alasan analisis kredit yaitu saksi Gede Hendra Yudha Satriawan mau melaksanakan perintah dari saksi Drs. I Made Kasna selaku Kepala Cabang untuk memproses kredit atas nama I Wayan Sudiarta yang belum layak untuk diproses/diajukan dan melanggar SOP dan Pedoman Perusahaan tersebut, adalah pertama karena saksi Drs. I Made Kasna adalah atasan saksi, yang kedua terdakwa menekankan saksi dan meyakinkan saksi bahwa debitur tersebut layak sekali diberikan pinjaman senilai Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). Padahal sat itu saksi sudah beragumen, namun tetap dipaksa memproses senilai Rp.500.000.000,00 (Lima ratusjuta rupiah);
- Bahwa setelah melakukan pengecekan lapangan/ tempat usaha I Wayan Sudiarta, selanjutnya saksi Gede Hendra Yuda Satriawan berkoordinasi terkait hasil *On the spot* dengan Kasi Pemasaran Kredit dan melaporkan kepada Kepala BPD Cabang Badung an. Drs. I Made Kasna, dan saksi melaporkan kepada Kepala BPD Cabang Badung an. Drs. I Made Kasna dan memerintahkan pengajuan plafon kredit a.n. I Wayan Sudiarta untuk tetap memproses pengajuan tesebut
- Bahwa benar kerugian yang diderita oleh BPD Bali akibat kredit macet dapat dikategorikan sebagai kerugian Bisnis, namun apabila dalam pemberian kredit tersebut terdapat SOP proses kredit yang dilanggar, maka kerugian BPD Bali tersebut dapat dikategorikan sebagai Kerugian Keuangan Negara sesuai dengan

Halaman 166 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Ahli Syakran Rudy, SE, MM dari Kepala Sub Direktorat Pembinaan Proses Bisnis dan Hukum Direktorat Sistem Pembendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia

- Bahwa benar kredit atas nama I Wayan Sudiarta telah melakukan pembayaran sebesar Rp.10.110.560,35 (Sepuluh juta seratus sepuluh ribu lima ratus enam puluh rupiah dan tiga puluh lima sen) tertanggal 07 Januari 2019 dan sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) tertanggal 30 Januari 2019, untuk posisi saldo akhir sebesar Rp.1.918.961.306,05 (satu milyar sembilan ratus delapan belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam rupiah dan lima sen) dengan kondisi macet. Dan telah dilakukan lelang pertama tertanggal 7 pebruari 2019 dengan nilai limit Rp.2.700.000.000,00 (Dua milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan nilai uang jaminan Rp.550.000.000,00 (Lima ratus lima puluh juta rupiah) hasil pelelangan tahap pertama ditetapkan tidak ada penawaran terkait lelang tersebut. Untuk perkembangannya akan dilakukan pengajuan apraisal pada bulan Juni 2019 dan dilanjutkan pelelangan tahap dua pada bulan Juli tahun 2019 juga belum ada penawaran;
- Bahwa kira - kira 3 bulan / sekitar bulan Oktober 2016 setelah kredit cair, saksi I GEDE KRISNA DWIPA JAYA, SE melakukan monitoring / pengecekan kepada debitur Ngakan Putu Gede Oka, karena terjadi keterlambatan pembayaran kredit, namun tidak diijinkan oleh Kepala BPD Cabang Badung (Drs. I Made Kasna) dan mengatakan kepada saksi: **"saksi yang ngurus ini, nggak perlu nelpn nasabah"**. Dan saksi diam saja. Sekitar Bulan Nopember 2016 debitur Ngakan Putu Gede Oka kembali terjadi keterlambatan, namun saksi tetap tidak dikasi melakukan monitoring langsung oleh Kepala BPD cabang Badung (Drs. I Made Kasna), dan saksi tetap menelpn debitur tersebut namun juga tidak pernah diangkat oleh debitur
- Bahwa berdasarkan Laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali, Nomor : SR-465/PW22/5/2020, tanggal 10 Nopember 2020, terdapat kerugian negara Cq PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung sebesar Rp.4.431.222.770,02 (empat milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah nol dua sen) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Nasabah	No. PK	Pengeluaran bank (Rp)	Debet/kredit (Rp)	Baki Kredit (Kerugian) (Rp)
1	Ngakan Putu Oka	0297/BDG/KAG/2016	2.000.000.000,00	43.535.659,00	1.956.464.341,00
2	Desak Made Alit Sinar	0474/BDG/KAG/2016	2.000.000.000,00	1.780.422.559,00	219.577.441,00
3	Ayu Made Alit Fisyarningsih	0422/BDG/KAG/2016	2.000.000.000,00	1.999.900.000,00	100.000,00
4	CV NUSANTARA	0198/BDG/KMK/2016	1.300.000.000,00	1.083.333.334,00	216.666.666,00

Halaman 167 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



5	I Wayan Sudiarta	0368/BDG/KAG.2016	2.000.000.000,00	65.928.133,00	1.934.071.867,00
6	I Made Rembug	0333/BDG/KMK-KUR/2016	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
7	I Komang Sudirawan	0388/BDG/KMK-KUR/2016	500.000.000,00	452.994.555,00	47.005.445,00
8	I Wayan Naca	0344/LGN/KMK-KUR/2016	500.000.000,00	444.807.221,00	55.192.779,00
9	I Wayan Sudana	0230/NRI/KMK-KUR/2016	400.000.000,00	397.855.768,98	2.144.231,02
Kerugian Keuangan Negara penyaluran kredit yang tidak benar			11.200.000.000,00	6.768.777.229,98	4.431.222.770,02

- Bahwa pengelolaan keuangan di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung masuk ke dalam lingkup keuangan negara, karena PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung merupakan Perusahaan Daerah milik Pemerintah Daerah Provinsi Bali;
- Bahwa Drs. I Made Kasna pada saat menjabat sebagai Kepala Cabang Badung PT Bank Pembangunan Daerah Bali pada tahun 2016 telah memberikan disposisi dan memutuskan mengeluarkan beberapa kredit yang tidak sesuai dengan aturan, yakni tidak maksimal melakukan verifikasi, tanpa jaminan/agunan serta melakukan intervensi dalam proses analisa kredit sehingga kredit tersebut menjadi macet dan bermasalah serta menjadi temuan pemeriksaan dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) BPD Bali;
- Bahwa benar Terdakwa **Ngakan Putu Gede Oka** adalah debitur pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung pada tahun 2016 pada saat Drs. I Made Kasna menjabat sebagai Kepala PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung;
- Bahwa terdakwa **Ngakan Putu Gede Oka** mengenal saksi Drs. I Made Kasna sebagai Kepala PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung Tahun 2016 melalui teman dari saksi Drs. I Made Kasna yang bernama Wayan Sueca sehingga antara terdakwa Ngakan Putu Gede Oka dengan Drs. I Made Kasna terjalin hubungan pertemanan dan hubungan bisnis antara lain kerjasama antara terdakwa Ngakan Putu Gede Oka dengan Drs. I Made Kasna di bidang penambangan pasir di Sebudi Karangasem, selain itu terdakwa Ngakan Putu Gede Oka juga menjanjikan kepada Drs. I Made Kasna akan mendepositokan uang hasil penjualan villanya sebanyak 75% di PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung, selanjutnya terdakwa Ngakan Putu Gede Oka menerima kemudahan dalam proses permohonan dan pencairan kredit yang terdakwa ajukan di PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung dimana Drs. I Made Kasna menjadi Kepala Cabang;
- Bahwa fasilitas kredit dari PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung senilai Rp.7.000.000.000,00 (Tujuh Milyar Rupiah) yang dinikmati oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngakan Putu Gede Oka dipecah ke dalam masing-masing kredit topengan antara lain :

- Kredit Aneka Guna (KAG) atas nama **Ngakan Putu Gede Oka**, No PK : 0297/BDG/KAG/2016, tanggal 07 Juni 2016, dengan plafon Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) dengan jaminan *Covernote Notaris* atas sebidang tanah pertanian SHM No. 711 seluas 2180 M2 terletak di Desa Pejeng Kaja, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar atas nama I Wayan Sumatra yang akan dibaliknama menjadi **Ngakan Putu Gede Oka** (terdakwa);
- Kredit Aneka Guna (KAG) atas nama AYU MADE ALIT FISYANINGSIH, No PK: 0422/BDG/KAG/2016, tanggal 29 Juli 2016, dengan plafon Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) yang **seluruh dananya digunakan terdakwa** dengan jaminan *Covernote Notaris* atas Sebidang Tanah pertanian SHM Nomor 12 seluas 1700 M2 terletak di Desa Pejeng Kaja, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar atasnama I BALIK yang akan dibaliknama menjadi AYU MADE ALIT FISYANINGSIH.
- Kredit Aneka Guna (KAG) atas nama Desak Made Alit Sinar, No PK : 0474/BDG/KAG/2016, tanggal 06 September 2016, dengan plafon Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) yang **seluruh dananya digunakan oleh terdakwa Ngakan Putu Gede Oka**, dengan jaminan *Covernote Notaris* atas sebidang Tanah SHM No. 3434 seluas 500 M2 terletak di Desa Kesiman Kertalangu, atas nama I Wayan Adya Putra yang akan dibaliknama menjadi Desak Made Alit Sinar.
- Kredit Aneka Guna (KAG) atas nama I Wayan Sudiarta, No PK : 0368/BDG/KAG.2016, tanggal 28 Juni 2016, dengan plafon Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah) yang mana sebagian kredit tersebut sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar) digunakan oleh terdakwa **Ngakan Putu Gede Oka**, dengan jaminan sebidang Tanah pertanian SHM No. 1205 seluas 1550 M2 terletak di Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar atas nama I Nyoman Suri dan *Covernote Notaris* atas sebidang Tanah Sawah SHM No. 1776 seluas 526M2 terletak di Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar atas nama I Wayan Sudiarta.
- Bahwa terdakwa **Ngakan Putu Gede Oka** menggunakan nama orang lain yaitu Desak Made Alit Sinar dan Ayu Made Alit Fisyarningsih sebagai debitur dalam pengajuan kredit agar jumlah kreditnya bisa melebihi Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) yang kemudian setelah kredit dicairkan terdakwa gunakan untuk

Halaman 169 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan terdakwa sendiri dan menggunakan *Covernote Notaris* sebagai jaminan kredit sehingga jaminan kredit tidak bisa diikat dengan hak tanggungan;

- Bahwa pemberian fasilitas kredit terhadap terdakwa **Ngakan Putu Gede Oka** adalah dengan sepengetahuan dari Drs. I Made Kasna sebagai Kepala PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung Tahun 2016 yang kemudian melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung dengan telah memutuskan mengeluarkan beberapa kredit yang tidak sesuai dengan peraturan dan mekanisme dalam proses pemberian dan pencairan kredit kepada debitur, yakni tidak maksimal melakukan verifikasi, tanpa jaminan/agunan atau hanya menggunakan *Covernote Notaris* serta melakukan intervensi dalam proses analisa dan pencairan kredit sehingga kredit tersebut menjadi kolektibilitas macet dan bermasalah yang bertentangan dengan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan, Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 0007/KEP/DIR/KRD/2014 tentang Kewenangan Memutus Satu Paket Pemberi Kredit dan Pengelolaan Debitur, Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 0528/KEP/DIR/RENSTRA/2015 tanggal 24 Nopember 2015 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas, Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 0259/KEP/DIR/KRD/2016 tanggal 1 Juni 2016 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Kredit Usaha Rakyat (KUR), Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor : 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat,
- Bahwa dalam pemberian pinjaman kredit pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung sebagaimana disebutkan diatas, saksi Drs. I MADE KASNA selaku Kepala Cabang Badung PT Bank Pembangunan Daerah Bali tidak melakukan verifikasi sebagaimana mestinya sesuai Standar Operating Procedure (SOP).
- Bahwa tahapan yang tidak dilalui dalam analisa Kredit Aneka Guna (KAG) terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, Desak Made Alit Sinar dan Ayu Made Alit Fisyarningsih adalah: tahapan dari awal yakni: Pre Scaning, Pengumpulan data

Halaman 170 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan verifikasi data. Hal tersebut dikarenakan analis sama sekali tidak bertemu dengan calon nasabah sampai dengan proses pencairan. Analis sama sekali tidak bertemu dengan calon nasabah sampai dengan proses pencairan dikarenakan saat itu tidak diperkenankan oleh saksi Drs. I Made Kasna selaku Kepala Cabang untuk bertemu dengan para calon debitur, karena pengakuan saksi Drs. I Made Kasna sudah bertemu dengan debitur terlebih dahulu. Saksi analis hanya diberikan data/dokumen berupa KTP, KK serta Jaminan yang sudah disurvey, sedangkan yang bisa saksi analis lakukan selaku analis hanya BI Cheking saja.

- Bahwa yang berwenang untuk menilai analisa tersebut apakah telah sesuai atau tidak adalah Kasi Pemasaran Kredit yaitu saksi Ida Bagus Gde Bandayuda, SE, MM. Sedangkan yang berwenang untuk memutuskan pencairan kredit terhadap Kredit Aneka Guna (KAG) atas nama terdakwa **Ngakan Putu Gede Oka**, Desak Made Alit Sinar dan Ayu Made Alit Fisyarningsih tersebut adalah Drs. I Made Kasna selaku Kepala Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung.
- Bahwa mekanisme yang benar perihal tata cara pencairan kredit di BPD Bali yakni pertama, calon debitur mengajukan permohonan ke BPD Bali dengan mengisi formulir pengajuan kredit serta melengkapi persyaratan yang ditentukan. Kemudian setelah persyaratan dilengkapi dilakukan proses analisa kredit oleh petugas Analis. Kemudian hasil analisa yang dibuat oleh pegawai analisa tersebut kemudian diverifikasi oleh Kepala Seksi Pemasaran Kredit. Setelah itu dilakukan OTS (kunjungan kelapangan/ on the spot/survey ke calon debitur termasuk dengan jaminan/agunan yang diajukan). Setelah dinilai layak, maka akan diajukan ke Kepala Cabang untuk dimintai persetujuan. Setelah disetujui maka berkas tersebut diajukan kepada wakil cabang untuk dilakukan verifikasi ulang dan setelah terpenuhi maka dilakukan pemanggilan kepada calon debitur untuk dilakukan penandatanganan Perjanjian kredit (PK) serta pengikatan dihadapan Notaris yang bekerjasama dengan BPD Bali. Setelah semuanya terpenuhi, barulah dilakukan pencairan dengan cara mentransfer ke rekening debitur. Adapun SOP atau Tata Cara atau mekanisme pencairan kredit tersebut diatur dalam :
 - d) Keputusan Direksi Nomor 0229/KEP/DIR/KRD/2014, tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan .
 - e) Keputusan Direksi Nomor 0230/KEP/DIR/KRD/2014, tentang Standar Operasional Presedur Perkreditan.
 - f) Keputusan Direksi Nomor 0259/KEP/DIR/KRD/2016, tentang Standar Operasional Presedur Kredit Usaha Rakyat

Halaman 171 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kredit atas nama terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, kredit atas nama Ayu Made Alit Fisyarningsih, kredit atas nama Desak Made Alit Sinar dan kredit atas nama I Wayan Sudiarta tersebut, menggunakan *cover Note/ surat keterangan dari Notaris Gede Surya Diputra*, yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Bangli, namun menurut catatan Notaris tersebut belum ada bekerjasama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Bali cabang Badung sehingga menjadi catatan dan temuan hasil audit SKAI dan sesuai aturan *cover note tidak diperbolehkan menjadi jaminan*, jaminan seluruhnya harus diikat (di Hak Tanggungan).
- Bahwa benar pada saat pengajuan kredit kredit bermasalah dimaksud, proses Jual Beli belum sempurna dilakukan, dikarenakan tanah-tanah yang akan dibeli sesuai dengan jaminan yang tercantum dalam masing masing debitur atas nama Desak Made Alit Sinar dan Ayu Made Alit Fisyarningsih tersebut baru dibayar sebatas Down Payment (DP) saja sehingga tidak ada dibuatkan Akta Jual Beli (AJB) oleh Notaris GEDE Surya Diputra dan *belum ada Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) sebagai dasar akan Pengikatan* (Hak Tanggungan) terhadap jaminan yang dilampirkan dalam pencairan kredit.
- Bahwa benar Notaris Gede Surya Diputra, SH, M.Kn terus-menerus memperpanjang penerbitan *covernote* atas nama terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, Desak Made Alit Sinar dan Ayu Made Alit Fisyarningsih, tersebut, dikarenakan adanya permintaan dari saksi Drs. I Made KASNA selaku Kepala PT BPD Bali Cabang Badung karena proses pengikatan agunan tersebut belum selesai;
- Bahwa terdakwa Ngakan Putu Gede Oka selaku debitur membeli tanah atas nama adiknya Ayu Made Alit Fisyarningsih dan adik Sepupunya Desak Made Alit Sinar, dikarenakan menurut Drs. I Made Kasna selaku Kepala PT BPD Bali Cabang Badung kalau jaminan tersebut dibaliknamakan atas nama Ngakan Putu Gede Oka, maka pinjaman tidak direalisasikan, sedangkan jika dilakukan kredit diatas 2 Milyar, maka harus dilimpahkan ke BPD Pusat, karena kewenangan BPD Cabang Badung hanya 2 Milyar saja.
- Bahwa terdakwa Ngakan Putu Gede Oka mengajukan kredit dengan menggunakan nama selain nama terdakwa yaitu atas nama Ayu Made Alit Fisyarningsih tersebut adalah atas saran dan persetujuan dari saksi Drs. I Made Kasna (terpidana dalam berkas perkara terpisah) karena menurut Drs. I Made Kasna (terpidana dalam berkas perkara terpisah) nama terdakwa sudah tidak bisa lagi dipakai untuk mengajukan kredit pada peminjam melebihi dari 2 Milyar (batas maksimum wewenang saksi Drs. I Made Kasna).

Halaman 172 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi I Wayan Adya Putra, SE ada rencana mau jual tanah yang akan dibeli oleh terdakwa yaitu berupa SHM 3434 Luas 500 M2 dengan harga Rp.2.350.000.000,00 (Dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa sudah membayar uang muka sebesar Rp.300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) untuk akan digunakan sebagai jaminan kredit atas nama Desak Made Alit Sinar pada BPD Bali, namun karena terdakwa tidak pernah melunasi sisanya akhirnya penjualan tanah tersebut batal karena terdakwa tidak pernah melunasi sisanya;
- Bahwa benar saksi I Wayan Suparta ada rencana mau jual tanah yang akan dibeli oleh terdakwa yaitub berupa SHM 12 Luas 1700 M2 atas nama I BILIK (Kakek Saksi) dengan harga Rp.1.400.000.000,00 (Satu milyar empat ratus juta rupiah) dan terdakwa sudah membayar uang muka sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) yang akan digunakan untuk jaminan krdit Ayu Made Alit Fisyaningsih pada BPD Bali, namun karena terdakwa tidak pernah melunasi sisanya akhirnya penjualan tanah tersebut batal karena terdakwa tidak pernah melunasi sisanya;
- Bahwa benar karena batal nya pembelian tanah atasnama I Wayan Adya Putra, SE berupa SHM 3434 sementara kredit atas Desak Made Alit Sinar sudah cair dengan covernote Notaris Gede Surya Diputra yang menyatakan agunan SHM 3434 dalam proses pengikatan. Akhirnya terdakwa mengganti dengan sertifikat SHM 956 Desa Kanderan Tegalalang Gianyar Luas 1500 M2 atas nama I Wayan Durma dan SHM 581 Desa Tiyang Gading Salemadeg Tabanan Luas 6600 M2 atas nama Ngakan Putu Gede Oka serta telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;
- Bahwa benar karena batal nya pembelian tanah atas nama I Wayan Bilik berupa SHM 12 sementara kredit atas Ayu Made Alit Fisyaningsih sudah cair dengan covernote Notaris Gede Surta Diputra yang menyatakan agunan SHM 12 dalam proses pengikatan. Akhirnya terdakwa mengganti dengan dengan tanah seluas 32 are yang berlokasi di Desa Junjungan Kec. Ubud Kab. Gianyar atas nama I Wayan Mungrig serta telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan
- Bahwa benar ada rencana penjualan Vila milik terdakwa dengan harga sekitar Rp.50 milyar yang akan dibeli oleh Arden Benedic Hutagalung, dan terdakwa merencanakan sebageian dari hasil penjualan Vila tersebut akan didepositokan pada BPD Bali namun hal itu. Namun ternyata Arden Benedic Hutagalung telah menipu terdakwa karena sebenarnya Arden Benedic Hutagalung tidak punya uang hal ini dibuktikan dengan terdakwa pergi ke Singapore untuk membuktikan keseriusan Arden Benedic Hutagalung, hal ini dibenarkan oleh Ida Bagus Gede Bandayuda, I Wayan Sudiarta, Drs. I Made Kasna dan Gede Surya Diputra karena mereka semua ikut pergi ke Singapore

Halaman 173 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Drs. I Made Kasna (terpidana dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung terkait persetujuan dan pencairan kredit yang diajukan oleh terdakwa Ngakan Putu Gede Oka merupakan penyimpangan dalam Pengelolaan keuangan/kredit di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung Kuta Tahun 2016, yaitu penyaluran kredit tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain:

Buku IV Persetujuan Kredit dan Monitoring BAB 1 Persetujuan Kredit, Sub BAB Proses Penyediaan Fasilitas Halaman 20 bahwa proses penyediaan fasilitas kredit meliputi :

- a) Poin 2 dalam proses penyediaan fasilitas, bank harus yakin bahwa syarat-syarat pengamanan/pemberian jaminan telah terpenuhi sebelum penarikan kredit dan untuk ini perlu diperhatikan :
SPPK (Surat Persetujuan Permohonan Kredit) harus menyatakan dengan jelas tentang syarat pemberian jaminan dan syarat penarikan kredit;
Pengikatan jaminan harus telah lengkap/sepurna agar tidak menimbulkan masalah yang tidak dikehendaki;
Pemberitahuan pelaksanaan penyediaan dana kepada unit pelayanan Nasabah harus jelas, khususnya syarat penarikan kredit, sehingga tidak menimbulkan risiko yang tidak diharapkan.
- b) Poin 3 bahwa pemeriksaan kelengkapan dokumen kredit dan pengikatan jaminan:
 - Dilakukan sebelum penandatanganan perjanjian kredit;
 - Tanggung jawab pemeriksaan, kelengkapan dan kesempurnaan dokumentasi dilakukan oleh Unit Administrasi Kredit.
- c) Poin 4 bahwa untuk menyakini telah terpenuhinya syarat-syarat pencairan kredit, Administrasi Kredit meneliti pemenuhan syarat-syarat tersebut melalui "Formulir *Checklist* Dokumen Kredit" oleh unit Administrasi Kredit;
- d) Poin 5 bahwa Administrasi Kredit harus memeriksa kelengkapan seluruh dokumen kredit dan kesempurnaan pengikatan jaminan sebelum pelaksanaan penyediaan fasilitas, agar penguasaan barang jaminan cukup menjamin kepentingan bank.
- e) Buku IV Persetujuan Kredit dan *Monitoring*, Sub BAB B; Sistem Pemantauan Debitur Halaman 39; bahwa **analisis kredit** harus memantau hasil prestasi Debitur yang meliputi **pemantauan penggunaan kredit, pemantauan riwayat pembayaran dan pemantauan hasil prestasi keuangan debitur** dengan tujuan untuk mengetahui adanya kelemahan pada hasil prestasi Debitur.

Halaman 174 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0007/KEP/DIR/KRD/2014 tentang Kewenangan Memutus Satu Paket Pemberi Kredit dan Pengelolaan Debitur Pasal 2 (3) b bahwa batas kewenangan Kepala Cabang untuk memutus satu paket pemberian kredit, diatur sebagai berikut Kepala Cabang Kelas 3 (tiga) dan 4 (empat) sampai dengan plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah);

Menimbang bahwa pengertian melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No.31/1999 adalah pengertian melawan hukum formil (*formil wederechtelijk*) yakni terdakwa dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila ada peraturan perundang-undang yang dilanggar oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum yang didakwakan kepada terdakwa adalah khusus atas pengajuan kredit atas nama **Ngakan Putu Gede Oka, Desak Made Alit Sinar, Ayu Made Alit Fisyarningsih dan I Wayan Sudiarta**, maka untuk itu selanjutnya majelis hakim akan membahas mengenai proses dari pencairan kredit-kredit yang didakwakan kepada terdakwa tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan membahas masing-masing proses pemberian kredit yang didakwakan kepada terdakwa sebagai berikut:

1. Kredit atas nama NGAKAN PUTU GEDE OKA.

Menimbang bahwa terdakwa Ngakan Putu Gede Oka mengajukan kredit kepada BPD Bali Cabang Badung sebesar Rp.2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah) yang akan digunakan untuk mengembangkan usaha Villanya dengan membeli tanah SHM 711 seluas 2.180 atas nama I Wayan Sumatra yang terletak di Desa Pejeng Kaja Tampaksiring Gianyar yang dibeli terdakwa senilai Rp.1.375.000.000,00 (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Mengingat I Wayan Sumatera mengalami gangguan jiwa maka yang dipercakan dalam transaksi jual beli tanah ini adalah sepupunya I Nyoman Bawa. Selanjutnya permohonan Terdakwa direspon dengan baik oleh Kepala Cabang pihak BPD Bali Cabang Badung yaitu saksi Drs. I Made Kasna dan akhirnya kredit tersebut diproses oleh bawahan saksi Drs. Made Kasna;

Menimbang, bahwa pada saat proses pengajuan kredit tersebut terdakwa juga memberitahukan kepada saksi Drs. I Made Kasna, bahwa terdakwa bermaksud untuk menjual Vilanya dengan harga sebesar Rp.50 milyar. Dari informasi terdakwa tersebut saksi Drs. I Made Kasna mengenalkan terdakwa kepada seseorang yang dianggap oleh saksi Drs. I Made Kasna sebagai investor yang berniat untuk membeli Villa terdakwa yaitu ARDEN BENEDIC HUTAGALUNG. Terdakwa Ngakan Putu Gede Oka menyatakan kepada saksi Drs. I Made Kasna apabila Vilanye terjual,

Halaman 175 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sebagian dari penjualan akan di Depositokan pada BPD Bali Cabang Badung dan hal tersebut menjadikan harapan besar untuk Drs. I Made Kasna untuk memenuhi target penyaluran kredit sekaligus pengumpulan dana pihak ketiga yang dibebankan kepada saksi Drs. I Made Kasna, Saksi Drs. I Made Kasna yakin sekali kalau Sdr. Arden Benedic Hutagalung tersebut sebagai investor yang akan membeli Villa terdakwa dan Sdr. Arden Benedic Hutagalung mendapat perlakuan istimewa dari saksi Drs. Made Kasna, bahkan saksi pernah membayarkan uang kos Sdr. Arden Benedic Hutagalung tersebut. Bahkan saksi Drs. I Made Kasna pergi ke Singapore oleh. Arden Benedic Hutagalung untuk memastikan uangnya ada di Singapore serta untuk meyakinkan saksi Drs. I Made Kasna dan hal ini dibenarkan oleh terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, dan saksi Gede Surya Diputra, SH, M.Kn, I Wayan Sudiarta, Ida Bagus Gde Bandayudha, SE, MM karena mereka semua ikut pergi ke Singapore. Akhirnya ternyata apa yang dikatakan oleh Arden Bendic Hutagalung tersebut tidak terbukti dan penjualan Villa terdakwa gagal dan Villa terdakwa juga tidak beroperasi lagi.

Menimbang, bahwa karena rencana penjualan Villa terdakwa dan telah ada pula investor yang berminat, maka proses kredit dari terdakwa dimudahkan oleh saksi Drs. I Made kasna. Diantaranya adalah nilai agunan yaitu tanah yang akan dibeli terdakwa senilai Rp.1.375.000.000,00, namun dinilai taksasi apraisal oleh bagian Hukum dan Administrasi kredit dari BPD Bali Cabang Badung senilai sebesar Rp.4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah), juga dimudahkan dalam pencairannya serta syarat-syarat lainnya.

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut selanjutnya pihak BPD Bali melakukan taksasi atas agunan yang diajukan oleh terdakwa dan didapat nilai taksasi agunan tersebut lebih dari Rp.4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah) padahal tanah tersebut dibeli terdakwa hanya sebesar Rp.1.375.000.000,00. Penilaian tersebut merupakan kewenangan dari pihak Bank yaitu petugas Hukum dan Administrasi kredit yaitu saksi Ida Bagus Made Putra Darmendra, SE. Meskipun terdakwa mengetahui dan menyadari kalau nilai agunan yang diserahkan hanya senilai Rp.1.375.000.000,00 (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) namun dinilai oleh pihak bank lebih dari Rp.4 (milyar rupiah) dengan kredit yang didapat sebesar Rp.2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah) Terdakwa membiarkan saja tanpa memberitahukan kepada pihak Bank karena terdakwa merasa diuntungkan;

Menimbang, bahwa pada saat pencairan kredit, tanah yang akan diberi terdakwa tersebut belum dibalik nama menjadi nama terdakwa, namun kredit telah dapat dicairkan dengan menggunakan Cover Note No.11/S7D/VI/2016 tanggal 7 Juni

Halaman 176 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dari notaris Gede Surya Diputra, SH, M.Kn dibeli. Sedangkan sesuai ketentuan yang berlaku pada BPD Cabang Bali bawa pencairan kredit dilakukan setelah selesainya pengikatan atas agunan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam proses pengajuan kredit tersebut terdakwa hanya bersifat pasif artinya terdakwa tidak ada upaya untuk mempengaruhi pihak bank dalam pengajuan kreditnya, namun pihak Bank khususnya saksi Drs. I Made Kasna karena seolah-olah sudah yakin Sdr. Arden Benedic Hutagalung sebagai investor akan membeli Villa terdakwa maka saksi Drs. I Made Kasna telah melanggar ketentuan perkreditan yang berlaku pada BPD Bali.

Menimbang walaupun kredit Ngakan Putu Gede Oka telah direalisasikan pada bulan Juni 2016 dengan kredit sebesar Rp.2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah) dengan hanya menggunakan Covernote dari Notaris No.11/S7D/VI/2016 tanggal 7 Juli 2016. Padahal terdakwa belum melakukan jual-beli dengan pemilik agunan namun agunan tersebut telah diajukan ke Bank. Pada saat kredit terdakwa direalisasikan bulan Juni 2016, terdakwa tidak langsung melunasi agunan yang dibelinya berupa SHM 711 atas nama I Wayan Sumatera tersebut. Terdakwa baru merealisasikan jual beli tanah SHM 711 atas nama I Wayan Sumatera tersebut baru dibayar lunas pada bulan Oktober 2016. Terdakwa telah berusaha untuk menggunakan kredit tidak sesuai dengan rencana semua hal ini terlihat dari rencana kredit untuk pembelian tanah, namun tanah tersebut baru dilunasi beberapa bulan setelah kredit direalisasikan.

Menimbang, bahwa terdakwa baru dapat menyelesaikan pengikatan agunan secara sempurna Hak Tanggungan yaitu pada tanggal 20 Desember 2017 sesuai pengakuan dari I Wayan Sudana Yasa sebagai kepala HAK BPD Bali Cabang Badung. Sehingga dengan demikian terdapat jeda waktu antara kredit saat dicairkan bulan Juni 2016 sampai dengan pengikatan selesai dilaksana pada bulan Desember 2017 atau lebih kurang 18 (delapan belas) bulan).

Menimbang, bahwa terdakwa sengaja membiarkan pihak bank memproses kredit tidak sebagaimana mestinya yaitu tidak memferivikasi buku tabungan dan sumber pembiayaan karena terdakwa merasa hal demikian menguntungkan terdakwa. Selain dari pada itu terdakwa menyerahkan agunan yang belum balik nama menjadi nama debitur sendiri namun kredit telah dicairkan dengan memakai Covernote dari notaris dan terdakwa juga tidak langsung menggunakan kredit yang didapatnya untuk melunasi tanah yang diagunkannya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terdakwa patut disalahkan karena usahanya membiarkan agunan yang belum baliknama sudah diajukan sebagai jaminan kreditnya dan juga kredit yang didapat tidak langsung digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi tanah yang dibeli yang digunakan untuk agunan kreditnya. Menurut majelis hakim perbuatan terdakwa telah terbukti membiarkan dan membantu terjadinya tindak pidana korupsi;

2. Kredit atas nama I WAYAN SUDIARTA

Menimbang, bahwa terdakwa berteman baik dengan I Wayan Sudiarta yang berencana akan mengajukan kredit juga, maka terdakwa memperkenalkan I Wayan Sudiarta kepada saksi Drs. I Made Kasna sebagai Kepala Cabang BPD Bali Cabang Badung untuk rencana mendapatkan kredit tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mengajukan kredit tersebut saksi I Wayan Sudiarta dengan maksimum sebesar Rp.2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah) tersebut saksi I Wayan Sudiarta menyerahkan agunan berupa dua sertifikat masing-masing SHM 1205 luas 1550 M2 yang berlokasi di Desa Klusa Kec. Payangan atas nama I Nyoman Suri dan SHM 1776 luas 526 terletak di Desa Klusa Kec. Payangan atas nama I Wayan Sudiarta.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh saksi GEDE Hendra Yudha Satriawan sebagai analis kredit bersama dengan saksi Ida Bagus Gde Bandayuda, SE, MM sebagai Kasi Kredit dan menyimpulkan bahwa untuk kredit yang dimohon I Wayan Sudiarta tidak layak untuk diberikan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah). Jumlah yang layak kredit untuk I Wayan Sudiarta berdasarkan usahanya adalah sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa setelah saksi I Wayan Sudiarta menerima informasi secara lisan dari analis kredit dan kasi kredit kalau kredit yang dapat disetujui hanya sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), maka I Wayan Sudiarta membicarakan dengan terdakwa dan selanjutnya dikomunikasikan dengan saksi Drs. I Made Kasna. Mendapat informasi tersebut saksi Drs. Made Kasna karena sudah merasa yakin dengan terdakwa, maka saksi Drs. I Made Kasna memberitahukan kepada analis kredit dan kasi kredit agar diproses kredit atas nama saksi I Wayan Sudiarta sebesar Rp.2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa karena adanya perintah dari saksi Drs. I Made Kasna (yang sebenarnya bisa saja dikesampingkan oleh analisa dan kasi kredit) sebagai Kepala BPD Bali Cabali Badung akhirnya analis kredit dan kasi kredit memproses kredit atas nama I Wayan Sudiarta dengan maksimum sebesar Rp.2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah) dan akhirnya kredit tersebut cair dengan status pengikatan sementara menggunakan Cover Nota No.13/SD/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016 dari notaris Gede Surya Diputra, SH, M.Kn padahal saat pengikatan tersebut Notaris Gede Surya Diputra, SH, M.Kn belum berstatus sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Halaman 178 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang untuk melakukan pengikatan Hak Tanggungan atas jaminan yang diserahkan debitur;

Menimbang, bahwa dari proses pencairan kredit I Wayan Sudiarta yang maksimum seharusnya hanya sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dan pencairannya dengan menggunakan Cover Notaris dari notaris yang tidak berstatus sebagai PPAT hal ini menurut majelis hakim adalah kelalaian dan kecerobohan dari pihak BPD Bali Cabang Badung;

Menimbang bahwa setelah kredit I Wayan Sudiarta cair, karena terdakwa Ngakan Putu Gede Oka masih membutuhkan uang untuk usaha Villa nya, maka terdakwa meminjam uang kepada saksi I Wayan Sudiarta sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dan hal ini dibenarkan oleh I Wayan Sudiarta bahwa uang Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar tersebut adalah hutang terdakwa kepada saksi I Wayan Sudiarta yang sampai saat ini belum dilunasi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa karena usaha Villa terdakwa tidak berjalan lancar dan tidak juga ada yang membeli akhirnya Vila tersebut tidak beroperasi lagi, sehingga terdakwa juga tidak bisa melunasi hutang-hutangnya termasuk hutang kepada I Wayan Sudiarta. Berhubung terdakwa tidak dan atau belum melunasi hutang kepada saksi I Wayan Sudiarta, akhirnya berimbas juga hutang I Wayan Sudiarta kepada BPD Bali Cabang Badung yang macet;

Menimbang, bahwa berdasarkan fak-fakta tersebut diatas menurut majelis hakim dalam proses pemberian kredit atas nama I Wayan Sudiarta tidak unsur pidan ayang dilakukan oleh terdakwa, sedangkan hutang terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar kepada I Wayan Sudiarta **menurut majelis hakim hal itu merupakan hutang-piutang antara keduanya yang termasuk dalam ranah hukum perdata;**

3. Kredit atas nama AYU MADE ALIT FISYANINGSIH;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan waktu satu bulan setelah pengajuan kredit atas nama terdakwa sendiri, kali ini terdakwa kembali mengajukan namun dengan menggunakan nama Ayu Made Alit Fisyarningsih yang merupakan sepupuh dari terdakwa. Pada saat mengajukan kredit atas nama Ayu Made Alit Fisyarningsih (walaupun menurut Ayu Made Alit Fisyarningsih memang dirinya sendiri yang berinisiatif mengajukan kredit tersebut) agunan yang diserahkan berupa SHM No. 12 seluas 1700 M2 terletak di Pejeng Kaja Kec. Tampak Siring Kab. Gianyar atas nama I BALIK (yang akan dibalik nama menjadi nama Ayu Made Alit Fisyarningsih.

Halaman 179 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas tanah SHM 12 atas nama I BALIK tersebut telah dipanjar oleh terdakwa sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) namun belum dibalik nama.

Menimbang, bahwa untuk pengajuan kredit tersebut terdakwa telah merekayasa gaji dari Ayu Made Alit Fisyarningsih dengan jumlah gaji sebesar Rp.95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah). Atas gaji dari Ayu Made Alit Fisyarningsih tersebut tidak dikroscek oleh analis kreditnya yaitu saksi Gede Krishna Dwipa Jaya baik kepada yang memberikan keterangan maupun atas rekening tabungan dari Ayu Made Alit Fisyarningsih. Berhubung saksi Drs I Made Kasna sudah mengetahui kalau yang mengajukan kredit tersebut atas nama Ayu Made Alit Fisyarningsih tersebut sebenarnya adalah untuk kepentingan terdakwa, maka karena saksi Drs. I Made Kasna sudah mengetahui akan rencana penjualan Villa terdakwa yang masih beproses, maka proses mengajukan kredit Ayu Made Alit Fisyarningsih dimudahkan dengan melanggar SOP yang berlaku pada BPD Bali oleh Drs. I Made Kasna hal ini juga yang disampaikan oleh saksi Drs. I Made Kasna kepada bawahannya mulai dari analis kredit, kasie Pemasaran dan bagian Hukum dan Administrasi Kredit dengan istilah mengintervensi hal ini dibenarkan oleh Gede Krishna Dwipa Jaya sebagai analis kredit, saksi Ida Bagus Gde Bandayuda, SE, MM sebagai Kasie Pemasaran dan juga oleh I Wayan Sudana Yasa, SE sebagai Kasi Hukum Administrasi Kredit (HAK).

Menimbang, bahwa pada akhirnya kredit atas nama Ayu Made Alit Fisyarningsih dicairkan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah) dengan pengikatan agunan menggunakan Covernote Nomor 22/SD/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 dari Notaris Gede Surya Diputra, SH., M.Kn padahal pada saat pencairan kredit Ayu Made Alit Fisyarningsih tersebut SHM 12 atas nama I Wayan Balik belum dibalikhnamakan menjadi nama Ayu Made Alit Fisyarningsih, namun pihak notaris berani mengeluarkan Covernote tersebut atas permintaan dari Drs. I Made Kasna karena masih yakin kepada terdakwa yang akan segera mendapat uang dari penjualan Villa nya;

Menimbang, bahwa pada saat kredit atas nama Ayu Made Alit Fisyarningsih cair dan semua uang hasil pencairan kredit tersebut setelah dipotong biaya-biaya sisanya digunakan oleh terdakwa dan hal ini juga diakui oleh terdakwa. Namun uang hasil pencairan kredit atas nama Ayu Made Alit Fisyarningsih tersebut tidak digunakan untuk melunasi agunan yang kredit atas nama Ayu Made Alit Fisyarningsih berupa SHM 12 atas nama I Wayan Balik padahal dalam syarat pencairan kredit telah melampirkan Covernote dari notaris bahwa agunan SHM 12 tersebut dalam proses pengikatan namun oleh terdakwa uang tersebut digunakan untuk keperluan lain.

Halaman 180 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena didesak oleh pihak BPD Bali Cabang Badung agunan atas kredit Ayu Made Alit Fisyarningsih telah diganti oleh terdakwa dengan tanah seluas 32 are yang berlokasi di Desa Junjungan Kec. Ubud Kab. Gianyar atas nama I Wayan Mungrog serta telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan. Bahwa sisa kredit atas nama Ayu Made Alit Fisyarningsih telah dilunasi pada tanggal 12 Januari 2023;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas terdakwa telah merekayasa permohonan kredit Ayu Made Alit Fisyarningsih, serta telah menyalahgunakan kredit yang didapat dari BPD Bali sehingga kredit atas nama Ayu Made Alit Fisyarningsih tersebut menjadi macet;

4. Kredit atas nama DESAK MADE ALIT SINAR

Menimbang, bahwa sebenarnya terdakwa memerlukan uang untuk mengembangkan usaha nya lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah), maka terdakwa berusaha kembalikan untuk mengajukan pinjaman kepada BPD Bali Cabang Badung. Kali ini terdakwa mengajukan kredit dengan menggunakan nama Desak Made Alit Sinar (merupakan adik terdakwa) dengan agunan berupa SHM 3434 Luas 500 M2 atas nama I Wayan Adya Putra, SE yang terletak di Desa KesimanKertalangu Denpasar Timur. Untuk dapat digunakan mengajukan kredit tanah yang akan diagunkan tersebut akan dibeli terdakwa senilai Rp.2.350.000.000,00 (Dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan telah dipanjar sebagai uang muka oleh terdakwa sebesar Rp.300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) sedangkan sisa akan dilunasi setelah kredit dari BPD Bali dan dibenarkan oleh saksi I Wayan Adya Putra, SE;

Menimbang, bahwa untuk pengajuan kredit tersebut terdakwa telah merekayasa gaji dari Desak Made Alit Sinar dengan jumlah gaji sebesar Rp.95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah). Atas gaji dari Desak Made Alit Sinar tersebut tidak dikroscek oleh analis kreditnya yaitu saksi Gede Krisna Dwipa Jaya baik kepada yang memberikan keterangan maupun atas rekening tabungan dari Desak Made Alit Sinar. Berhubung saksi Drs I Made Kasna sudah mengetahui kalau yang mengajukan kredit tersebut atas nama Desak Made Alit Sinar tersebut sebenarnya adalah untuk kepentingan terdakwa, maka karena saksi Drs. I Made Kasna sudah mengetahui akan rencana penjualan Villa terdakwa yang masih beproses, maka proses mengajukan kredit Desak Made Alit Sinar dimudahkan oleh Drs. I Made Kasna hal ini juga yang disampaikan oleh saksi Drs. I Made Kasna

Halaman 181 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada bawahannya mulai dari analis kredit, kasie Pemasaran dan bagian Hukum dan Administrasi Kredit dengan istilah mengintervensi hal ini dibenarkan oleh Gede Krisna Dwipa Jaya sebagai analis kredit, saksi Ida Bagus Gde Bandayuda, SE, MM sebagai Kasie Pemasaran dan juga oleh I Wayan Sudana Yasa, SE sebagai Kasi Hukum Administrasi Kredit (HAK). Diantara kata-kata saksi Drs. I Made Kasna yang menyuruh untuk segera proses kredit tersebut adalah dalam bahasa bali "**Pokoknya gimana caranya kredit tersebut harus cair hari ini**"

Menimbang, bahwa pada akhirnya kredit atas nama Desak Made Alit Sinar dicairkan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah) dengan pengikatan agunan menggunakan Covernote Nomor 28/SD/IX/2016 tanggal 5 September 2016 dari Notaris Gede Surya Diputra, SH,. M.Kn padahal pada saat pencairan kredit Desak Made Alit Sinar tersebut SHM 3434 atas nama I Wayan Adya Putra, SE belum dibaliknamakan menjadi nama Desak Made Alit Sinar, namun pihak notaris berani mengeluarkan Covernote tersebut atas permintaan dari Drs. I Made Kasna karena masih yakin kepada terdakwa yang akan segera mendapat uang dari penjualan Villa nya;

Menimbang, bahwa pada saat kredit atas nama Desak Made Alit Sinar cair dan semua uang hasil pencairan kredit tersebut setelah dipotong biaya-biaya sisanya digunakan oleh terdakwa dan hal ini juga diakui oleh terdakwa. Namun uang hasil pencairan kredit atas nama Desak Made Alit Sinar tersebut tidak digunakan untuk melunasi agunan yang kredit atas nama Desak Made Alit Sinar berupa SHM 3434 atas nama I Wayan Adya Putra, SE padahal dalam syarat pencairan kredit telah melampirkan Covernote dari notaris bahwa agunan SHM 3434 tersebut dalam proses pengikatan namun oleh terdakwa uang tersebut digunakan untuk keperluan lain.

Menimbang, bahwa karena didesak oleh pihak BPD Bali Cabang Badung agunan atas kredit Desak Made Alit Sinar telah diganti oleh terdakwa dengan sertifikat SHM 956 Desa Kanderan Tegalalang Gianyar Luas 1500 M2 atas nama I Wayan Durma dan SHM 581 Desa Tiyang Gading Salemadeg Tabanan Luas 6600 M2 atas nama Ngakan Putu Gede Oka serta telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa saat ini Desak Made Alit Sinar (adik terdakwa) telah meninggal dunia dan sisa kredit atas nama Desak Made Alit Sinar telah dilunasi pada tanggal 12 Januari 2023;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas terdakwa telah merekayasa permohonan kredit Desak Made Alit Sinar, serta telah menyalahgunakan kredit yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat dari BPD Bali sehingga kredit atas nama Desak Made Alit Sinar tersebut menjadi macet;

Menimbang, bahwa dalam pencairan kredit atas nama Ayu Made Alit Fisyarningsih dan Desak Made Alit Sinar terdapat ketidak hati-hatian dari pihak BPD Bali yang tidak melakukan analisa dengan baik dari kemampuan membayar dari calon debitur yang mengajukan kredit serta pencairan kredit yang melanggar SOP BPD Bali yaitu pencairan kredit atas nama orang lain yang akan dibeli namun belum ada balik nama kepada calon debitur, namunkredit dapat dicairkan oleh BPD Bali Cabang Badung dengan hanya berupa Covernote dari notaris;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa telah menjanjikan uang hasil penjualan Vilanya sebagian akan didepositokan pada BPD Bali dan karena hal tersebut saksi Drs. I Made Kasna percaya dengan terdakwa dan memudahkan proses kredit yang diajukan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. I Made Kasna, Ida Bagus Gde Bandayuda, I Wayan Sudiarta pergi ke Singapore bersama-sama dengan Arden Benedic Hutagalung untuk memastikan uang yang dijanjikan oleh Arden Benedic Hutagalung untuk membeli Villa milik terdakwa tersebut. Ternyata apa yang dikatakan oleh Arden Benedic Hutagalung adalah tidak benar karena janji-janji Arden Benedic Hutagalung untuk membeli Villa milik terdakwa hanya suatu kebohongan saja.

Menimbang, bahwa karena penjualan Villa terdakwa batal dan berakibat terdakwa tidak bisa melakukan mengasur/mencicil kreditnya yang akhirnya kredit terdakwa bersama kredit atas nama Desak Made Alit Sinar dan Ayu Made Alit Fisyarningsih juga menjadi macet;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas menurut majelis hakim yang terbukti perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa hanya ada pada proses pemberian kredit atas nama Ngakan Putu Gede Oka, Desak Made Alit Sinar dan Ayu Made Alit Fisyarningsih, sedangkan untu kredit I Wayan Sudiarta bukan merupakan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dengan tanpa hak telah berusaha untuk mengajukan kredit atas nama orang lain yaitu Ngakan Putu Gede Oka, Desak Made Alit Sinar dan Ayu Made Alit Fisyarningsih yang sebenarnya kredit tersebut adalah untuk kepentingan terdakwa. Terdakwa juga telah merekayasa pendapatan atau gaji dari Desak Made Alit Sinar dan Ayu Made Alit Fisyarningsih sehingga memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit sebesar masing-masing sebesar Rp.2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah) dan terdakwa juga tidak menggunakan kredit yang didapat dari atas nama Desak Made Alit Sinar dan Ayu Made Alit Fisyarningsih untuk membayar tanah yang akan dibeli untuk sebagai agunannya.

Halaman 183 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan demikian terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga terjadi kemacetan atas kredit dari Desak Made Alit Sinar dan Ayu Made Alit Fisyarningsih tersebut. Terdakwa juga membantu dan membiarkan kredit atas nama Ngakan Putu Gede Oka dicairkan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada BPD Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “**secara melawan hukum**” dinyatakan telah terbukti secara hukum;

Ad. 3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa “memperkaya diri sendiri” dalam hal ini berarti bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati pertambahan kekayaan atau harta benda yang menjadi miliknya sendiri. Bahwa “memperkaya orang lain” berarti akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku tetapi orang lain selain dirinya yang menikmati pertambahan kekayaan atau harta benda. Sedang “memperkaya suatu korporasi”, maka yang memperoleh tambahan kekayaan atau keuntungan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yakni, kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum; (vide: Darmawan Prinst, SH, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h.31)

Menimbang, bahwa pada dasarnya maksud “memperkaya” dalam hal ini dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan dengan perbuatan mana si pelaku atau orang lain atau suatu korporasi bertambah kekayaannya oleh karena perbuatan tersebut. Modus operandi perbuatan memperkaya dalam hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan membeli, menjual, mengambil, memindah bukukan rekening, menanda-tangani kontrak serta perbuatan lainnya sehingga si pelaku atau orang lain atau korporasi menjadi bertambah kekayaannya; (vide: Lilik Mulyadi, S.H, Tindak Pidana Korupsi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.17).

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdiknas, Edisi keempat, Gramedia, Jakarta, 2011 halaman 640) menyatakan yang dimaksud “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang sudah kaya menjadi lebih kaya lagi dan diartikan sebagai perbuatan yang menjadikannya bertambah kekayaannya

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang salah dalam proses pengajuan kredit Ngakan Putu Gede Oka, KAG Ayu Made Alit Fisyarningsih, KAG Desak Made Alit Sinar, KAG I Wayan Sudiarta, adalah analisa sejak awal masing masing kredit tersebut memang diintervensi oleh saksi Drs. I Made Kasna selaku Kepala Cabang, sehingga karena adanya intervensi tidak melampirkan atau membuat analisa yang sebenarnya sesuai dengan fakta dan kondisi yang riil saat itu
- Bahwa salah satu intervensi yang dilakukan oleh saksi Drs. I Made Kasna selaku Kepala Cabang sehingga kredit yang melanggar SOP dan BPP tersebut selanjutnya bisa dicairkan dan akhirnya mengalami kolektibilitas macet adalah seperti;
 - a. Apabila perintah dari saksi Drs. I Made Kasna selaku Kepala Cabang dibantah dia akan memarahi bawahan-bawahannya/ staff, yang salah satunya adalah pada proses pencairan kesembilan kredit yang melanggar SOP dan BPP tersebut.
 - b. Saksi Drs. I Made Kasna selaku Kepala Cabang juga pernah mengatakan anak buah saksi yang menjabat sebagai Kasi HAK atas nama I Wayan Sudana Yasa, SE dengan menyebut seperti debu yang tidak ada gunannya karena melawan melawan perintah dari terdakwa Drs. I Made Kasna selaku Kepala Cabang BPD Bali Cabang Badung.
- Bahwa setelah saat saksi I Gede Krisna Dwipa Jaya, SE menganalisa, kemudian melaporkan kembali dan bawa berkasnya kepada Kepala BPD Cabang Badung (Drs. I Made Kasna), dan saat itu saksi melaporkan bahwa ada kekurangan terkait Jaminan debitur Ngakan Putu Gede Oka yang dilampirkan berupa foto copy sertifikat tanah di Pejeng Kaja Gianyar, yang mana prosesnya tidak bisa diselesaikan dalam satu hari mengingat foto copy jaminan tersebut masih dalam proses jual – Beli, (jaminan tersebut adalah foto copy SHM tanah yang mau dibeli oleh Debitur atas nama I Wayan Sumantra belum sepenuhnya hak milik dari debitur dan kredit tersebut diajukan untuk membayar 70% sisa tunggakan). **Selanjutnya Kepala BPD Cabang Badung Drs. I Made Kasna mengatakan : “Ya buat aja, nanti saya yang bertanggung jawab, nanti saya ganti Notarisnya ada yang bisa satu hari, kamu analisa aja”.** Mendengar perintah tersebut saksi selesaikan analisa kredit Debitur terdakwa Ngakan Putu Gede Oka tersebut, setelah selesai saksi serahkan ke Kepala Seksi Ida Bagus Banda Yuda. Saat itu Kepala Seksi Ida Bagus Banda mengatakan : **“AKU SUDAH SURVEY NI LOKASINYA, BAGUS VILANYA RAME dengan nama (VILA JIWA KLUSA);**
- Bahwa untuk Kredit kedua yakni atas nama Debitur Ayu Made Alit Fisyarningsih, pertama kali seperti proses sebelumnya sudah ada berkas debitur, termasuk

Halaman 185 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

appraiser, dan kelengkapan yang lainnya yang dibawa langsung oleh Kepala BPD Cabang Badung I Made Kasna kepada saksi. dan yang bersangkutan mengatakan, *"bahwa kredit tersebut harus cair hari ini, punya BUPATI."* Namun setelah saksi evaluasi, ternyata kredit tersebut menggunakan jaminan berupa foto copy sertifikat tanah di Pejeng Kaja Gianyar (*dengan lokasi bersebelahan dengan tanah yang dijadikan jaminan oleh debitur Ngakan Putu Gede Oka*), yang mana prosesnya tidak bisa diselesaikan dalam satu hari mengingat foto copy jaminan tersebut masih dalam proses jual – Beli, (jaminan tersebut adalah foto copy SHM tanah yang mau dibeli oleh Debitur atas nama I Balik belum sepenuh hak milik dari debitur dan kredit tersebut diajukan untuk membayar 70% sisa tunggakan. Setelah di cek ada beberapa kekurangan dan saksi tanyakan kepada Kepala Seksi Pemasaran Kredit Ida Bagus Gede Banda Yuda, dan setiap kurang administrasinya seperti (surat penawaran, rekening tabungan, KTP Pemilik jaminan belum ada, surat keterangan kerja) namun tetap dipenuhi oleh Kepala BPD Cabang Badung Drs. I Made Kasna yang diberikan kepada Ida Bagus Gede Banda Yuda dan akhirnya kepada saksi. Dari semua proses dimaksud akhirnya kredit tersebut dicairkan senilai Rp.2.000.000.000,00 oleh bagian Administrasi Kredit (Ida Bagus Darmendra)

- Bahwa alasan analisis kredit yaitu saksi Gede Hendra Yudha Satriawan mau melaksanakan perintah dari saksi Drs. I Made Kasna selaku Kepala Cabang untuk memproses kredit atas nama I Wayan Sudiarta yang belum layak untuk diproses/diajukan dan melanggar SOP dan Pedoman Perusahaan tersebut, adalah pertama karena saksi Drs. I Made Kasna adalah atasan saksi, yang kedua terdakwa menekankan saksi dan meyakinkan saksi bahwa debitur tersebut layak sekali diberikan pinjaman senilai Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). Padahal sat itu saksi sudah beragumen, namun tetap dipaksa memproses senilai Rp.500.000.000,00 (Lima ratusjuta rupiah);
- Bahwa benar kerugian yang diderita oleh BPD Bali akibat kredit macet dapat dikategorikan sebagai kerugian Bisnis, namun apabila dalam pemberian kredit tersebut terdapat SOP proses kredit yang dilanggar, maka kerugian BPD Bali tersebut dapat dikategorikan sebagai Kerugian Keuangan Negara sesuai dengan keterangan Ahli Syakran Rudy, SE, MM dari Kepala Sub Direktorat Pembinaan Proses Bisnis dan Hukum Direktorat Sistem Pembendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia
- Bahwa kira - kira 3 bulan / sekitar bulan Oktober 2016 setelah kredit cair, saksi I Gede Krisna Dwipa Jaya, SE melakukan monitoring / pengecekan kepada debitur Ngakan Putu Gede Oka, karena terjadi keterlambatan pembayaran kredit, namun

Halaman 186 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diijinkan oleh Kepala BPD Cabang Badung (Drs. I Made Kasna) dan mengatakan kepada saksi: **"saksi yang ngurus ini, nggak perlu nelpn nasabah"**. Dan saksi diam saja. Sekitar Bulan Nopember 2016 debitur Ngakan Putu Gede Oka kembali terjadi keterlambatan, namun saksi tetap tidak dikasi melakukan monitoring langsung oleh Kepala BPD cabang Badung (Drs. I Made Kasna), dan saksi tetap menelpn debitur tersebut namun juga tidak pernah diangkat oleh debitur

- Bahwa benar Terdakwa Ngakan Putu Gede Oka **adalah** debitur pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung pada tahun 2016 pada saat Drs. I Made Kasna menjabat sebagai Kepala PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung;
- Bahwa terdakwa Ngakan Putu Gede Oka mengenal saksi Drs. I Made Kasna sebagai Kepala PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung Tahun 2016 melalui teman dari saksi Drs. I Made Kasna yang bernama Wayan Sueca sehingga antara terdakwa Ngakan Putu Gede Oka dengan Drs. I Made Kasna terjalin hubungan pertemanan dan hubungan bisnis antara lain kerjasama antara terdakwa Ngakan Putu Gede Oka dengan Drs. I Made Kasna di bidang penambangan pasir di Sebudi Karangasem, selain itu terdakwa Ngakan Putu Gede Oka juga menjanjikan kepada Drs. I Made Kasna akan mendepositokan uang hasil penjualan villanya sebanyak 75% di PT Bank Pembangunan Daerah Cabang Badung, selanjutnya terdakwa Ngakan Putu Gede Oka menerima kemudahan dalam proses permohonan dan pencairan kredit yang terdakwa ajukan di PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung dimana Drs. I MADE KASNA menjadi Kepala Cabang;
- Bahwa fasilitas kredit dari PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung senilai Rp.7.000.000.000,00 (Tujuh Milyar Rupiah) yang dinikmati oleh terdakwa Ngakan Putu Gede Oka dipecah ke dalam masing-masing kredit topengan antara lain :
 - Kredit Aneka Guna (KAG) atas nama Ngakan Putu Gede Oka, No PK : 0297/BDG/KAG/2016, tanggal 07 Juni 2016, dengan plafon Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) dengan jaminan *Covernote Notaris* atas sebidang tanah pertanian SHM No. 711 seluas 2180 M2 terletak di Desa Pejeng Kaja, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar atas nama I WAYAN SUMATRA yang akan dibaliknama menjadi Ngakan Putu Gede Oka (terdakwa);
 - Kredit Aneka Guna (KAG) atas nama Ayu Made Alit Fisyarningsih, No PK: 0422/BDG/KAG/2016, tanggal 29 Juli 2016, dengan plafon

Halaman 187 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) yang **seluruh dananya digunakan terdakwa** dengan jaminan *Covernote Notaris* atas Sebidang Tanah pertanian SHM Nomor 12 seluas 1700 M2 terletak di Desa Pejeng Kaja, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar atas nama I BILIK yang akan dibaliknama menjadi Ayu Made Alit Fisyarningsih.

- Kredit Aneka Guna (KAG) atas nama Desak Made Alit Sinar, No PK : 0474/BDG/KAG/2016, tanggal 06 September 2016, dengan plafon Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) yang **seluruh dananya digunakan oleh terdakwa** Ngakan Putu Gede Oka, dengan jaminan *Covernote Notaris* atas sebidang Tanah SHM No. 3434 seluas 500 M2 terletak di Desa Kesiman Kertalangu, atas nama I Wayan Adya Putra yang akan dibaliknama menjadi Desak Made Alit Sinar.
- Kredit Aneka Guna (KAG) atas nama I Wayan Sudiarta, No PK : 0368/BDG/KAG.2016, tanggal 28 Juni 2016, dengan plafon Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah) yang mana sebagian kredit tersebut sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar) digunakan oleh terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, dengan jaminan sebidang Tanah pertanian SHM No. 1205 seluas 1550 M2 terletak di Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar atas nama I Nyoman Suri dan *Covernote Notaris* atas sebidang Tanah Sawah SHM No. 1776 seluas 526M2 terletak di Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar atas nama I Wayan Sudiarta.
- Bahwa terdakwa Ngakan Putu Gede Oka menggunakan nama orang lain yaitu Desak Made Alit Sinar dan Ayu Made Alit Fisyarningsih sebagai debitur dalam pengajuan kredit agar jumlah kreditnya bisa melebihi Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) yang kemudian setelah kredit dicairkan terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri dan menggunakan *Covernote Notaris* sebagai jaminan kredit sehingga jaminan kredit tidak bisa diikat dengan hak tanggungan;
- Bahwa dalam pemberian pinjaman kredit pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung sebagaimana disebutkan diatas, saksi Drs. I Made Kasna selaku Kepala Cabang Badung PT Bank Pembangunan Daerah Bali tidak melakukan verifikasi sebagaimana mestinya sesuai Standar Operating Procedure (SOP).
- Bahwa tahapan yang tidak dilalui dalam analisa Kredit Aneka Guna (KAG) terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, Desak Made Alit Sinar dan Ayu Made Alit Fisyarningsih adalah: tahapan dari awal yakni: Pre Scaning, Pengumpulan data dan verifikasi data. Hal tersebut dikarenakan analis sama sekali tidak bertemu dengan calon nasabah sampai dengan proses pencairan. Analis sama sekali tidak

Halaman 188 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan calon nasabah sampai dengan proses pencairan dikarenakan saat itu tidak diperkenankan oleh saksi Drs. I Made Kasna selaku Kepala Cabang untuk bertemu dengan para calon debitur, karena pengakuan saksi Drs. I Made Kasna sudah bertemu dengan debitur terlebih dahulu. Saksi analis hanya diberikan data/dokumen berupa KTP, KK serta Jaminan yang sudah disurvei, sedangkan yang bisa saksi analis lakukan selaku analis hanya BI Cheking saja.

- Bahwa yang berwenang untuk menilai analisa tersebut apakah telah sesuai atau tidak adalah Kasi Pemasaran Kredit yaitu saksi Ida Bagus Gde Bandayuda, SE, MM. Sedangkan yang berwenang untuk memutuskan pencairan kredit terhadap Kredit Aneka Guna (KAG) atas nama terdakwa **Ngakan Putu Gede Oka**, Desak Made Alit Sinar dan Ayu Made Alit Fisyaningsih tersebut adalah Drs. I Made Kasna selaku Kepala Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung.
- Bahwa kredit atas nama terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, kredit atas nama Ayu Made Alit Fisyaningsih, kredit atas nama Desak Made Alit Sinar dan kredit atas nama I Wayan Sudiarta tersebut, menggunakan *cover Note/ surat keterangan dari Notaris Gede Surya Diputra*, yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Bangli, namun menurut catatan Notaris tersebut belum ada bekerjasama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Bali cabang Badung sehingga menjadi catatan dan temuan hasil audit SKAI dan sesuai aturan *cover note tidak diperbolehkan menjadi jaminan*, jaminan seluruhnya harus diikat (di Hak Tanggungan).
- Bahwa benar pada saat pengajuan kredit kredit bermasalah dimaksud, proses Jual Beli belum sempurna dilakukan, dikarenakan tanah-tanah yang akan dibeli sesuai dengan jaminan yang tercantum dalam masing masing debitur atas nama Desak Made Alit Sinar dan Ayu Made Alit Fisyaningsih tersebut baru dibayar sebatas Down Payment (DP) saja sehingga tidak ada dibuatkan Akta Jual Beli (AJB) oleh Notaris GEDE SURYA DIPUTRA dan *belum ada Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) sebagai dasar akan Pengikatan* (Hak Tanggungan) terhadap jaminan yang dilampirkan dalam pencairan kredit.
- Bahwa benar Notaris Gede Surya Diputra, SH, M.Kn terus-menerus memperpanjang penerbitan covernote atas nama terdakwa Ngakan Putu Gede Oka, Desak Made Alit Sinar dan Ayu Made Alit Fisyaningsih, tersebut, dikarenakan adanya permintaan dari saksi Drs. I Made Kasna selaku Kepala PT BPD Bali Cabang Badung karena proses pengikatan agunan tersebut belum selesai;
- Bahwa terdakwa Ngakan Putu Gede Oka selaku debitur membeli tanah atas nama adiknya Ayu Made Alit Fisyaningsih dan adik Sepupunya Desak Made Alit Sinar, dikarenakan menurut Drs. I Made Kasna selaku Kepala PT BPD Bali Cabang Badung kalau jaminan tersebut dibaliknamakan atas nama Ngakan Putu

Halaman 189 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Oka, maka pinjaman tidak direalisasikan, sedangkan jika dilakukan kredit diatas 2 Milyar, maka harus dilimpahkan ke BPD Pusat, karena kewenangan BPD Cabang Badung hanya 2 Milyar saja.

- Bahwa terdakwa Ngakan Putu Gede Oka mengajukan kredit dengan menggunakan nama selain nama terdakwa yaitu atas nama Ayu Made Alit Fisyarningsih tersebut adalah atas saran dan persetujuan dari saksi Drs. I Made Kasna (terpidana dalam berkas perkara terpisah) karena menurut Drs. I Made Kasna (terpidana dalam berkas perkara terpisah) nama terdakwa sudah tidak bisa lagi dipakai untuk mengajukan kredit pada peminjam melebihi dari 2 Milyar (batas maksimum wewenang saksi Drs. I Made Kasna).
- Bahwa benar saksi I Wayan Adya Putra, SE ada rencana mau jual tanah yang akan dibeli oleh terdakwa yaitu berupa SHM 3434 Luas 500 M2 dengan harga Rp.2.350.000.000,00 (Dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa sudah membayar uang muka sebesar Rp.300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) untuk akan digunakan sebagai jaminan kredit atas nama Dedak Made Alit Sinar pada BPD Bali, namun karena terdakwa tidak pernah melunasi sisanya akhirnya penjualan tanah tersebut batal karena terdakwa tidak pernah melunasi sisanya;
- Bahwa benar saksi I Wayan Suparta ada rencana mau jual tanah yang akan dibeli oleh terdakwa yaitub berupa SHM 12 Luas 1700 M2 atas nama I Beilik (Kakek Saksi) dengan harga Rp.1.400.000.000,00 (Satu milyar empat ratus juta rupiah) dan terdakwa sudah membayar uang muka sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) yang akan digunakan untuk jaminan krdit Ayu Made Alit Fisyarningsih pada BPD Bali, namun karena terdakwa tidak pernah melunasi sisanya akhirnya penjualan tanah tersebut batal karena terdakwa tidak pernah melunasi sisanya;
- Bahwa benar karena batal nya pembelian tanah atasnama I Wayan Adya Putra, SE berupa SHM 3434 sementara kredit atas Desak Made Alit Sinar sudah cair dengan covernote Notaris Gede Surya Diputra yang menyatakan agunan SHM 3434 dalam proses pengikatan. Akhirnya terdakwa mengganti dengan sertifikat SHM 956 Desa Kanderan Tegalalang Gianyar Luas 1500 M2 atas nama I Wayan Durma dan SHM 581 Desa Tying Gading Salemadeg Tabanan Luas 6600 M2 atas nama Ngakan Putu Gede Oka serta telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;
- Bahwa benar karena batal nya pembelian tanah atas nama I Wayan Bilik berupa SHM 12 sementara kredit atas Ayu Made Alit Fisyarningsih sudah cair dengan covernote Notaris Gede Surya Diputra yang menyatakan agunan SHM 12 dalam proses pengikatan. Akhirnya terdakwa mengganti dengan dengan tanah seluas 32

Halaman 190 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

are yang berlokasi di Desa Junjungan Kec. Ubud Kab. Gianyar atas nama I Wayan Mungrog serta telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan

- Bahwa benar terdakwa Ngakan Putu Gede Oka telah menerima menggunakan kredit atas nama Desak Made Alit Sinar dan atas nama Ayu Made Alit Fisyaningsih masing-masing dengan maksimum kredit sebesar Rp.2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah) untuk keperluan terdakwa dan terdawa juga mengakui telah menggunakan kredit tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa Ngakan Putu Gede Oka dengan mengajukan kredit atas nama Desak Made Alit Sinar dan Ayu Made Alit Fisyaningsih dengan maksimum kredit masing-masing sebesar Rp.2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah) dengan cara merekayasa data pengajuan kreditnya diantaranya pendapatan Desak Made Alit Sinar dan Ayu Made Alit Fisyaningsih sebagai dasar mendapatkan kredit dengan jumlah yang diluar logika. Terdakwanya juga mengajukan kredit atas diri sendiri dengan jumlah sebesar Rp.2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah)

Menimbang, bahwa atas kredit atas nama Ngakan Putu Gede Oka, Desak Made Alit Sinar dan Ayu Made Alit Fisyaningsih memang digunakan oleh terdakwa dan terdakwa tidak melakukan angsuran atau cicilan atas kredit tersebut sehingga menjadi macet.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah nyata bahwa terdakwa telah memperkaya diri sendiri dengan memakai kredit atas nama Ngakan Putu Gede Oka, Desak Made Alit Sinar dan Ayu Made Alit Fisyaningsih dengan maksimum kredit masing-masing sebesar Rp.2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah) tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian telah terbukti terdakwa telah memperkaya dirinya sendiri dan orang lain, maka unsur "**melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** " telah terpenuhi secara hukum

Ad. 4 . Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara:

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 ditegaskan bahwa kata "dapat" sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi juga merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Halaman 191 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka kata “dapat” berarti bukan saja perbuatan tersebut telah nyata-nyata berakibat terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara (*actual loss*), melainkan juga meliputi perbuatan yang dapat (berpotensi) menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara (*potential loss*), hal demikian sesuai Yurisprudensi MA RI dalam perkara No.813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang menegaskan : “bahwa jumlah kerugian negara akibat perbuatan terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara”;

Menimbang, bahwa faktanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konsitusi No. 25/PUU-XIV/2016 menyatakan frasa/kata “dapat” merugikan keuangan negara atau perekonomian negara “dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dinyatakan bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 ;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengikatnya kata “ dapat” dalam kaitannya dengan kerugian negara menjadikan Pasal 2 dan Pasal 3 UUNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi delik materiil. Sehingga kerugian negara atau kerugian perekonomian negara harus dibuktikan secara nyata/ riil; dengan kata lain penghitungan kerugian negara tidak bisa hanya di dasarkan kepada potensi kehilangan (*potential loss*), melainkan harus didasarkan pada kerugian yang nyata (*actual loss*)

Menimbang, bahwa sedang yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya menjadi rugi atau berkurang, sehingga yang dimaksud merugikan keuangan negara samalah artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara, sedangkan pengertian keuangan negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 disebutkan bahwa “keuangan negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala dan segala kewajiban yang timbul karena:

- berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah;
- berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, Badan Hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara”;

Menimbang, bahwa untuk arti merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi merugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan. Yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana di dalam Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 Tahun 1999 disebutkan “Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 4 Tahun 2016 Tentang Rumusan Pelaksanaan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6 dinyatakan bahwa selain BPK/BPKP/Inspektorat/ SKPD yang merupakan instansi yang memiliki kewenangan untuk menyatakan ada tidaknya kerugian negara, maka dalam hal tertentu Majelis hakim berdasarkan persidangan dapat menilai adanya dan besarnya kerugian negara;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 32 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ditambah dan diperubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 menyebutkan “ yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan public yang ditunjuk”

Menimbang, berdasarkan fakta fakta sebagaimana dikemukakan dimuka persidangan sebagai berikut :

- **Bahwa benar Bank Pembangunan Daerah Bali didirikan tanggal 5 Juni 1962 dengan Akta Notaris Ida Bagus Ketut Rurus No.131 dengan nama Bank Pembangunan Daerah Bali. Dengan keluarnya Undang-Undang No. 13 Tahun 1962 tentang Pokok Bank Pembangunan Daerah, maka akta notaris tersebut dibatalkan dan selanjutnya Bank didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 6/DPRD.GR/1965 tanggal 9 Pebruari 1965 dengan bentuk Perusahaan Daerah, dan selanjutnya disahkan oleh Menteri Dalam Negeri No. Des.9/21/28-128 tanggal 14 Juli 1965;**

Halaman 193 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemegang saham BPD Bali per 31 Maret 2022 adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA	BESARNYA	%
1	Pemerintah Propinsi Bali	644.912.000.000	34,65
2	Pemerintah Kabupaten Badung	800.617.000.000	43,02
3	Pemerintah Kota Denpasar	174.476.000.000	9,37
4	Pemerintah Kabupaten Buleleng	59.443.000.000	3,19
5	Pemerintah Kabupaten Karangasam	40.300.000.000	2,17
6	Pemerintah Kabupaten Jembrana	37.092.000.000	1,99
7	Pemerintah Kabupaten Klungkung	31.423.000.000	1,69
8	Pamaerintah Kabupaten Tabanan	30.806.000.000	1,66
9	Pemerintah Kabupaten Gianyar	28.604.000.000	1,54
10	Pemerintah Kabupaten Bangli	13.577.000.000	0,73
		1.861.250.000.000	100

- Bahwa benar terdapat realisasi pencairan kredit dan berapa sisa kewajiban masing - masing debitur pada BPD Cabang Badung kreditnya yang mengalami kolektibilitas macet tersebut saat ini;

No	Nama Nasabah	No. PK	Plafond (Rp)	Baki Kredit (Rp)
1	Ngakan Putu Oka	0297/BDG/KAG/2016	2.000.000.000,00	1.956.464.341,00
2	Desak Made Alit Sinar	0474/BDG/KAG/2016	2.000.000.000,00	219.577.441,00
3	Ayu Made Alit Fisyansingih	0422/BDG/KAG/2016	2.000.000.000,00	100.000,00
4	CV NUSANTARA	0198/BDG/KMK/2016	1.300.000.000,00	216.666.666,00
5	I Wayan Sudiartha	0368/BDG/KAG/2016	2.000.000.000,00	1.934.071.867,00
6	I Made Rembug	0333/BDG/KMK-KUR/2016	500.000.000,00	0,00
7	I Komang Sudirawan	0388/BDG/KMK-KUR/2016	500.000.000,00	47.005.445,00
8	I Wayan Naca	0344/LGN/KMK-KUR/2016	500.000.000,00	55.192.779,00
9	I Wayan Sudana	0230/NRI/KMK-KUR/2016	400.000.000,00	2.144.231,02
Kerugian Keuangan Negara penyaluran kredit yang tidak benar			11.200.000.000,00	4.431.222.770,02

- Bahwa benar atas pencairan kredit tersebut menggunakan covernote dari Notaris yang dilampirkan dalam jaminan kredit tersebut antara lain;
 - a. KREDIT atas nama Ngakan Putu Gede Oka melampirkan Covernote Notaris Suryadiputra, Bangli atas sebidang tanah SHM Nomor 711/Desa Pejeng Kaja, seluas 2180M2 atas nama I Wayan Sumatra.
 - b. KREDIT atas nama Desak Made Alit Sinar melampirkan Covernote Notaris Suryadiputra, Bangli atas sebidang tanah SHM Nomor 3434/Desa kerta Langu, seluas 500M2 atas nama I Wayan Adya Putra;
 - c. KREDIT atas nama Ayu Made Alit Fisyansingih melampirkan Covernote Notaris Suryadiputra, Bangli atas sebidang tanah SHM Nomor 12/Desa Pejeng kaja, seluas 1700M2 atas nama I Bilik.

Halaman 194 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



d. KREDIT atas nama I Wayan Sudiarta melampirkan Covernote Notaris Suryadiputra, Bangli atas sebidang tanah SHM Nomor 1205/Desa klusa, seluas 1550M2 atas nama I Nyoman Suri dan tanah SHM Nomor; 1776/Desa Klusa, seluas 526M2 atas nama I Wayan Sudiarta.

- Bahwa benar kerugian yang diderita oleh BPD Bali akibat macet dapat dikategorikan sebagai kerugian Bisnis, namun apabila dalam pemberian kredit tersebut terdapat SOP proses kredit yang dilanggar, maka kerugian BPD Bali tersebut dapat dikategorikan sebagai Kerugian Keuangan Negara sesuai dengan keterangan Ahli Syakran Rudy, SE, MM dari Kepala Sub Direktorat Pembinaan Proses Bisnis dan Hukum Direktorat Sistem Pembendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia
- Bahwa berdasarkan Laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali, Nomor : SR-465/PW22/5/2020, tanggal 10 Nopember 2020, terdapat kerugian negara Cq PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung sebesar Rp.4.431.222.770,02 (empat milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah nol dua sen) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Nasabah	No. PK	Pengeluaran bank (Rp)	Debet/kredit (Rp)	Baki Kredit (Kerugian) (Rp)
1	Ngakan Putu Oka	0297/BDG/KAG/2016	2.000.000.000,00	43.535.659,00	1.956.464.341,00
2	Desak Made Alit Sinar	0474/BDG/KAG/2016	2.000.000.000,00	1.780.422.559,00	219.577.441,00
3	Ayu Made Alit Fisyaningsih	0422/BDG/KAG/2016	2.000.000.000,00	1.999.900.000,00	100.000,00
4	CV NUSANTARA	0198/BDG/KMK/2016	1.300.000.000,00	1.083.333.334,00	216.666.666,00
5	I Wayan Sudiarta	0368/BDG/KAG.2016	2.000.000.000,00	65.928.133,00	1.934.071.867,00
6	I Made Rembug	0333/BDG/KMK-KUR/2016	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
7	I Komang Sudirawan	0388/BDG/KMK-KUR/2016	500.000.000,00	452.994.555,00	47.005.445,00
8	I Wayan Naca	0344/LGN/KMK-KUR/2016	500.000.000,00	444.807.221,00	55.192.779,00
9	I Wayan Sudana	0230/NRI/KMK-KUR/2016	400.000.000,00	397.855.768,98	2.144.231,02
Kerugian Keuangan Negara penyaluran kredit yang tidak benar			11.200.000.000,00	6.768.777.229,98	4.431.222.770,02

Menimbang, bahwa seluruh sahan dari PT BPD Bali adalah milik pemerintah daerah Bali mulai dari Propinsi Bali dan sembilan Pemerintah Kabupaten dan Kota yang ada di Propinsi Bali, sehingga dengan demikian telah nyata keuangan BPD Bali merupakan bagian dari keuangan Negara dengan demikian Kerugian dari PT BPD Bali adalah juga merupakan kerugian perekenomian negara;

Menimbang, bahwa perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembungunan Perwakilan Propinsi Bali dengan Laporan Nomor : SR-465/PW22/5/2020, tanggal 10 Nopember 2020, terdapat kerugian negara Cq PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung sebesar **Rp.4.431.222.770,02 (empat milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah nol dua sen)**. Kerugian tersebut adalah atas kredit yang diputuskan oleh terdakwa yang menjadi macet, sehingga menurut majelis telah ada kerugian negara yaitu sebesar Rp.4.431.222.770,02 (Empat milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah dan dua sen) tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa hanya sebatas pada proses pemberian kredit atas nama Ngakan Putu Gede Oka, Desak Made Alit Sinar, Ayu Made Alit Fisyaningsih dan I Wayan Sudiarta, dengan kerugian negara sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum adalah sebesar **Rp.2.176.141.782,00 (Dua milyar seratus tujuh puluh enam juta seratus empat puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah)**.

Menimbang, bahwa dari empat proses pemberian kredit yang didakwakan kepada terdakwa menurut majelis hakim yang memenuhi unsur pidana hanya untuk kredit atas nama Ngakan Putu Gede Oka, **Desak Made Alit Sinar** dan **Ayu Made Alit Fisyaningsih**, sedangkan untuk proses kredit untuk I Wayan Sudiarta bukan merupakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa karena sudah merupakan perbuatan perdata atau wan prestasi.

Menimbang, bahwa dari kerugian negara sebesar **Rp.2.176.141.782,00 (Dua milyar seratus tujuh puluh enam juta seratus empat puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah)** tersebut telah dilakukan pembayaran atau pelunasan oleh pihak lain (bukan terdakwa) dengan rincin sebagai berikut:

- a. Kredit atas nama Desak Made Alit Sinar telah menyettor tanggal 12 Januari 2023 sebesar **Rp.292.527.965,00 (Dua ratus sembilan dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah)**. Setoran tersebut adalah untuk pokok sebesar **Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah)** dan untuk bunga sebesar **Rp.292.427.965,00 (Dua ratus sembilan dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah)**. Sedangkan dalam perhitungan kerugian negara hanya sebesar **Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah)**. Sehingga terdapat kelebihan setor sebesar **Rp.292.427.965,00 (Dua ratus sembilan dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah)** yang harus dikembalikan kepada yang menyettornya;
- b. Kredit atas nama Ayu Made Alit Fisyaningsih telah menyettor tanggal 12 Januari 2023 sebesar **Rp.519.989.252,00 (Lima ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh dua rupiah)**. Setoran tersebut adalah untuk pokok sebesar **Rp.219.577.441,00 (Dua ratus sembilan belas juta**

Halaman 196 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) dan untuk bunga sebesar Rp.300.411.811,00 (Tiga ratus juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus sebelas rupiah). Sedangkan dalam perhitungan kerugian negara hanya sebesar Rp.219.577.441,00 (Dua ratus sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah). Sehingga terdapat kelebihan setor sebesar **Rp.300.411.811,00 (Tiga ratus juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus sebelas rupiah)** yang harus dikembalikan kepada yang menyetornya

Menimbang, bahwa dari kerugian negara sebesar **Rp.2.176.141.782,00 (Dua milyar seratus tujuh puluh enam juta seratus empat puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah)** tersebut yang telah dilunasi sebesar Rp.219.677.441,00 (Dua ratus sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan telah adanya kerugian negara yang nyata, maka dari itu unsur **“dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”** secara hukum telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) UURI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI No. 20 tahun 2001 telah terbukti, dan selanjutnya Majelis Hakim akan meninjau Pasal lain yang telah di “juncto” kan dengan pasal tersebut yaitu pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Unsur ke-5 : Yang Melakukan, menyuruh Melakukan Atau Ikut Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang tiada lain merupakan bentuk penyertaan untuk menyatakan dihukum sebagai pelaku tindak pidana. “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”, bahwa unsur penyertaan ini bukan merupakan unsur dari suatu tindak pidana yang berdiri sendiri, tetapi merupakan unsur pelengkap yang menyertai unsure utama dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga meskipun unsur ini tidak terpenuhi tidak mengakibatkan tidak terbuktinya suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan delik penyertaan ini Majelis Hakim merujuk pada pendapat Suharto, RM, yang menyatakan bahwa biasanya orang yang melakukan perbuatan disebut pembuat, artinya : orang yang melakukan delik yang memenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan itu, sedangkan mereka yang turut melakukan tindak pidana, jadi dalam pelaksanaannya ada kerjasama yang erat

Halaman 197 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah pelaku turut serta melakukan atau tidak, kita tidak kepada perbuatan masing-masing pelaku secara satu persatu person dan berdiri sendiri melainkan kita lihat semua sebagai satu kesatuan (vide Suharto, RM, SH, Hukum Pidana Materiil, Edisi ke II Sinar Grafika, 1991, Halaman 75)

Menimbang, bahwa pendapat senada dikemukakan oleh Adamo Chazawi mengatakan bahwa kerjasama yang diinsyafi adalah suatu bentuk kesepakatan, suatu keasamaan kehendak antara beberapa orang (Pembuat peserta dengan pembuat pelaksana) untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama dan kerjasama yang diinsyafi tidak perlu berupa pemufakatan yang rapid an formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tapi sudah cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan oleh yang satunya terhadap perbuatan oleh yang lainnya ketika berlangsungnya perbuatan (Vide Drs. Adam Chazawi, SH, Pelajaran Hukum Pidana Bagian III, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman 101)

Menimbang bahwa dengan memperhatikan doktrin diatas, maka dapat dikualifisir sebagai *deelneming* atau secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana harus dipenuhi syarat mutlak yaitu adanya keinsyafan (kesadaran) bekerja sama dan/atau dalam kerjasama tersebut disadari akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan alat bukti suart yang ditunjukkan dimuka persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa selaku Kepala Cabang PT BPD Bali Cabang Badung tahun 2016, adalah berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank pembangunan Daerah Bali, Nomor : 0018/KEP/DIR/SDM/ 2016, tanggal 12 Januari 2016,
- Bahwa proses pengajuan kredit dari awal yang diajukan oleh calon debitur, hingga kredit tersebut cair diterima oleh masing masing adalah dari awal calon debitur datang ke Kantor BPD Cabang Badung, kemudian dilayani oleh Analis, dan staf analis memberikan blangko persyaratan kredit yang harus dilengkapi oleh calon debitur
- Bahwa benar selanjutnya setelah lengkap berkas pengajuan kredit tersebut selanjutnya dianalisa oleh analis kemudian setelah lengkap, dilakukan OTS (on the spot) ke tempat usaha atau tempat jaminan atau rumah tempat tinggal calon debitur. Setelah itu dianalisa kembali terkait nilai jaminan yang dilampirkan dalam berkas pengajuan kredit tersebut, termasuk kemampuan membayar dan penghasilan calon debitur. Selanjutnya jika sudah lengkap petugas analisa

Halaman 198 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan berkas tersebut kepada Kasi Pemasaran kredit yang pada saat itu dijabat oleh IB Gede Bandayudha untuk dicek atau diverifikasi pernyataan atau perlengkapan berkas pengajuan kredit dimaksud. Setelah lengkap di ACC/ ditanda tangani oleh Kasi Pemasaran kredit dan diajukan kepada Kepala Cabang, untuk diteliti lagi dan disetujui (ACC/ Tanda tangan) untuk dicairkan. Kemudian setelah di ACC oleh Kepala Cabang yaitu terdakwa Drs. I Made Kasna, berkas tersebut di bawa ke Kepala Seksi Hukum Administrasi Kredit I Wayan Sudanayasa, SE untuk dibuatkan Perjanjian Kredit dan dilakukan pengikatan terhadap jaminan oleh Notaris yang bekerja sama dengan BPD Cabang Badung termasuk perhitungan potongan administrasi kredit, provisi, asuransi, potongan biaya pengikatan notaris, materai. Berkas perijinan kredit selesai kemudian dihubungi Calon Debitur untuk mengandatangani akad kredit tersebut termasuk pengikatannya. Dan setelah itu diarahkan keTeller untuk dicairkan dan diterima uangnya melalui transfer ke buku Rekening Bank BPD

- Bahwa benar dasar saksi A.A. Gede Krisna Kusumawardana D, ST melakukan analisa kredit I Komang Sudirawan tersebut adalah: yang pertama saksi memang mempunyai tugas sebagai analis dan yang kedua adanya perintah langsung dari Kepala Cabang Drs. I Made Kasna yang langsung memberikan berkas pengajuan kredit I Komag Sudirawan;
- Bahwa yang bertugas menganalisa kredit kredit debitur antara lain : Ngakan Putu Gede Oka, Desak Made Alit Sinar dan Ayu Made Alit Fisyarningsih, serta I Wayan Sudiarta, adalah:
 - a. Sdr. Ngakan Putu Gede Oka, sdri.Desak Made Alit Sinar sdri. Ayu Made Alit Fisyarningsih, yang bertugas menganalisa kredit adalah sdr. **Gede Krisna Dwipa Jaya.**
 - b. Untuk sdr. I Wayan Sudiarta yang bertugas menganalisa kredit adalah Gede Hendra Yudha Satriawan,;
- Bahwa benar Kepala Cabang adalah Pemutus Kredit sehingga tanpa ada ACC Kepala Cabang tidak mungkin Kredit tersebut dicairkan. Sedangkan Wakil Cabang adalah selaku Kontroling dan pengawas dalam pembuatan Perijinan kredit dan pencairan kredit. Kemudian Kasi kredit/Bisnis kedudukannya sebagai verifikasi dalam analisa dan pengajuan kredit. Dan Kasi Hukum Administrasi Kredit kedudukan sebagai yang membuat Akad/ Perjanjian Kredit, menilai Agunan, melakukan pengikatan Agunan dan mencairkan kredit
- Bahwa bema kewenangan di BPD Cabang Badung dan Cabang Cabang lainnya hanya sebatas/paling tinggi 2 Milyar dalam pengajuan kredit bagi setiap debitur,

Halaman 199 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau lebih dari itu harus mendapatkan persetujuan dari BPD Bali Kantor pusat (Kelompok Pemutus Kredit +1 /KPK+1

- Bahwa benar yang berwenang untuk menilai analisa tersebut apakah telah sesuai atau tidak adalah Kasi Kredit. Sedangkan yang berwenang untuk memutuskan pencairan kredit terhadap KAG Ngakan Putu Gede Oka, Desak Made Alit Sinar dan Ayu Made Alit Fisyarningsih tersebut adalah Kepala Cabang
- Bahwa benar terdapat realisasi pencairan kredit dan berapa sisa kewajiban masing - masing debitur pada BPD Cabang Badung kreditnya yang mengalami kolektibilitas macet tersebut saat ini;

No	Nama Nasabah	No. PK	Plafond (Rp)	Baki Kredit (Rp)
1	Ngakan Putu Oka	0297/BDG/KAG/2016	2.000.000.000,00	1.956.464.341,00
2	Desak Made Alit Sinar	0474/BDG/KAG/2016	2.000.000.000,00	219.577.441,00
3	Ayu Made Alit Fisyarningsih	0422/BDG/KAG/2016	2.000.000.000,00	100.000,00
4	CV NUSANTARA	0198/BDG/KMK/2016	1.300.000.000,00	216.666.666,00
5	I Wayan Sudiarta	0368/BDG/KAG/2016	2.000.000.000,00	1.934.071.867,00
6	I Made Rembug	0333/BDG/KMK-KUR/2016	500.000.000,00	0,00
7	I Komang Sudirawan	0388/BDG/KMK-KUR/2016	500.000.000,00	47.005.445,00
8	I Wayan Naca	0344/LGN/KMK-KUR/2016	500.000.000,00	55.192.779,00
9	I Wayan Sudana	0230/NRI/KMK-KUR/2016	400.000.000,00	2.144.231,02
Kerugian Keuangan Negara penyaluran kredit yang tidak benar			11.200.000.000,00	4.431.222.770,02

- Bahwa benar Disposisi yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. I Made Kasna selaku Kepala Cabang atas persetujuan kredit tersebut antara lain : Ngakan Putu Gede Oka, Desak Made Alit Sinar, Ayu Made Alit Fisyarningsih, I Wayan Sudiarta, maksudnya adalah sebagai berikut :
 - a. Disposisi KAG NGAKAN PUTU GEDE OKA :
Conform usul analis, bantu kredit KAG, Makimal kredit Rp. 2 M, Suku Bunga 15,5%, Jangka Waktu 96 bulan, Agunan yang diikat dengan HT, Asuransi Conform analis, Angsuran Kredit afiliasi tabungan yang bersangkutan, Pantau dg baik.
 - b. Disposisi KAG Ayu Made Alit Fisyarningsih:
Conform usul analis kredit, Maksimum kredit Rp. 2 M, Suku Bunga 15,5%, Jangka Waktu 120 bulan, Pengikatan agunan dengan sempurna, Angsuran Kredit afiliasi tabungan ybs, Asuransi Conform analis, pantau dengan baik.
 - c. Disposisi KAG Desak Made Alit Sinar :
Conform usul analis (KAG), Maksimum kredit Rp. 2 M, Jangka Waktu 120 bulan, Suku Bunga 15,5%, Pengikatan agunan dengan sempurna, Asuransi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Conform analis, pembayaran kredit afiliasi tabungan yang bersangkutan, syarat kredit lengkap pantau dengan baik.

d. Disposisi I Wayan Sudiarta :

Conform usul analis, Bantu KAG, Maksimum kredit Rp. 2 M, Suku Bunga 15,5% PA, Jangka Waktu 96 bulan, agunan diikat dengan HT, Asuransi

Conform analis, Angsuran Kredit afiliasi tabungan ybs, pantau dengan baik.

- Bahwa benar atas pencairan kredit tersebut menggunakan covernote dari Notaris yang dilampirkan dalam jaminan kredit tersebut antara lain;
 1. KREDIT atas nama Ngakan Putu Gede Oka melampirkan Covernote Notaris Suryadiputra, Bangli atas sebidang tanah SHM Nomor 711/Desa Pejeng Kaja, seluas 2180M2 atas nama I Wayan Sumatra.
 2. KREDIT atas nama Desak Made Alit Sinar melampirkan Covernote Notaris Suryadiputra, Bangli atas sebidang tanah SHM Nomor 3434/Desa kerta Langu, seluas 500M2 atas nama I Wayan Adya Putra.
 3. KREDIT atas nama Desak Made Alit Sinar melampirkan Covernote Notaris Suryadiputra, Bangli atas sebidang tanah SHM Nomor 12/Desa Pejeng kaja, seluas 1700M2 atas nama I BALIK.
 4. KREDIT atas nama I Wayan Sudiarta melampirkan Covernote Notaris Suryadiputra, Bangli atas sebidang tanah SHM Nomor 1205/Desa klusa, seluas 1550M2 atas nama I Nyoman Suri dan tanah SHM Nomor; 1776/Desa Klusa, seluas 526M2 atas nama I Wayan Sudiarta.
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan Ngakan Putu Gede Oka kredit atas nama Ngakan Putu Gede Oka, Desak Made Alit Sinar dan Ayu Made Alit Fisyaningsih masing masing senilai 2 Miliar tersebut digunakan oleh Ngakan Ngakan Putu Gede Oka;
- Bahwa pertimbangan Bank BPD Bali Cabang Badung merealilasi atau mencairkan kredit Ngakan Putu Gede Oka, Kredit atas nama Desak Made Alit Sinar dan Ayu Made Alit Fisyaningsih yang hanya melampirkan jaminan berupa covernote/ keterangan dari Notaris Gede Surya Diputra, SH, Mkn yang tidak mempunyai legal standing/ atas hak tersebut adalah saksi tidak tahu pertimbangannya apa, kredit tersebut dicairkan atas acc terdakwa Drs. I Made Kasna selaku kepala Cabang. Dan bahkan kredit Desak Made Alit Sinar tersebut dicairkan pada waktu penampahan Galungan yakni hari pendek, banyak karyawan tidak masuk kerja,
- Bahwa benar saat pengajuan kredit ketiga berkas perjanjian kredit (Ngakan Putu Gede Oka, Ayu Made Alit Fisyaningsih, Desak Made Alit Sinar) tidak ada dilampirkan akte jual beli masing masing pihak sehingga Notaris dan Pihak BPD

Halaman 201 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Badung berani mencairkan kredit dengan jaminan hanya covernote yang tidak mempunyai legal standing, karena proses jual beli belum selesai;

- Bahwa peran dan tanggung jawab saksi Dewa Putu Sukadana,SH terhadap proses pengajuan dan pencairan Ngakan Putu Gede Oka, Desak Made Alit Sinar, Ayu Made Alit Fisyarningsih, dan I Wayan Sudiarta adalah Peran saksi hanya pada proses melakukan ACC (paraf) dalam surat perjanjian kredit yang dibuat oleh Kasi Hukum Administrasi Kredit, yang secara structural berada dibawah saksi
- Bahwa benar dasar saksi A.A. Gede Krisna Kusumawardana, D,ST melakukan analisa kredit I Komang Sudirawan tersebut adalah: yang pertama saksi memang mempunyai tugas sebagai analis dan yang kedua adanya perintah langsung dari Kepala Cabang Drs. I Made Kasna yang langsung memberikan berkas pengajuan kredit I Komang Sudirawan. Bahwa proses analisa yang saksi lakukan tersebut sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Pedoman Perusahaan.
- Bahwa dalam proses Analisa kredit I Komang Sudirawan tersebut ada yang dilanggar adalah : Tidak melakukan OTS/ Survey usaha dan jaminan kelengkapan, Saat itu saksi A.A. Gede Kresna Kusumawardana, D,ST hanya melakukan analisa Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) dan Memorandum Analisa Kredit (MAK), sedangkan sisa yang lainnya menyusul seperti : Kelengkapan Jaminan, Foto Usaha, Skoring, Formulir On The Spot Usaha, setelah itu kredit tersebut cair
- Bahwa benar yang salah dalam proses pengajuan kredit KAG Ngakan Putu Gede Okna, KAG Ayu Made Alit Fisyarningsih, KAG Desak Made Alit Sinar, KAG I Wayan Sudiarta, KMK CV NUSANTARA/ I Kadek Suidiana, dan KUR I Komang Sudirawan tersebut adalah analisa sejak awal masing masing kredit tersebut memang diintervensi oleh terdakwa Drs. I Made Kasna selaku Kepala Cabang, sehingga karena adanya intervensi tidak melampirkan atau membuat analisa yang sebenarnya sesuai dengan fakta dan kondisi yang riil saat itu
- Bahwa berdasarkan Laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali, Nomor : SR-465/PW22/5/2020, tanggal 10 Nopember 2020, terdapat kerugian negara Cq PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung sebesar Rp.4.431.222.770,02 (empat milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah nol dua sen) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Nasabah	No. PK	Pengeluaran bank (Rp)	Debet/kredit (Rp)	Baki Kredit (Kerugian) (Rp)

Halaman 202 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



1	Ngakan Putu Oka	0297/BDG/KAG/2016	2.000.000.000,00	43.535.659,00	1.956.464.341,00
2	Desak Made Alit Sinar	0474/BDG/KAG/2016	2.000.000.000,00	1.780.422.559,00	219.577.441,00
3	Ayu Made Alit Fisyarningsih	0422/BDG/KAG/2016	2.000.000.000,00	1.999.900.000,00	100.000,00
4	CV NUSANTARA	0198/BDG/KMK/2016	1.300.000.000,00	1.083.333.334,00	216.666.666,00
5	I Wayan Sudiartha	0368/BDG/KAG.2016	2.000.000.000,00	65.928.133,00	1.934.071.867,00
6	I Made Rembug	0333/BDG/KMK-KUR/2016	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
7	I Komang Sudirawan	0388/BDG/KMK-KUR/2016	500.000.000,00	452.994.555,00	47.005.445,00
8	I Wayan Naca	0344/LGN/KMK-KUR/2016	500.000.000,00	444.807.221,00	55.192.779,00
9	I Wayan Sudana	0230/NRI/KMK-KUR/2016	400.000.000,00	397.855.768,98	2.144.231,02
Kerugian Keuangan Negara penyaluran kredit yang tidak benar			11.200.000.000,00	6.768.777.229,98	4.431.222.770,02

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dari beberapa pendapat ahli hukum tersebut, Majelis sependapat dengan yang dikemukakan oleh Adamo Chazawi mengatakan bahwa kerjasama yang diinsyafi adalah suatu bentuk kesepakatan, suatu keasamaan kehendak antara beberapa orang (Pembuat peserta dengan pembuat pelaksana) untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama dan kerjasama yang diinsyafi tidak perlu berupa pemufakatan yang rapid an formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tapi sudah cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan oleh yang satunya terhadap perbuatan oleh yang lainnya ketika berlangsungnya perbuatan pidana. Serta dengan memperhatikan doktrin yang mengemukakan dapat dikualifisir sebagai *deelneming* atau secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana harus dipenuhi syarat mutlak yaitu adanya keinsyafan (kesadaran) bekerja sama dan/atau dalam kerjasama tersebut disadari akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dan dihubungkan dengan pendapat hukum tersebut, maka majelis hakim berpendapat perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa Ngakan Ngakan Putu Gede Oka mendapatkan kredit dari BPD Bali Cabang Badung, tidak terlepas dari Kerjasama dengan beberapa pihak yaitu saksi Drs. I Made Kasna sebagai Kepala BPD Bali Cabang Badung dalam proses pemberian kredit yaitu : Analis, Kepala Seksi Kredit (Pemasaran) pada BPD Bali Cabang Badung dan debitur yang nama nya dipakai oleh terdakwa yaitu Desak Made Alit Sinar dan Ayu Made Alit Fisyarningsih pada BPD Cabang Badung serta debitur (nasabah), karena tanpa Kerjasama atau bantuan dari pihak-pihak tersebut mustahil tindak pidana tersebut bisa terlaksana dengan baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencairan kredit khususnya atas nama debitur Desak Made Alit Sinar dan Ayu Made Alit Fisyarningsih terdapat beberapa kekurangan dan penyimpangan dari SOP yang berlaku pada BPD Bali oleh saksi Drs I Made Kasna kepada analis kredit, kepala seksi kredit dan kepala sensi hukum administrasi kredit pada BPD Cabang Badung, yaitu penggunaan kredit tersebut adalah untuk membeli tanah yang masih milik orang lain dan dalam analisisnya nya agunan tersebut akan dibaliknama, namun saat kredit tersebut cair hanya menggunakan Covernote dari Notaris Gede Surya Diputra, SH, Mkn yang menyebutkan akan dilakukan baliknama dan pengikatan.

Menimbang, bahwa analis kredit yaitu saksi A.A Gede Krisna Kusumawardana D, ST, saksi ; Gede Krisna Dwipa Jaya, saksi ; Riska Sulistiyana, dan saksi ; Gede Hendra Yudha Satriawan, yang telah membuat analisa memungkinkan diberikan dan telah diusulkan oleh Kepala Seksi Pemasaran Kredit yaitu saksi IB Geden Banda Yudha yang pada akhirnya disetujui oleh saksi Drs. I Made Kasna dengan disposisi yaitu, **SETUJU DENGAN USUL ANALIS** dan dalam disetiap disposisi tersebut saksi Drs. I Made Kasna selalu mencantumkan **PANTAU DENGAN BAIK** sebagai bentuk pengawasan sebagai kepala Cabang yang harus dilaksanakan oleh para analis Kredit

Menimbang, bahwa pada dasarnya ada satu kehendak antara para saksi dan terdakwa bisa mencairkan kredit tersebut untuk mencapai target penyaluran kredit yang dibebankan kepada BPD Cabang Badung khusus kepada terdakwa I Made Kasna;

Menimbang, bahwa dalam proses kredit mulai dari permohonan sampai dengan pencairan kredit tidak terlepas dari peran terdakwa Ngakan Putu Gede Oka bersama-sama dengan saksi **Drs. I Made Kasna** selaku Kepala Cabang BPD Badung dan juga saksi ; Gede Krisna Dwipa Jaya, Gede Hendra Yudha Satriawan sebagai analis kredit, serta IB Gede Banda Yudha sebagai Kepala Seksi Pemasaran Kredit, namun peran serta Desak Made Alit Sinar dan Ayu Made Alit Fisyarningsih juga tidak dapat dikesampingkan, karena perbuatan masing-masing pihak tersebut bukanlah perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri tetapi antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya saling berkaitan, dan menimbulkan akibat hukum.

Menimbang, bahwa peran terdakwa Ngakan Putu Gede Oka dalam pemberian kredit atas nama **Desak Made Alit Sinar** dan **Ayu Made Alit Fisyarningsih** dan proses pemberian kredit adalah upaya terdakwa Ngakan Putu Gede Oka untuk mempengaruhi saksi Drs. I Made Kasna untuk memutuskan kredit dan upaya terdakwa Ngakan Putu Gede Oka dengan menyertakan pihak lain untuk mengajukan kredit kepada BPD Cabang Badung padahal sejatinya kredit tersebut

Halaman 204 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh terdakwa Ngakan Putu Gede Oka. Karena terdakwa Ngakan Putu Gede Oka telah menunggak kredit yang didapat dari BPD Cabang Badung, maka dengan demikian peran terdakwa yang tidak membayar kreditnya telah menjadikan terjadinya kerugian keuangan Negara cq. BPD Cabang Badung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yuridis yang berupa fakta perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan, maka **"unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan"** telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis hakim bahwa oleh karena seluruh satu unsur pasal yang didakwakan pada dakwaan **Primair** ternyata secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi maka dakwaan **Primair** dalam perkara ini menurut hukum harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, oleh karena seluruh dakwaan telah terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada **Dakwaan Primair** dan oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan Tindakan korupsi sebagaimana Dakwaan **Subsidaire**;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya JPU yang menjuntokan dengan Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa .

Menimbang, bahwa pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 yang menyebutkan "Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi"

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali, Nomor : SR-465/PW22/5/2020, tanggal 10 Nopember 2020, terdapat kerugian negara Cq PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung yang berhubungan dengan terdakwa untuk debitur atas nama Ngakan Putu Gede Oka, Desak Made AlitT Sinar dan Ayu Made Alit Fisyarningsih adalah sebesar **Rp.2.176.141.782,00 (Dua milyar**

Halaman 205 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus tujuh puluh enam juta seratus empat puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah)).

Menimbang, bahwa dari kerugian negara sebesar **Rp.2.176.141.782,00 (Dua milyar seratus tujuh puluh enam juta seratus empat puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah)** tersebut telah dilakukan pembayaran atau pelunasan sebesar Rp.219.677.441,00 (Dua ratus sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) dengan rincin sebagai berikut:

- a. Kredit atas nama Dedak Made Alit Sinar telah menyeter/mengembalikan tanggal 12 Januari 2023 sebesar Rp.292.527.965,00 (Dua ratus sembilan dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah). Setoran tersebut adalah untuk pokok sebesar Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan untuk bunga sebesar Rp.292.427.965,00 (Dua ratus sembilan dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah). Sedangkan dalam perhitungan kerugian negara hanya sebesar Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah). Sehingga terdapat kelebihan setor sebesar **Rp.292.427.965,00 (Dua ratus sembilan dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah)** yang harus dikembalikan kepada yang menyetornya;
- b. Kredit atas nama Ayu Made Alit Fisyaningsih telah menyeter/ mengembalikan tanggal 12 Januari 2023 sebesar Rp.519.989.252,00 (Lima ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh dua rupiah). Setoran tersebut adalah untuk pokok sebesar Rp.219.577.441,00 (Dua ratus sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) dan untuk bunga sebesar Rp.300.411.811,00 (Tiga ratus juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus sebelas rupiah). Sedangkan dalam perhitungan kerugian negara hanya sebesar Rp.219.577.441,00 (Dua ratus sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah). Sehingga terdapat kelebihan setor sebesar **Rp.300.411.811,00 (Tiga ratus juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus sebelas rupiah)** yang harus dikembalikan kepada yang menyetornya;

Menimbang, bahwa karena dari kerugian sebesar **Rp.2.176.141.782,00 (Dua milyar seratus tujuh puluh enam juta seratus empat puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah)** dan telah dilakukan pembayaran sebesar Rp.219.677.441,00 (Dua ratus sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah), maka sisa yang masih harus dilunasi yang menjadi kewajiban dari terdakwa Ngakan Putu Gede Oka adalah sebesar Rp.1.956.464.341,00 (Satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah);

Halaman 206 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai uang pengganti tersebut, maka kepada terdakwa Ngakan Putu Gede Oka diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp.1.956.464.341,00 (Satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa) berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi Bali sesuai dengan Laporan hasil pemeriksaan SR-465/PW22/5/2020, tanggal 10 Nopember 2020;. Karena hasil perhitungan tersebut sudah bersifat nyata dan pasti yang artinya jumlahnya tidak akan berubah kecuali berkurang, maka pihak manapun tidak diperkenankan menagih kerugian negara melebihi yang telah ditetapkan tersebut. Selanjutnya kepada terdakwa hanya diwajibkan melunasi hutangnya sebesar Rp.1.956.464.341,00 (Satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah). Apabila terdakwa membayar tunai sebesar Rp.1.956.464.341 uang pengganti tersebut, maka pihak BPD Bali Cabang Badung wajib mengembalikan agunan kredit berupa tanah dan bangunan SHM No. 711 seluas 2.180 M2 atas nama Ngakan Putu Gede Oka kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pledoi Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa *niat atau mens rea dari Terdakwa Ngakan Putu Gede Oka tidak terbukti secara melawan hukum untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP* dan atas tuntutan ganti kerugian sangat-lah tidak masuk akal dan **terkesan atau terlihat kabur baik didalam surat dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, dan **telah tidak saling bersesuaian** Berdasarkan hal tersebut penasehat hukum terdakwa memohon sebagai berikut :**

1. Menyatakan tuntutan Penuntut Umum tersebut batal demi hukum atau dinyatakan batal;
2. Atau setidaknya-tidaknya menyatakan dakwaan tersebut tidak dapat diterima;
3. Membebaskan Terdakwa Ngakan Putu Gede Oka dari segala tuntutan hukum;
4. Memulihkan hak Terdakwa Ngakan Putu Gede Oka dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Halaman 207 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPk/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Jikalau pun Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk diputus seadil-adilnya atau seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh penasehat hukum Terdakwa tersebut, Majelis telah mempertimbangkan sebagaimana perbuatan terdakwa yang telah terbukti melakukan pidana korupsi dalam dakwaan Primair penuntut Umum tersebut, sehingga dengan demikian pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum terdakwa ditolak seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi dan Majelis menyakini adanya kesalahan Terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembeda maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan dan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, disamping Majelis akan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang merupakan korban dari tindak pidana korupsi itu sendiri, Majelis juga akan mempertimbangkan nilai kerugian negara yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatan dari Terdakwa dalam perkara ini, sehingga pidana yang akan dijatuhkan dapat seobjektif mungkin dan memenuhi rasa keadilan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan sebagian pembuktian dari JPU namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Kredit yang diajukan terdakwa atas nama Ngakan Putu Gede Oka lebih bisa dapat terealisasi tentunya lebih banyak peran serta dari pihak BPD Bali Cabang Badung;
2. Kredit yang diajukan untuk Desak Made Alit Sinar dan Ayu Made Alit Fisyansingih yang dimohonkan kepada BPD Bali Cabang Badung adalah dengan itikat baik

Halaman 208 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, untuk mengembangkan usaha terdakwa berupa Villa namun karena Terdakwa juga ditipu oleh pihak yang rencana mau membeli Villa terdakwa, sehingga akhirnya kredit tersebut diatas macet termasuk kredit yang dimohon atas nama terdakwa terdakwa sendiri;

3. Untuk semua kredit yang diajukan terdakwa atas nama Desak Made Alit Sinar dan Ayu Made Alit Fisyarningsih telah dicover dengan agunan tambahan yang telah diikat sempurna dan dengan nilai yang lebih besar dari nilai kredit yang dimohon terdakwa, sehingga apabila agunan tambahan tersebut dijual/dilelang maka dapat melunasi semua kredit yang diajukan terdakwa tersebut dan akhirnya kedua kredit tersebut telah dilunasi pada tanggal 12 Januari 2023

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di pidana penjara dan atau denda, maka menurut majelis dalam perkara ini disamping terdakwa dijatuhi hukuman penjara juga dijatuhi hukuman denda yang nilainya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan telah bersalah dalam perkara ini, maka kepada terdakwa perlu juga dibebankan biaya perkara yang bersanya akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana tentu akan mempertimbangkan aspek-aspek antara lain aspek kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, aspek tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan bagi para terdakwa, selain aspek keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari para terdakwa.

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan memperhatikan kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, tingkat kesalahan dan dampak keuntungan, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- a. Dilihat dari kesalahan yang dilakukan Terdakwa, dimana terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini karena terdakwa ingin mengembangkan usaha Villahnya dengan mengajukan kredit atas nama orang lain.
- b. Bahwa perbuatan terdakwa berdampak pada kerugian Negara dalam lingkup Kabupaten Badung khususnya pada Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung;

Halaman 209 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa perbuatan terdakwa dalam perkara ini termasuk dalam kategori sedang sedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP terhadap seluruh barang bukti yang diajukan Penuntut Umum tidak diperlukan lagi, maka atas seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada dimana barang bukti tersebut disita;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, dan perbuatan Terdakwa ini telah melanggar program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP jo pasal 21 ayat (1) KUHP ; menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim pada prinsipnya sependapat dengan sebagian dari uraian pembuktian Penuntut Umum sebagaimana surat tuntutan, namun majelis hakim tidak sependapat dengan pasal dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa. Bahwa dengan mempertimbangkan rasa keadilan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa cukuplah sebagaimana amar putusan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Keadaan-Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Terdakwa telah merugikan negara Cq BPD Bali Cabang Badung;

Keadaan-Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 210 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Atas kerugian negara yang dilakukan terdakwa masih mempunyai agunan berupa SHM 711 atas nama Ngakan Putu Gede Oka;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang – undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2001, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan pasal-pasal lain dari Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Undang-undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan pasal pasal lain dari peraturan hukum lainnya yang berhubungan dalam perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **NGAKAN PUTU GEDE OKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“korupsi secara bersama-sama,”** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (Empat) tahun** dan Pidana denda sebesar **Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menjatuhkan Pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.1.956.464.341,00 (Satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah)** yang disetor ke Kas Negara Cq. Kas BPD Bali Cabang Badung untuk melunasi kredit Ngakan Putu Gede Oka. Jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, yang diutamakan dari hasil penjualan agunan berupa SHM 711 lokasi Pejeng Kaja Tampaksiring Gianyar lunas 2.180 M2 atas nama Ngakan Putu Gede Oka, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 211 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. a. 1 (satu) Gabung Dokumen/ File Kredit debitur nomor 0297/BDG/KAG/2016 atas nama NGAKAN PUTU GDE OKA;
- b. 1 (satu) Gabung Dokumen/ File Kredit debitur nomor 0474/BDG/KAG/2016 atas nama DESAK MADE ALIT SINAR;
- c. 1 (satu) Gabung Dokumen/ File Kredit debitur nomor 0422/BDG/KAG/2016 atas nama AYU MADE ALIT FISYANINGSIH;
- d. 1 (satu) Gabung Dokumen/ File Kredit debitur nomor 0368/BDG/KAG.2016 atas nama I WAYAN SUDIARTA;
- e. 1 (satu) Gabung Dokumen/ File Kredit debitur nomor 0198/BDG/KMK/2016 atas nama CV NUSANTARA/ I KADEK SUDIANA;
- f. 1 (satu) Gabung Dokumen/ File Kredit debitur nomor 0333/BDG/KMK-KUR/2016 atas nama I MADE REMBUG;
- g. 1 (satu) Gabung Dokumen/ File Kredit debitur nomor 0388/BDG/KMK-KUR/2016 atas nama I KOMANG SUDIRAWAN;
- h. 1 (satu) Gabung Dokumen/ File Kredit debitur nomor 0344/LGN/KMK-KUR/2016 atas nama I WAYAN NACA;
- i. 1 (satu) Gabung Dokumen/ File Kredit debitur nomor 0230/NRI/KMK-KUR/2016 atas nama I WAYAN SUDANA.

Dikembalikan darimana barang bukti tersebut disita yaitu Sdr. Putu Adi Manusmara, SE (Kantor BPD Bali Cabang Badung di Kuta)

2. a. Rekening Koran Tabungan BPD Bali Nomor 013 02.15.01751-2 atas nama I MADE KASNA, periode 15 Januari 2016 s/d 22 Juli 2021.
- c. Rekening Koran Tabungan BPD Bali Nomor 020 02.15.09793-3 atas nama I MADE KASNA, periode 01 Januari 2016 s/d 28 Juli 2021

Dikembalikan darimana barang bukti tersebut disita yaitu Sdr. I Nyoman Widiartha, SH, MH (Kantor BPD Bali di Renon Denpasar)

3. a. Uang Tunai sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang merupakan pengembalian dari I Komang Albetho Andyana kepada I KADEK SUDIANA, hasil dari pencairan KUR debitur atas nama I Komang Sudiarawan di BPD Bali Cabang Badung
- b. Rekening Koran Kredit Tanpa Jadwal Angsur BPD Bali Capem Sesetan Nomor Rekening 049-0403000173 atas nama I KADEK SUDIANA.

Dikembalikan darimana barang bukti tersebut disita yaitu Sdr. I KADEK SUDIANA.

4. a) Print Out Rekening Tahapan BCA Nomor Rekening : 1350403368 atas nama NGAKAN PUTU GDE OKA, Br. Sapat Desa/ Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, periode Nopember 2016 sampai dengan Desember 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Print Out Rekening Tahapan BCA Nomor Rekening : 1350050511 atas nama NI NENGAH SURIANTI, Br. Sapat Desa/ Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2020.
- c) Print Capture Rekening Tabungan BPD Bali Cabang Badung, Nomor Rekening 02 02 24876-1, atas nama Ngakan Putu Gede Oka, periode Juni 2016 sampai dengan September 2017.
- d) Print Capture Rekening Tabungan BPD Bali Cabang Badung, Nomor Rekening 01 12 00112-4, atas nama Ni Nengah Surianti, periode Juni 2016 sampai dengan Oktober 2019.

Dikembalikan kepada terdakwa NGAKAN PUTU GEDE OKA.

- 5. Uang Tunai sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang merupakan pengembalian dari I Komang Albetho Andyana kepada I Kadek Sudiana, hasil dari pencairan KUR debitur atas nama I Komang Sudiarawan di BPD Bali Cabang Badung **dikembalikan kepada saksi I KADEK SUDIANA alias LEBER**

- 6. a. 1(satu) gabung dokumen pelunasan / pembayaran kredit debitur nomor : 0368/BDG/KAG.2016 atas nama I Wayan Sudiarta;
- b. 1(satu) gabung dokumen pelunasan / pembayaran kredit debitur nomor : 0198/BDG/KMK/2016 atas nama CV NUSANTARA /I Kadek Sudiana.

Dikembalikan darimana barang bukti tersebut disita yaitu Sdr I Ketut Gede Gunawan (Kantor BPD Bali Cabang Badung di Kuta)

- b. 1 (satu) gabung dokumen pelunasan / pembayaran kredit debitur nomor : 0230/NRI/KMK-KUR/2016 atas nama I Wayan Sudana.

Dikembalikan darimana barang bukti tersebut disita yaitu Sdr Ida Bagus Mas Aribujaya, ST (Kantor BPD Bali Cabang Pembantu Ngurah Rai Badung Pertokoan Segitiga Mas Jalan By Pass Ngurah Rai Kuta Badung

- 7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa tanggal 5 JUNI 2023, oleh kami **GEDE PUTRA ASTAWA, S.H, M.H**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Hakim **PUTU AYU SUDARIASIH, S.H, M.H** serta hakim Ad Hoc **NELSON, S.H**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa, 27 JUNI 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **A. A. ISTRI MAS CANDRA DEWI, S.H, M.H**, selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri

Halaman 213 dari 214 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **PUTU EKA WISRI DARMAYANTI, S.H.**, selaku Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Badung cq. Kejaksaan Tinggi Bali serta terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **PUTU AYU SUDARIASIH, S.H., M.H.** **GEDE PUTRA ASTAWA, S.H., M.H.**

2. **NELSON, S.H.**

Panitera Pengganti,

A. A. ISTRI MAS CANDRA DEWI, S.H., M.H.